



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

No. 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN ARIF,SE,MM.
Tempat lahir : Bima 30 Juni 1967
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mampang Prapatan XI Mampang 11 Regency Blok A.3 RT.05/RW.07 Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai PT. BRI Persero Tbk (Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2)
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; Desrizal,SH, Agustino Pandapotan,SH , Destinal Armunanto, SH, Amandri, SH, Fitri Handayani, SH,, Harry Yosep Paulus,SH., Dedi Heryadi, SH, Averal Riza Badan,SH., Elfian Syah,SH., Budi R Iskandar,SH., Ariel,SH., Muhammad Ali Fernandez, ,SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, TRAAD'S & ASSOCIATE masing-masing bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 dan Achmad Badaruddin Alwie, SH,MH dan Sawirman,SH.,masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya No.160 A-B, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;

Terdakwa di tahan sejak ;

- Penyidik tanggal 3 Mei 2013 No.SP.Han/388/VI/2013/Ditreskrimum sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2013 Nomor :B-3115/O.1.4/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2013 Nomor :282/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ke-2 tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 282/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
- Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : B- 505/0.1.14.3/Epp.2/8/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal September 2013 Nomor : 556/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2013 Nomor :1637/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 1637/Pen.Per/Tah/2013/PN.JKT.SEL., sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke-I tanggal, 27 Desember 2013 Nomor :2906/PEN.PID/2013/PT.DKI sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke- II tanggal 23 Januari 2014 sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.
- Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011.
 - 2 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004.
 - 3 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
 - 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
 - 5 Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan
- 7 1 (satu) buah tas abu-abu
- 8 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007
- 9 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007
 - 10.2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu
 11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
 - 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
 - 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490
 - 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
 - 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
 - 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
 - 16 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
 - 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
 - 18 Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
 - 19 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
 - 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
 - 21 Legalisir Akta Perjanjian kredit No.55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,S.H.
 - 22 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H.
 - 23 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
 - 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
 - 25 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.
 - 26 Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 30 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 31 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 32 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- 33 Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar.
- 34 Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor : /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
- 35 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
- 36 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.
- 37 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
- 38 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF.
- 39 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
- 40 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
- 41 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
- 42 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI.
- 43 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
- 44 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- 46 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
- 47 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
- 48 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
- 49 Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
- 50 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 52 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
- 53 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas ADK).
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGIR (Wapinwil).
- 55 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
- 56 Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
- 57 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPS/ 05/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.

- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/ 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp.18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF.
72. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk,
73. Foto copy dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
- 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
- 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
- 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
- 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
- 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
- 82 Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
- 83 Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
- 84 Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.
- 85 Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
- 86 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
- 87 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
- 88 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
- 89 Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
- 90 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
- 91 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
- 92 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 94 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 95 Asli slip penyeteran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
- 96 Asli slip penyeteran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
- 97 Asli slip penyeteran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-
- 98 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.98.030.000,-
- 99 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.185.030.000,-
- 100 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.100.030.000,-
- 101 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.191.030.000,-
- 102 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp.315.030.000,-
- 103 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah Rp.198.030.000,-
- 104 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah Rp.192.030.000,-
- 105 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 106 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 107 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah Rp.500.030.000,-
- 108 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah Rp.20.030.000,-
- 109 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah Rp.250.030.000,-
- 110 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah Rp.300.030.000,-
- 111 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah Rp.320.030.000,-
- 112 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 113 Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal Rp.3.992.921.128,-
- 1142 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo awal Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir Rp.9.100.497.985,-
- 1152 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo awal Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir Rp.7.983.334.692

Digunakan dalam perkara lain atas nama Albert Radjaguguk, dkk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
-

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa tidak melakukan perbuatan apa yang di dakwakan oleh penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.
- 2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana di maksud pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.
- 3 Menyatakan terdakwa tidak bukti secara sah dan meyakinkan melakkan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana di maksud pasal 374 Jo pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.
- 4 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di maksud pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.
- 5 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 Jo. Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.
- 6 Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
- 7 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap replik penuntut umum tersebut secara lesan penasehat hukum terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

KESATU :
P R I M A I R.

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta , bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau pada tahun dua ribu dua belas , bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain : -----

- a Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bermula dari saksi RATNA DEWI mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya , sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM No : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No : 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 , dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad. Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp. 25.500.000.000,- (*dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*).

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit Apartemen Pakuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2012 di tandatangi Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*).

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI. Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor : :.....(kosong) / GAO / 07/ 2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/ K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B- 496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), terdakwa RAHMAN ARIF, selaku WAPIMWIL , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) , sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk , Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta . CHECK LAGI.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Mardianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain TERDAKWA RAHMAN ARIF (Wapimwil) , saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) ,saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Mardiyanto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA / KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerja Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No : (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	59.000	26.048.500.000
-------	--------	----------------

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasuki kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* ”, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa* ”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Rotua Anastasia bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN ARIF dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF ,saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiyyati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, dimana terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa perintah terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh saksi Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas” Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto , yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang priorotas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram ,dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa;

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa Rahman Arif , saksi Rotua Anastasia Sinaga , dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni , saksi Rotua Anastasia Sinaga , atas perintah terdakwa Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa Rahman Arief telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 . Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa “ ... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa , dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr .”

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah **TIDAK BENAR** karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012 , Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RADJAGUGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kegagalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga , tetapi terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk , saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi /PT.Boengsu Djaya .

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS	NOMOR SERI	GRAM	TGL
----	-------	------------	------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BARANG			DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

- 1 Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
- 2 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
- 3 Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
- 4 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
- 5 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
- 6 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TAN	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	GGAL		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,-
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI - 078	-	56,73	10
AHI - 077	-	56,44	10
AHI - 081	-	56,91	10
AHI - 076	-	57,07	10
AHI - 072	-	55,52	10
ANZ - 033	-	56,50	100
AHI - 070	-	56,98	10
AHI - 083	-	56,60	10
AHI - 070	-	57,76	10
ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
AHI - 081	-	56,41	10
ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
AHI - 074	-	55,06	10
ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
AHI - 078	-	56,82	10
AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
AHI - 072	-	55,66	10
AHI - 084	-	56,34	10
AHI - 070	-	56,85	10
AHI - 033	-	56,27	10
AHI - 072	-	55,97	10
AHI - 081	-	56,55	10
AHI - 081	-	57,21	10
AHI - 078	-	57,53	10
AHI - 070	-	57,08	10
AHI - 074	-	56,35	10
AHI - 082	-	56,65	10
ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
AHI - 071	BSF - 001	56,22	10
AHI - 084	-	54,99	10
AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
AHI - 078	-	56,37	10
AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
AHI - 081	AFR - 001	55,58	10
AHI - 070	ACG - 003	55,35	10
ANZ - 031	CFS - 010	56,57	100
ANZ - 033	ACF - 010	55,41	100
ANZ-032	RHR - 009	54,48	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	AFR-006	54,60	10
AHI-084	AFG-004	54,45	10
AHI-072	CCG-006	54,99	10
AHI-078	-	54,91	10
AHI-074	BFG-005	55,34	10
AHI-081	-	56,48	10
AHI-070	GFA-010	55,62	10
AHI-072	NRH-008	56,19	10
AHI-078	-	55,02	10
AHI-074	BSF-008	55,03	10
AHI-081	ACF-006	56,29	10
AHI-070	GFA-009	55,46	10
AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100
AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10
AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta. Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. –

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pemimpin Wilayah PT. BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit, saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain : -----

- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi RATNA DEWI telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (*dua milyar rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM No : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No : 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413 / Tanah Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa :

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2010.
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal **8 Juni 2011** kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 , dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi **RATNA DEWI** selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa **Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)** untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa **Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III)** antara **NANDI HENDRIAN HAMAKI** selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan **PT.BOENGUSU DJAYA**, dihadapan Notaris **ZARKASYI NURDIN, SH**, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif **TANAH BARU Town House DEPOK** sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad. Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp. 25.500.000.000,- (*dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*).

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama **RATNA DEWI** senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi **NANDI HENDRIAN HAMAKI** selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi **RATNA DEWI** yang dibuat oleh notaris Drs. H. **ZARKASYI NURDIN, SH**, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi **obyek dalam Akta Jaminan Fidusia** Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik **RATNA DEWI** yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN**, menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*). Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk, yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal **27 Februari 2012** di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) .

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI . Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 , saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor : :.....(kosong) / GAO / 07/ 2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/ K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatangani Putusan Kredit Nomor B- 496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAPIMWIL , saksi Brahmoko Kristiaji selaku Goroup Head ARK , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp
28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m²
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m²
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m²
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m²
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m²
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m²
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m²

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk , Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Mardianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) , saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) ,saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Mardiyanto sebagai dokumentasi .

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan oleh terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan .

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... *kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “* sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah nggak apa-apa ada ibu Anas* “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ *maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih* “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ *ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya* “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini* “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ , Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rahman Arief bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring. ”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiyati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa perintah terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib**, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ *bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh saksi Rotua “ *ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto , yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ *Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “ *iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.

Sesampai di ruang priorotas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga, dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti *dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.*

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 . Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa “ ... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa , dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr .”

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah TIDAK BENAR karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012 , Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RADJAGUGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga , tetapi terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk , saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi /PT.Boengsu Djaya .

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “ *bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut* ”

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni	BCG 001 s/d	10.000	11 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	99,99 @ 100 gram	100		
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

- 1 Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
- 2 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
- 3 Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
- 4 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp 7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
- 5 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
- 6 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TAN	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	GGAL		
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,-
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072		55,52	10
	ANZ - 033		56,50	100
	AHI - 070		56,98	10
	AHI - 083		56,60	10
	AHI - 070		57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081		56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074		55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078		56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072		55,66	10
	AHI - 084		56,34	10
	AHI - 070		56,85	10
	AHI - 033		56,27	10
	AHI - 072		55,97	10
	AHI - 081		56,55	10
	AHI - 081		57,21	10
	AHI - 078		57,53	10
	AHI - 070		57,08	10
	AHI - 074		56,35	10
	AHI - 082		56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
	ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
	ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
	AHI - 071	BSF - 001	56-22	10
	AHI - 084	-	54-99	10
	AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
	AHI - 078	-	56,37	10
	AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
	AHI - 081	AFR - 001	55,58	10
	AHI - 070	ACG - 003	55,35	10
	ANZ - 031	CFS - 010	56,57	100
	ANZ - 033	ACF - 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala bagian Administrasi Kredit dan saksi Agus Mudianto (Account Officer) , serta saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) telah melanggar Surat Keputusan Direksi Nokep :S-191-DIR/LYN/04/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT.BRI (Persero) Tbk Bab I Pengertian dan ketentuan Point (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian kegiatan prakarsa analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan jajaran RM dan atau CRM “.

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 Bank BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. -----

A T A U

K E D U A

P R I M A I R :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan BRI Wilayah Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan , turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain : -----

- a Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa , pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS) , Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08 – DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011 , Tugas Komite Kredit antara lain : -----

- a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).
- c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, **suplesi**, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h. Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, **Dokumen** dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m² yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m² atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m² atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m² atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m² atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya , sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa : -----

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m² atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m² atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m² atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 / KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM No : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No : 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : ---

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad.

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi
- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN** , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta , dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN , Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN , antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan **PELUNASAN** fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal **16 Mei 2012** , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) / GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 .

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m²
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m²
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m²
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m²

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk , bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini . Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta .

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi , kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Mardianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri terdakwa Rahman Arif selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) , saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Mardianto sebagai dokumentasi .

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan terdakwa Rahman Arif bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan .

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “
sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas “ . Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Mardianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini* “ .

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Mardianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Mardianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Mardianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 .

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Mardianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Mardianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Mardianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ , Bahkan saksi Agus Mardianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Mardianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF , saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ *berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.*”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiayati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012**, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ratna Dewi “*bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “*ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijaminakan ke BRI dengan mengatakan “*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru , lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas , sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas , kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya menjadi berwarna putih . Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “ *kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih , saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram , dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam , saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga , tetapi saksi Albert Radjaguguk , terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi .

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “ *bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.*

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut:

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni	BCE 001 S/D	10.000	11 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	99,99 @ 100 gram	100		
--	------------------	-----	--	--

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

- 1 Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
- 2 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
- 3 Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
- 4 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
- 5 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
- 6 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TAN	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	GGAL		
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,-
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,-
18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58,00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
	AHI – 081		57,21	10
	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-O81	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10
AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. -----

S U B S I D I A I R :

----- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIEF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit dan saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer , serta saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua Primair , *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (*dua milyar rupiah*) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi , untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :

- 1 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) sebagaimana tertuang di dalam Akta Addendum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :

- 1 sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,-
- 2 sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,-
- 3 sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi
- 4 sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI.

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn, sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (*enam milyar lima ratus juta rupiah*) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa : -----

- 1 sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;
- 3 sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 / KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 08564 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 05737 / Tanah baru
- 3 SHM No : 08563 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 05738 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 05736 / Tanah Baru

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

- 1 SHM No : 04424 / Tanah Baru
- 2 SHM No : 04427 / Tanah Baru
- 3 SHM No : 04428 / Tanah Baru
- 4 SHM No : 04429 / Tanah Baru
- 5 SHM No : 09413 / Tanah Baru

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : -----

- 1 Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009
- 2 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- 3 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*)
- 4 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*)
- 5 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal **8 Juni 2011** kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2. Pada tanggal **8 Juni 2011** ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi **RATNA DEWI** selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal **8 Juni 2011** ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad .

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : -----

- 1 EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram
- 2 Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi
- 3 Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
- 4 Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
- 5 Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi
- 7 Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi
- 8 Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi
- 9 Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi
- 10 Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi
- 11 Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2
- 13 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2
- 14 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2
- 15 Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Bahwa pada tanggal **29 Juli 2011** telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa **EMAS BATANGAN** , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta , dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa **STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.**

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN , Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangi Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN , antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) .

Adapun agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa :

- 1 SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi
- 2 SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi
- 3 Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2
- 4 Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2
- 5 Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2

Bahwa kemudian pada tanggal **16 Mei 2012** , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) / GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) an PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya c/q saksi Ratna Dewi seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :

I AGUNAN POKOK :

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp
28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

II AGUNAN TAMBAHAN :

- 1 sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2
- 2 sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2
- 3 sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2
- 4 sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2
- 5 sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2
- 6 sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2
- 7 sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2

III AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.

Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah jaminan emas batangan diserahkan saksi Ratna Dewi , kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri terdakwa RAHMAN ARIF selaku anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) , saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK) , saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi . Bahkan saat penyerahan LM terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) juga sempat ikut melihat dan memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi.

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB nya kepada saksi ROTUA ANASTASIA , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan , namun karena dijanjikan terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :

Kunci SDB terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain , terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan .
- b KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) . Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut : -----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Wilayah Jakarta 2.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah nggak apa-apa ada ibu Anas* “. Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* mengingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ *maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih* “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ *ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya* “.

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini* “.

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Bahwa sesaat setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ *ah... sudah nggak apa-apa* “ , Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ *Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Bahwa kunjungan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF , saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga telah membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah , yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga , terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil) , saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (petugas ADK).

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi .

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “ dual control atas emas “.

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari **Selasa tanggal 25 September 2012**, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ *bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “*apakah hari ini bisa akad*” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “ *ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*”

Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas

Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Haidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama , dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijaminakan ke BRI dengan mengatakan “ *Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ *iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.

Kemudian saksi Ratna dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya.

Sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100,008 gram.

Selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012 Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan tambahan kredit saksi Ratna Dewi.

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.

Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :

- 1 Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008 , saldo awal Rp 1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
- 2 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
- 3 Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-
- 4 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 ,-
- 5 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 ,- saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
- 6 Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.

Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

No	TAN	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	GGAL		
1	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,-
2	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,-
3	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,-
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
5	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
6	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,-
7	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,-
8	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,-
9	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
10	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,-
12	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,-
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,-
14	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,-
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,-
16	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,-
17	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,-
19	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,-
20	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
21	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
22	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,-
23	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,-
24	28 Pebruari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,-
25	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
26	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,-
27	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping atau seberat 59 kg yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000



Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut : -----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
				BERAT DI SERTIPIKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BERAT FISIK (gram)	
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10
	AHI - 084	-	56,34	10
	AHI - 070	-	56,85	10
	AHI - 033	-	56,27	10
	AHI - 072	-	55,97	10
	AHI - 081	-	56,55	10
	AHI - 081	-	57,21	10
	AHI - 078	-	57,53	10
	AHI - 070	-	57,08	10
	AHI - 074	-	56,35	10
	AHI - 082	-	56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
	ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
	ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
	AHI - 071	BSF - 001	56-22	10
	AHI - 084	-	54-99	10
	AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
	AHI - 078	-	56,37	10
	AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
	AHI - 081	AFR - 001	55,58	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	5754	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah) , telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

D A N KETIGA

----- Bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah, BRI Jakarta 2 bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Administrasi Kredit , AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan , turut serta membuat surat palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu , jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) terdakwa RAHMAN ARIF pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah memerintahkan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk menghubungi saksi RATNA DEWI dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2 guna menyampaikan bahwa akad kredit tambahan Ratna Dewi sudah disetujui oleh Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 dan menyuruh saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas.

Bahwa kemudian setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 Wib saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI Wilayah Jakarta 2. Sesampai di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi Ratna Dewi ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto , yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas . Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas , saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 , kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK.

Bahwa selanjutnya SDB nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga bahkan menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ *Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “ *iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.

Kemudian **saksi Ratna Dewi** meminta kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk mengambil emas batangan yang terdapat di SDB nomor 1158 untuk dilakukan pengecekan , dan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga kemudian emas batangan di SDB nomor 1158 dihitung dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan , lalu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert Radjaguguk kembali ke ruang kerjanya.

Bahwa saat itu saksi Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan lama dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tersebut dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduknya, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100,008 gram. Selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok dibatu pengetesan dan diteteskan air raksa hasilnya berubah menjadi berwarna putih, saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “mungkin emas putih”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 52,08 gram. Kemudian saksi Deny diberikan lagi 1 keping emas batangan dari saksi Rotua Anastasia Sinaga dan kemudian emas digosok di batu pengetesan dan ditetes air raksa hasilnya berubah warna menjadi warna putih. Kemudian saksi Rotua Anastasia Sinaga berpura-pura mencopot kalung emas yang menurutnya dari emas putih dipakainya untuk dilakukan pengetesan oleh saksi Deny dan setelah digosok dan ditetskan air raksa warna emas tidak berubah.

Karena kaget saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan emas batangan miliknya yang masih tersisa di SDB 2007, kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB 2007 sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIANTO barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetesan. Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dengan alasan hari sudah larut malam. Sekitar jam 23.00 wib kemudian Logam Mulia emas batangan sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh saksi AGUS MURDIANTO, saksi DENI, saksi KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007.

Selanjutnya kemudian saksi Agus Murdianto diminta untuk membuat draft ketikan berita acara, kemudian saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menulis isi Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, dimana yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia, saksi Ratna Dewi, saksi Deny dan saksi Agus Murdianto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia, atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto pada tanggal 26 September 2012 telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) *Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.*

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Bahwa keesokan harinya pada tanggal tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012.

Bahwa isi dari Berita Acara tanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT BOENGUSU DJAYA /Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny. Ratna Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.
- 2) Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) dan waktu mau turun kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjagukguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.
- 3) Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.
- 4) Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.

- 5) Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjagukguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- 6) Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny .Adjuster yang akan melakukan penilain. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 7) Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang **mencurigakan**, dimana tempat duduk untuk melakukan penialain mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua(yaitu 3 kg dan 9 kg).
- 8) Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian mami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana **memotong** beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.
- 9) Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 10)Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Mudianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus murdianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
- 11) Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan.Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan / penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12) Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13)Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14)Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15)Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- 17) Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- 18) Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Mardianto (AO) sendirian untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19) Kemudian Sdr. Agus Mardianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20) Setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keeping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21) Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas , ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- 22) Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny , pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang mualaf dengan nama Muhammad Denny.
- 23) Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya , dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya . Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25) Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26) Pada saat dilakukan pemeriksaan bu Ratna Dewi juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK . Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute,
- 27) Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu debitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29) Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- 30) Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31) Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh, malam selanjutnya itu masih menenteng emas 7 kg, bukan disimpan di SDB yang lebih aman.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO) dan mengetahui saksi ALBERT RADJAGUGUK (Pimpinan Wilayah).

Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana dalam point ke (20) yang berbunyi “ Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr ” adalah **TIDAK BENAR** karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli.

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadaai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana tercatat sebagaimana yang tercantum di dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL		59.000		26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HERMAN dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi **AGUS MURDIANTO** adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk (masing-masing dalam berkas terpisah) , telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (*tiga puluh dua milyar rupiah*) atau setidaknya jumlahnya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum nya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1 Saksi RATNA DEWI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semuanya .
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit modal kerja .
- Bahwa saksi mengajukan kredit tersebut sejak tahun 2008 sampai tahun 2012;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan tersebut awalnya di BRI Cabang Depok dan pada tahun 2010 pindah ke BRI Kanwil 2;
- Bahwa yang menjadi jaminan waktu itu awalnya adalah property saya yaitu rumah, tanah dan Apartemen tepai ketika tahun 2010 atau 2011 saya lupa itu ada jaminan emas sebagai jaminan tambahan ;
- Bahwa mulai tahun 2010 ada jaminan emas tapi jaminan tambahan ;
- Bahwa waktu pertama kali emas sebagai jaminan itu untuk hutang hutang sekitar 18 Milyar rupiah kalau tidak salah ;
- Bahwa Yang menjadi jaminan pokok adalah Apartemen, Rumah tinggal ada 3 dan tanah kosong ;
- Bahwa waktu jaminan emas itu sifatnya jaminannya masih fiducia waktu itu ;
- Bahwa waktu itu jaminan seberat 50 kg;
- Bahwa Itu sistemnya jaminan fiducia tersebut sistemnya penguasaan emas itu masih disaya dan saksi simpan dirumah ketika kunjungan pimpinan wilayah dan wakil pimpinan kerumah saya waktu itu dia melihat emas saya di simpan dirumah mereka menawarkan menyimpan di SDB BRI kanwil 2;
- Bahwa tempat penyimpanannya di kantor BRI Kanwil 2 di Gatot Subroto;
- Bahwa Pada waktu itu yang serah terima siap pada waktu peralihan waktu itu yang mengurus SDB saksi masih wakil pimpinan yang lama Deny SAJ;
- Bahwa setelah itu saksi berangsur menyimpan emas saya di SDB tersebut nah setelah tahun 2011 akhir saya mengajukan lagi permohonan kredit Rp. 10 milyar dengan jaminan Town House saksi 6000 m2 ketika itu bangunan masih 60 % waktu itu nah akhirnya waktu itu wakil pimpinannya masih Pak Nandi November 1011 saya dicairkan Rp. 10 milyar dengan catatan emas saksi yang ada di brankas itu diperiksa kembali oleh AO dan waktu itu dikenalkan AO baru Pak Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdianto dia bilang Bu saksi kan perintah pimpinan untuk mengecek emas Ibu yang dibawa nah ketika itu Pak Agus turun ke bawah bersama saya melihat stock emas dagangan saksi kan bukan di SDB saja dirumah juga mencatatkan stock dagangan saksi nah ketika dicatatkan diperiksa emas saksi itu ada 59 kg dan dilaporkan ke wilayah dan dicatatkan ternyata didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM

- Bahwa waktu didaftarkan fiducia emas itu ada 59 kg .
- Bahwa awalnya kan 50 kg sudah tidak apa-apa itu hanya jaminan nah waktu itu untuk fiducia itu aturan mainnya saksi boleh perdagangan dengan aturan saksi harus menyeter uang ke BRI contohnya saksi ambil 5 kg ya saksi harus menyeter uang itu dan harus ada pejabat yang ditunjuk untuk kebawah untuk mengambil karena itu simpanan saksi , saksi tidak ambil-ambil yang 59 kg itu nah pada Pebruari 2012 yang Rp.10 Milyar saksi lunasi ;
- Bahwa hutang yang Rp. 28 Milyar itu dibayar Rp. 10 Milyar
- Bahwa harusnya Town Hose saksi kembali dan emas saksi diroya kan dari fiducia, tapi waktu itu saksi tidak diroya emas tersebut masih didalam;
- Bahwa waktu itu ke pimpinan yang baru pimpinannya Pa Albert RajaGuguk Wapinwilnya Pak Rahman Arif 2012 itu saksi rencana men take over kredit saksi ke Bank lain ;
- Bahwa waktu itu mau ke take over ke Bank Artha Graha, tetapi waktu itu Pak Rahman Arif memperkenalkan diri bahwa beliau ini Pejabat Wapinwil yang baru.
- Bahwa saksi bilang kalau saksi itu tidak pindah Bank keperluannya saksi perlu modal lagi dan akhirnya beliau datang kerumah saksi sama Pak Brahmoko kita bincang-bincang masalah kredit ;
- Bahwa Waktu itu yang datang kerumah saksi adalah terdakwa Pak Rahman Arif .
- Bahwa yang di bicarakan waktu itu adalah mempertahankan saksi jangan sampai pindah ke Bank Artha Graha nah waktu itu akhirnya tahun 2012 kan kredit saya di Ofruf Rp.10 milyar lagi dinaik
- Bahwa penambahan pinjamannya di permohonan saya Rp.25 milyar dan dicairkan hanya Rp. 10 Milyar dan waktu itu sempat konplain kenapa hanya Rp. 10 milyar sedangkan saksi butuhnya Rp. 25 Milyar kata Pak Rahman Arif tidak apa –apa Bu ini terima saja dahulu dan gampang kita proses lagi kalau memang Ibu bagus untuk satu atau dua bulan dan waktu itu Juli sebelum pencairan akad kredit emas saksi tetap posisi di bawah beliau dengan pejabat yang lainnya 10 orang lebih turun ke bawah untuk mengecek emas saya di SDB ;
- Bahwa pejabat yang turun ke bawah untuk mengecek emas di SDB .
- Bahwa yang turun kebawah adalah Terdakwa Rahman Arif, Brahmoko, Pak Eria Pak Jatmiko, Pak Agus Murdianto,
- Bahwa pada waktu itu saksi ada disitu karena kunci SDB saya yang pegang dibawah termasuk Ibu Rotua juga ada ;
- Bahwa ketika dibawah yang dilakukan dicek dan dicocokkan kepingan emasnya, karena awalnya ketika November 2011 itu ada daftar stocnya dicatatkan nomor seri emas-emas saya jadi waktu Juli itu hanya dicocokkan sesuai daftar stock baru saya melakukan akad kredit;
- Bahwa cara pencocokkannya kepingan emas dengan sertifikat yang nempel di setiap emasnya itu ;
- Bahwa semuanya dicocokkan;
- Bahwa keping yang dicocokkan ada 950 keping ;
- Bahwa ketika itu yang di uji bukan ke emasannya hanya dicocokkan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi emas itu belum pernah diuji karena sudah saksi serahkan kepada BRI.
- Bahwa cocok semua, kalau tidak cocok tidak mungkin dicairkan;
- Bahwa pinjaman tersebut cair pada bulan Juli itu juga pas Agustus, September saksi tidak enak untuk meminta yang Rp.15 milyar kemudian saksi minta take over saja ke Bank Artha Graha sama Pak Agus karena saksi tertarik mau dicairkan 40 milyar di Bank Artha Graha;
- Bahwa Kemudian Pak Agus lapor keatasannya kemudian Pak Rahman Arif bilang kalau begitu ke saksi saja itu diproses penambahannya saksi tidak mengerti bagaimana prosesnya dan di evruf Rp.12 milyar dengan catatan saksi harus menambah 12 kg emas waktu itu saksi minta Rp. 15 milyar tapi tidak bisa kalau jumlah 43 milyar itu harus diproses di kantor pusat prosesnya lama lagi akhirnya oke saksi sanggup 7 kg dulu yang saksi serahkan setelah pencairan baru yang 5 kg saksi serahkan ;
- Bahwa pada saat itu cair akan cair Rp. 12 milyar dan sekaligus membawa uang administrasi dan saksi membawa uang Rp.300.000.000,- dan 7 kg emas dan pada tanggal 24 September saksi ditelpon Pak Rahman Arif untuk datang ke BRI saksi bilang Pa mau akad kredit ? beliau bilang ya Ibu datang saja ;
- Bahwa begitu saksi datang ke BRI di Lobby saksi telpon kepada beliau Pa saksi sudah sampai itu Pak Rahman Arif bilang saksi nunggu saja di restoran Torro Jepang posisinya di Gedung Menara Mulia bawah ;
- Bahwa lokasi tersebut dekat dengan kantor BRI satu gedung dengan BRI dan saksi tunggu sampai jam 3 sore bersama Kezia dan Aidil kemudian saksi telpon Pak Rahman Arif bagaimana Pa jadi tidak ? kemudian Pak Rahman Arif tunggu sebentar saksi turun kemudian Pak Rahman Arif bilang prinsipnya kredit saksi oke karena Pak Pinwil ada tugas di Bogor jadi tidak bisa dilaksanakan hari ini akad kreditnya beliau berkata begitu dan akhirnya saksi menemui Ibu Rotua dan Pak Agus kemudian saksi pamit pulang kemudian bagaimana emas yang 7 kg dengan uang Rp.300.000.000,- saksi simpan di SDB saksi dan keesokan harinya tanggal 25 September Ibu Rotua sekitar jam 12 WIB telpon saksi dia mengabarkan Bu Ratna kredit Ibu Rp. 12 Milyar sudah di Evruf oleh Pak Pinwil dan saksi jawab iya Bu kemudian saksi tanya kepada Bu Rotua apakah bisa akad hari ini ? dijawab bisa Bu dan jangan lupa ibu bawa orang yang bisa menguji emasnya dan perlengkapannya, oh gitu Bu oke lah karena sudah sepakat saksi sambil jalan menghubungi teman saksi Pak Deny untuk mengetes emas dan membawa batu dan saksi membawa gunting emas dari rumah setelah sampai di BRI saksi bertemu dengan Ibu Rotua di Lobby dan Pak Agus sudah siap dan Pak Deny yang mau mengetes emas itu juga sudah ada disitu ;
- Bahwa terdakwa Rahman Arif awalnya tidak ada siang itu, kemudian saksi disuruh tunggu di ruang prioritas dan sampai disana saksi Bu Rotua dan Pak Agus turun kebawah di perjalanan ada Pak Pinwil Pak Albert Rajagukguk akhirnya sama-sama turun dan saksi diperjalanan itu heran ya BRI orang saksi yang mau menjaminkan emas kok saksi yang disuruh membawa orang yang mengetes emas? Kemudian Ibu Kezia ya sudahlah turuti saja setelah saksi di SDB saya pikir yang 7 kg saja ternyata Ibu Rotua bilang Bu Ratna saksi akan membuka SDB yang kuncinya sudah dikuasai BRI yang sudah diserahkan pada tanggal 27 Juli yang ketika Rp. 10 milyar dicairkan ;
- Bahwa pada waktu itu jaminannya sudah berubah menjadi gadai ;
- Bahwa setelah ada penambahan Rp. 10 milyar kemudian menjadi gadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci SDB diserahkan kepada Ibu Rotua jadi waktu saya akad kredit tanggal 27 Juli itu waktu itu berhadapan dengan Wapinwilnya Pak Agus Dwi Utomo beliau bilang begini Bu Ratna karena ini sudah gadai kunci SDB ibu serahkan ke kami ,awalnya saya keberatan jujur saksi tidak mengerti apa yang namanya fiducia dan gadai nah waktu saya berikan karena dijamin kalau ada apa-apa adalah tanggung jawab dari BRI ;
- Bahwa yang bilang waktu itu adalah Pak Agus Dwi Utomo, waktu itu dikuatkan oleh Notaris dan Notaris bilang Ibu tidak usah khawatir karena ini tertuang dalam Akta Notaris memang saya lihat ada kalimat itu ;
- Bahwa perubahan dari Fiducia ke Gadai itu ada Akta Notarisnya dan setelah itu yang 59 kg emas tersebut dibuka oleh Bu Rotua karena kunci yang pegang disaksikan oleh saksi, Kezia Pak Agus dan Pak Albert Rajagukguk Pinwil dan setelah dihitung oleh Ibu Rotua diambil 7 kg dan saksi ikut yang pribadi saksi 7 kg setelah dihitung oleh Ibu Rotua hanya mengambil 4 kg beliau bilang ini 7 dan ini 4 kepada saksi dan kemudian saksi sama-sama naik keatas menuju ruang prioritas tapi waktu itu Pak Albert Rajagukguk belok kekanan ijin masuk keruangannya dan saksi menuju ruang prioritas Bu Rotua bilang kita mulai dengan jaminan yang baru dulu itu penguasaan emas ada di Bu Rotua dan dia memberikan kepingan satu emas kepada Pak Deny digosok dikasih air keras warnanya kuning tidak berubah ditimbang 100,008 waktu itu terus kepingan kedua Ibu Rotua menimbang lagi 100,05 , baru dua keping itu Bu Rotua sudah Gus kita mulai jaminan yang lama yang 59 kg, tapi hanya dibawa 7 kg dan yang 7 kg di tes buyar warnanya putih nah disitu saksi bilang kok putih, dan saksi lihat kedepan dan kaget karena tidak ada nomor serinya waktu saksi berikan kan lengkap ada nomor seri dan sertifikat cocok, dan itu kan sudah 2 kali peralihan ketika fiducia diperiksa dan setelah gadai oleh Pak Rahman Arif, setelah ditimbang beratnya hanya 55, waktu itu, kemudian Pak Agus menegur saksi Bu kok emasnya begini ? saksi bilang itu bukan barang saksi dan saksi semua dengar Pak Deny dan Bu Kezia dan ketiga ditimbang beberapa keping terdakwa Rahman Arif datang ke ruang prioritas beliau bilang Bu Ratna Notaris sudah datang yuk kita akad, sebentar Pa saksi tidak jadi, kenapa ? emas saksi berubah jaminan saksi lalu Pak Rahman Arif membelakangi dan memukul dadanya Astafirullah Halladim, dan kemudian jadi bingung semua akhirnya saksi batalkan dan Pak Rahman Arif keluar lagi, saksi bilang kepada Ibu Rotua semua 52 kg yang ada di bawah di periksa semua,akhirnya kita sepakat saksi turun dengan Pak Agus dan Security waktu itu kebawah saksi mengambil uang Rp. 300.000.000,- dan sisa 3 kg itu saksi ambil dana saksi pegang dan yang 52 kg diperiksa semua beratnya sama 52, sampai 58 hasilnya sama, saksi sempat keluar dan sempat tanya kepada security saksi tanya ada tidak yang membuka SDB saksi selain hari ini ? mereka bilang tidak ada Bu ; selesai kurang lebih jam 10 malam akhirnya Bu Rotua membuat BAP pada tanggal 25 itu Berita Acara pemeriksaan Emas waktu itu ada ketikan diatasnya dibawahnya ada tulisan tangan Ibu Rotua yang menulis yang point pertama telah diperiksa kepingan emas 59 kg beratnya rata-rata 52-58, dan point kedua kadar emas belum bisa ditentukan nah waktu itu saksi tanda tangan Ibu Rotua tandatangan Pak Agus tanda tangan dan Pak Denny si penguji tanda tangan saksi bilang saksi minta copynya karena Wapinwil sudah pulang besok saja saksi kasih ke Ibu setelah ditanda tangan oleh Pak Pinwil, setelah pulang besoknya saksi tagih masalah BAP tidak ada yang kasih dan menghubungi saksi itu kejadian tanggal 25 September dan Rabunya saksi hubungi tidak ada yang mengangkat dan pada hari Kamis Pak Rahman Arif menghubungi saksi mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketemu di Pasific Please waktu itu Pak Rahman Arif sama Pak Brahmoko dan saksi bersama ibu Kezia ;

- Bahwa Tujuannya untuk ketempat itu bertemu beliau berbicara seperti ini Bu Ratna saya seribu orang yang saya tanya tentang Ibu orang bilang oke tapi saksi sangat kecewa dengan kejadian tanggal 25 September itu karena yang Ibu bawa juga bukan emas, saksi tidak terima dan waktu itu sempat marah emas yang dua keeping itu keluar dari tasnya Ibu Kezia waktu itu Ibu Kezia sudah marah dan tidak terima ngajak Pak Rahman Arif untuk balik keruang prioritas untuk dibuka CCTV karena gerak gerik orang itu kelihatan ternyata Pak Rahman Arif ambil lembut bilang oke, tolong tenang dulu dan pesan jangan sampai ada yang tahu dulu ia akan mencari win-win solution, dan setelah itu saksi satu bulan kasih waktu untuk penyelesaiannya seperti apa karena waktu itu saksi berangkat Haji nah setelah pulang saksi diundang secara resmi ke BRI waktu itu pertemuan itu kurang lebih tanggal 6 atau 8 November antara Pak Pinwil duduk depannya Pak Rahman Arif, Pak Hepman Damanik, Wapinwil juga Pak Brahmoko dan Pak Agus dan Pak Agus sempat foto kita dan bilang Bu Ratna kita sudah menemukan win-win solution emas yang ini akan kami kembalikan ke Ibu dan property Ibu akan repyu ulang kalau memang jaminan Ibu kurang Ibu menambah lagi jaminan, itu tidak pear itu bukan win-win solution kalau memang emas yang dikembalikan ke saksi bukan emas yang ini emas yang sesuai daftar stoc yang kita pertama kali simpan di BRI dan akhirnya Pak Hepman Damanik juga bicara dan terakhir Pak Rahman Arif bicara begini , Ya sudah karena tidak ketemu win-win solution Pak Pinwil bilang begini sudah Bu Ratna kalau kita memang ribut tidak menemukan jalan yang bisa memutuskan benar atau tidak hanya Pengadilan silahkan lapor, saya berdiri oke saya lapor, tapi Pak Rahman Arif bilang jangan dulu, akan mencari win-win solution saksi oke
- Bahwa dasarnya saksi mau melapor adalah saksi minta BAP pada tanggal 25 September itu lalu Pak Rahman Arif bilang begini Bu Ratna waktu saksi tandatangan BAP 7 kg Ibu itu palsu saksi tidak ada menandatangani 7 kg saksi lalu terdakwa Rahman Arif bertanya kepada saksi Agus, Gus itu siapa yang menanbahkan itu dilaknat, ia dilaknat saksi sempat berdiri semua akhirnya karena tidak ada penyelesaian maka saksi melapor dan sampai detik ini saksi belum dapat BAP itu ;
- Bahwa penyimpanan emas yang 7 kg dengan emas yang 59 kg itu penyimpanannya berbeda
- Bahwa Kalau yang emas 7 kg itu disimpan di SDB nomor 1158 ;
- Bahwa sedangkan yang emas 59 kg itu disimpan di SDB nomor 2007;
- Bahwa Untuk yang No. SDB 2007 itu hanya emas yang 59 kg saja
- Bahwa emas yang 7 kg tersebut khusus kepunyaan saksi
- Bahwa Waktu penyimpanan selain sskai kedalam ditemanin AO ;
- Bahwa Selain OA ada juga Pak Denny SAJ ;
- Bahwa pada waktu pertama kali menyimpan emas tersebut selain saudara saksi dan AO juga ada Security tetapi security tidak sampai kedalam langsung keluar;
- Bahwa Emas-emas itu saksi beli dari perorangan dan bukan di beli dari Antam tapi sertifikatnya dari antam
- Bahwa setiap saksi beli emas selalu saksi periksa .
- Bahwa yang memeriksa emas yang saksi beli saksi periksa sendiri.
- Bahwa saksi memeriksa emas tersebut dengan cara saksi gosok dengan batu dan ditimbang dan saksi cocokkan dengan nomor serinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara begitu sudah cukup untuk mengetahui keasliannya emas tersebut.
- Bahwa ketika saksi memasukkan emas ke dalam SDB AO melihat dan setiap sebulan sekali AO mengecek dagangan saksi tidak hanya di SDB dan stoc dagangan yang dirumah juga dilihat, karena di opering letter OA harus melakukan kunjungan kerja;
- Bahwa setiap saksi menyimpan emas di SDB tidak pernah diperiksa oleh pihak BRI karena awalnya penguasaan ada di saksi waktu itu kan masih fiducia, ketika didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM itu diperiksa dan dicatatkan nomor serinya ;
- Bahwa cara pemeriksaannya di periksa satu persatu dan difoto sertifikatnya tapi tidak di gosok dengan batu;
- Bahwa setelah fiducia menjadi gadai saudara saksi tidak pernah memegang kunci lagi tapi sudah di serahkan kepada BRI dan akses ke SDB sudah tidak bisa lagi
- Bahwa terdakwa Rahman Arif pernah datang kerumah di Depok
- Bahwa terdakwa datang di rumah terdakwa hanya melihat berlian tidak melihat emas dagangan saksi maupun yag di jaminkan
- Bahwa kalau logam mulia yang di jaminkan sudah di posisi di SDB tapi kalau yang 7 kg tambahan sempat lihat di restoran Torro;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual perhiasan dan logam mulia .

2 Saksi KEZIA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan dengan saksi Ratna Dewi .
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Ratna Dewi mengajukan pinjaman atau kredit ke BRI dengan jaminan logam mulia .
- Bahwa saksi tahu tentang logam mulia tersebut sebagai jaminan di BRI .
- Bahwa pertama saksi bertemu dengan terdakwa Rahman Arif, Pak Brahmoko, Pak Agus Wapinwil, Pak Agus AO, Bu Rotua, kami dibawa Pak Rahman Arif menuju ke bawah di ruang SDB sampai di ruang SDB Pak Rahman Arif beserta orang BRI mulai memeriksa logam mulia dengan mencocokkan logam mulia dengan sertifikat yang sudah melekat di fisiknya (logam mulia ada sertifikatnya di plastic) setelah itu setelah selesai dicocokkan emas dihitung kembali setelah dinyatakan lengkap kami dibawa menuju ke ruang atas di ruang rapat disitu sudah ada notaris isteri notaris sama anak Notaris, dan yang ada diruangan itu ada Pak Agus Wapinwil, Agus AO, Ibu Rotua, saksi, Ibu Ratna dan Aidil, dan akadpun dibacakan oleh Notaris setelah penandatanganan Pak Wapinwil Pak Agus bilang ke Bu Ratna yang saksi dengar Bu Ratna karena ini sudah gadai ibu harus menyerahkan kunci SDB ke pihak BRI, ketika itu Ibu Ratna keberatan kenapa kunci harus diserahkan, lalu Pa Wapinwil bilang ia karena ini sudah gadai Ibu tidak usah takut kalau terjadi apa-apa rusak ataupun hilang BRI akan bertanggung jawab penuh untuk menggantikannya nah ini akan dituangkan dalam akta notaris saksi mendengar Pak Notaris ngomong ia Ibu tidak usah khawatir ini akan dituangkan dalam akta notaris nah setelah itu kunci diserahkan Bu Ratna Dewi kepada Bu Rotua setelah itu dibuat tanda terima, setelah itu kami pulang ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Rahman Arif tidak ada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan yang di jaminkan oleh ratna dewi sebanyak 590 keping dengan berat emas 59 kg
- Bahwa pada tanggal 27 Juli itu semua dicocokkan dan saksi melihat saksi Rotua membuat catatan dan saksi agus mengambil Foto-foto.
- Bahwa terdakwa Rahman Arif ikut foto-foto dan memegang emas juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kredit yang mau dicairkan ditambahin Rp.10 milyar ;
- Bahwa pada waktu itu setelah akad langsung cair ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tanggal 25 September ketika itu saksi diajak oleh Ibu Ratna Dewi untuk menemaninya ke kantor BRI Kanwil 2 di Jalan Gatot Subroto waktu itu Ibu Rotua ada menelpon Ibu Ratna sekitar jam 12 bilang Bu Ratna putusan kreditnya sudah ditandatangani oleh Pinwil ;
- Bahwa putusannya waktu itu yang saksi ketahui Ibu Ratna bilang sama saksi sebesar Rp. 12 milyar ;
- Bahwa selanjutnya sudah mami temani saksi setelah sampai di BRI sekitar jam 2 atau jam 3 WIB sampai disana waktu itu saya melihat Ibu Ratna membawa emas 7 kg dan uang Rp.300.000.000,- katanya emas untuk penambahan jaminan baru dan yang Rp.300.000.000,- untuk provisi dan administrasi nah dalam perjalanan saksi juga mendengar Bu Ratna menelpon Pak Mohamad Denny untuk pengecekan emas Pa tolong cekin emas dan janji ketemu di kantor BRI nah sampai disana saksi Bu Ratna ketemu dengan Ibu Rotua sama Pak Agus di kantor BRI di lobby di lantai 1, sampai disana Bu Rotua sama Pak Agus membawa kami keruang prioritas ;
- Bahwa waktu itu tidak ada terdakwa Pak Rahman Arif .
- Bahwa selanjutnya Pak Denny suruh tunggu di ruang prioritas Bu Rotua, Pak Agus dan Bu Ratna dibawa lagi oleh Ibu Rotua sama Pak Agus mau menuju ke lantai bawah di ruang SDB nah dalam perjalanan kita bertemu dengan Pinwil Pak Rajagukguk nah kita ikut serta ke bawah nah setelah masuk di ruang SDB ibu Rotua ngomong Bu ini emas belum pernah dilihat oleh Pinwil dan akan dihitung kembali kemudian Ibu Rotua membuka SDB nya dibantu oleh Pak Agus dan menghitung dan setelah dinyatakan lengkap 59 Kg Ibu Rotua mengambil 7 kg yang katanya akan dites ditaruh di satu kantong setelah itu Ibu Ratna menawarkan Bu bagaimana dengan tambahan jaminan saksi 7 kg ? yang pada tanggal 24 disimpan nah Bu Rotua ia bilang ya udah dibuka boxnya kemudian dihitung oleh Ibu Rotua 7 kg dan diambil oleh Ibu Rotua hanya 4 kg mau dilakukan tes ditaruh dikantongan yang berbeda lagi dibawa oleh Ibu Rotua kita menuju ruang prioritas
- Bahwa saksi menyaksikan dan diruang prioritas ada saksi, Ibu Rotua, Mohamad Denny Pak Agus dan Bu Ratna Dewi, berlima ;
- Bahwa terdakwa Rahman Arif tidak ada, sampai di ruang prioritas Ibu Rotua bilang mempersilahkan kita duduk waktu itu mejanya bundar nah duduk lalu Bu Rotua mengambil kantong 1 yang berisi emas 4 kg untuk jaminan tambahan baru itu, diambil satu kg dari kantong itu dibuka oleh Ibu Rotua satu keeping dikasih ke Pak Denny digosok kuning dan ditetes tidak buyar terus ditimbang oleh Pak Denny 100,08 atau 05 nah terus Pak Denny bilang ini logam mulia kepingan kedua juga sama hasilnya setelah itu Ibu Rotua bilang ke Pak Agus ini sudah kita lanjutkan yang 7 kg dari bagian yang 59 kg 2 kemudian dimasukkan plastic kemudian dimasukkan ke kantong yang tadi, kemudian diambil dari kantong kedua dibuka kepingan pertama digosok putih, ditetes buyar dan ditimbang beratnya antara 52 sampai 58 itu kepingan pertama, kemudian kepingan kedua ketiga itu putih ditimbang rata-rata 52-58 gram setelah itu sudah tidak digesek lagi semuanya hanya ditimbang kemudian terdakwa Rahman Arif datang tidak lama kemudian terdakwa Rahman Arif turun ke ruang prioritas setelah itu bilang kepada Bu Ratna, Bu mengajak akad karena Ibu Notaris sudah menunggu itu yang saksi dengar nah setelah itu Ibu Ratna menolaknya Pak barang saya berubah Pak Rahman Arif menyebut Astaffirulloh All,adim setelah itu Pak Rahman Arif keluar setelah keluar Ibu Ratna minta kepada Ibu Rotua sama Pak Agus saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta yang 52 kg yang masih di SDB itu dicek kata Bu Ratna lalu Bu Ratna sama Pak Agus bersama Satpam turun ke bawah dan saksi tetap di ruang prioritas bersama pak Denny, sama Bu Rotua setelah satpam mengambil itu satpam menyerahkan ke Bu Rotua barang yang 52 kg itu dan Pak Agus untuk membuka dan semua barang itu sudah tidak digosok hanya ditimbang rata-rata beratnya 52-58 gram ;

- Bahwa waktu digosok 7 kg jaminan yang lama itu yang waktu itu Pak Denny ini bukan emas saksi sempat melihat Ibu Ratna memajukan badannya ke meja dan melihat sempat diam dan Pak Agus sempat bilang Bu kenapa emasnya begini katanya langsung Bu Ratna bilang ini bukan emas saksi lalu Bu Ratna ngomong ke saksi , saksi juga tidak mengerti Mami lihat deh tidak ada nomor serinya, saksi juga sempat melihat tidak ada nomor serinya ;
- Bahwa saksi melihat tidak ada nomor serinya dan juga lihat sertifikatnya itu beratnya hanya 10 gram setelah itu dibuat BAP oleh Ibu Rotua ditanda tangani oleh Pak Denny sama Bu Ratna dan saksi tidak ikut tanda tangan dan tidak tahu isinya ;
- Bahwa pada waktu tanggal 27 Juli 2012 ketika dicocokkan saksi tidak lihat dekat nomornya waktu itu orang-orang BRI yang mencocokkan dan pada waktu itu tidak ada yang komplain dan mereka menghitung kembali lalu membawa kita untuk akad jadi tidak ada masalah kalau ada yang komplain walau satu keeping saja tidak mungkin akad kredit ;
- Bahwa 3 hari setelah kejadian terdakwa Rahman Arif menelpon Bu Ratna untuk mengajak Ibu Ratna bertemu dan terdakwa Rahman Arif mengajak Pak Brahmoko saya dan Bu Ratna ketemu di Pasifik Palace, terus Pak Rahman Arif mengatakan kepada Bu Ratna dewi saksi sangat kecewa dengan kejadian tanggal 25 September itu ternyata yang 7 kg bawa itu bukan emas katanya dan Mami juga kepingan yang pertama yang dikeluarkan dari tas Mami, saksi bilang begini itu tidak benar Pa saksi lalu mengajak terdakwa Rahman Arif sama Pak Brahmoko untuk pergi ke kantor BRI untuk membuka CCTV waktu itu kemudian terdakwa Rahman Arif berusaha menenangkan dan akan melakukan investigasi internal kita kata terdakwa Rahman Arif Ibu sabar saja ngomong sama Bu Ratna nanti saya akan tindak lanjuti dan setelah itu tidak ada pertemuan dan setelah satu bulan saksi dengar dari terdakwa Rahman Arif di saya tidak ada CCTV jawaban terdakwa Rahman Arif nah setelah itu Ibu Ratna pulang dari haji ada pertemuan lagi diundang oleh Pinwil antara tanggal 7 atau 8 November 2012;
- Bahwa waktu itu di undang di kantor BRI ada terdakwa Rahman Arif, ada Pak Brahmoko, ada Pak Agus kalau Bu Anastasia tidak ada terus beberapa orang lagi dari BRI saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa waktu pertemuan itu yang dibicarakan yang mengangkat bicara Pak Brahmoko Bu kita sudah temuan win-win solution barang ibu akan kita kembalikan dan asset-aset Ibu akan kita refyu kembali kalau ternyata kurang ibu menanbah lagi jaminan, waktu itu Bu Ratna Dewi marah kalau memang barang yang dikembalikan itu yang pertama kali taro itu tidak ada masalah dan waktu itu ada perdebatan mengenai yang 7 kg kata Pak Rahman Arif Bu Ratna tidak pernah menandatangani Berita acara yang ada emas 7 kg itu ditambahkan katanya setelah penandatanganan di tanggal 25 September ;
- Bahwa Saksi tahu dari Bu Ratna katanya waktu disidik Polisi ;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi waktu itu sempat ribut akhirnya Pinwil bilang ke Bu Ratna ya udah kalau ribut-ribut kaya begitu yang bisa menyatakan benar atau salah adalah pengadilan ya udah Ibu lapor saja pada Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian hari itu juga Bu Ratna langsung ke Polda untuk melaporkan perkara ini ;
- Bahwa saksi juga ikut ke Polda
- Bahwa yang ikut pada waktu melapor ke Polda hanya saksi berdua dengan Bu Ratna dan saksi hanya menemani saja
- Bahwa saksi jelaskan pada tanggal 27 atau 28 September terdakwa Rahman Arif dan Pak Brahmoko datang ke rumah Bu Ratna Dewi karena kreditnya mau di take over oleh Bank Lain yaitu Bank Artha Graha dalam rangka Bu jangan pindah Bank kalau memang Ibu perlu penambahan lagi kita tambah karena BRI yang membesarkan dan waktu itu saya masih ingat Pak Brahmoko masih membawa pechak gabus dan beli dirumah padang ;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap jaminan emas tersebut adalah pada tanggal 27 September emas dicocokkan dan semua cocok dan tidak ada komplain kemudian pada tanggal 24 Pak Rahman Arif menyuruh Bu Ratna Dewi untuk datang ke BRI untuk akad sampai di BRI BU Ratna sempat telpon Pak Rahman Arif, Pa saya sudah sampai di BRI, Pak Rahman Arif bilang suruh tunggu di Restoran Torro dan kemudian Pak Rahman Arif datang dan bilang sama Bu Ratna Bu pada prinsipnya sudah oke tapi keputusan kreditnya belum ditandatangani oleh Pak Pinwil karena beliau masih di Bogor, dan Bu Ratna bilang Pak saya ijin untuk menyimpan yang 7 kg sama uang Rp.300.000.000,- di SDB ;
- Bahwa waktu di restoran Torro ada terdakwa Rahman Arif mengarahkan kepada Ibu Ratna dan saksi untuk menunggu di restoran Torro karena masih ada rapat ;
- Bahwa waktu itu kredit belum di setuju baru pada prinsipnya oke namun keputusan kreditnya belum ditandatangani karena Pak Pinwil ada di Bogor jadi Bu Ratna ijin untuk menyimpan emas yang 7 kg sama uang Rp.300.000.000,- untuk biaya provisi dan administrasi ;
- Bahwa waktu itu Ibu Ratna menyerahkan dua keeping emas kepada terdakwa Rahman Arif bukan termasuk emas jaminan tapi ke punyaan Ibu Ratna karena Pak Rahman Arif mau beli emas itu kemudian terdakwa Rahman Arif tidak jadi beli kemudian dikembalikan lagi kepada Bu Ratna ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 terdakwa ikut melakukan pemeriksaan logam mulia terebut
- Bahwa cara pemeriksaan emas tersebut pada waktu itu hanya dicocokkan dengan sertifikatnya ;
- Bahwa pada waktu saksi tidak melakukan foto-foto tapi yang melakukan foto-foto adalah saksi Agus ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau jaminan emas tersebut dari fiducia akan di alihkan menjadi gadai .
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani pinjaman yang tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa Pada waktu itu yang hadir Pak Agus Pinwil, Pak Agus AO, Ibu Rotua, Notaris Isteri Notaris dan anak Notaris saya dan Aidil ;
- Bahwa tidak ada penyerahan emas secara simbolis
- Bahwa saksi melihat terdakwa Rahman Arif memegang kepingan emas pada tanggal 27 Juli dan ada fotonya.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa terdakwa pada tanggal 25 September menandatangani Berita Acara tetapi yang menandatangani Berita Acara adalah Ibu Rotua, Pak Denny dan Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa kalau Pak Agus apakah ikut menandatangani saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah cair atau masuk rekening;
- Bahwa saksi Pada tanggal 24 saksi datang ke BRI sekitar jam 3 atau jam 4 sore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 24 sudah dilakukan pemeriksaan emas atau belum.
- Bahwa saksi pernah menemani Ibu Ratna Dewi ke ruang SDB pada tanggal 27 dan 25 sampai di ruang SDB ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ratna Dewi menyewa SDB ada 2 SDB;
- Bahwa saksi tidak tahu SDB nomor berapa yang di sewa
- Bahwa ruang SDB dijaga oleh Satpam ;
- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke SDB tidak menandatangani daftar buku yang ada di tempat SDB
- Bahwa emas Bu Ratna Dewi ini dalam gulungan plastic .
- Bahwa Satu gulungan terdiri dari berapa 10 keeping dan Seluruhnya ada 590 keeping .
- Bahwa Kalau sertifikat emasnya ada 590 ;
- Bahwa sertifikat ada didalam logam mulia tersebut .
- Bahwa pada waktu mencocokkan emas tersebut kemudian logam mulia dimasukkan kedalam plastic sesuai dengan daftar sertifikatnya
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari jam 8 dan selesainya lebih kurang jam 11 ;
- Bahwa Pada waktu itu hari Jum,at ;
- Bahwa pemeriksaan sudah selesai sebelum Jum'atan .
- Bahwa Pada tanggal 27 Juli waktu penghitungan emas apakah saksi ada di dalam ruang
- Bahwa saksi tidak ada bincang-bincang dengan Pejabat BRI waktu itu .
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi tidak melihat Ibu Ratna Dewi memasukkan emasnya yang 7 kg ke SDB .
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 saksi keluar masuk untuk merokok ;
- Bahwa photo nomor 3 atau nomor 6 Pak Rahman Arif memegang emas .
- Bahwa saksi tidak memerlukan alat Bantu kaca mata
- Bahwa Saksi ada masalah di mata saksi Plus .
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Ratna Dewi itu punya perusahaan ;
- Bahwa nama perusahaan dari Ibu Ratna Dewi namanya PT. Bungsu Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa saksi tahu kantor dari PT. Bungsu Jaya kantornya ada di Komplek tempat tinggal Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi mengetahui roda perputaran dari PT. Bungsu Jaya Bergerak dalam bidang perdagangan emas, perhiasan dan property ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan di PT. Bungsu Jaya .
- Bahwa saksi tidak membantu atau ada usaha lain .
- Bahwa emas yang dijamin ke BRI itu merupakan kepunya Bu Ratna Dewi ;
- Bahwa pada waktu tanggal 27 Juli 2012 saksi tidak menggunakan alat Bantu kaca mata .
- Bahwa terdakwa Rahman Arif mencocokkan emas sampai selesai bersama-sama dengan orang BRI lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu Ibu Ratna Dewi pinjam ke BRI untuk modal kerja.
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Ratna Dewi sudah lama sebagai sahabat;
- Bahwa saksi beralamat di Perumahan Exclusif Tanah Baru No.9 Jalan Raya Tanah Baru RT.01 RW.02 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut juga alamat ibu Ratna Dewi dan saksi tinggal serumah dengan Ratna Dewi

- Bahwa saksi juga melihat Ratna Dewi menyimpan dagangannya di rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ratna Dewi membeli dagangannya tersebut .
- Bahwa saksi pernah melihat Ratna Dewi menjual dagangannya tersebut .
- Bahwa dimana dijual itu rahasia itu demi keselamatan pembeli ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 itu emas yang 7 kg sebagai jaminan tambahan tidak hanya dua keeping saja ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 berapa lama saksi dan Bu Ratna Dewi ada di BRI sampai sore ;
- Bahwa saksi tahu jaminan emas yang ada di BRI pernah dijual belikan oleh Ibu Ratna Dewi .
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 setelah penghitungan tidak ada berita acara tersendiri.
- Bahwa saksi selama menemani Ibu Ratna Dewi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak mau memberi nomor telpon saksi karena semua orang tidak tahu nomor telpon saksi ;
- Bahwa saya tidak melarang untuk difoto ;
- Bahwa pada waktu di cek pada tanggal 27 Juli 2012 semuanya beratnya 100 gram ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada komplain dari pihak BRI .
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan antara lain :
 - a Pada tanggal 27 Juli 2012 tidak ada pengecekan per keeping dan hanya ditunjukkan saja ;
 - b Saya tidak pernah bersama Ratna Dewi masuk ke SDB ;
 - c Bahwa pada tanggal 25 September 2012 tidak benar saya yang mengajak akad kredit yang mengajak adalah Ibu Ratna Dewi sendiri ;
 - d Bahwa keterangan saksi ini di dalam BAP dengan yang sekarang jauh berbeda ;

Dan saksi tetap pada keterangannya

3 Saksi AIDIL HUDRI menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ratna Dewi sebagai adik.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Bungsu Jaya sejak tanggal 20 Oktober 2010 ;
- Bahwa sebagai Direktur Utama dari PT. Bungsu Jaya Ibu Ratna Dewi;
- Bahwa PT. Bungsu Jaya itu bergerak di bidang di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pertanian dan umum dan Termasuk jual beli emas .
- Bahwa saksi tahu bahwa Ibu Ratna Dewi ada hubungan pinjaman kredit dengan Bank BRI .
- Bahwa punya pinjaman di BRI sejak masih di Depok tahun 2008 ;
- Bahwa saksi ikut dalam proses kredit di BRI masuk sudah di Kanwil BRI 2 Jakarta ;
- Bahwa saksi lupa kapan mulai kredit di BRI Kanwil 2 Jakarta .
- Bahwa emas yang dijaminkan di BRI sekitar 59 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan emas 59 kg dengan pinjaman terakhir di fiducia sekitar Rp. 10 Milyar ;
- Bahwa waktu fiducia ada Apartemen, ada emas, ada polis asuransi sekitar Rp.15 milyar, dan sebidang tanah ;
- Bahwa waktu fiducia jaminan emas tersebut disimpan di SDB BRI ;
- Bahwa Sejak kapan disimpan di SDB pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pinjaman di BRI itu sejak fiducia atas nama PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa Emas-emas jaminan tersebut milik Ratna Dewi sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Rahman Arif ini diajukan ke persidangan Sejak jaminan berubah jadi jaminan gadai emas jaminan itu dikuasakan dijaminakan Ratna Dewi ke BRI ;
- Bahwa waktu emas menjadi jaminan ke BRI ada pengecekan .
- Bahwa saksi melihat pengecekan waktu tanggal 27 Juli 2012 saya melihat di BRI Bersama dengan dengan Ratna Dewi tapi posisi saya diluar ruang SDB ;
- Bahwa jarak saksi dengan ruang SDB tidak jauh sekitar 1 meter dari pintu gerbangnya ;
- Bahwa saksi lihat langsung karena ruang SDB dibuka ;
- Bahwa waktu dilakukan pengecekan pada tanggal 27 Juli 2012 terdakwa Rahman Arif ada waktu pencocokan barang dengan sertifikatnya ;
- Bahwa Terdakwa Rahman Arif ikut mencocokkan dan yang dicocokkan pada waktu itu semuanya 590 keping ;
- Bahwa saksi sampai selesai pencocokkan karena setelah bubar saksi keatas untuk akad kredit dan setelah itu penyerahan kunci
- Bahwa penyerahan kunci di laakukan pada tanggal 27 Juli 2013 ;
- Bahwa kunci diserahkan karena waktu itu Pak Pinwil bilang Agus Dwi Utomo bilang karena ini sudah gadai maka Ibu harus menyerahkan kunci ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 itu sudah berubah dari fiducia ke Gadai.
- Bahwa Berapa kunci yang diserahkan fisiknya saksi tidak tahu tapi tahu penyerahan kunci yang diterima oleh Ibu Anastasia ;
- Bahwa pada waktu penyerahan kunci dibuatkan ada berita acara dan beberapa kali konsepnya dibetulkan oleh Wapinwil dan diketik oleh Ibu Rotua Anastasia ;
- Bahwa yang menandatangani Berita acara penyerahan kunci tersebut Wapinwil Bapak Agus Dwi Utomo antara Ibu Rotua dan Wapinwil ;
- Bahwa saksi Ratna Dewi juga tanda tangan .
- Bahwa Setelah jaminan dicocokkan apakah BRI ada komplain tidak ada komplain;
- Bahwa kredit sudah cair langsung ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 24 September saksi ikut ke BRI saya, Ibu Ratna Dewi dan Iby Kezia sekitar jam 14.00 wib ;
- Bahwa saksi ketemu dengan siapa di BRI waktu itu diarahkan untuk menunggu di bawah di lobby bukan di Restoran Torro ;
- Bahwa waktu itu yang mengarahkan saksi ke restoran Torro terdakwa Rahman Arif ;
- Bahwa Dalam rangka apa saksi ke BRI Cuma diajak sama Ibu Ratna Dewi karena Ibu Ratna bilang ada akad kredit ada penambahan kredit ;
- Bahwa ketika nunggu di restoran Torro apakah sempat ketemu dengan terdakwa Rahman Arif sempat makan satu mej
- Bahwa yang dibicarakan dalam restoran Torro waktu itu kita menunggu Pinwilnya alasannya waktu itu beliaunya masih ada di Bogor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Pak Pinwil tidak datang saksi menunggu sampai Mahgrib masih disana ;
- Bahwa yang dibicarakan waktu menunggu di restoran Torro hanya ngobrol saja sambil menunggu ;
- Bahwa kemudian pulang dan Ibu Ratna Dewi sempat menyimpan emasnya ;
- Bahwa Emas itu disimpan dimana di SDB ;
- Bahwa SDB Ibu Ratna Dewi ada 2 SDB ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor kedua SDB tersebut
- Bahwa Waktu itu yang disimpan ada 7 kg berarti 70 keping ;
- Bahwa Di SDB yang mana kata Ratna Dewi di SDB pribadinya ;
- Bahwa yang di simpan selain itu adalah emas 7 kg dan uang Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa uang tersebut untuk administrasi atau untuk apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kalau emasnya itu untuk tambahan jaminan kredit ;
- Bahwa kembali lagi ke BRI pada tanggal 25 September 2012 ;
- Bahwa Tanggal 25 September 2012 waktu itu dijanjikan tanda tangan kredit lagi tapi Bu Ratna disuruh bawa Cekking pengetes emas dan gunting sama pengecek emasnya ;
- Bahwa sampai di BRI bertemu dengan Pak Denny pengetes emasnya kemudian saya turun lagi kebawah ke Restoran karena Pak Denny itu membawa anak beserta isterinya saksi tunggu lagi dibawah dan saya tidak lihat lagi ;
- Bahwa Waktu pengetesan emas apakah saksi tidak tahu ;
- Bahawa setelah selesai saksi mengantar anaknya pengetes emas karena rewel pulang kemudian sampai di BRI melihat Ibu Ratna Dewi sudah didampingi oleh Pak Agus Murdianto lalu kita balik kerumah ;
- Bahwa hasil dari pengecekan emas hasilnya Ratna Dewi itu marah-marah ;
- Bahwa Ibu Ratna Dewi marah-marah karena emasnya berubah dan tidak jadi akad kredit .
- Baahwa tidak jadi karena Bu Ratna tidak mau karena jaminan emas itu bukan miliknya ;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi dengan BRI saksi tidak mengikuti lagi ;
- Bahwa jaminan emas tersebut diikat dengan fiducia juga ada jaminan Polis Asuransi Jiwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Polis Asuransi tersebut ;
- Bahwa ada jaminan 3 (tiga) apartement .
- Bahwa setahu saksi nilai jaminannya kurang lebih sekitar 41 milyar;
- Bahawa sudah di appraisal oleh BRI ;
- Bahwa kredit yang mau dicairkan sebesar Rp. 10 milyar ;
- Bahwa PT. Bungsu Jaya atau Ibu Ratna Dewi pernah diberikan kredit oleh BRI sebelum nya sebesar Rp. 10 milyar ;
- Bahwa ada jaminan yang sudah dikembalikan oleh BRI berupa Apartemen saja ;
- Bahwa tanah dan rumah belum dikembalikan .
- Bahwa PT. Bungu Jaya masih membayar kewajibannya sampai bulan Juni 2013 masih membayar kewajibannya ;
- Bahwa pembayaran di BRI setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,-perbulannya ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 melihat terdakwa Rahman Arif ikut mengecek jaminan emas tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengecekan emas tersebut dengan cara mencocokkan perkeping emas tersebut dengan sertifikatnya;
- Bahwa tidak pernah dilakukan dengan cara penggosokan seperti pada tanggal 25 September 2012 .
- Bahwa pada waktu di Restoran Torro saksi bertemu dengan terdakwa Rahman Arif .
- Bahwa pada waktu penyerahan kunci SDB terdakwa Rahman Arif tidak ada.
- Apakah terdakwa Rahman Arif tidak pernah mengajak keruangan lain selain di restoran Torro .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Rahman Arif menyerahkan sesuatu kepada Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 saksi tidak ada di ruang prioritas .
- Bahwa saksi tidak melihat huruf atau nomor seri pada logam mulia tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat di dalam plastic pada logam mulia hanya mendengar.
- Bahwa apa tugas dan tanggung jawab komisaris PT. Bungsu jaya, mengawasi perusahaan karena saya lebih konsentrasinya di property;
- Bahwa logam mulia , apartemen tanah dan rumah awalnya asset pribadi Ratna Dewi setelah fiducia emasnya dialihkan ke PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa Cara perolehannya itu saksi tidak tahu persis
- Bahwa karyawan di PT. Bungsu jaya ada sekitar 10 atau 11 orang;
- Pada tanggal 27 Juni kepada saksi tidak masuk keruang SDB karena sudah terlalu banyak dan pula kepentingan saya apa;
- Bahwa lama mereka di ruang SDB tersebut kisaran 2 atau 3 jam ;
- Bahwa saksi mengikuti sampai bubar ;
- Bahwa yang ikut mencocokkan emas dengan sertifikat Ibu Rotua, sama Pak Rahman Arif saja yang saya kenal ;
- Bahwa saksi pernah tidak melihat terdakwa masuk ke ruang SDB Ibu Ratna Dewi .
- Bahwa saksi tidak tahu Denny punya sertifikat ahli emas atau tidak.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saudara Denny pada waktu Ratna Dewi membawa saja ;
- Bahwa ada akta pendirian PT. Bungsu Jaya pada waktu pendirian pada tanggal 20 Oktober 2010 .
- Bahwa Ibu Ratna Dewi sebagai pemegang saham PT Bungsu Jaya dan saksi juga pemegang saham .
- Bahwa saksi kurang tahu peralihan kepemilikan asset ini juga dikonfersikan dengan saham .
- Bahwa tidak ada Rapat Umum Pemegang saham pada waktu peralihan asset tersebut ;
- Bahwa tidak ada Akta Hibah atas peralihan hak milik ini .
- Bahwa saksi tahu daftar stoc emas terakhir saya baca ;
- Bahwa Saksi baca waktu akad kredit itu ;
- Bahwa akad tersebut tanggal 27 Juli 2012 ;
- Bahwa akad Debiturnya PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa sebagai jaminan adalah emas itu .
- Bahwa penjaminan itu ada persetujuan dari Komisaris .
- Bahwa tidak ada Akta Persetujuan hanya secara lesan
- Bahwa Sekarang emas jaminan yang 59 kg itu milik PT. Bungsu jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu penyerahan emas pada tanggal 27 Juli 2012 saksi ada diruang bawah didepan ruang SDB dan Jaraknya sekitar 1, 5 meter ;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang teriak nomor emas tersebut waktu mencocokkan ;
- Bahwa yang mempersiapkan dokumen-dokumen kredit tersebut dari pihak BRI ;
- Bahwa yang membuat permohonan kredit dari BRI ;
- Bahwa yang dibawa oleh saksi dan Ratna Dewi hanya jaminan saja ;
- Bahwa yang membuat daftar stoc BRI yang membuat ;
- Bahwa hutangnya waktu fiducia Rp. 28 Milyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang sebesar Rp. 10 milyar itu tambahannya ;
- Bahwa sekarang sudah dilunasi sekarang belum ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 ada tambahan jaminan emas ada sebesar 7 kg ;
- Bahwa ada koordinasi secara lesan antara saksi dengan Ibu Ratna Dewi;
- Bahwa Emas 7 kg itu milik siapa milik Ratna Dewi pribadi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti No. 43 : pernah lihat ;Bukti photo-phot : ya saya pernah lihat ;sedangkan saksi Kezia lupa ; Bukti Sertifikat Jaminan Fiducia : saksi tahu, sedangkan saksi Kezia tidak tahu; Daftar stoc : saksi tahu, sedangkan saksi Kezia tidak tahu ;Bukti 39 :saksi tidak tahu ; Bukti 40 : saksi tidak tahu ; Bukti 41 : saksi tidak tahu ; Akte Jaminan fiducia : saksi tahu sedangkan saksi Kezia tidak tahu ; Akte Jaminan Gadai : saksi tahu sedangkan saksi Kezia tidak tahu ; Bukti No. 22 saksi tidak tahu ; Bukti 23,24, 25 saksi tidak tahu ; Bukti 26, 27 tidak tahu ; Bukti No 28 Tahu sedangkan saksi Kezia tidak tahu ; Bukti No. 31, 32 saksi tahu ; Bukti No. 33 saksi tahu ; Bukti No.34 tidak tahu ; Bukti No. 35 Tidak tahu ; Gunting tahu, Kunci tidak tahu , saksi Kezia tahu ; Tas :saksi tahu ; BCG 6, BCG-02, BCG: 29 ada semua
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut :
 - 1 Jarak antara ruang SDB dengan ruang tunggu tidak benar ;
 - 2 Tidak ada perhitungan yang ada hanya serah terima persaset ;
 - 3 Pada tanggal 27 Juli 2012 saudara saksi tidak ada dilokasi karena tidak boleh masuk ;
Daan saksi tetap pada keterangannya.
- 4 Saksi DENNY SOELISTYO ADJI, menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi bekerja kerja di BRI ;
 - Bahwa bekerja di BRI menjabat saat ini mengajar di Devisi Diklat Bank Rakyat Indonesia ;
 - Bahwa Sejak kapan saksi mengajar sejak bulan Juni 2012 ;
 - Bahwa Sebelumnya bertugas sebagai Wakil Pimpinan Wilayah Kanwil BRI 2 ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan wilayah itu apa Membantu pimpinan wilayah khususnya dalam mengarahkan dan mengkordinir potensi wilayah Kanwil kemudian ada di bidang SDM kemudian ada dibidang kredit juga, kemudian ada dibidang administrasi pengembangan organisasi ;
 - Bahwa sebagai wakil merupakan team penentu pemberi kredit sebagai anggota komite kredit ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ratna Dewi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ratna Dewi sejak tahun 2010 tapi bulannya lupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Ratna Dewi sebagai apa sebagai Debitur BRI Cabang Depok ;
- Bahwa Ratna Dewi pernah mengajukan permohonan modal kerja.
- Bahwa mengajukan permohonan modal kerja tersebut mula-mula ke Cabang BRI Depok karena makin besar permintaan ada ketentuan di kami kalau diatas Rp. 10 milyar putusan itu harus dibawa ke kantor wilayah ;
- Bahwa permohonan modal Ratna Dewi di ambil ke kantor wilayah sejak bulan September 2010 ;
- Bahwa yang menangani permohonan kredit modal kerja di BRI secara ketentuan ada di kantor wilayah;
- Bahwa Komite Kredit mengabulkan permohonan modal kerja Ratna Dewi karena kelayakan usahanya ;
- Bahwa usaha dari Ratna Dewi tersebut usaha perdagangan perhiasan emas ;
- Bahwa selain emas ada usaha lain lagi ada mengajukan KMK Pengembang;
- Bahwa sebelum mengabulkan permohonan nasabah Komite Kredit meneliti keadaan nasabah;
- Bahwa yang meneliti itu team ada bagian-bagiannya ;
- Bahwa Bagian ada Account Officer (AO),
- Bahwa Pada waktu itu AO nya Pak Endang Dulhamid waktu di Depok kemudian setelah di kanwil AO ny adalah Agus Murdianto ;
- Bahwa Waktu beralih ke Wilayah berapa hutang Ratna Dewi seingat saksi dari Rp. 10 milyar menambah menjadi Rp. 18 milyar dan pada tahun 2011 ada penambahan lagi untuk pengembang menjadi 28 milyar tapi pada bulan apa tahun 2012 diturunkan lagi Rp. 10 milyar ;
- Bahwa diturunkan karena dilunasi oleh yang bersangkutan Jadi tinggal Rp.18. milyar karena KMK Pengembangnya dilunasi sebesar Rp. 10 milyar ;
- Bahwa Waktu pinjaman dari Rp.10 milyar menjadi Rp. 18 milyar yang menjadi jaminan pada waktu itu jaminannya ada emas dengan diikat fiducia, kemudian yang amat baik adalah fic assetnya yaitu rumah dan tanah kemudian ada juga asuransi jiwa untuk yang bersangkutan;
- Bahwa Jaminan emas merupakan jaminan tambahan ;
- Bahwa jaminan tambahan emas tersebut minimal kita syatkan 50 kg tapi ternyata ditaruh 59 kg tapi kita ikat dengan maksimal Rp. 15 milyar;
- Bahwa dalam jaminan fiducia itu dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM dicatatkan secara notariil dan didaftarkan ke lembaga fiducia ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dijaminan dengan fiducia apakah ada pencatatan atau tidak
- Bahwa dalam pemberian kredit di BRI ada SOP nya .
- Bahwa kalau jaminannya emas itu menurut SOP nya itu memang harus diperiksa ;
- Bahwa yang memeriksa ada tugasnya masing-masing ;
- Bahwa yang bertugas memeriksa jaminan tersebut Account Officer (AO) ;
- Bahwa Account Officer (AO) pada saat pertama Pak Endang Dulhamid di Depok, kemudian di Kanwil Pak Agus Murdianto;
- Bahwa pada waktu itu Pak Agus Murdianto sudah diperintahkan untuk memeriksa jaminan emas ,diperintahkan tidak karena itu merupakan tugas yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Pak Agus ini telah memeriksa ema yang karena saksi telah menanyakan kepada saksi Agus katanya sudah dilakukan pengecekan dan sudah sesuai dengan SOP ?
- Bahwa Dalam jaminan fiducia penguasaan barang sesuai ketentuannya hak kepemilikannya ada di kami tapi penguasaan barangnya ada di pihak peminjam;
- Bahwa Pada waktu itu emas apakah dibawa oleh Ratna Dewi untuk yang 50 kg kita syaratkan untuk disimpan di SDB yang kuncinya dibawa oleh Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa Di dalam SDB itu ada 2 kunci yaitu master qi dan satu dipegang oleh Cabang ;
- Bahwa ketentuan untuk menyimpan barang di SDB sepanjang kuncinya masih dipegang yang bertanggung jawab adalah pemegang kunci pada waktu itu Ibu Ratna Dewi ketika ada kehilangan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apakah jaminan emas ini tetap fiducia atau dialihkan ke jaminan lain sepanjang saksi masih di kanwil 2 itu fiducia ;
- Bahwa Waktu pengalihan dari Fiducia ke gadai saksi sudah pindah ;
- Bahwa yang mengganti saksi antara lain terdakwa Rahman Arif ;
- Bahwa Kalau jaminan sudah gadai maka kunci dari SDB tetap saja pemegang kunci adalah tetap di penyewa tapi kalau sudah digadai pemegang kuncinya adalah pihak BRI ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi apakah kunci itu disimpan dalam suatu tempat atau dipegang oleh seseorang diberi tanggung jawab kepada seseorang yang ditunjuk dan disimpan di tempat yang aman ;
- Bahwa setelah gadai orang lain tidak bisa membuka SDB tersebut secara ketentuan adalah si pemegang kunci ;
- Bahwa Dalam gadai kalau ada sesuatu perubahan atau hilang itu yang bertanggung jawab dalam hal ini pemegang kunci yaitu BRI ;
- Bahwa Pemegang kunci orang yang ditunjuk ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab bertanggung jawab secara perorangan atau secara kelembagaan .
- Bahwa saksi tahu tentang SOP jaminan gadai .
- Bahwa jaminan yang sudah diikat gadai bahwa kepemilikannya penguasaannya juga milik si pemegang gadai ;
- Bahwa peralihan dari fiducia ke gadai secara SOP jaminan itu harus di periksa kembali ;
- Bahwa dalam SOP waktu cara memeriksa emas seingat saya tidak jelas tapi yang jelas barang itu harus di periksa ;
- Bahwa yang mengeluarkan SOP adalah BRI sendiri ;
- Bahwa kalau ada jaminan dari fiducia kemudian dialihkan menjadi gadai apakah diperbolehkan dalam SOP BRI seingat saksi pengikatan suatu jaminan dialihkan ke pengikatan yang lain itu harus dilepas dahulu maksudnya fiducianya dilepas lebih dahulu baru masuk ke gadai ;
- Bahwa Dalam hal ini harus dilepas oleh BRI atau Notarisnya secara teknis saya tidak menguasainya ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani daftar stock logam mulia atas nama Ratna Dewi ;
- Bahwa yang ada dalam daftar stock tersebut adalah jumlah kepingnya ;
- Bahwa ada 590 keping ada nomor serinya tiap kepingnya dan ada nilainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dari jaminan emas tersebut sekitar Rp.26 milyar dan ada juga pernyataan dari Ibu Ratna Dewi bahwa barang ini milik saya ;
- Bahwa saksi pernah meninjau kerumah Ratna Dewi tempat .
- Bahwa saksi lihat di rumah tersebut ada kegiatan dan memperlihatkan ke saya contoh barang dagangannya berupa emas batangan, cincin berlian dan ada berlian yang masih utuh juga ada ;
- Bahwa Kemudian daftar stoc itu digunakan untuk lampiran notariil perjanjian fiducia ;
- Bahwa pejabat tersebut boleh mengunjungi SDB tersebut untuk membuka mempunyai wewenang karena sudah ditunjuk boleh ;
- Bahwa Apakah kalau mau membuka harus seijin yang menyewa SDB tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada waktu fiducia kunci SDB diserahkan kepada Ratna Dewi karena penguasaannya kalau fiducia masih kepada yang bersangkutan ;
- Bahawa kalau fiducia penguasaan barang sama yang bersangkutan karena barang dagangan karena berputar ;
- Bahwa Karena kredit untuk perdagangan emas jadi untuk bisa dikelola ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa kredit perdagangan emas bisa di ikat dengan gadai maupun fiducia
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau jaminan di ikat dengan gadai barang-barang bergerak disimpan di SDB Nasabah juga bisa ;
- Bahwa Jaminan kredit di BRI seharusnya disimpan kalau Sertifikat disimpan di kluis/brankas BRI ;
- Bahwa tidak semua jaminan disimpan di kluis ;
- Bahwa untuk jaminan logam mulia bisa disimpan di kluis ;
- Bahwa kunci SDB juga harus disimpan di kluis pasti harus disimpan di tempat yang aman ;
- Bahwa dalam hal ini tempat yang aman di Brankas BRI ;
- Bahwa Pada saat terdakwa diangkat menjadi Wapinwi BRI Jakarta 2 apakah barang agunan sebanyak 59 kg itu sudah disimpan di SDB BRI Gatot subroto ;
- Bahwa barang jaminan tersebut sudah di ikat dengan fiducia dan sudah dibuat notariil dan sudah didaftarkan di Departemen hukum dan HAM ;
- Bahwa sudah dalam bentuk akta otentik ;
- Bahwa kalau barang sudah diikat fiducia debitur bisa melakukan perdagangan ;
- Bahwa sudah diatur dalam undang-undang fiducia Nomor 42 tahun 1999;
- Bahwa apabila melakukan penjualan harus lapor ke BRI si Debitur tersebut setiap memasuki SDB harus lapor ke AO karena AO sebagai pengelola;
- Bahwa saksi tidak tahu selama menjadi debitur BRI Ratna Dewi pernah mengambil atau menjual barang dagangannya yang disimpan di SDB karena itu Tehnikel di pihak AO yang memonitor;
- Bahwa ada secara tertulis dari BRI untuk melapor apabila ada penjualan maupun pengambilan barang jaminan tersebut didalam PTK (Putusan kredit) itu ada ;
- Bahwa saksi adalah atasannya dari saudara Agus Murdianto ;
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan saudara Agus Murdianto tapi tidaka setiap bulan
- Bahawa Saksi menjadi Wapinwil di Kanwil BRI 2 sejak bulan April 2010 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kredit Ratna Dewi pindah ke Kanwil BRI 2 sekitar bulan September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu peralihan dari Depok ke Kanwil BRI 2 tidak ada pertemuan antara saksi dengan AO yang baru Agus Murdianto dengan AO yang lama Endang Dulhamid bertiga.
- Bahwa saksi pernah menemui AO Endang Dulhamid ;
- Bahwa saksi pernah on the spot kerumah debitur pertama kali kerumah yang lama tahun 2010, kaitannya dengan perpanjangan kreditnya dia, kemudian ketika membangun rumah yang baru sekitar tahun 2011, dan pada tahun 2011 pada saat buka bersama di bulan puasa;
- Bahwa saksi melakukan on the spot pertama dalam rangka jaminan tambahan rumah tinggal sehingga kami melihat bagaimana kondisinya, bagaimana taksiran AO terhadap nilai rumah tersebut;
- Bahwa Saksi berkunjung kerumah Debitur bersama ketika pertama kali di tahun 2010 dengan pimpinan cabang yang lama dengan AO, dengan Kabag Ritel Ibu Rini Purwani ;kalau yang kedua juga dengan AO, dengan Pinca yang lama dengan Pak Brahmoko;
- Bahwa jaminan gadai adalah kepemilikan gadai barangnya diserahkan ke kita hak kepemilikan dan penguasaan barangnya ada di pihak BRI ;
- Bahwa boleh barang tersebut diperiksa atau diapakan .
- Bahwa Komite dalam membuat keputusan itu bukan melalui voting tapi semua punya hak bilang menyetujui atau tidak hanya ada bagian-bagiannya pemrakarsanya adalah seorang AO kemudian ada analisisnya, kemudian ada para pemutusnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengecekan yaitu melihat barangnya ada, jumlahnya dan melihat nilainya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk memeriksa emas itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan emas itu masuk kedalam SDB ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Endang Dulhamdi AO yang lama telah memeriksa emas jaminan tersebut
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani stock barang jaminan Ratna Dewi sudah tanda tangan;
- Bahwa maksud dilepaskan lebih dahulu itu pengikatannya dilepaskan dahulu dan tidak harus dilunasi dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ratna Dewi tidak melunasi dan malah mengajukan suklesi apakah dibenarkan jaminan itu diikat dengan gadai ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Wapinwil tugas saksi antara lain pertama sifatnya mengarahkan dan mengkoordinir tentang potensi arah bisnis kemudian tentang ke SDM, tentang organisasi, tentang pengembangan organisasi ;
- Bahwa tugas saksi tidak sampai untuk meroya jaminan yang sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak kalau sudah menjadi jaminan gadai apakah sudah menjadi jaminan pokok atau jaminan tambahan masih .
- Bahwa saksi tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap jaminan milik Ratna Dewi jaminan itu beralih diikat secara gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang jaminan milik Ratna Dewi .
- Bahwa Saksi sebagai apa dalam Komite Kredit sebagai anggota ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dalam memutus kredit selain collateral tersebut kami di dalam memorandum analisa kredit itu lengkap diperiksa baik identitas, legalitas, kemudian keuangannya seperti apa, capitalnya juga seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, kemudian Colateralnya seperti apa, baru kemudian disitu ada rekomendasi AO mengenai bagaimana bentuk dan struktur kreditnya;

- Bahwa AO nya pada waktu itu adalah terakhir ia Agus Murdianto
- Bahwa Kalau jaminan fiducia AO nya Agus Murdianto ;
- Bahwa Terhadap legalitas colateralnya itu asumsi saksi pada waktu masuk MAK sudah diperiksa oleh AO ;
- Bahwa saksi membaca MAK yang dibuat oleh AO .
- Bahwa terhadap kredit Ratna Dewi sudah fisibel sehingga bisa di putus .
- Bahwa Ratna Dewi tetap membayar kewajiban ;
- Bahwa Ratna Dewi pernah melunasi pada jaman sekali Rp. 10. milyar ;
- Bahwa Agunan tersebut sudah dinilai dengan Apraisal ;
- Bahwa nilai appraisal Ratna Dewi fic asset nilainya 41 milyar diluar jaminan emas dan pinjaman sebesar 18 milyar,kemudian setelah dilunasi Rp. 10 milyar nilainya Rp.30 Milyar ;
- Bahwa nilai agunannya total Rp.50 milyar karena emasnya saksi nilai hanya Rp. 15 milyar ;
- Bahwa belum pernah pinjaman sudah dicairkan tapi barang jaminan emas baru di periksa ;
- Bahwa Menurut saksi untuk kepentingan BRI mana yang bagus jaminan dalam bentuk fiducia atau dalam bentuk gadai secara ketentuan keduanya dimungkinkan;
- Bahwa di BRI dikenal dengan adanya Refyu agunan ;
- Bahwa setelah PTK dikabulkan PTK harus di penuhi oleh Debitur;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pemenuhan persyaratan kredit dari pihak BRI Account Officer (AO) ;
- Bahwa setelah dipenuhi juga diajukan opering letter kepada Debitur ;
- Bahwa yang membuat opering letter adalah bagian ADK;
- Bahwa putusan Komite Kredit sifatnya tidak final apabila tidak disetujui oleh Debitur ;
- Bahwa Bukti No.Daftar persediaan Stok : saksi lihat ;Bukti Sertifikat Jaminan Fiducia : saksi tahu ; Bukti Akta KMK : saya tahu ; Bukti Tas dan Gunting : saya tidak tahu
- Bahwa saksi masih ingat tentang SOP mengenai Agunan Yaitu SE ADK no.4 yang benar adalah SE No. 8 tahun 2004 ;
- Bahwa yang melakukan roya adalah Notaris ;
- Bahwa atas keeterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu :
 - 1 Tentang prosedur penilaian agunan yang bertanggung jawab bukan Komite Kredit tapi Pemrakarsa;
 - 2 Refyu agunan adalah ADK dan Pemrakarsa (AO)';
 - 3 Apabila terjadi sesuatu dalam Agunan adalah setelah diputus oleh Komite Kredit saya katakan tidak ada kaitan lagi dengan Komite Kredit itu kaitan dengan petugas yang ditunjuk ;
- 5 Saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI, menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pensiunan dari BRI
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di BRI sejak tahun 1983 sampai dengan bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa Terakhir saksi menjabat sebagai Pimpinan Wilayah BRI 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ratna dan saksi juga kenal dengan Rotua Anastasia
- Bahwa saksi juga kenal dengan Agus Dwi Utomo ;
- Bahwa mereka waktu itu belum bergabung di Kantor Wilayah pada waktu saya menjabat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ratna Dewi yang bersangkutan adalah nasabah kredit kantor wilayah ;
- Bahwa Ratna Dewi menjadi nasabah di kantor wilayah BRI 2 pertama yang bersangkutan menjadi nasabah di kantor BRI Depok sekitar tahun 2008 atau 2007 sebelumnya ;
- Bahwa sampai beralih ke Kanwil BRI 2 karena ada ketentuan bahwa untuk pimpinan cabang terbatas, lalu keputusan diajukan ke kantor wilayah ;
- Bahwa batas pinjaman di pimpinan cabang sebesar Rp. 2 milyar ;
- Bahwa pengajuan modal kerja di kantor wilayah oleh Ratna Dewi secara bertahap, dari mulai Rp. 4 milyar dan terus berkembang dan akhirnya terakhir waktu saya menjabat disana kredit modal kerja untuk perdagangan emas itu ada 2 yang satu Rp. 8 milyar berupa kredit modal kerja rekening Koran, dan yang kedua adalah kredit untuk perdagangan emas Rp. 10 Milyar itu menurun
- Bahwa Kemudian ada kredit modal kerja untuk pengembang Property Rp. 10 milyar jadi jumlahnya Rp. 28 milyar ;
- Bahwa Pinjaman yang menjadi Jaminan utaman adalah kelayakan usaha yang bersangkutan, jaminan lainnya berupa agunan berupa fic asset diikat secara hak tanggungan ;
- Bahwa ada jaminan emas dagangan atau jaminan tambahan ;
- Bahwa Jaminan emas itu di ikat dengan fiducia karena merupakan barang dagangan ;
- Bahwa kalau diikat dengan fiducia barang itu ada di debitur barang ada penguasaannya ada di Debitur
- Bahwa untuk kredit Rp. 28 milyar diputus oleh Komite lengkap ;
- Bahwa saksi ikut sebagai team untuk meloloskan kredit ;
- Bahwa untuk meloloskan kredit tersebut dari BRI saksi melakukan kunjungan ke rumah Ratna Dewi ;
- Bahwa siapa yang datang di rumah Ratna Dewi tersebut menjadi kewenangan dari Account Officer (AO) ;
- Bahwa pada waktu itu Account Officer (AO) tersebut sejak awal adalah AO dari kantor Cabang Pak Endang Dulhamid, kemudian setelah dilimpahkan ke kantor wilayah yang menjadi AO adalah Agus Murdianto;
- Bahwa pada waktu jaminan diikat dengan fiducia BRI meneliti jaminan dalam kewenangannya Account Officer seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Account Officer yang bersangkutan harus meneliti ;
- Bahwa di BRI ada SOP itu dikeluarkan oleh Pusat atau dari intern.
- Bahwa saksi selaku pimpinan mengecek kepada Agus Murdianto selaku AO ketika saksi melakukan putusan semua hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan jaminan sudah selesai dilakukan sudah ada dalam Memorandum Analisa Kredit maupun Memorandum Analisa Resiko Kredit;
- Bahwa emas yang dijaminan oleh Ratna Dewi sesuai dengan keputusan Komite bahwa persediaan barang dagangan itu dikaitkan dengan penarikan kredit dan sekurang-kurangnya 70 % dari persediaan harus dijaminan ;
- Bahwa Waktu itu 70 % dari barang dagangan Ratna Dewi ada sekurang-kurangnya 50 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu emas ada pada debitur penguasaan barang sepenuhnya ada di Debitur ;
- Bahwa pada waktu itu ditiptikan di SDB ;
- Bahwa kunci SDB dalam penguasaan Debitur ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak kurang lebih tahun 1996 atau tahun 1997 ;
- Bahwa saksi menjadi pimpinan di kantor wilayah BRI 2 apakah terdakwa belum ada ;
- Bahwa terdakwa Rahman Arif ada di kantor wilayah persisnya saksi kurang tahu ;
- Bahwa waktu tanggal 1 Agustus 2011 terdakwa belum ada di kantor wilayah 2 BRI ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa Rahman Arif di kantor wilayah 2 sebagai Wakil Pimpinan wilayah ;
- Bahwa pimpinan wilayah BRI 2 pimpinannya adalah Bapak Albert Rajagukguk ;
- Bahwa pengganti tidak langsung karena serah terima jabatan Agustus 2011 kepada Wakil pimpinan Bapak Osbal Saragih dan saya tidak tahu kapan Pak Albert Rajagukguk menjabat di kantor wilayah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akhirnya jaminan emas itu menjadi jaminan gadai ;
- Bahwa saksi tahu setelah jadi kasus ini ;
- Bahwa saksi mau pensiun tidak tahu jaminan fiducia menjadi gadai ;
- Bahwa Menurut aturan di BRI apakah emas itu bisa diikat dengan Gadai ;
- Bahwa emas bisa di ikat dengan fiducia juga bisa di ikat dengan gadai ;
- Bahwa Kalau di ikat dengan gadai penguasaan emas ada di pihak penerima gadai yaitu pihak BRI ;
- Bahwa Kalau kunci ada di pihak BRI ;
- Bahwa dalam peralihan dari fiducia ke gadai apakah fiduciannya harus dihapus lebih dahulu secara teknis saksi tidak faham ;
- Bahwa gadai barang dalam penguasaan BRI apabila terjadi sesuatu atau hilang itu bagaimana dan tanggung jawab penerima gadai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanggung jawab tersebut dicantumkan dalam suatu akta dalam jaminan gadai atau tidak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan adalah bertugas mengarahkan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran pengelolaan pemrakarsaan kredit dan pengembangan kredit sesuai dengan tanggung jawab kantor wilayah untuk memastikan bahwa out standing kredit maupun kualitas kredit sesuai target yang diberikan kepada kantor wilayah ;
- Bahwa tanggung jawab seorang pimpinan tidak sama sama dengan seorang wakil pimpinan ;
- Bahwa kalau wakil pimpinan membantu pemimpin wilayah dan mendapat kewenangan delegasi yang diberikan oleh sebagian kewenangan pimpinan wilayah ;
- Bahwa untuk pemberian kredit ini wakil pimpinan juga menjadi anggota dari team ;
- Bahwa Kalau SDB khususnya di BRI apabila ini sudah dialihkan menjadi gadai kan menjadi tanggung jawab BRI kunci sudah diserahkan kepada BRI itu menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab ada petugas khusus yang ditunjuk oleh Komite atau Pinwil yang memegang kunci itu ;

- Bahwa Petugas khusus itu namanya petugas administrasi kredit ;
- Bahwa Kalau di BRI waktu saksi sebagai Pinwil kepada Administrasi Kreditnya Bapak Irianto;
- Bahwa pengantinya Ibu Anastasia Rotua;
- Bahwa Kalau sudah menjadi gadai kepala Administrasi Kredit boleh masuk ke dalam SDB kalau tapi kalau membuka kunci SDB tidak bisa ;
- Bahwa Kalau membuka SDB itu ada dua control master SDB nya dipegang oleh kantor cabang ;
- Bahwa yang memegang kunci SDB di kantor cabang biasanya ada dibawah AMO;
- Bahwa harus dua orang kalau mau membuka SDB tersebut ;
- Bahwa untuk membuka SDB harus ada ijin dari pimpinan;
- Bahwa seorang pimpinan dapat memerintahkan kepada Kepala Administrasi untuk membuka SDB tapi harus ada alasannya;
- Bahwa SDB yang untuk menyimpan emas Ratna Dewi keamanannya apakah cukup ketat ;
- Bahwa yang menjaga di lokasi tersebut minimal satu orang .
- Bahwa orang yang masuk keruang SDB harus mengisi buku register ;
- Bahwa walaupun pegawai BRI juga harus mengisi buku tersebut ;
- Bahwa orang tanpa kunci SDB tidak bisa membuka SDB ;
- Bahwa diruang SDB atau di ruang Prioritas tidak ada CCTV tapi sebelum masuk ruang SDB ada ;
- Bahwa saksi tahu peran terdakwa ini kenapa sampai diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Arif Rahman dituduh menggelapkan barang jaminan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kunci SDB bisa digandakan atau dipalsukan ;
- Bahwa untuk membuka SDB harus ada kunci master Q ;
- Bahwa untuk membuka SDB dibuka bersamaan dengan master Q ;
- Bahwa kunci Master Q itu dipegang menjadi kewenangan di kantor cabang yang mengelola SDB ;
- Bahwa penanggung jawab dari master Q saksi kurang tahu persis biasanya di bawah kewenangan AMO ;
- Bahwa master Q tidak boleh dipegang oleh Satpam kecuali Satpam itu mendapat kewenangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai SDB di kantor cabang Gatot subroto.
- Bahwa Tanggung jawab Wapinwil terkait kredit itu kan sebelum Komite Kredit dan Wapinwil adalah anggota Komite Kredit yaitu sebagai rekomendasi kredit;
- Bahwa Sebelum memutus kredit membava memorandum analisis kredit ;
- Bahwa sudah fisibel semua artinya sudah clear dan termasuk jaminan ;
- Bahwa sudah termasuk legalitas atas jaminan tersebut ;
- Bahwa Kalau emas lempengan (Logam Mulia) legalitasnya itu apa bukti kepemilikan (kwitansi) ;
- Bahwa untuk logam mulia harusnya ada sertifikat ;
- Bahwa legalitasnya artinya sertifikat yang mencantumkan berat emas, kadar emas dan nomor seri emas;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Ratna Dewi melihat dagangan emasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijaminan dengan fiducia itu barang dagangan Ratna dewi;
- Bahwa barang dagangan mungkin bisa di jadikan jaminan gadai tergantung kepentingannya;
- Bahwa kalau barang dagangan itu di ikat gadai mana bisa dijual belikan emas itu dan dalam penguasaan BRI sesuai dengan ketentuan hanya 70 % dari dagangannya yang menjadi jaminan;
- Bahwa pada waktu kepemimpinan saksi Ratna Dewi belum pernah melunasi hutangnya
- Bahwa barang jaminan Ratna Dewi hanya dilakukan pengecekan saja oleh account officer ;
- Bahwa seluruh aset berupa tanah dan lain-lain apakah sudah di appraisal ;
- Bahwa nilai asset tersebut menurut appraisal kurang lebih sekitar Rp.41 milyar diluar logam mulia ;
- Bahwa untuk logam mulia di ikat oleh BRI di nilai Rp. 15 milyar.
- Bahwa jaminan Ratna Dewi itu Rp.41 milyar ditambah Rp.15 Milyar jadi berjumlah Rp.56 milyar ;
- Bahwa Sedangkan kredit sebesar Rp.28 milyar ;
- Bahwa Ratna Dewi membayar angsuran setiap bulannya ;
- Bahwa pembayarannya termasuk cukup bagus ;
- Bahwa Ratna Dewi membayar bunga pinjamannya setiap bulannya minimal Rp. 200.000.000,-
- Bahwa ada jaminan asuransi jiwa di beringin life ;
- Bahwa Polis Asuransinya Ratna Dewi sebesar Rp.15 milyar ;
- Bahwa akta fiducia didaftarkan ke Kemeterian Hukum dan HAM oleh Notaris ;
- Bahwa saksi sebagai Pinwil ikut pada awalnya tidak ikut memeriksa jaminan emas tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan terhadap emas tersebut waktu itu hanya mengecek bahwa barang dagangannya sudah dipindah dari rumah ke SDB sesuai persyaratan kredit hanya melihat bahwa barang-barang itu sudah ada di SDB itu saja ;
- Bahwa waktu itu dibuatkan tidak di buatkan berita acara ;
- Bahwa pada waktu pengikatan jaminan fiducia semua hadir termasuk Ibu Ratna Dewi dan Komisarisnya sebagai penanda tangan akad kredit;
- Bahwa saksi belum mengalami bahwa kredit cair dahulu baru jaminan di periksa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjadi Wapinwil di kanwil2 BRI jaminan Ratna Dewi yang 59 kg sudah ada di SDB BRI Gatot Subroto dan sudah di ikat dengan fiducia secara notariil ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan bahwa Ratna Dewi merubah atau menambah atau mengurangi barang jaminannya ;
- Bahwa apabila Ratna Dewi melakukan kunjungan ke SDB tapi tidak mengisi daftar kunjungan melanggar kunjungan SDB di BRI;
- Bahwa Debitur yang melanggar itu apakah debitur yang tidak baikbaik ;
- Bahwa debitur tidak bisa keluar masuk melakukan kunjungan ke SDB ;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di SDB bersama Agus Murdianto dan Ratna Dewi saksi langsung keatas untuk menandatangani Akta Fiducia tanggal 8 Juni 2011 ;
- Bahwa saat di SDB AO Agus Murdianto ada melakukan foto-foto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada foto emas yang diambil bukan pada jam 10,35 sampai jam 10.50 bukan sebagian dari yang 59 kg agunan debitur Ratna Dewi ;
- Bahwa pada waktu di SDB sertifikat dikeluarkan tidak dari kepingan emasnya ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat oleh Debitur sebelum di SDB ketika yang bersangkutan pertama kali datang ke kantor wilayah diantar oleh pemimpin Cabang Depok pada saat pertama kali mengajukan kredit ke putusan kantor wilayah beliau membawa contoh-contoh barang dagangan ;
- Bahwa lembar sertifikat yang ditujukan kepada saksi hanya satu setiap contoh ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat yang 59 kg sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kadar emasnya dan berapa beratnya dalam sertifikat itu dan saksi juga tidak tahu nomor serinya
- Bahwa Saksi pernah melihat Agus Mudianto melakukan foto-foto lebih dari satu kali ;
- Bahwa pada waktu pengecekan tidak membuka plastic emas di SDB ;
- Bahwa saksi kurang tahu sertifikat fiducia didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM sertifikat Fiducia sudah terbit juga;
- Bahwa dari kanwil 2 pernah melakukan ondespot ke rumah Ratna Dewi ;
- Bahwa yang melakukan ondespot dari BRI kanwil 2 tersebut pada awal sekali Pak wapinwil dan dan grup Heat ARK namanya Pak Edy Syamsu Wapinwil, dan Grup Heat ARK Pak Brahmoko;
- Bahwa setelah itu ada laporan kepada saksi secara lesan dan tertulis ;
- Bahwa yang dilaporkan kepada saksi dari ondespot tersebut adalah laporan kunjungan nasabah, untuk melihat pertama penjaminan, jaminan rumah tinggal, dan stoc persediaan barang dagangan emas;
- Bahwa ada ketentuan apabila Debitur mau ke SDB harus ditemani oleh orang dari BRI kanwil 2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ratna Dewi ke SDB ;
- Bahwa Ratna Dewi selaku Direktur PT. Bungsu Jaya atau selaku pribadi waktu awal perusahaan yang bersangkutan bentuknya CV perorangan sementara ketika putusan terakhir peminjamnya adalah PT.;
- Bahwa barang jaminannya itu atas nama PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa saksi sebagai Pemimpin wilayah itu membawahi ada Wapinwil,
- Bahwa sewaktu saksi menjadi Pimpinan wilayah kurang lebih ada 10 AO ;
- Bahwa Setiap Acount Officer biasanya memegang nasabah rasionya bisa diatas 10 atau 7 nasabah ;
- Bahwa Acount Officer levelnya staf officer ;
- Bahwa diatas staf ada kepala bagian ;
- Bahwa Hasil produk dari Komite itu berupa putusan kredit;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas putusan kredit ada di Administrasi Kredit pelaksanaannya ;
- Bahwa Pada tanggal 18 Juni 2011 hanya satu kali ke SDB bersama AO da Ratna dewi .
- Bahwa saksi tidak melihat Ratna Dewi menambah jaminan ;
- Bahwa jaminan emas Ratna Dewi tidak pernah di audit dari BRI bersama-sama dengan Ratna Dewi ;
- Bahwa kalau dari awal barangnya palsu yang kreditnya tidak dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak lagi ingat logam mulia yang menjadi jaminan;
- Bahwa Ratna Dewi membayar bunga dan pokok pinjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat atau SOP yang mengatur tentang pelaksanaan kredit kita ini SE No. 8 tentang agunan, dan SE No.6 tentang agunan secara khas .
- Bahwa barang jaminan seharusnya menurut SOP di BRI harus disimpan ditempat yang aman .
- Bahwa untuk penyimpanan dokumen biasanya di Kluis atau SDB;
- Bahwa untuk kunci brankas jaminan itu disimpan ada di ADK disimpan di Kluis juga ;
- Bahwa saksi melihat Bukti No. 39 tahu ; Bukti Akta No. 11 ; BuktiNo,13 ; Bukti 29 ;Bukti 36 , Bukti 31,32, dan 37 ;

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada bantahan yaitu : 1. Wapinwil tidak pernah menjadi perekomendasi tetapi sebagai pemutus ; 2. Tugas agunan adalah tugas pemrakarsa yang terdiri dari AO, Staf ARK dan Group Heat ARK ;3. Bahwa emas adalah jaminan pokok bukan jaminan tambahan ;4. bahwa fic asetnya adalah Rp.10 milyar dan emasnya 26 milyar dan asuransinya 15 milyar ;

Menimbang bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

6 Saksi MUHAMMAD DENY, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu ketemu di Restoran Torro sebelum kejadian tanggal 25 ;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Ibu Ratna Dewi karena saksi disuruh kesana untuk mengantar dagangannya Ibu Ratna Dewi dan ada Ibu Kezia;
- Bahwa restoran Torro itu dekat dengan kantor BRI .
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Ratna Dewi sudah lama sekitar 4 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ratna Dewi sebagai rekanan bisnis jual beli emas kadang-kadang Ibu Ratna Dewi menjual jam ke saksi, emas dan berlian tapi bentuknya emas perhiasan;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Ratna Dewi ke BRI pada tanggal 25 September 2012 untuk melakukan pengecekan emas .
- Bahwa Alat- alat apa saja yang saksi antara lainbawa air keras 2 botol, timbangan, batu ujian ;
- Bahwa waktu datang di BRI selain Bu Ratna Dewi dengan saksi dengan isteri saksi dan anak saksi tapi tunggu di parkir karena anak saksi tidur di mobil ;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dalam pengecekan semua emas itu berupa kalung, gelang, cincin , jam tangan.kaca mata yang ada hubungan dengan emas;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian atas dasar pengalaman karena saksi berkecimpung dalam jual beli emas ;
- Bahwa waktu melakukan pengecekan emas itu di ruangan prioritas BRI;
- Bahwa waktu saksi melakukan pengecekan emas sama siapa saja di ruangan ada Ibu Rotua, saksi, Saudara Agus, Bu Ratna Dewi dan Bu Kezia tetapi terdakwa ada tidak ;
- Bahwa yang diperiksa di ruang prioritas itu emas logam mulia;
- Bahwa waktu pengecekan yang dicek dengan air keras 5 keping Keping pertama hasilnya emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang saksi cek saksi gesek di batu ujian dan tidak buyar dan warnanya kuning dan ditimbang beratnya berkisar 100,08 gram;
- Bahwa kepingan kedua sama saksi gesek keluaranya kuning dan saksi kasih air keras tidak buyar dan saksi timbang beratnya 100,05 gram ;
- Bahwa untuk kepingan ketiga saksi gesek keluaranya putih dan saksi kasih air keras buyar dan saksi timbang beratnya 52,0 sekian ;
- Bahwa yang kepingan keempat saksi gesek keluaranya juga putih dan saksi kasih air keras hancur ;
- Bahwa yang kelima sama saksi gesek keluaranya putih dan saksi air keras buyar dan saksi timbang beratnya 50,0 sekian ;
- Bahwa waktu saksi memeriksa emas batangan itu emas tersebut diserahkan oleh Ibu Rotua ;
- Bahwa Rotua itu emas dari mana saksi tahunya sudah ada di atas meja ;
- Bahwa setelah kepingan ke 5 ada kepingan-kepingan ke 6, ke 7, ke 8 dan seterusnya dilakukan penimbangan beratnya sekitar 52-sampai dengan 58 tidak ada yang 100 gram .
- Bahwa semua yang ditimbang jumlahnya saksi tidak tahu tapi tahunya beratnya 59 kg;
- Bahwa saksi melakukan pengetesan emas mulai dari jam 2, atau jam 3 sampai dengan jam 7, atau jam 8 ;
- Bahwa setelah mau selesai pemeriksaan baru terdakwa Rahman Arif masuk ke ruangan ;
- Bahwa terdakwa masuk keruangan sendirian ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dilapori hasil pengetasan tersebut tapi saksi dengar bilang Astafirulloh, Pak Rahman Arif mengajak Ibu Ratna Akad tapi Ibu Ratna tidak mau karena barangnya berubah;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa Rahman Arif dalam satu ruangan ;
- Bahwa setelah selesai pengecekan saksi disuruh keluar dari ruangan Prioritas sambil nunggu dan makan malam;
- Bahwa setelah pengetesan dibuatkan berita acara saksi di suruh tanda tangan selebihnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat berita acara itu ;
- Bahwa setelah terdakwa mengajak Ibu Ratna Dewi akad kredit tidak mau saksi tidak tahu terdakwa dimana .
- Bahwa yang menyuruh keluar saksi dari ruangan Prioritas Ibu Rotua ;
- Bahwa saksi setelah satu jam kemudian masuk lagi dan menandatangani berita acara ;
- Bahwa berita acara apa yang ditanda tangani oleh saksi adalah berita acara berisi 2 poin yang menerangkan bahwa dalam jumlah 59 kg itu beratnya 52 sampai 58 gram dan point kedua yang menyatakan saksi tidak mengeluarkan statmen untuk menentukan kadar emasnya ;
- Bahwa berita acara itu ditulis dengan tulisan tangan ;
- Bahwa saksi tidak jelas setelah saksi tanda tangan apakah sudah ada tanda tangan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa pada saat penghitungan ada perintah untuk menghentikan dari saksi Agus mengatakan sebagian tidak usah ditimbang karena hasilnya akan sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkonsep Berita Acara yang tulisan tangan tersebut yang menyiapkan Ibu Rotua ;
- Bahwa saksi tidak ada sertifikat sebagai Ajuster emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah disumpah untuk memeriksa emas ;
- Bahwa dalam pemeriksaan emas Gunting besar tidak digunakan .
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Rotua kenapa yang kepingan asli itu tidak dimasukkan dalam berita acara ;
- Bahwa suasana waktu ditimbang beratnya hanya 52 sampai 58 gram tersebut terutama Ibu Ratna Dewi sempat bereaksi keras bahwa itu bukan barang dia ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah memeriksa emas produksi ANTAM kalau yang diluar produksi Antam pernah;
- Bahwa saksi secara kasat mata bisa menentukan bahwa itu emas secara kasat mata semua orang bisa lihat tapi untuk memastikan harus di uji dengan air keras atau timbangan air;
- Bahwa saksi bilang ada 2 emas yang palsu dan yang asli apakah secara visual bentuknya sama ;
- Bahwa saksi tidaktahu bahwa Ibu Ratna Dewi punya perusahaan;
- Bahwa Ibu Ratna Dewi tidak pernah cerita bahwa logam mulia itu beli dimana ;
- Bahwa saksi pernah diminta jasanya untuk mengecek yang lain selain logam mulia sudah biasa sering mengecek perhiasan, jam, berlian ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti No.39 ;Bukti emas ;Gunting;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan ada keberatan yaitu :Bahwa pemeriksaan berakhir jam 8 malam padahal saya keruangan prioritas jam 9 masing berlangsung pemeriksaan ; Bahwa Terdakwa mengucapkan Astagfirullah karena dengar perkataan saksi yang mengatakan beratnya 52 sampai 58 gram ; Yang mengajak Kredit Ratna Dewi bukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7 Saksi EKA SAPUTRA menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja Di kantor Notaris Drs. Zarkasy Nurdin sejak tahun 1999 ;
- Bahwa tugas saksi di kantor Notaris menyelesaikan salinan Akta ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan perjanjian yang dilakukan oleh Ratna Dewi yang menyiapkan adalah Notarisnya ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada perjanjian antara Ratna Dewi dengan BRI ;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tahun 2011
- Bahwa waktu itu penandatanganan perjanjiannya dilakukan di kantor BRI dan juga saksi ikut tanda tangan sebagai saksi .
- Bahwa yang diperjanjikan waktu itu Perjanjian kredit dan yang pinjam PT. Bungsu Jaya totalnya pinjaman sekitar Rp.25 milyar ;
- Bahwa jaminannya ada emas dan ada sertifikat juga sekitar 50 kg tetapi saksi tidak melihat emasnya;
- Bahwa setahu saksi emas itu di diikat dengan fiducia ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani lagi pada tahun 2012 perjanjian antara BRI dengan PT.Bungsu Jaya jumlah utangnya saksi lupa jaminan emas sekitar 50 kg juga ;
- Bahwa seingat saksi akta perjanjiannya Akta Nomor : 42 dan Akta No.43 ;akta No.11,12,13 dan No. 19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan juga berupa sertifikat dan emas ;
- Bahwa jaminan emas di ikat dengan fiducia dan jaminan emas itu di ikat dengan gadai pada tahun 2012 dan saksi pernah menandatangani Akta No. 43 akta tersebut masalah kredit juga jaminannya berupa mas juga sekitar 50 kg di ikat dengan gadai ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak membaca akta tersebut yang membaca adalah Notaris ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sehubungan perkara terdakwa ;
- Bahwa pada waktu menandatangani akta terdakwa Rahman Arif tidak ada tanda tangan di ruangan di lantai 2 ;
- Bahwa datang pada waktu penandatanganan dari BRI diwakili oleh Pak Agus, dari PT. Bungsu Jaya adalah Ibu Ratna dan Pak Aidil ,ibu Rotua ada ;
- Bahwa waktu itu yang tanda tangan Pak Agus, Ibu Ratna dan Pak Aidil;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik tanda tangan saksi di BAP dan apakah keterangan saksi di dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi tidak pada penandatanganan Akta gadai logam mulia yang di ikat menjadi gadai pihak BRI menyampaikan bahwa logam mulia sebelumnya di ikat dengan fiducia dan sekarang sudah ada perubahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Ibu Rotua bahwa fiducia sudah diroya atau sudah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM ;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta saksi Agus Murdianto ada yang menandatangani Akta Agus Dwi Utomo ;
- Bahwa pada saat penandatanganan dari pihak BRI saksi Rotua atau Pak Agus melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian apakah ada daftar stock logam mulia;
- Bahwa saksi ingat daftar stock itu isinya emas dan ada sertifikat menerangkan beratnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat dari BRI siapa yang menandatangani daftar stock tersebut .
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 27 Juli 2012 dari pihak BRI dan pihak Ratna Dewi dan Pak Aidil pernah memeriksa emas di ruang SDB ;
- Bahwa yang menyiapkan draf akta Fiducia maupun Akta Gadai yang menyiapkan adalah dari kantor Notaris ;
- Bahwa Notaris ini berhubungan dengan BRI dengan bagian dengan bagian ADK;
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan itu adalah milik Ibu Ratna Dewi .
- Bahwa saksi tahunya emas itu milik dari Ibu Ratna Dewi dari daftar stoc barang ;
- Bahwa Pada tahun 2011 waktu fiducia ada daftar stock kalau yang tahun 2012 saya tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak lihat pada tahun 2012 tidak ada yang menerangkan emas itu milik siapa
- Bahwa Debiturnya pada tahun 2012 PT. Bungsu Jaya ;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada akta Fiducia yang dibuat notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu emas dalam fiducia sama dengan waktu gadai ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Bukti No.20 ;Bukti No. 33 ;Bukti No.21 ;No.28 ; No. 29 ; No.30 ; No.31 ; No. 37 ; No.38 ; emas, tas dan gunting saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Saksi IRYANTO PRABOWO,SE, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Kanwil Jakarta 3;
- Bahwa saksi di BRI Kanwil Jakarta 3 sejak Juli 2012 ;
- Bahwa Sebelum bulan Juli 2012 saksi bekerja di BRI Kanwil Jakarta 2;
- Bahwa Saksi di BRI Kanwil Jakarta 2 dibagian Administrasi Kredit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dibagian Administrasi kredit memfasilitasi kegiatan operasional perkreditan di kanwil Jakarta 2;
- Bahwa Selama saksi bekerja di BRI Kanwil Jakarta 2 pernah bertemu ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ratna Dewi dalam rangka akad kredit ;
- Bahwa saksi tidak ingat bulannya bertemu dengan Ratna Dewi ;
- Bahwa Ratna Dewi pernah mengajukan permohonan modal di BRI di BRI Kanwil Jakarta 2 ;
- Bahwa kredit dialihkan ke Kanwil itu karena kredit diatas Rp. 2 milyar sampai dengan Rp. 40 milyar yang menjadi kewenangan kantor wilayah ;
- Bahwa pinjaman Ratna Dewi di BRI Kanwil Jakarta 2 Rp. 28 milyar ;
- Bahwa permohonan kredit tersebut Ratna Dewi disetujui semua ;
- Bahwa yang menyetujui pinjaman tersebut di Kanwil Jakarta 2 pada saat itu mekanisme kredit di putus oleh Komite Kredit ;
- Bahwa komite Kredit itu anggotanya berapa orang Pemimpin Wilayah, Wakil pimpinan wilayah, Group Head ARK, Account Officer (AO) ;sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa kredit itu bisa dicairkan sesuai dengan ketentuan pemberian kredit usaha yang dibiayai layak, kemudian ada agunan yang mengkafer kredit tersebut ;
- Bahwa sebelum memutus kredit ada team yang terjun ke Nasabah bisa dilakukan, bisa juga tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman yang Rp. 28 milyar ada team yang terjun ke Nasabah ;
- Bahwa waktu pinjaman yang Rp. 28 milyar itu agunannya pada saat itu tanah dan bangunan dan emas dan juga persediaan emas;
- Bahwa waktu jaminan emas pada saat itu diikat secara fiducia karena persediaan emas itu merupakan barang dagangan;
- Bahwa saksi tidak menyiapkan dokumen kredit tapi dibuat oleh Notaris karena dibuat secara notariil;
- Bahwa proses perjanjian kredit saksi mempersiapkan mengerenz (mempersiapkan dokumen-dokumennya) untuk pelaksanaan perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kredit saksi ada ;
- Bahwa pada waktu itu dari BRI yang ada saksi sebagai kepala Administrasi Kredit, Account Officer (AO), Sdr. Agus Mardianto,dari pimpinan seingat saksi Pak Pinwil, Nandy Hamady,;
- Bahwa wakil pimpinan pada waktu itu Denny SAJ, dan Osbal Saragih;
- Bahwa jaminan emas sebelum dilakukan fiducia emas tersebut diteliti menurut SOP di BRI tapi faktanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa bagian untuk meneliti jaminan itu oleh Account Officer (AO) pemrakarsa, dalam hal ini Sdr. Agus Mardianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan bahwa emas itu telah diteliti saksi menerima laporan perincian persediaan yang dibuat oleh Ratna Dewi yang diketahui oleh Bapak Denny SAJ yang saksi terima dari AO;
- Bahwa Emas yang dijaminkan secara fiducia emas tersebut masih dalam penguasaan Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi tidak tahu emas di simpan dimana tapi saksi pernah dengar bahwa emas itu disimpan di SDB dengar dari Pak Denny SAJ dan Pak Agus ;
- Bahwa saksi tidak tahu di SDB nomor berapa di simpan emas tersebut .
- Bahwa pada waktu jaminan fiducia berubah menjadi gadai apakah saudara saksi masih disitu ;
- Bahwa yang pengganti saksi Bu Rotua Anastasia ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjadi wakil pimpinan saksi masih ada ;
- Bahwa terdakwa menjadi wakil pimpinan di Kanwil BRI Jakarta 2 pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu perubahan dari fiducia ke gadai wakil pimpinannya adalah Terdakwa karena saksi sudah pindah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di BRI apakah barang dagangan bisa diikat dengan gadai tergantung kepentingan dari pemutus ;
- Bahwa pertimbangan perubahan dari fiducia menjadi gadai tersebut kalau gadai lebih dikuasai dari pada fiducia ;
- Bahwa apabila terjadi sesuatu dengan gadai yang bertanggung jawab karena dikuasai Bank maka Bank yang bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa jaminan emas itu bukan emas yang sebenarnya

9 Saksi Ir. AGUNG SETIABUDI, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Saksi bekerja di BRI dikantor BRI Cabang BRI Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BRI Cabang Gatot Subroto sebagai Pimpinan Cabang sejak 1 September 2012
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ratna Dewi dan pernah ada laporan bahwa Ratna Dewi punya pinjaman di Kanwil BRI 2 .
- Bahwa dikantor di BRI Cabang Gatot Subroto ada SDB ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari BRI Kanwil 2 bahwa ada jaminan emas di SDB punya Ratna Dewi ;
- Bahwa kalau akan membuka SDB tidak perlu ijin dari Pimpinan BRI Cabang Gatot Subroto dan yang memberi ijin ada petugas khusus SDB ;
- Bahwa kalau orang menyimpan di SDB keberadaan kunci yang Master ada di kantor Cabang, dan Costumer Q ada di nasabah .
- Bahwa nasabah tidak bisa membuka SDB tanpa Master Q ;
- Bahwa orang yang mau masuk keruang SDB sesuai dengan harus mengisi daftar dan orang yang bisa masuk ke SDB adalah yang mempunyai SDB;
- Bahwa nasabah yang tidak mempunyai SDB tidak bisa masuk ke SDB dan orang BRI yang punya SDB boleh masuk di perlakukan sama seperti nasabah lainnya.
- Bahwa saksi pernah mendapat telpon dari terdakwa kalau ada pembukaan SDB ditempat BRI yaitu pada tanggal 25 September 2012 sore hari sekitar jam ½ lima atau jam lima karena saksi sudah pulang selanjutnya saksi meneruskan ke SPO yang bernama bapak Engkos agar petugas SDB menyiapkan;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 September itu tidak tahu ada pembukaan SDB karena tidak ada laporan demikian juga pada tanggal 24 September 2013 juga tidak ada laporan pembukaan SDB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BRI Gatot Subroto di dalam ruang SDB tidak ada CCTV tetapi diluar SDB tapi diarahkan ke pintu ruang SDB;
- Bahwa di ruangan SDB ada 2 ruangan yaitu ruang SDB dan ruang tunggu dan ada pintu kaca, kemudian pintu kombinasi putaran besi kemudian trails besi dan ada kunci kotak kecil SDB ada 2 kunci ;
- Bahwa yang menyimpan kunci kombinasi disimpan oleh AMO dan Kalau kunci pintu kaca oleh petugas SDB sekarang diganti dengan blu print (sidik jari sedangkan kalau pintu teralis petugas SDB;
- Bahwa di dalam SDB itu ada identitas nasabah dan ada fotonya dan Kalau tidak ada fotonya maka tidak bisa masuk ;
- Bahwa di SDB ada berapa lorong dan ruang SDB Besment paling bawah dan Dibesmet ada ruang rapat, untuk ruang makan kalau rapat dan ada ruang parkir serta ada dua 2 pintu
- Bahwa seorang pimpinan cabang tidak bisa memerintahkan kepada bawahannya untuk membuka SDB ;
- Bahwa terdakwa punya satu SDB di Kantor Cabang Gatot Subroto dan Pimpinan wilayah Pak Rajagukguk juga punya SDB ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam waktu bulan 27 Juli 2012 sampai tanggal 24 September 2012 apakah terdakwa pernah masuk ke SDB ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ratna Dewi mempunyai SDB berdasarkan rekomendasi dari Pinwil Denny SAJ .
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 27 Juli 2011 apakah Kanwil BRI 2 mengirimkan surat resmi untuk memanfaatkan SDB Ratna Dewi sebagai tempat penyimpanan jaminan kredit .
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 27 Juli 2011 ada pejabat BRI dari Kanwil 2 rame-rame ke kantor cabang untuk menerima jaminan gadai tiga hari setelah saksi dilantik ;
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahun sebelum menjabat sebagai pimpinan cabang pernah diberitahu oleh pimpinan cabang sebelumnya bahwa di kanwil BRI 2 ada nasabah yang bernama Ratna Dewi ;
- Bahwa lama seorang costamer itu berada di ruang SDB selama 15 menit saja sedangkan kalau lebih dari 15 Menit castumer diberi ruangan khusus untuk menindaklanjuti keperluannya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ratna Dewi sebagai costumer SDB di Kantor Cabang Gatot Subroto dan tahu setelah kejadian;
- Bahwa SDB yang disewa oleh Ratna Dewi ada 2 SDB tapi saksi tidak hafal nomornya;
- Bahwa sampai sekarang masih sebagai penyewa SDB Ratna Dewi sekarang sudah disita ;
- Bahwa Pemimpin Cabang BRI Gatot Subroto sebelum saksi Sigit Murtiyoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi suatu agunan atau jaminan yang sudah diikat secara gadai boleh pihak kreditur boleh memeriksa agunan yang ada padanya.
- Bahwa saksi sebagai pimpinan cabang BRI Gatot Subroto menerima laporan tidak setiap saat pengelolaan SDB ;
- Bahwa SDB dibawah Kanwil Cabang Gatot Subroto, operasionalnya dilakukan oleh Cabang Gatot Subroto;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terdakwa membuka SDB Ratna Dewi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini jaminan-jaminan kredit/agunan kredit BRI 2 itu disimpan di dalam kluis kalau berupa sertifikat.
- Bahwa saksi belum pernah sebagai kepala cabang barang jaminan kredit disimpan di SDB ;
- Bahwa Bank BRI Cabang Gatot Subroto merupakan Bank kompersional ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk jaminan dan penempatan di SDB BRI Cabang Gatot Subroto itu untuk kantor wilayah sudah ada koordinasi dengan kantor cabang melalui surat R 540 pada tanggal 27 Juli 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Bukti No. 51 ,Bukti No.52 ;Bukti No. 53; Barang bukti yang lain tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Bahwa terdakwa menelpon kepada saksi mengenai SDB pada tanggal 25 September 2011 sesuai surat kami Nomor : R. 540 yang dikirim ke kantor cabang ;

10 Saksi JATMIKO SUPRAPTO menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja di BRI staf ADK yaitu staf Ibu Anastasia Rotuo tugas saksi membuat Opering letter (OL) yaitu memberi informasi bahwa kredit sudah diputus ;
- Bahwa saksi tahu dengan Ratna Dewi karena akad kredit BRI Kanwil 2 Gatot Subroto ;
- Bahwa akad kredit Ratna Dewi saksi lupa tapi terakhir sebesar Rp.28 milyar dengan jaminan dari Ratna Dewi berupa logam mulia emas itu .
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memeriksa emas tersebut hanya melihat dan menghitung termasuk terdakwa ada di situ sedangkan jumlah emas tersebut 590 keping ;
- Bahwa Saksi melihat emas itu pada waktu acara pada waktu fiducia akan menjadi gadai ;
- Bahwa emas logam tersebut ada sertifikatnya emas menempel di dalam kepingannya ;
- Bahwa pada waktu menghitung emas itu ada lengkap ada dari BRI ada Pak Rahman Arif, Pak Eria, Pak Agus, Ibu Rotua , Ratna Dewi dan ada teman dari ratna dewi, Pak Brahmoko Kabag ARK ;
- Bahwa waktu itu ada Serah terima kunci dari Ratna Dewi kepada Ibu Rotua berupa Kunci SDB ;
- Bahwa saksi lupa yang mengeluarkan emas tersebut dari SDB dan dibawa ke tangga diruang SDB juga setelah itu dimasukkan lagi ke SDB ;
- Bahwa saksi lupa berapa nomor SDB tersebut karena tidak lihat langsung ;
- Bahwa saksi pernah melihat tetapi tidak pernah membaca MAK yang dibuat oleh AO ;
- Bahwa yang membuat MAK adalah AO dan ARK gabungan
- Bahwa berdasarkan SOP tugas ADK antara lain mengecek legalitas kredit atau jaminan dan saksi melakukan sebatas foto copy KTP, KK, terus Akta Pendirian kalau sertifikat tidak ada dalam dokumen ;
- Bahwa saksi lupa apa jaminan pinjaman sebesar Rp,28 milyar dari Ratna Dewi t ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada foto copy sertifikat waktu mau ke Notaris dan kalau di PTK ada stok ;
- Baha pada waktu terdakwa Rahman Arif diangkat menjadi Wakil Pimpinan barang jaminan sudah didaftarkan ke Dep Kum HAM fiduciarnya dan jaminan sudah di simpan di SDB .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat jaminan tersebut pernah ada perubahan atau diganti ;
 - Bahwa saksi hadir pada tanggal 27 Juli 2012 pada saat gadai dan pada waktu itu tidak ada pencocokan antara logam mulia dengan sertifikatnya;
 - Bahwa pada waktu itu ada foto-foto yang diambil oleh AO Agus Murdianto.
 - Bahwa sertifikat tidak dikeluarkan dari plastic emasnya karena susah dan lengket ;
 - saksi lihat sertifikatnya nempel saja dan tidak lihat nomer serinya .
 - Bahwa waktu serah terima gadai sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit ;
 - Bahwa waktu itu selain Ibu Ratna Dewi ditemani oleh Ibu Kezia tidak ada orang lain ;
 - Bahwa saksi bekerja di BRI Kanwil 2 sebagai Staf ADK sejak tahun 2009 dan tahun 2010 bulan Januari di ADK ;
 - Bahwa saksi membuat Operating Letter ke Ratna Dewi sejak pada saat atasan saksi Ibu Rotua dan pada jamannya Pak Iryanto juga sudah membuat Operating Letter juga (OL) ;
 - Bahwa Pada tanggal 24 September 2012 saksi pernah ketemu dengan Ibu Ratna Dewi pada waktu di restoran Torro saksi diajak masuk dan disitu ada Ratna Dewi , Ibu Kezia ; dan Mas Agus dan disitu ngobrol ;
 - Bahwa saksi di restoran Torro hanya sebentar ;
 - Bahwa pada saat itu yang meminta akad kredit adalah Ibu Ratna Dewi .
 - Bahwa pada saat itu saksi pernah mendengar nama pak Aidil Hudri .
 - Bahwa sepengetahuan saksi jaminan emas Ratna Dewi belim pernah diaudit oleh BRI sama Ibu Ratna Dewi ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa pada tanggal 24 September 2012 emas mau di periksa dari Ibu Rotua waktu itu ngobrol-ngobrol katanya Ibu Ratna Dewi besok mau di panggil ;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad kredit dengan jaminan gadai .
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Eka Saputra ST dan waktu akad kredit Eka Saputra itu tidak ada .
 - Bahwa waktu akad kredit yang hadir Notarisnya saja Pak Zarkasy, Ibu Zarkasyi itu isterinya, Ibu Anas, Pak Agus, saksi ;
 - Bahwa Kalau agunan tanah apakah sertifikatnya dicek ke BPN .
 - Bahwa Pada tanggal 27 Juli 2012 saksi tidak tahu Ratna Dewi pernah mengisi Daftar hadir di ruangan SDB ;
 - Bahwa tanggal 24 September 2012 waktu ketemu di Restoran Torro saksi tidak tahu Ibu Rotua dan Pak Agus Murdianto membuka SDB .
 - Bahwa tanggal 25 September 2012 saksi tidak tahu ada pembukaan SDB Nomor 2007 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh membuat berita acara pada tanggal 25 September 2012 oleh Ibu Rotua .
 - Bahwa Ibu Ratna Dewi sering memaksa kepada saksi supaya kreditnya cepat dicairkan .
 - Bahwa saksi pernah melihat Bukti MAK no., 35 ,Bukti No. 39 ; Bukti No. 42 ;Bukti No. 38 ;No. 37 ;No.34 ;No. 31 ;No.30 ;No.29 ;No.28 ;No.33 ;no.20 ;emas.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi
- 11 Saksi MINTO PRABOWO, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rahman Arif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security BRI cabang Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi pernah mengenal Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa Rahman Arif masuk ke SDB Ibu Ratna Dewi .
- Bahwa setahu saksi Ibu Ratna Dewi punya SDB ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 pernah melihat terdakwa masuk ke SDB rame-rame diantaranya Pak Rahman Arif, Pak Brahmoko, Pak Agus, Ibu Anas, dan Ibu Rotua dan Mas Agus, Ibu Rotua terus dari Ibu Ratna Dewi, Ratna Dewi dan satu orang perempuan yang belum saya kenal ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuka SDB dengan master Q ;
- Bahwa saksi yang membuka SDB tersebut diminta oleh Costumer Service karena ada nasabah yang mau berkunjung ke SDB;
- Bahwa saksi melihat kegiatan di dalam hanya foto-foto saja dan yang melakukan Mas Agus Murdianto (AO) ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penghitungan emas milik Ratna Dewi .
- Bahwa Setelah saksi membuka SDB kemudian saksi menunggu di luar ;
- Bahwa saksi lupa Kira-kira berapa jam kemudian saksi disuruh menutup kembali Tapi tidak sampai sore hari ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penandatanganan kredit ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui kejadian tanggal 24 September 2012;
- Bahwa tang saksi ketahui Mas Agus Murdianto (AO) bertemu dengan saya pas tangga mau masuk SDB itu Mas Agus mengatakan kepada saya untuk membukakan SDB menurut saya Mas Agus ini tidak pernah menyewa di SDB Cabang Gatot Subroto maka saya kembali menanyakan kepada Mas Agus dengan kata-kata ke SDB mana Mas Agus ? dan Mas Agus mengatakan ke SDB 2007, nah kok tidak ada Ibu maksud saya si penyewa, terus Mas Agus bilang tidak apa-apa ada Ibu dibelakangnya ada Ibu Anastasia ;
- Bahwa Karena menurut saksi kurang pas maka saksi membawa teman saksi yang suka ke SDB Sdr. Nanang pintu kaca saksi buka dan saksi menyarankan ke Mas Agus untuk mengisi buku kunjungan tamu dengan kata-kata Mas Agus tolong diisi buku kunjungan tamu takut ada masalah, dan Mas Agus bilang nanti saja keluarnya dan kami menuju bok nomor 2007 dan kunci master saksi masukkan dan Bu Anas memberikan kunci bok dan saya masukan secara bersamaan kemudian terbuka dan saksi juga dapat perintah dari mas Agus untuk mengeluarkan dan saksi tarik keluar dan kunci master saksi ambil ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk membawa ke ruang prioritas dan saksi bilang itu tidak boleh Mas Agus, kemudian ada yang bilang sudah tidak apa-apa setelah itu box saya kunci dan kunci saksi serahkan ke Bu Anastasia dan box saksi angkat bersama Nanang ke ruang prioritas diruang prioritas sudah ada dua orang satu perempuan satu laki-laki yang saksi belum kenal sebelumnya setelah itu saksi dan saksi nanang disuruh keluar saksi langsung mengunci semua akses dari kunci teralis, kaca dan kunci saya kembalikan ke Customer Service ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tadi masuk keruang prioritas dari mana dan saksi juga tidak tanya kepada sakssi agus;
- Bahwa di SDB ada pintu kecil menuju parkir dan pintu tersebut selalu terkunci baru kalau ada catering;
- Bahwa saksi sebagai coordinator Satpam ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2014 saksi tidak pernah disuruh membuka pintu kecil oleh Ibu Rotua atau Pak Agus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 kebetulan saksi flotingnya Sdr. Opah di pintu dan Pak Nanang kami tugaskan di tempat pengisian slip setoran dekat antrian kemudian saksi yang mutar dan kebetulan kami bertiga yang jaga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu utama itu hanya satu kalau yang dibawah di SDB itu selalu terkunci tapi kalau dari atau barang kali dari atas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada parkir di atas dan ada tapi itu ada penjaganya juga tapi saksi tidak tahu siapa yang menjaga;
- Bahwa yang punya akses parkir disitu hanya Direksi sama khusus orang-orang BRI saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani terdakwa Rahman Arif untuk membuka SDB demikian juga Albert Rajagukguk ;
- Bahwa tanggal 24 September 2012 pada saat papasan dengan Agus Murdianto yang meminta saudara untuk membuka master Q SDB 2007 saksi tidak melaporkan kepada atasan karena seperti biasa nasabah yang lain tapi saksi tidak tahu SOP hanya bilang sama Pak Herla itu ada orang kanwil di ruang prioritas
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 itu di lakukan pembukaan SDB pada hari kerja ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Debitur dan orang BRI ada di SDB saksi lupa lama mereka ada di dalam dan yang menutup kembali adalah saksi ;
- Bahwa waktu itu yang membuka SDB 2007 juga saksi setelah selesai 2007 saksi dipanggil dan saksi dapat perintah untuk membuka No.1158 tetapi saksi tidak ikut mengeluarkan isinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pada SDB 1158 waktu saksi buka apakah ada isinya atau tidak kalau yang 2007 karena saksi yang narik berat ada isinya ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada tanggal 24 September 2012 keruang SDB mengantar Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menukar atau mengganti agunan Ratna Dewi .
- Bahwa yang hadir dari Pejabat BRI ada Pak Arif Rahman ;
- Bahwa Saksi setelah membuka SDB lalu menunggu di luar di ruang tunggu ;
- Bahwa waktu membuka No.2007 master Q dipegang oleh siapa saksi lupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi SDB nomor 2007 itu milik Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2012 yang menyuruh membuka SDB 1158 Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan setelah kegiatan di SDB selesai Ibu Ratna Dewi diminta untuk mengisi daftar kunjungan
- Bahwa kalau SOP saksi tidak tahu karena saya tidak pernah diajarin mengenai SOP Cuma dari senior biasanya kasih tahu selama 15 menit;
- Bahwa saksi lupa yang bertugas sore hari di pintu utama pada tanggal 24 September 2012;
- Bahwa tanggal 24 September 2012 saksi tidak melihat Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa Pada waktu masuk maupun keluar ke SDB mereka tidak membawa apa – apa ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kegiatan SDB pada waktu itu karena satu saksi kenal dengan Pak Agus, dan waktu itu saksi merasa kurang pas maka saksi mengajak saudara Nanang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di ruang prioritas yang jelas yang perempuan pakai kerudung dan laki-laki saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mau ke SDB harus melalui pintu utama dan saksi tidak pernah melihat terdakwa melewati pintu-pintu tersebut
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke SDB Ratna Dewi dan saksi juga tidak melihat terdakwa masuk keruang SDB milik Ratna Dewi dan menukar jaminan tersebut .
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi terdakwa ke SDB Ratna Dewi ;

12 Saksi NANANG SUHERMAN, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tanggal 24 September 2012 adalah pada tanggal 24 September 2012 waktu itu posisi saksi sedang berdiri di meja penyeteroran saksi melihat saksi Bowo naik keatas setelah melayani nasabah kemudian bertemu dengan Pak Agus ketemu di atas lalu Pak Agus meminta untuk ke bawah lalu Pak Bowo menanyakan kemana Pak Agus ? Pak Agus ke SDB, lalu Pak Bowo menanyakan lagi SDB mana Pak Agus ? SDB 2007 namun lebih dahulu membuka pintu tralis setelah dibuka Pak Bowo kami menuju box 2007 pada waktu itu lalu Bu Anas memberikan kunci 2007 kepada Pak Bowo lalu dibuka berbarengan setelah dibuka Pak Agus menyuruh untuk mengeluarkan box warna biru itu lalu sama Pak Bowo dikeluarkan lalu Pak menyuruh menaikan keatas pada waktu itu, oleh Pak Bowo mengatakan ke atas mana Pak Agus ? keruang Prioritas kan ngak boleh ? pada waktu itu saksi lupa siapa yang bilang tidak apa-apa lalu saya angkatlah itu box keatas menuju ruang prioritas setelah sampai di ruang prioritas box warna biru itu saya taruh dibawah dan saya melihat 2 orang yang saya tidak kenal satu perempuan dan satu laki-laki dan lalu Pak Agus menyuruh saya untuk keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani terdakwa Rahman Arif untuk membuka SDB demikian juga Albert Rajagukguk .
- Bahwa saksi bertugas pada tanggal 25 September 2012 dan yang saksi ketahui pada waktu itu saksi berdiri di pintu utama setengah dua Ibu Ratna Dewi datang bersama satu perempuan dan satu laki-laki terus saksi sapa selamat siang Ibu apakah bisa kami Bantu ? saksi mau bertemu Pak Agus; saksi bilang silahkan dan saksi suruh duduk diruangan CS kebetulan ada ruang tunggu lalu tidak lama kemudian Pak Agus datang dan langsung menghampiri lalu tidak lama kemudian keluar menuju ke belakang dan saksi sudah tidak tahu lagi kemana .
- Bahwa pada jam 17.00 itu Bu Ratna kembali dan menuju ke SDB bersama Pak Rajiman dan pada waktu itu Pak Rajiman menyarankan untuk mengisi buku register kunjungan tersebut yang saksi dengar sudah tidak apa-apa kaya tidak kenal saksi saja, tapi saksi tidak ingat siapa yang bicara itu dan pintu teralis dibuka oleh Pak Rajiman lalu kami masuk menunjuk box no. 2007 pada waktu itu lalu Bu Anas berikan kunci 2007 kepada Pak Rajiman setelah dibuka box tersebut Pak Rajiman disuruh mengeluarkan box tersebut setelah dikeluarkan boxnya dikunci oleh Pak Rajiman lalu kami keluar di pintu terus tidak lama kemudian saksi dipanggil sama saksi Ratna Dewi untuk mengambil dompet kecil ke atas lalu keatas mana Bu? Keruang Prioritas ke Mami dan saksi bingung dan saksi ke atas dan ternyata di atas ada saksi Anas dan Ibu yang disebut Mami itu saksi ambil kemudian saksi kasihkan ke Bu Ratna lalu Pak Rajiman disuruh membukakan SDB 1158 setelah dibuka Pak Rajiman disuruh mengeluarkan box setelah dikeluarkan box kami keluar dan kami tidak tahu dan tidak lama kemudian saksi Agus menyuruh kami untuk mengangkat box 2007 ke atas sesampai diruang prioritas disitu sudah ada Bu Anas dan Mami dan lalu kami keluar menuju meja Satpam ;
- Bahwa kegiatan tersebut sampai jam 22.30 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 September 2012 yang membuka SDB saksi Rajiman .
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Rahman Arif menukar jaminan Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi lupa yang bertugas di pintu utama pada tanggal 24 September 2012 .
- Bahwa pintu-pintu tersebut masuk tidak berhubungan dengan akses ke SDB tanpa melalui pintu utama dan pintu teralis ;
- Bahwa kalau mau ke SDB harus melalui pintu utama dan saksi tidak pernah melihat terdakwa melewati pintu-pintu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke SDB Ratna Dewi .
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk keruang SDB milik Ratna Dewi dan menukar jaminan tersebut .
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi terdakwa ke SDB Ratna Dewi ;

13 Saksi OPAH SULTONI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tanggal 24 September 2012 saksi bertugas di pintu utama cabang Gatot Subroto BRI saksi melihat Pak Agus dan Ibu Anas melintas di depan saksi menghampiri Pak Bowo saya tidak tahu percakapan apa jaraknya kurang lebih 7 m sama saksi tidak lama dia turun bareng sama Pak Agus, Ibu Rotua Pak Nanang dan Pak Bowo tidak lama kemudian melintas Pak Bowo dan Pak Nanang membawa box warna biru di iringi sama Bu Anas sama Pak Agus itu kedalam setelah itu saksi tidak lihat lagi ;
- Bahwa Kemudian Pak Bowo dan Pak Nanang keluar itu sebelum jam makan siang sesudah jam makan siang saya diminta tolong sama Pak Bowo untuk mengembalikan box tersebut dari ruang prioritas lalu saksi ambil kunci ke Costumer Service saya langsung ke ruang prioritas sama pak Nanang mengangkat box dan waktu saksi mengangkat ada dua orang yang saksi tidak kenal itu perempuan sama laki-laki akhirnya saksi angkat boxnya itu berbarengan dengan Ibu Rotua dan Pak Agus ke bawah sampai pintu kaca saksi turunkan buka pintu kaca masuk boxnya turunkan lagi buka pintu teralis bawa lagi dan buka box 2007 itu kuncinya Bu Anas memberikan kunci box tersebut saksi buka saksi masukin dan saksi kunci dan kunci itu saksi kasih Bu Rotua lagi saksi keluar mengunci teralis, saksi lihat buku register mengecek sudah mengisi atau belum ternyata belum saksi langsung menghampiri Pak Agus untuk menyarankan mengisi buku register jawaban Pak Agus sudah tidak apa-apa ya sudah saksi kunci pintu kaca saksi naik ke atas saksi kembalikan lagi kunci ke Costumer service;
- Bahwa saksi yang bertugas di pintu utama melihat kedua orang yang saksi tidak kenal itu masuk ;
- Bahwa akses dari pintu utama orang hanya satu dan tidak ada pintu parkir khusus jadi jalan satu-satunya itu dari pintu utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani terdakwa Rahman Arif membuka SDB dan demikian juga Pak Albert Rajagukguk ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Rahman Arif menukar jaminan Ratna Dewi ;
- Bahwa yang bertugas di pintu utama BRI pada tanggal 24 September 2012 sore hari adalah saksi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Ratna Dewi dan pada tanggal 25 September 2012 saksi melihat ratna dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 September 2012 berbarengan antara Ibu Ratna Dewi dengan Orang BRI yaitu saksi Agus dan saksi Anas sama dua orang satu laki-laki dan satu perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu SDB yang di buka SDB No.2007, dan SDB No.1158 dan saksi membawa box no.2007 ;
- Bahwa pintu-pintu tersebut masuk tidak berhubungan dengan akses ke SDB tanpa melalui pintu utama dan pintu teralis ;
- Bahwa kalau mau ke SDB harus melalui pintu utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melewati pintu-pintu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk ke SDB Ratna Dewi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk keruang SDB milik Ratna Dewi dan menukar jaminan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi terdakwa ke SDB Ratna Dewi ;

14 Saksi RAJIMAN, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik semua keterangan di BAP benar semua .
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tanggal 25 September 2012 sekitar jam 5 saksi dimintai tolong oleh Pak Bowo untuk mengunci dulu pintu itu SDB disangka tidak jadi datang terus pas naik Pak Agus sama Bu Ratna kembali lagi masuk ke BRI Cabang Gatot Subroto kemudian saksi dimintai tolong oleh pak Bowo untuk menghampiri Pak Herla untuk memita kunci kombinasi yang sudah tertutup kemudian yang menghampiri Pak Herla minta tolong ada nasabah yang mau ke SDB kemudian Pak Herla marah-marah karena SDB sudah tutup karena sampai jam 4 kemudian saksi sebutkan bahwa saksi dapat perintah dari Pak Pinca terus kemudian saksi bertiga turun sama Pak nanang dan kunci kaca saksi buka dan Pak Herla membuka pintu kombinasi dan Pak Herla langsung keluar kemudian nasabah sudah menunggu di depan pintu kaca lalu saksi menyarakan untuk mengisi daftar tamu atau buku registrasi Cuma saksi tidak menyebutkan salah satu diantara berdua itu namun waktu itu Bu Ratna Dewi bilang tidak usah kaya tidak kenal saksi saja itu kan box saksi ;
- Bahwa waktu itu bersama Agus Murdianto kemudian saksi buka Pak Nanang dan Bu Anas dan ada dua orang yang saksi tidak kenal kemudian masuk ke SDB 2007 kemudian saksi Anas kasih kunci berbarengan dibuka 2007 dan saksi tarik keluar dan kunci Master saksi kembalikan lagi dan terus siapa yang keluar dan Pak Nanang diminta keluar untuk mengambil dompet kecil ke atas tidak lama kemudian menyerahkan dompet kecil ke saksi Ratna Dewi dan kemudian saksi Ratna Dewi kasih kunci dan minta dibuka SDB nomor 1158 setelah box 1158 dibuka kunci master saksi cabut dan saksi menunggu diluar sama saksi nanang sekitar 10 atau 15 menit saksi diminta tolong oleh saksi Agus untuk menaikan box 2007 ke ruang prioritas lantai 1 ;
- Bahwa saksi pada malam hari itu kunci master Q dikasih sama Pak Bowo kemudian kunci Mater Q setelah ditutup jam 22,30 disimpan saksi titip sama penjaga malam;
- Bahwa sebagai penjaga malam pada waktu itu saksi Opah Sultoni dan Pak Qomaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Rahman Arif menukar atau mengganti jaminan dari Ibu Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa penjaga pintu utama pada malam hari tanggal 24 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang master Q nomor 2007 adalah saksi ;
- Bahwa yang membawa box keatas tersebut saksi dan Nanang ;
- Bahwa di ruang prioritas itu ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang saya tidak kenal ;
- Bahwa yang mengembalikan bok 2007 saksi Anang dan saksi Opah;
- Bahwa saksi tidak membawa box nomor 1158
- Bahwa pintu-pintu tersebut masuk tidak berhubungan dengan akses ke SDB tanpa melalui pintu utama dan pintu teralis ;
- Bahwa kalau mau ke SDB harus melalui pintu utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melewati pintu-pintu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke SDB Ratna Dewi .
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk keruang SDB milik Ratna Dewi dan menukar jaminan tersebut ,
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi terdakwa ke SDB Ratna Dewi ;
- Bahwa saksi pernah melayani terdakwa Rahman Arif di SDB Kantor Cabang Gatot Subroto karena Pak Rahman Arif penyewa box dan saksi yang membawa master Q tetapi saksi tidak ingat berapa No. SDBnya ;
- Bahwa saksi juga pernah melayani Pak Albert Rajagukguk untuk membuka SDB;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan master Q kepada terdakwa untuk SDB nomor 2007 ;
- Bahwa saksi melihat Bukti Photo-photo ; Bukti Buku Kunjungan ;No.48 dan 47 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada keberatan yaitu Kejadian tanggal 27 Juli 2012 yang pertama dibuka adalah SDB 1158 masuk sebelah kiri setelah itu barangnya ditaruh ditengah baru membuka 2007 berbeda dengan penjelasan saksi Minto Wibowo dan atas sangkalan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

15.Saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengaku tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar tahun 2009 di kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan semenjak mengajukan fasilitas kredit Bank BRI Wilayah Jakarta 2.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik semua keterangan saksi di BAP benar semuanya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (Persero), Tbk sejak tahun 2002 sekarang ditugaskan di kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan sejak bulan Juli 2007 jabatan saksi sebagai Analisis Resiko Kredit (ARK).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Analisis Resiko Kredit (ARK) adalah Menganalisa data yang diberikan oleh Bagian AO terhadap pengajuan kredit yang dimohonkan oleh nasabah dan menyiapkan paket putusan kredit yang siap untuk diputus oleh Komite Kredit Kanwil.
- Bahwa yang dimaksud dengan Analisa Resiko Kredit adalah suatu kegiatan yang menganalisa atas kebutuhan kredit yang diajukan oleh nasabah untuk diputuskan tentang layak tidaknya diberikan fasilitas kredit.
- Bahwa hubungan kerja antara bagian AO dengan bagian ARK adalah dua patner yang berbeda dan independet untuk menghasilkan suatu analisa yang utuh berdasarkan kebutuhan dari nasabah, dimana AO bertugas mengumpulkan data data, dan hasil pengumpulan itu akan dianalisa oleh bagian ARK berdasarkan aspek 5C yaitu Karakter, kondision ekonomi, kapital, kapasiti, dan kolateral.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud 5C adalah : Karakter : calon debitur mempunyai perilaku, kebiasaan atau masa lalu yang baik dan tidak termasuk dalam daftar kredit macet di BI, Kondision Ekonomi : Usaha yang dibiayai sesuai dengan lista tau bidang usaha yang diperbolehkan oleh Bank BRI. Kapital : Calon debitur mempunyai modal yang cukup, Kapasiti : Kondisi usaha debitur masih dalam pertumbuhan yang baik, Kolateral : calon debitur mempunyai agunan atau jaminan yang cukup mengcover fasilitas kredit dan menyakini agunan yang diserahkan tidak bermasalah.
- Bahwa saksi juga sebagai salah satu anggota komite Kredit di Kanwil BRI Jakarta 2 Jakarta Selatan.
- Bahwa list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk list atau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh Bank BRI, jenis pinjamannya “Kredit Modal Kerja” (KMK). Pertama kali dipasarkan atau diluncurkan sekitar April 2008, SOP-nya apabila layak maka akan diberikan kredit Modal Kerja dan SOP-nya ada berupa buku panduan pedoman pemberian kredit.
- Bahwa PT. Bank BRI secara khusus tidak memiliki produk pinjaman modal usaha Logam Mulia dan perhiasan.
- Bahwa PT. Bank BRI (persero) tidak memiliki produk pinjaman jaminan Fidusia Logam Mulia (LM) dan produk pinjaman jaminan gadai Logam Mulia (LM), namun PT. Bank BRI memiliki pengikatan agunan yang antara lain pengikatan fidusia dan pengikatan gadai.
- Bahwa yang membedakan pengikatan fidusia dengan pengikatan gadai adalah : Pengikatan fidusia : didasari atas kepercayaan, atas barang bergerak atau barang dagangan yang diagunkan kepada Bank dan dititipkan kembali kepada nasabah, Pengikatan gadai : Menyerahkan barang untuk dikuasai sepenuhnya oleh Bank atau pemegang gadai.
- Bahwa jaminan yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah sama yaitu barang bergerak dan barang berwujud misalnya Logam Mulia (LM), sedangkan jenis pinjaman yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah seluruh jenis pinjaman.
- Bahwa benda/barang bergerak yang sudah dilakukan pengikatan fidusia (benda/ barang yang sama) dapat dilakukan pengikatan gadai, namun untuk pengikatan fidusia harus digugurkan terlebih dahulu baru kemudian dapat diikat menjadi pengikatan gadai.
- Bahwa dasar hukumnya adalah Surat Edaran BRI (S8) mengenai agunan kredit, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2004.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Komite Kredit adalah mengevaluasi hasil analisis kebutuhan kredit yang diusulkan oleh pemrakarsa dalam hal ini adalah bagian AO dan bagian ARK dan mendiskusikan serta memutuskan atas usulan tersebut.
- Bahwa penyimpanan barang jaminan debitur atas pengikatan jaminan fidusia harus disepakati antara nasabah/debitur dengan pihak Bank BRI ketentuan penunjukan tempat penyimpanan diatur dalam akta jaminan fidusia.
- Bahwa prosedur penjaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta fidusia oleh pihak pemberi fidusia (Debitur) dengan pihak penerima fidusia (Bank) dihadapan Notaris, kemudian akta fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, dan setelah debitur melunasi pinjamannya, maka terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan pencabutan atau diroya oleh penerima fidusia (Bank).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang melakukan analisa dimulai dari pemrakarsa yaitu bagian AO dan bagian ARK, kemudian hasil analisa diserahkan kepada komite kredit sebagai pemutus kredit.
- Bahwa pada Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2, sebagai Komite Kredit terdiri dari beberapa anggota yaitu : Group Head Analis Resiko Kredit (GHARK), yaitu satu orang saksi sendiri (BARHMOKO KRISTIAJI), Wakil Pemimpin Wilayah (Wapinwil), yaitu dua orang yaitu Bpk. RAHMAN ARIF dan AGUS DWI UTOMO, Pemimpin Wilayah (Pinwil), satu orang (ALBERT RAJA GUKGUK).
- Bahwa setelah pinjaman diputus oleh Komite kredit, kemudian berkas putusan diserahkan kepada bagian Administrasi Kredit, untuk kemudian dibuatkan overing letter (surat penawaran putusan kredit kepada Debitur), setelah penawaran disetujui oleh Debitur maka dibuatkan akta perjanjian kreditnya oleh Notaris.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 sejak bulan April 2008 dimana RATNA DEWI pada bulan Juli 2012 sudah memiliki pinjaman sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar).
- Bahwa yang menjadi obyek jaminan fasilitas kredit yang diberikan berupa : aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas, perjanjian kreditnya ada, tetapi saksi tidak ingat rincinya.
- Bahwa pinjaman RATNA DEWI pada bulan Juli 2012 sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah).
- Bahwa pada bulan September 2010 besarnya kredit sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) terdiri dari : Kredit Modal Kerja tetap sebesar Rp.8.000.000.000,- Kredit Modal Kerja menurun sebesar Rp.10.000.000.000,-, dalam jangka waktu 24 bulan dengan jaminan LM sebesar 50 Kg dan tanah/bangunan.
- Bahwa pada bulan Juli 2011 besarnya kredit ditambah dari Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) menjadi Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) yang terdiri dari : KMK tetap, LM sebesar Rp.18.000.000.000,- Kredit Modal Kerja pengembang sebesar Rp.10.000.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dengan jaminan berupa LM sebesar 59 Kg dan tanah/bangunan.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 besarnya kredit diturunkan dari sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dimana penurunan tersebut berasal dari KMK pengembang berupa sebagian tanah dan bangunan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang telah dilunasi, namun jaminan LM sebesar 59 Kg masih tetap ditambah sebagian tanah dan bangunan yang lain.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 saksi RATNA DEWI mengajukan permohonan kredit menjadi Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan jaminan LM sebesar 59 Kg ditambah tanah dan bangunan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dirubah dari pengikatan jaminan fidusia menjadi pengikatan jaminan gadai.
- Bahwa yang memproses permohonan kredit yang diajukan saksi RATNA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 50 Kg dibulan September 2010 adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : ENDANG DULHAMID selaku AO Kanca Depok dan HARI ISMEDI selaku Pimca Depok. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : M. YASSIR selaku Senior AO Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIADJI GH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ARK Kanwil Jakarta 2, R. DENNY SOLISTYO ADJI selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2, OSBAL SARAGI R selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2, NANDI H. HAMAKI selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2, pejabat Administrasi Kreditnya (ADK), tidak ingat dan dilakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal tidak ingat namun penandatanganan dilakukan di Kanwil BRI Jakarta 2.

- Bahwa sebelum dilakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap jaminan LM sebesar 50 Kg tersebut karena pengecekan merupakan kewenangan ENDANG DULHAMID selaku AO Kanca Depok.
- Bahwa saksi selaku ARK dan selaku Pejabat Komite Kredit tidak pernah melakukan pengecekan terhadap fisik LM sebesar 50 Kg.
- Bahwa dengan diputuskannya kredit yang diajukan oleh saksi RATNA DEWI sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) oleh Pejabat Komite Kredit, jaminan berupa LM sebesar 50 Kg tersebut dinyatakan sebagai jaminan yang sah dan telah melalui proses pengecekan oleh pihak AO.
- Bahwa ARK dan atau Pejabat Komite Kredit tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap jaminan dimaksud, hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan AO.
- Bahwa yang memproses permohonan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kg dibulan Juli 2011, adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : AGUS MURDIYANTO selaku AO Kanwil BRI Jakarta 2, PHOPY CH. TUPON selaku staf ARK Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK Kanwil Jakarta 2. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : ELDRIADJI selaku AO Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH ARK Kanwil, R. DENNY SOLISTYO ADJI selaku Wapinwil Kanwil, OSBAL SARAGI R selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 dan NANDI H. HAMAKI selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa pejabat Administrasi Kreditnya (ADK), adalah Bpk. IRYANTO PRABOWO dan dilakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja pada tanggal tidak ingat di Kanwil BRI Jakarta 2.
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja, terhadap Stock Barang Dagangan Emas (LM) kurang lebih 59 kg sudah dilakukan pengikatan secara Fiducia sebagaimana Akta Jaminan Fiducia No. 19 tanggal 8 Juni 2011.
- Bahwa sebelum dilakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja, saksi tidak melakukan pengecekan terhadap jaminan berupa LM sebesar 59 Kg tersebut karena pengecekan merupakan kewenangan dari AGUS MURDIYANTO selaku AO dan saksi selaku ARK dan selaku anggota Komite Pemutus Kredit tidak pernah melakukan pengecekan tersebut karena bagian ARK bekerja berdasarkan dokumen saja dan tidak pernah berhubungan langsung dengan Debitur.
- Bahwa yang memproses permohonan penurunan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI dari pinjaman sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp. 18.000.000.000,- dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kg dibulan Pebruari 2012, adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : AGUS MURDIYANTO selaku AO Kanwil BRI Jakarta 2, PHOPY CH. TUPON selaku staf ARK Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK Kanwil Jakarta 2. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : IGNATIA MOONLIGHT selaku AO Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH ARK Kanwil, R. DENNY SOLISTYO ADJI selaku Wapinwil Kanwil, ERIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESOMSONI selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 dan ALBERT RAJAGUKGUK selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 serta pejabat Administrasi Kreditnya (ADK), adalah Bpk. IRYANTO PRABOWO atau ROTUA ANASTASIA saksi tidak tahu persis dan dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Adendum Perjanjian dan penarikan Agunan KMK.

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja, terhadap Stock Barang Dagangan Emas (LM) kurang lebih 59 kg sudah dilakukan pengikatan secara Fiducia sebagaimana Akta Jaminan Fiducia No. 19 tanggal 8 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fiducia No. W8-0077632 H.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011, dan saksi menyakini bahwa jaminan tersebut asli emas atau asli Logam Mulia.
- Bahwa yang memproses permohonan penurunan kredit yang diajukan oleh saksi RATNA DEWI dari pinjaman sebesar Rp.18.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) menjadi Rp. 28.000.000.000,- dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kg dibulan Juli 2012, adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : AGUS MURDIYANTO selaku AO Kanwil BRI Jakarta 2, PHOPY CH. TUPON selaku staf ARK Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK Kanwil Jakarta 2. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : IGNATIA MOONLIGHT selaku AO Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH ARK Kanwil, RAHMAN ARIF selaku Wapinwil Kanwil, AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 dan ALBERT RAJAGUKGUK selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 serta pejabat Administrasi Kreditnya (ADK), adalah ROTUA ANASTASIA serta jaminan LM 59 kg dinyatakan sebagai jaminan yang sah dan telah melalui proses pengecekan oleh AO.
- Bahwa pada saat jaminan fidusia atas LM sebesar 59 Kg menjadi jaminan gadai pada bulan Juli 2012 tersebut, AGUS MURDIYANTO telah menyerahkan hasil analisa kepada staf saksi ARK (POPPY CH. TUPON) untuk dilakukan analisis lebih lanjut seperti menganalisa kembali tentang kapasitas, kondisi ekonomi secara umum dan menyiapkan syarat/ketentuan atas rekomendasi kredit terhadap kebutuhan debitur, menyiapkan paket putusan kredit yang akan dibahas dikomite kredit, kemudian analisa yang dilakukan oleh staf saksi ARK (PHOPY CH. TUPON), saksi koreksi kembali dan saksi ajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan putusan. Pada saat di Komite Kredit tersebut yang dibahas adalah permohonan nasabah yang berkaitan penambahan kredit dari dari Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), menganalisis masa lalu nasabah dari awal sampai dengan saat ini, membahas kebutuhan nasabah, mendiskusikan tentang syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan (mulai dari plafon, suku bunga, biaya provisi, biaya administrasi, agunan yang diserahkan), karena debitur tidak terdapat masalah dan tidak pernah ada cacat maka Komite Kredit bersepakat untuk memutus kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan kredit yang telah ditetapkan dalam PTK (Putusan Kredit) dan mengalihkan jaminan Fiducia menjadi jaminan Gadai berdasarkan kesepakatan dari Tim Komite Pemutus Kredit berdasarkan rapat yang dipimpin oleh terdakwa RAHMAN ARIF.
- Bahwa saksi tahu Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 sekitar awal bulan Nopember 2012 setelah perkara ini terjadi dan saat itu saksi diperlihatkan dokumen tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diruangannya, yang mengajukan Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 adalah Bagian ADK, dan maksud serta tujuan dibuatnya Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam Mulia tertanggal 7 Juni 2011 untuk pengikatan fidusia secara sempurna.

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam Mulia tertanggal 7 Juni 2011 tidak sebagai kelengkapan karena diyakini Komite Kredit bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam Mulia tertanggal 7 Juni 2011 sudah selesai dibuat, sehingga Komite Kredit tetap memutuskan untuk diberikan kredit kepada saksi RATNA DEWI.
- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia beserta Daftar Persediaan Stock Logam Mulia tertanggal 7 Juni 2011 tersebut disimpan oleh bagian ADK.
- Bahwa terhadap jaminan LM saksi RATNA DEWI tersebut dapat dilakukan pengikatan kembali secara gadai sepanjang Sertifikat Jaminan Fiducia No. No. W8-0077632 H.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa Barat digugurkan kemudian dilakukan Roya kemudian setelah itu baru dilakukan pengikatan Gadai, dan Roya harus dilakukan setelah putusan kredit tersebut ditandatangani, sehingga tidak terjadi kekosongan pengikatan agunan.
- Bahwa yang harus melakukan Roya terhadap jaminan Fiducia tersebut adalah Kabag ADK dalam hal ini ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa dalam rapat di Komite Pemutus Kredit yang dipimpin terdakwa RAHMAN ARIF tidak pernah dilakukan pembahasan mengenai ROYA terhadap jaminan LM tersebut.
- Bahwa dalam MAK No./GAO/07/2012 dan No...../ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 tidak terdapat analisis tentang pengikatan terhadap jaminan LM secara Fiducia, namun hanya dijelaskan jaminan LM akan diikat secara Gadai.
- Bahwa pada saat itu selaku GH. ARK Kanwil Jakarta 2 dan selaku Pejabat Komite Kredit yang telah memutus dari jaminan fidusia atas LM sebesar 59 Kg menjadi jaminan gadai pada bulan Juli 2012, saksi meyakini barang tersebut adalah benar LM sebesar 59 Kg, namun saksi tetap mengingatkan dengan memberikan disposisi yang terdapat didalam lembar putusan kredit yang isinya :
Perhatian untuk AO Pengelola :
a. Monitoring usaha debitur secara intensif dan cek jumlah dan keaslian agunan logam mulia sejumlah 59 Kg yang bersertifikat antam. b.Seluruh agunan berupa logam mulia sebanyak 59 Kg yang bersertifikat, ANTAM disimpan dan dikuasai oleh BRI disimpan dalam berkas BRI atau SDB BRI yang kuncinya dikuasai oleh BRI. c.Apabila harga logam mulia turun jadi turun lebih kecil dari Rp. 450.000/gram maka BAKI debet/plafon kredit diturunkan sampai dengan nilai agunan logam mulia, d.Upayakan transaksi R/K di BRI untuk diaktifkan minimal 50% dari omzet /bulan.
- Bahwa hingga perkara ini dilaporkan ternyata AGUS MURDIYANTO belum melakukan pengecekan sebagaimana disposisi saksi tersebut.
- Bahwa saksi memberikan disposisi tersebut agar AO Pengelola tetap melakukan pengecekan keasliannya, antara kepingan dengan sertifikatnya, sebagaimana hasil laporan yang dilakukan oleh AO sendiri, namun demikian saksi tidak melihat fisik LM tersebut.
- Bahwa dalam laporan yang dibuat oleh AO (AGUS MURDIYANTO), yang ditujukan kepada ARK atau Pejabat Komite Kredit, mencantumkan identitas LM tersebut sebagai berikut : Agunan Pokok, Emas batangan seberat 59 Kg, dengan nilai obyek berjumlah Rp.28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), bahwa pada saat Komite Kredit memutus dari jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia atas LM sebesar 59 Kg menjadi jaminan gadai pada bulan Juli 2012, keberadaan jaminan LM sebesar 59 Kg, tersebut di SDB Cabang Gatot Subroto dan saat itu kunci masih dalam penguasaan nasabah /RATNA DEWI dan setelah menjadi jaminan gadai kunci diserahkan kepada Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA (Kabag ADK), namun kapan tepatnya saksi tidak mengetahui dan saat kunci tersebut diserahkan kepada ROTUA ANASTASIA SINAGA jaminan tersebut dalam penguasaan pihak BRI.

- Bahwa sebelum menjadi jaminan gadai atau pada saat menjadi jaminan fidusia Pejabat Komite Kredit memberikan perintah kepada Kanca Gatot Subroto tempat dimana penyimpanan LM sebesar 59 kg (jaminan RATNA DEWI) tersebut disimpan didalam SDB melalui surat yang ditandatangani oleh Pimwil yang isinya “menyatakan setiap kunjungan ke SDB dari nasabah atas nama RATNA DEWI, untuk dilaporkan kekanwil dan didampingi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kanwil untuk mendampingi nasabah ke SDB”.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17. 45 Wib saksi mendapat informasi dari RAHMAN ARIF diruang prioritas terdapat pemeriksaan terhadap agunan berupa LM sebesar 59 kg, atas hal itu saksi turun keruang prioritas Kanca BRI Gatot Subroto, tempat pemeriksaan berlangsung dan diruangan tersebut saksi sempat melihat RATNA DEWI dan pendampingnya yang bernama Ibu KEZIA (yang biasa disebut MAMI), ROTUA ANASTASIA, AGUS MURDIYANTO dan DENNY (dari penilai LM).
- Bahwa saat itu saksi sempat ngobrol sebentar dengan orang yang terdapat disitu dan sifatnya hanya menanyakan kabar kepada nasabah, dan tidak lama setelah itu saksi pamit untu sholat magrib dan tidak kembali lagi, sehingga saksi tidak mengetahui kelanjutan dari pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 september 2012 sekitar jam 13.00 Wib saksi mendapat informasi dari terdakwa RAHMAN ARIF saat ini ROTUA ANASTASIA SINAGA dan AGUS MURDIYANTO sedang melakukan pemeriksaan terhadap agunan LM tersebut dengan dibantu oleh pihak penilai dari BRI Syariah, namun saat itu saksi tidak turut serta dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pengecekan tertanggal 24 September 2012 yang dilakukan oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dan AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari pihak penilai BRI Syariah begitu juga saksi tidak mengetahui atas permintaan siapakah pihak penilai BRI Syariah tersebut datang untuk menilai agunan berupa LM 59 kg tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekitar jam 16.00 Wib setelah selesai dilakukan pengecekan saksi mendapat informasi dari saksi RAHMAN ARIF hasil pengecekan agunan LM sebesar 59 Kg meragukan, begitu juga dengan pengecekan tanggal 25 September 2012 besoknya (tanggal 26 September 2012) saksi mendapatkan informasi dari saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA hasil pengecekan terhadap agunan berupa LM sebesar 59 Kg tersebut meragukan, namun informasi tersebut secara lisan dan tidak secara tertulis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 pihak BRI mengundang saksi RATNA DEWI kekantor untuk membicarakan agunan tersebut, saat itu saksi RATNA DEWI datang kekantor bersama dengan Ibu KEZIA (yang sering disebut MAMI) dan ditemui oleh pihak BRI diruang rapat kanwil lantai 2 yaitu saksi sendiri, ALBERT RADJAGUKGUK, HEPMAN DAMANIK, ERIA DESOMSONI, RAHMAN ARIF, AGUS DWI UTOMO dan AGUS MURDIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan adalah penyelesaian masalah agunan berupa LM sebesar 59 kg, pada saat itu saksi yang membuka pembicaraan dan mengatakan kepada saksi RATNA DEWI "Ibu RATNA DEWI dibesarkan usahanya yang dimulai dari cabang Depok dan saat ini telah menjadi putusan kantor wilayah, dengan berjalannya waktu yang asetnya semakin berkembang dengan keuntungan yang semakin besar, ingat dengan jasa-jasa BRI yang selama ini tidak pernah, menyulitkan atau menyusahkan Ibu, dan selama ini BRI melayani dengan tulus dan tidak ada yang menyulitkan, supaya ini berjalan dengan baik penyelesaian permasalahan ini maka tolong barang ini atau LM ini Ibu keluarkan dari BRI dan aset atau agunan yang ada kita lakukan penilaian ulang, apabila ada sisa kelebihan nilai dapat diikat hak tanggungan dan apabila masih kurang tolong Ibu RATNA DEWI memberikan tanah /bangunan lain sebagai pengganti agunan LM yang sudah keluar dari BRI" atas hal itu Ibu RATNA DEWI tidak terima bahkan menanyakan kepada kami "bagaimana dengan barang saksi" akhirnya pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan Ibu RATNA DEWI mengatakan "kalau begitu akan saksi laporkan kepada Polisi" dijawab oleh Bpk. ALBERT RADJAGUKGUK "silahkan itu hak Ibu sebagai warganegara".
- Bahwa saksi percaya agunan LM sebesar 59 kg yang menurut pihak BRI meragukan tersebut didapat/diperoleh dari saksi RATNA DEWI, karena tidak mungkin pihak BRI melakukan perbuatan tersebut dan barang tersebut dijadikan sebagai jaminan fidusia kemudian menjadi jaminan gadai belum dilakukan pengecekan/ pemeriksaan secara mendetail.
- Bahwa yang seharusnya melakukan pemeriksaan secara mendetail atas agunan LM sebesar 59 kg tersebut adalah AO dalam hal ini AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa membenarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) No...../GAO/07/2012 dan No...../ARK.07/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dimana saksi ikut menandatangani MAK tersebut selaku GH ARK, isi dari MAK tersebut adalah hasil analisis atas usulan permohonan kredit nasabah yang meliputi analisis 5 C, dalam MAK tersebut tugas saksi hanya melakukan analisa sesuai dengan bidang tugas CRM yang meliputi Capacity, Condition Ekonomi Makro, Kebutuhan kredit nasabah, Menyusun syarat dan ketentuan kredit.
- Bahwa Bank BRI Wilayah Jakarta 2 baru pertama kali melakukan pengikatan gadai dengan jaminan LM milik saksi RATNA DEWI, berdasarkan Surat Pedoman Pemberian Kredit Menengah, dan Surat Edaran Direksi terkait dengan pemberian kredit.
- Bahwa perubahan jaminan Fiducia menjadi jaminan gadai merupakan hasil dari putusan bersama Komite Kredit yang kemudian dituangkan didalam putusan kredit No. B/496/KW-XIV-ADK-07-2012 tetanggal 12 Juli 2012 dengan alasan pada saat nasabah mengajukan tambahan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- tidak ada lagi agunan tanah dan bangunan yang akan dijaminakan sehingga jaminan fiducia dipandang perlu untuk dikuasai sepenuhnya oleh BRI sehingga kepentingan BRI dapat dilindungi.
- Bahwa jaminan fiducia belum di roya dengan alasan putusan kredit pada tanggal 18 Juli 2012 sehingga tidak mungkin akan meroya terlebih dahulu sebelum diputus kreditnya.
- Bahwa kredit PT.BOENGSOE DJAYA sebesar RP.28.000.000.000,- belum pernah dilaporkan kepada Direksi Bank BRI karena nilai kredit tersebut masih kewenangan ditingkat Kanwil.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 24 September 2012 ROTUA ANASTASIA dan AGUS MURDIYANTO dibantu oleh pihak penilai dari pegawai BRI Syariah melakukan pengecekan LM Emas milik RATNA DEWI berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RAHMAN ARIF sekitar jam 13.00 WIB saat saksi berada di ruangan RAHMAN ARIF.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 17.00 WIB di ruangan ALBERT RADJAGUKGUK telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh saksi, terdakwa RAHMAN ARIF, saksi ROTUA ANASTASIA dan saksi ALBERT RADJAGUKGUK membahas hasil pemeriksaan jamina LM pada tanggal 24 September 2012 yang disimpan di SDB no.2007 barangnya bukan emas, sehingga hasil kesimpulan rapat bahwa pada tanggal 25 September 2012 akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap LM milik RATNA DEWI sebanyak 59 kg dengan menghadirkan saksi RATNA DEWI dan membawa adjuster dari pihak saksi RATNA DEWI.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2012 di kantor pusat Bank BRI Gedung BRI 2 lantai 5 jalan Jendral Sudirman Jakarta Pusat bersama-sama dengan saksi ROTUA ANASTASIA, saksi ALBERT RADJAGUKGUK, terdakwa RAHMAN ARIF, saksi AGUS MURDIYANTO, saksi AGUS DWI UTOMO pada bulan Desember 2012, dalam rapat pembahasan tentang kronologis pemeriksaan emas tanggal 25 September 2012 bersama dengan TIM pengacara dari Juniver Girsang sehubungan dengan laporan saksi RATNA DEWI kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi dan terdakwa RAHMAN ARIF pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2012 pernah datang ke rumah saksi RATNA DEWI dalam rangka silaturahmi, membahas perkembangan usaha dan membahas masalah kredit dimana pada saat itu saksi RATNA DEWI akan mengalihkan kreditnya, namun oleh saksi dan terdakwa RAHMAN ARIF meminta kepada saksi RATNA DEWI agar tetap menjadi nasabah di BRI khususnya kantor BRI Kanwil Jakarta 2, dengan pertimbangan selama ini RATNA DEWI selaku nasabah/debitur Bank BRI memenuhi kewajibannya kepada Bank BRI sehingga perlu untuk dipertahankan sebagai nasabah.
- Bahwa yang turut mempertimbangkan saksi RATNA DEWI tetap dipertahankan sebagai nasabah BRI adalah Tim yang terdiri dari saksi AGUS MURDIYANTO, POPPI CH TUPON, saksi, terdakwa RAHMAN ARIF, saksi AGUS DWI UTOMO, saksi ALBERT RADJAGUKGUK.
- Bahwa jika dari awal pengecekan LM tanggal 08 Juni 2011 tidak sama dengan daftar stock LM milik debitur tanggal 07 Juni 2011 maka agunan LM tersebut tidak diterima, dan jika diketahui jaminan LM milik RATNA DEWI palsu, maka kredit RATNA DEWI tidak akan disetujui.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 24 September 2012 dimana saksi AGUS MURDIYANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA telah membuka, mengeluarkan dan melakukan pemeriksaan jaminan gadai yang disimpan di SDB no. 2007, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin karena bukan merupakan kewenangan saksi untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi telah menandatangani Putusan Kredit No.B740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 dimana Putusan Kredit tersebut sudah saksi tanda tangani pada tanggal 24 September 2012
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomer MAK No...../GAO/07/2012 dan No...../ARK.07/2012 tertanggal 12 Juli 2012.
- Bahwa dalam Putusan Kredit No. B.496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 saksi memberikan Disposisi yang ditujukan kepada AO Pengelola antara lain berbunyi seluruh agunan berupa logam mulia sebanyak 59 kg yang bersertifikat ANTAM disimpan dan dikuasai oleh BRI dalam brangkas BRI atau SDB BRI yang kuncinya dikuasai BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Kredit No.B.496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 tidak terdapat kalimat yang khusus menyatakan bahwa jaminan LM sebanyak 59 kg yang bersertifikat ANTAM disimpan dan dikuasai oleh BRI didalam SDB 2007 pribadi RATNA DEWI selaku Debitur.
- Bahwa saksi selaku Pemrakarsa Kredit dan selaku anggota Komite Kredit setuju dan sepakat bahwa jaminan berupa LM sebanyak 59 kg yang dilakukan pengikatan Gadai disimpan di SDB No. 2007 milik RATNA DEWI selaku Debitur sepanjang kunci SDB tersebut diserahkan kepada BRI Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

16. Saksi HADI SUMITRO, menerangkan :

- Benar kenal dengan RAHMAN ARIEF dan mengaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi keterangan saksi di BAP benar semua .
- Bahwa saksi sebagai karyawan kantor PT. Bank BRI Syariah Pusat Gatot Subroto No.35 Gedung Jamsostek Menara Selatan Lt.21 Jakarta Selatan.
- Bahwa jabatan saksi Manager Evaluasi Prodak Gadai dengan tugas dan tanggungjawab merekomendasikan rekrutmen karyawan penaksir logam mulia (emas) dan perhiasan emas di kantor PT. Bank BRI Syariah Pusat.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat penaksir diklat penaksir pegadaian diterbitkan oleh Pusdik Pegadaian di Jakarta tahun 1980, sehingga saksi milik keahlian taksir logam mulia (emas).
- Bahwa pengalaman untuk menaksir logam mulia (emas) di kantor Pegadaian selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun Maret 2009, setelah saksi pensiun direkrut oleh PT. Bank BRI Syariah Pusat sebagai tenaga kontrak khususnya dibagian taksir logam mulia (emas) dan trainer (pelatih/pengajar).
- Bahwa saksi tidak ada permintaan secara tertulis melainkan awal mulanya pagi tanggal 24 September 2012 ibu MARYANA JUNUS ditelpon oleh terdakwa RAHMAN ARIF selanjutnya saksi diajak dan diperintahkan oleh MARYANA JUNUS untuk menunggu di kantor Bank BRI Syariah Pusat karena akan dijemput ke kantor Bank BRI Kanca GATSU untuk melakukan taksir LM nasabah Bank BRI Kanca GATSU Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 09.00 wib saksi dan MARYANA YUNUS dijemput oleh AGUS menggunakan mobil di lobby kantor PT. Bank BRI Syariah Pusat dan sekitar pukul 09.30 wib tiba di PT. Bank BRI kantor Cabang Gatot subroto.
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib saksi dan MARYANA YUNUS tiba di PT. Bank BRI kantor cabang Gatot Subroto dan kami diantar oleh AGUS MURDIYANTO ke lantai-2 di ruangan kerja Ibu ANAS dan Ibu ANAS jabatan tangan sambil memperkenalkan diri pada saksi dan Ibu MARYANA YUNUS.
- Bahwa saksi dan MARYANA YUNUS berada di Lt-2 sekitar 15 menit dan saat itu hanya kami bertiga dan tak lama kemudian terdakwa RACHMAN ARIF masuk bergabung dan saksi ANAS persilahkan saksi dan Ibu MARYANA YUNUS bersama saksi ANAS, terdakwa RACHMAN ARIF dan saksi AGUS menuju keruangan Prioritas Lt-2 PT. Bank BRI Kanca Gatsu, selama diruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Ibu ANAS tidak ada hal-hal yang dibicarakan hanya saling memperkenalkan diri maupun jabatan masing – masing saja.

- Bahwa untuk kepentingan melakukan taksir maka saksi siapkan dan bawa sendiri alat taksir berupa : timbangan meteler, almari kaca, tempat air, jarum uji mas antam, batu uji dan air uji (asam nitrat dan air raja).
- Bahwa yang ada diruangan prioritas adalah saksi bersama Ibu MARYANA YUNUS, terdakwa RACHMAN ARIF, saksi AGUS dan saksi ANAS dan berselang beberapa waktu kemudian hadir seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan semuanya menyaksikan dari awal hingga akhir taksir yang saksi lakukan.
- Bahwa yang menghadirkan logam mulia (emas) yang akan saksi taksir tanggal 24 September 2012 diruangan prioritas Lt.2 tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki petugas security berseragam membawa sebuah tas warna kebiruan-biruan seperti terpal dan terlihat sangat berat dalam keadaan terkunci karena ada gemboknya, setelah tas diletakan dilantai selanjutnya 2 (dua) petugas satpam keluar, kemudian gembok tas dibuka salah seorang petugas didalam ruangan prioritas, kemudian logam mulia tersebut dikeluarkan dari dalam tas oleh Ibu ANAS dibantu oleh seorang perempuan tersebut sebanyak 2 (dua) renteng yang berisikan 10 (sepuluh) keping logam mulia (emas), selanjutnya dikeluarkan dari bungkusan plastik dan menyerahkan kepada saksi untuk diuji dimana proses uji taksir.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal pengambilan logam mulia yang dibawa oleh 2 (dua) orang security tersebut.
- Bahwa yang dilakukan adalah : Melihat fitur barangnya, ciri yang tertulis dibenda tersebut, dan juga melihat fitur pada sertifikatnya, Menimbang-nimbang fisik emas tersebut diatas tangan, Menimbang untuk mengetahui berat keringnya, serta menimbang didalam air untuk mengetahui volumenya emas tersebut, hasilnya berat kering dibagi volume menunjukan berat jenis barang LM tersebut, Fisik LM dicium berbau atau tidak, Fisik LM dipukul atau dijatuhkan ke lantai untuk mengetahui bunyinya, Dibor atau dikerik / dikater LM dan bekas lukanya ditetsi air uji (namun tidak dilakukan, hasil uji a s/d e sudah dapat hasil ujinya), Kesimpulan hasil taksir tersebut.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 diruangan prioritas PT. Bank BRI Kanca Gatsu saksi taksir logam mulia (emas) nasabah BRI tersebut adalah sebanyak 160 keping, setiap keping tertera/tertulis angka berat 100 gram.
- Bahwa hasil taksir yang saksi lakukan adalah sebagai berikut : Untuk tahap ke-1 dan 2 yakni saksi periksa fisik dan menimbang-nimbang dengan tangan saksi merasa terkejut karena : Berat yang dirasakan dengan menimbang-nimbang dengan angka yang tertulis 100 gram yang tertulis/tercetak 100 gram sudah menunjukan tidak wajar antara besar fisik dan timang-timbang, Seri nomor yang tertuang dalam fisik barang (LM) sebagian ada nomor seri sedangkan sebagian lainnya tidak ada nomor serinya dan yang ada nomor serinya pun itu pun tidak cocok dengan nomor seri yang tercantum pada sertifikat Antam yang bersangkutan, hal ini membuat saksi semakin tambah curiga Logam Mulia tidak wajar, Ketika sertifikat Antam disoroti denga sinar ultraviolet tidak timbul hologran Antam, yang seharusnya timbul hologram sinar berwarna kuning, tambah curiga tidak wajar, Ketika saksi timbang hasilnya 1(satu) keping logam mulia (emas) berat kurang lebih 55,75 gram, sedangkan fisik tertulis 100 gram, sehingga terdapat tidak wajar lagi
- Bahwa Ketika timbang didalam air terdapat volume menunjuk angka 6,6 cc yang artinya Berat jenis logam mulia (emas) tersebut adalah 55,75 dibagi 6,6 menjadikan hasil Berat Jenisnya 8,3 gram/cc, sehingga hal ini tidak wajarkarena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya jika itu emas murni Antam berat jenis harus menunjuk angka 19,25 sampai dengan 19,60 gram / cc.

- Bahwa Fisik logam mulia (emas) tersebut saksi cium berbau amis, seharusnya kalau emas murni tidak berbau, sudah memberikan indikasi logam mulia (emas) tersebut tidak wajar,
- Bahwa Ketika logam mulia (emas) tersebut saksi jatuhkan ke lantai dan saksi pukul dengan benda keras berunyi gemerincing nyaring, seharusnya tidak nyaring atau peka.
- Bahwa untuk tahap dibor atau dikerik / dikater logam mulia (emas) tersebut tidak dilakukan, karena hasil uji urutan tahap a s/d e diatas, sudah memberikan keyakinan logam mulia bermerk Antam tersebut yang semuanya telah saksi periksa ternyata logam mulia (emas) tersebut benar-benar dibuat dengan tidak sewajarnya (bukan emas).
- Bahwa setelah selesai saksi lakukan taksir terhadap sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping logam mulia tersebut, selanjutnya ANAS dan seorang perempuan tersebut memasukkan kedalam plastik dan disimpan dalam tas biru-biruan dan tidak ada yang tertukar tempat maupun serinya.
- Bahwa karena hasil pemeriksaan sudah diketahui dan dapat disimpulkan maka pemeriksaaan selanjutnya sisa dari logam mulia yang ada tidak dilanjutkan karena akan diperoleh hasil yang sama yakni benar-benar logam mulia (emas) tersebut dibuat dengan tidak sewajarnya (bukan emas).
- Bahwa hasil taksir tanggal 24 September 2012 terhadap 160 (seratus enam puluh) keping logam mulia (emas) jaminan nasabah Bank BRI Kanca Gatsu tersebut adalah benar-benar dibuat dengan tidak sewajarnya (bukan emas), hal tersebut saksi sampaikan kepada pihak Bank BRI Kanca Gatsu yang menyaksikan saat itu adalah saksi ANAS, terdakwa RACHMAN ARIF, saksi AGUS, dan seorang perempuan serta Ibu MARYANA YUNUS dan reaksi mereka terkejut dan menyanksikan dan menyalahkan alat timbangan yang saksi gunakan saat itu, oleh karena itu saksi tawarkan kepada Ibu ANAS, pak RACHMAN ARIF, pak AGUS, agar menyediakan logam mulia (emas) yang diketahui beratnya dicocokkan dengan berat hasil timbangan tersebut.
- Bahwa kurang lebih setengah jam dihadirkan 1 (satu) keping logam mulia (emas) antam yang ada sertifikat dengan model baru (tulisan berdiri), saksi terima dari seorang laki-laki (saksi lupa) selanjutnya saksi uji sesuai urutan dan prosedur, ternyata ada pesesuaian dan wajar yakni berat 100 gram tertulis dan fisik ditimbang sama beratnya dengan tertulis tersebut, volume terdapat 5,25 cc berarti berat jenis adalah 100 gram/5,25 cc adalah 19,30 gram / cc adalah wajar karena berat jenias emas murni adalah berkisar 19,25 s/d 19,60 gram/cc.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal 1 (satu) keping logam mulia (emas) 100 gram dengan merk Antam dan tulisan berdiri untuk diuji yang hasilnya wajar tersebut.
- Bahwa setelah selesai saksi taksir sekitar pukul 13.30 wib selanjutnya logam mulia dirapihkan dan dimasukkan dalam plastik maupun tas seperti terpal warna biru-biruan oleh Ibu ANAS dan seorang perempuan dan gemboknya dikunci ibu ANAS dan tas tersebut digotong oleh 2(dua) pria security (satpam) berseragam membawa keluar melalui pintu depan ketika saat mereka masuk mengantar tas tersebut namun saksi tidak tahu dimana tempat menyimpannya.
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) keping merupakan jaminan nasabah Bank BRI Kanca Gatsu tersebut juga merupakan merk Antam dan tulisan tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk emasnya sama merupakan produk Antam namun jika tulisan tidur merupakan produk Antam sebelum tahun 2000 dan untuk tulisan berdiri merupakan produk Antam diatas tahun 2000-an.
- Bahwa setelah selesai saksi taksir 160 (seratus enam puluh) keping merupakan jaminan nasabah Bank BRI Kanca Gatsu tersebut, saksi buat laporan tulisan tangan yakni Hasil Pemeriksaan Emas yang berisikan tentang hasil taksiran dan saksi serahkan pada Ibu ANAS dan RACHMAN ARIF.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh oleh Ibu ANAS, sdr. RACHMAN ARIF ataupun sdr. AGUS bahwa logam mulia (emas) yang sdr taksir sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping merupakan jaminan nasabah Bank BRI Kanca Gatsu tersebut, sudah pernah ditaksir.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan yang sebenarnya sehingga pihak pihak PT. Bank BRI Kanca Gatsu (dalam hal ini sdr. RACHMAN ARIF) meminta Ibu MARYANA YUNUS, sehingga saksi diajak dan diperintah untuk melakukan taksir atas logam mulia (emas) jaminan nasabah di PT. Bank BRI kanca Gatsu namun saksi lakukan atas perintah Ibu MARYANA YUNUS.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan emas nasabah bank BRI atas perintah MARIYANA YUNUS sebanyak 160 keping dan saksi tidak menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa didalam tas masih terdapat banyak kepingan logam namun tidak dilakukan pemeriksaan karena dilihat secara fisik sama dengan kepingan LM yang sudah diperiksa, hal tersebut saksi sampaikan kepada ROTUA ANASTASIA dan RAHMAN ARIF dan yang bersangkutan menyetujuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemelik LM yang saksi periksa tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan LM nasabah dikanto BRI cabang GATSU baik permintaan secara lisan melalui atasan saksi maupun langsung kepada saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kepingan logam mulia yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

17. Saksi HERLLA BEARA VERY, menerangkan

- Bahwa saksi tahu dengan RAHMAN ARIEF dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu RATNA DEWI.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semua .
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak tanggal 20 Januari 2005 dan sejak tanggal 14 Nopember 2011 saksi ditugaskan sebagai Supervisor Dana Jasa di Kantor Cabang BRI Jakarta Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai layanan operasional meliputi : pembukaan rekening simpanan, overbooking, kliring, pembayaran pajak, pembukaan SDB dan Jasa Giro.
- Bahwa dalam jabatan saksi sebagai Supervisor Dana Jasa membawahi Caustomer service (CS) dan petugas Dana Jasa (DJS), tugas CS memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi pembukaan rekening simpanan, pembukaan SDB dan lain-lain, sedang tugas dan tanggungjawab DJS adalah Deposito, kliring dan pajak.
- Bahwa secara struktur oraganisasi jabatan saksi dibawah Assisten Manager Operasional (AMO).
- Bahwa Kantor Cabang Gatot Subroto Jln. Gatot Subroto Kav. 8-9 Jakarta Selatan mempunyai fasilitas Save Deposit Box (SDB) sejak kapan saksi tidak tahu, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saksi ditugaskan mulai tanggal 14 Nopember 2011 SDB tersebut sudah ada dan ruang SDB tersebut ditempatkan di lantai bawah/basement.

- Bahwa jam operasional SDB buka jam 08.00 Wib dan ditutup jam 16.00 Wib, untuk dapat sampai ke kotak penyimpanan pada SDB melewati 3 (tiga) pintu yaitu pintu kaca, pintu besi tahan api yang berkombinasi dan pintu teralis besi, yang diberikan wewenang untuk membuka pintu besi kunci berkombinasi adalah saksi selaku supervisor Dana Jasa.
- Bahwa pada periode September 2012 yang bertugas sebagai Customer Service (CS) adalah : FEBI NURUL AZIZAH, ARDELA DWI JAYANTI dan TRI ARNA.
- Bahwa yang memiliki tugas wewenang dan tanggungjawab untuk menyimpan kunci SDB yang meliputi kunci pintu kaca, kunci pintu berkombinasi, kunci pintu teralis besi dan kunci master SDB Bank BRI Kanca Gatot Subroto pada saat jam opsional adalah Customer Service (CS) dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satpam.
- Bahwa pada saat jam tutup operasional seluruh kunci dikembalikan kepada Asisten Manager Operasional (AMO) dan oleh AMO disimpan ditempat penyimpanan uang BRI Kanca Gatsu yang tempatnya berbeda dengan SDB.
- Bahwa nasabah tidak bisa membuka kotak SDB tanpa didampingi atau bersama-sama petugas BRI, maupun sebaliknya petugas BRI tidak bisa membuka kotak SDB tanpa didampingi atau bersama dengan nasabah, karena kotak SDB hanya dapat dibuka dengan menggunakan 2 kunci secara bersama-sama yang dipegang oleh nasabah dan petugas BRI.
- Bahwa ketentuan penggunaan fasilitas SDB dan sesuai kebiasaan yang berjalan prosesnya sebagai berikut : a.Nasabah datang kepada CS, dengan mengisi formulir perjanjian sewa SDB (identitas lengkap), dengan ketentuan nasabah harus memiliki rekening Bank BRI, membawa foto ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar, menanda tangani specimen atau kartu contoh tanda tangan (KCTT). b.Membayar sewa SDB, c. Membayar uang jaminan kunci SDB, d. Nasabah diberikan kunci SDB oleh CS sebanyak 2 (dua) buah, d. Selanjutnya CS meminta bantuan Satpam untuk menunjukan letak kotak yang disewanya., Kartu KCTT ditempatkan pada ruang tamu SDB berikut foto dan data nasabah.
- Bahwa prosedur tahapan-tahapan sebelum nasabah melakukan kunjungan pada SDB yang disewa adalah : Nasabah melapor kepada petugas Satpam atau CS, Kemudian petugas CS meminta bantuan Satpam atau Satpam mengambil kunci di CS dan Satpam mengantar nasabah ke ruang SDB, Selanjutnya Satpam memferifikasi kebenaran nasabah dengan datanya yang ada di ruang tamu SDB yang meliputi identitas, nomor SDB, foto dan tanda tangan nasabah, Kemudian dicek, apakah nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran sewa SDB. Apabila sudah dilakukan kunjungan, apabila belum maka disarankan ke CS terlebih dahulu, Setelah cocok, maka nasabah mengisi buku register kedatangan yaitu mengisi jam berapa masuk, Satpam bersama-sama nasabah membuka SDB nasabah tersebut, Setelah selesai kunjungan nasabah mengunci SDB dan kembali mengisi register jam keluar kunjungan, Dan transaksi selesai.
- Bahwa saksi RATNA DEWI tercatat sebagai nasabah yang menggunakan fasilitas SDB di kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, saksi tidak tahu sejak kapan dan tercatat ada 2 (dua) box/kotak SDB yang disewa RATNA DEWI yaitu kotak (box) nomor : 1158 dan nomor: 2007.
- Bahwa pengelolaan SDB dilakukan setiap hari kerja dari Hari senin Sampai dengan hari Jum'at, dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kunci SDB yang dipegang oleh nasabah tidak ada duplikatnya.
- Bahwa pada kantor Cabang BRI Gatsu terdapat 4 (empat) kamera monitor atau CCTV, yaitu 1 (satu) di pintu masuk, 2 (dua) di ruang teller, 3 (tiga) di ruang Account officer dan 1 (satu) di ruang administrasi kredit, ruang monitor ada tersendiri tetapi tidak ada petugas khusus untuk memonitornya, semua monitor sudah terpasang saat saksi bertugas di Kanca BRI Gatsu.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi berada di kantor BRI Kanca Gatsu dari jam 07.00 Wib sampai jam 18.00 WIB, yang bertugas memegang kunci SDB tanggal 24 September 2012 adalah Bp. HERLA dan petugas Satpam adalah OPAH SULTONI, BOWO dan NANANG, dan yang membuka kunci pintu kaca SDB BRI adalah petugas Satpam yang persisnya saksi tidak ingat, yang membuka pintu kombinasi SDB BRI adalah saksi dengan ditemani 1 orang petugas Satpam, setelah saksi buka kemudian kunci teralis besi, kunci kaca dan kunci master saksi serahkan kepada petugas Satpam.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi tidak mengetahui SDB No. 2007 telah dilakukan kunjungan oleh Bank BRI Kanwil Jakarta 2 dan saksi baru mengetahui ada kunjungan dari BRI Kanwil Jakarta 2 sekitar bulan Nopember 2012 setelah diberitahu oleh petugas Satpam dan selanjutnya saksi mengecek pada buku register kunjungan tidak ada isian kunjungan pada SDB nomer 2007 dan saksi bertanya kepada petugas satpam, berdasarkan informasi dari satpam yang melakukan kunjungan adalah AGUS MURDIYANTO dan ROTUA ANASTASIA.
- Bahwa sesuai dengan prosedur kunjungan SDB kejadian tanggal 24 September 2012 yaitu melakukan kunjungan SDB 2007 atas nama saksi RATNA DEWI tanpa didampingi nasabah dan tanpa melakukan pengisian di buku register kunjungan tidak diperbolehkan.
- Bahwa pada SDB No. 2007 terdapat catatan atau atensi tetapi secara detailnya saksi tidak ingat.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 saksi tidak tahu pada SDB 2007 atas nama RATNA DEWI dilakukan kunjungan oleh nasabah atas nama RATNA DEWI tetapi yang saksi ketahui ada nasabah Kanwil dan orang Kanwil yang berkunjung ke SDB diluar jam operasional dimana kunjungan tersebut dilakukan antara jam 17.30 Wib s/d 18.00 wib, dimana pada saat itu pintu kombinasi SDB sudah saksi kunci maka pada saat saksi diminta tolong untuk dibuka kembali saksi sempat marah marah kepada RAJIMAN dan NANANG, karena sudah tutup jam operasional, selanjutnya BOWO menyampaikan kepada saksi ada perintah Pimca karena ada nasabah Kanwil dan orang Kanwil setelah itu saksi membuka pintu SDB berkombinasi dan kunci SDB serta kunci Master saksi serahkan kepada RAJIMAN.
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 s/d bulan Januari 2013 yang bertugas untuk menyimpan kunci teralis SDB, kunci kaca SDB dan kunci master SDB adalah DELHAR selaku AMO, berdasarkan NOKEP: 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tanggal 03 september 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT.BRI KNCA GATSU, sementara itu saksi selaku supervisor dana jasa berdasarkan NOKEP tersebut bertugas membuka pintu SDB kombinasi.
- Bahwa selama saksi bertugas di BRI Kanca GATSU saksi tidak mengetahui adanya surat penugasan customer service dan satpam yang diperbantukan sebagai pembuka pintu teralis dan kunci master SDB serta mendampingi nasabah sat melakukan transaksi di SDB, hal tersebut sudah berjalan sebelum saksi ditugaskan di BRI GATSU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 24 September 2012 menyerahkan kunci HEK dan kunci master kepada siapa dan pada sore hari pada saat tutup operasional SDB saksi juga tidak mendapatkan laporan dari satpam atas pembukaan SDB no.2007 oleh pihak Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa nasabah dengan memiliki kunci nasabah tanpa didampingi pemegang kunci master dari BRI tidak dapat membuka SDB begitu juga sebaliknya.
- Bahwa awalnya yang bertugas memegang kunci SDB sesuai SK Pimpinan yang lama adalah sdr. MEIROSA yang diback up oleh Bp. DELHAR, tetapi karena sdr DELHAR sedang tugas pendidikan, maka kunci SDB diserahkan kepada sdr HERLA yang merupakan bawahan dari AMO dan perpindahan tugas, tanggungjawab dan wewenang memegang kunci SDB tidak harus sepengetahuan saksi, karena sifatnya sementara, sedangkan apabila sampai lebih satu bulan maka saksi selaku Pimpinan Cabang mengeluarkan SK penunjukan pemegang kunci SDB.
- Bahwa pada SDB No.2007 ada catatan atau atensi yang isinya “apabila ada yang akan membuka SDB No.2007 harus sepengetahuan petugas Kanwil Jakarta 2”.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

18.Saksi PHOPY CHRISTIANTY TUPON,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya .
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak tahun 2008, saksi ditugaskan di kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan sejak bulan Pebruari 2009 jabatan saksi sebagai Analisis Resiko Kredit (ARK).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Analisis Resiko Kredit (ARK) adalah : menganalisa data yang diberikan oleh Bagian AO terhadap pengajuan kredit, yang dimohonkan oleh nasabah/debitur, khusus yang berkaitan dengan kemampuan financial Debitur dan kondisi makro ekonomi dan menyiapkan paket putusan kredit yang siap untuk diputus oleh Komite Kredit Kanwil.
- Bahwa PT. Bank BRI secara khusus tidak memiliki produk pinjaman modal usaha Logam Mulia atau perhiasan dan produk jaminan gadai Logam Mulia.
- Bahwa PT. Bank BRI (persero) tidak memiliki produk pinjaman jaminan Fidusia Logam Mulia (LM) dan produk pinjaman jaminan gadai Logam Mulia (LM), namun PT. Bank BRI memiliki pengikatan agunan yang antara lain pengikatan fidusia dan pengikatan gadai.
- Bahwa yang membedakan pengikatan fidusia dengan pengikatan gadai adalah : Pengikatan fidusia, obyek jaminan (barang jaminan) berada dalam penguasaan Debitur (Nasabah). Pengikatan gadai : obyek jaminan (barang jaminan) berada dalam penguasaan kreditur (Bank).
- Bahwa jaminan yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah sama yaitu barang bergerak dan barang berwujud misalnya Logam Mulia (LM) dan kendaraan bermotor.
- Bahwa pejabat yang melakukan analisa terhadap permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Bagian AO adalah bagian ARK, dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut : Debitur/nasabah mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada kreditur/BRI, permohonan pinjaman ditindak lanjuti oleh AO, kemudian dokumen diserahkan oleh AO kepada ADK, kemudian bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADK menyerahkan kepada ARK untuk di analisa secara financial, hasil analisa dan usulan diserahkan kepada ADK, oleh bagian ADK diajukan kepada Komite kredit sebagai pemutus kredit, setelah Komite kredit memutus kredit hasilnya dikembalikan lagi kepada ADK untuk pembuatan surat penawaran kredit yang akan disampaikan kepada Debitur, jika nasabah setuju dengan penawaran kreditur tersebut maka nasabah menanda tangani surat penawaran tersebut, setelah itu akad kredit dan pencairan pinjaman sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

- Bahwa secara prosedur jika disposisi anggota komite kredit apabila memerintahkan AO melakukan pengecekan, maka proses akat kredit dilakukan setelah AO melaksanakan disposisi anggota komite tersebut.
- Bahwa saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 saksi tahunya pada tahun 2010 sewaktu saksi bertugas di ARK BRI kanwil Jakarta 2, berdasarkan dokumen kredit yang saksi terima RATNA DEWI memiliki pinjaman sejak tahun 2008 terakhir yang saksi tahu per Juli 2012 plafon pinjamannya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar).
- Bahwa yang memproses permohonan penurunan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI Rp. 28.000.000.000,- dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kg dibulan Juli 2012, adalah sebagai berikut : Pemrakarsa yaitu : AGUS MURDIYANTO selaku AO Kanwil BRI Jakarta 2, PHOPY CH. TUPON selaku staf ARK Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK Kanwil Jakarta 2. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : IGNATIA MOONLIGHT selaku AO Kanwil Jakarta 2, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH ARK Kanwil, RAHMAN ARIF selaku Wapinwil Kanwil, AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 dan ALBERT RAJAGUKGUK selaku Wapinwil Kanwil Jakarta 2 serta pejabat Administrasi Kreditnya (ADK), adalah ROTUA ANASTASIA.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait proses permohonan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan, Logam Mulia (Emas) dan asuransi jiwa adalah : menganalisa laporan keuangan Debitur (PT. Boengsu Djaya), laporan keuangan tersebut saksi peroleh dari AO, dari hasil analisa tersebut saksi ketahui kebutuhan kredit beliau, kredit layak diberikan.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan analisis dokumen yang diberikan kepada saksi adalah : Laporan Keuangan PT. Boengsu Djaya, Rekening Koran Bank BCA a/n. RATNA DEWI, Nomor tidak ingat, yang mana dokumen tersebut saksi terima dari GH ARK setelah mendapatkan Disposisi dari BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK.
- Bahwa selaku ARK saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap fisik jaminan LM seberat 59 Kg, sesuai SOP yang memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap agunan adalah AO.
- Bahwa setelah Komite Kredit memutus kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) pada bulan Juli 2012 dokumen tidak kembali kepada saksi.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit yang dibuat AO (AGUS MURDIYANTO), yang ditujukan kepada ARK, mencantumkan jumlah jaminan Logam Mulia 59 Kg, dengan nilai taksiran Rp.20 miliar.
- Bahwa berkaitan dengan jaminan saksi tidak tahu keberadaan jaminan LM seberat 59 Kg tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat Siapa yang memiliki ide dan atau yang mengusulkan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI yang semula jaminan fidusia kemudian rubah menjadi jaminan gadai.
- Bahwa berdasarkan SOP pejabat yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab untuk menyimpan dan menguasai terhadap barang agunan dan barang jaminan gadai Logam Mulia seberat 59 Kg Milik RATNA DEWI setelah dilakukan akad kredit bulan Juli 2012 adalah Bagian Administrasi kredit (ADK), sebagai Kabagnya adalah saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa saksi tahu MAK no...../GAO/07/2012 dan no..... /ARK/07/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dan data data meliputi usaha, keuangan dari debitur maupun agunan yang diserahkan oleh debitur tersebut untuk membuat MAK diperoleh melalui GHARK dimana berkas tersebut berasal dari bagian ADK.
- Bahwa GHARK memiliki tugas melakukan analisa terhadap capital (modal), kapasitas debitur secara finansial serta kondisi terkait dengan makro ekonomi dan prospek usaha debitur.
- Bahwa saksi melakukan analisa terhadap modal berdasarkan laporan keuangan debitur, kapasitas debitur secara finansial serta kondisi terkait dengan makro ekonomi dan prospek usaha debitur, kemudian hasil analisa tersebut saksi serahkan kepada BRAHMOKO KRISTIADJI, dalam melakukan analisa dilakukan secara masing-masing bagian sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa tidak ada SOP yang mengatur tentang pembagian tugas untuk melakukan analisa dalam MAK.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik agunan yang diserahkan debitur berupa LM karena bukan merupakan kewenangan saksi, yang bertugas melakukan analisa dan melakukan pengecekan fisik agunan (colateral) yang diserahkan debitur berupa LM tersebut adalah AO dalam hal ini AGUS MURDIYANTO, dan saksi tidak pernah diperintahkan BRAHMOKO KRISTIADJI untuk melakukan pengecekan fisik agunan berupa LM tersebut.
- Bahwa berdasarkan Putusan Kredit No. B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 bahwa terhadap jaminan gadai berupa LM seberat 59 kg disimpan di brankas BRI atau SDB BRI dan yang bertanggung jawab atas jaminan gadai adalah BRI .
- Bahwa terhadap pengajuan kredit saksi RATNA DEWI menjadi Rp. 40.000.000.000,- saksi melakukan analisis sesuai dengan kewenangan saksi selaku staf ARK dan analisis tersebut saksi tuangkan dalam MAK bersama dengan analisis yang dibuat oleh saksi AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa MAK tersebut selanjutnya melalui bagian ADK diserahkan ke Komite Pemutus Kredit untuk diambil putusannya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Putusan Kredit No. B740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 tersebut ditandatangani karena setelah dari Komite Pemutus Kredit, MAK dan PTK tidak pernah kembali lagi kepada saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

19.Saksi DELHAR, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa RAHMAN ARIEF dan mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan saksi RATNA DEWI
- Bahwa pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di penyidik benar semua .
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak tahun 1985 dan sejak bulan April 2004 saksi ditugaskan sebagai Asisten Manager Operasional (AMO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Cabang BRI Jakarta Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan layanan Dana jasa, layanan jasa luar negeri (Devisa) dan cash.

- Bahwa secara struktur organisasi saksi selaku AMO dalam melaksanakan tugas melaporkan kepada Manager Operasional dan sewaktu pejabat Manager Operasional tidak ada, saksi melaporkan langsung kepada Pemimpin Cabang.
- Bahwa Kancab Gatot Subroto memiliki fasilitas SDB sejak kantor Cabang BRI Gatot Subroto membuka operasional layanan di Gedung Menara Mulia kira-kira tahun 1990-an dan ruang SDB tersebut ditempatkan di lantai basement.
- Bahwa jam operasional Safe Deposit Box (SDB) BRI Kanca Gatsu adalah buka dari jam 08.00 Wib dan ditutup jam 15.00 Wib, kecuali ada permintaan dari nasabah setelah jam layanan, maka dapat dilayani (misalnya nasabah sedang berada di jalan, maka permintaan kita tunggu sampai nasabah datang).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang yang memiliki TWT untuk memegang dan menguasai kunci pintu SDB dan kunci master SDB pada jam operasional adalah ditempatkan pada tempat khusus yang berada di meja Customer Servis (diantara meja ANNA dan FEBI) untuk memudahkan pelayanan nasabah SDB yang akan melakukan kunjungan nasabah ke SDB, dimana dalam pelaksanaannya nasabah datang menemui CS dan CS bisa langsung mendampingi nasabah dengan membawa kunci master juga bisa CS meminta bantuan Satpam untuk mendampingi nasabah dengan kunci master SDB.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kanca BRI Gatsu yang diberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk membuka pintu-pintu SDB dan membuka kunci master SDB adalah : pada pagi hari jam 08.00 WIB yang membuka pintu kaca dan pintu kombinasi adalah supervisor layanan yang ditemani sama Satpam yang bertugas hari itu, setelah itu petugas mengunci kembali pintu kaca dimana pintu kombinasi dibiarkan terbuka sampai tutup operasional dan menaruh kunci ditempat kunci di CS.
- Bahwa sesuai SK Pemimpin Kanca yang diberikan TWT membuka kunci master SDB adalah sdri MEIROSA, tetapi dalam pelaksanaannya untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah kunci ditaruh di meja CS.
- Bahwa setiap nasabah yang akan melakukan kunjungan keruang SDB harus melaporkan dan atau meminta izin kepada CS, dengan menanyakan SDB nomor berapa yang dimiliki oleh nasabah tersebut, kemudian CS meminta bantuan kepada Satpam yang bertugas dan mengantar ke ruang tamu SDB dengan mencocokkan identitas nasabah, foto dan tanda tangan sesuai dengan data register SDB, setelah cocok kemudian nasabah mengisi buku tamu, kemudian bersama-sama petugas masuk ke ruang SDB, petugas membuka dengan kunci master si nanasabah membuka dengan kunci customer secara bersama-sama setelah terbuka petugas Satpam keluar dari ruang SDB menunggu di ruang tamu sampai nasabah selesai transaksi, setelah Satpam mengunci pintu teralis dan pintu kaca, setelah itu menaruh kunci di meja CS.
- Bahwa sewaktu melakukan kunjungan ke ruang SDB, nasabah harus melapor kepada CS atau Satpam yang bertugas dan Satpam melaporkan kepada CS tentang adanya nasabah yang akan melakukan kunjungan ke ruang SDB tersebut dan Satpam yang bertugas tanpa diketahui oleh CS tidak dapat memberikan layanan kepada nasabah yang akan melakukan kunjungan keruang SDB.
- Bahwa setiap nasabah dan atau karyawan BRI setiap melakukan kunjungan ke ruang SDB wajib dilakukan verifikasi dan mengisi buku register kunjungan dan apabila nasabah tidak melakukan verifikasi dan tidak mengisi buku register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan SDB maka status kunjungan bertentangan dengan aturan kunjungan ke ruang SDB.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SDB BRI Kanca Gatsu adalah pemimpin Cabang.
- Bahwa berdasarkan dokumen Register di SDB, RATNA DEWI tercatat sebagai nasabah yang menggunakan fasilitas SDB di BRI kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan sejak kapan saksi tidak ingat dan tercatat ada 2 (dua) box/kotak SDB yang disewa oleh RATNA DEWI yaitu kotak (box) nomor tidak ingat, sedangkan sampai kapan berakhirnya sewa SDB tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi sedang melaksanakan tugas pendidikan di Pusdik BRI Ragunan selama tiga hari dari tanggal 24, 25 dan 26 September 2012.
- Bahwa yang menggantikan tugas wewenang dan tanggungjawab (TWT) sebagai AMO adalah sdr HERLA, hal itu sebagaimana serah terima jabatan AMO tanggal 20 September 2012 antara saksi kepada HERLA yang diketahui Pemimpin Cabang.
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 24 September 2012 pada SDB No.2007 milik RATNA DEWI telah dilakukan kunjungan oleh pejabat Bank BRI kanwil Jakarta 2 sekitar pertengahan bulan Desember 2012, setelah saksi masuk dari Cuti Haji, saksi tahunya dari HERLA dan Satpam sewaktu mereka dapat panggilan dari Polisi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Satpam tersebut pejabat Kanwil BRI Jakarta 2 yang melakukan kunjungan pada tanggal 24 dan tanggal 25 September 2012 adalah AGUS MURDIANTO dan ANASTASIA, sedangkan secara detailnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah saksi tahu tanggal 24 September 2012 pada SDB No.2007 atas nama RATNA DEWI dilakukan kunjungan oleh AGUS dan ANASTASIA dan tidak dilakukan pengisian pada buku register SDB, saksi menanyakan kepada BOWO (Satpam) kenapa pada waktu itu tidak mengisi buku register? dijawab oleh Bowo tersirat penjelasan orangnya tidak mau.
- Bahwa sesuai prosedur kunjungan SDB kejadian tanggal 24 September 2012 yaitu melakukan kunjungan SDB No.2007 atas nama RATNA DEWI tidak didampingi oleh nasabah dan tidak mengisi pada buku register SDB tidak diperbolehkan.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 s/d 24 September 2012 saksi tidak pernah mengantar customer SDB atau mengantar pegawai Bank BRI atau membukakan ruang SDB atau memberikan kunci master khusus terhadap SDB No. 2007 dan atau No. 1158.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

20. Saksi HEPMAN DAMANIK, S.E. menerangkan :

- saksi kenal dengan terdakwa dan mengaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan semuanya benar
- Bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak tahun 1990 sekarang saksi ditugaskan di kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta Selatan sejak bulan Maret 2012 jabatan saksi sebagai Wakil Pemimpin BRI Wilayah Jakarta 2 (Wapinwil).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Wapinwil adalah membidangi beberapa bidang yaitu : SDM, operasional jaringan dan layanan, Logistik, administrasi kredit, manajemen resiko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALBERT RADJA GUKGUK ditugaskan di kantor Wilayah Jakarta 2 sejak bulan Nopember 2011 dengan jabatan sebagai Pemimpin Wilayah dengan tugas dan tanggungjawab secara umum pelaksana tugas kantor Wilayah dan pencapaian target-target Wilayah dan juga sebagai pemutus kredit, penugasan sebagai Pemimpin Wilayah dikeluarkan oleh kantor Pusat.
- Bahwa ADK tidak ada produk khusus, tetapi memfasilitasi proses putusan kredit dan melaksanakan hasil putusan kredit serta melakukan seluruh dokumentasi pemberkasan kredit.
- Bahwa yang dimaksud memprakarsai pemberian kredit yang dimohonkan oleh nasabah adalah yang mengusulkan pemberian kredit kepada nasabah berdasarkan analisis yang dibuat kepada pemutus kredit yang didalamnya meliputi 5 C (karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral) produk yang dikeluarkan berupa memorandum analisis kredit (MAK).
- Bahwa pejabat yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab (TWT) dalam pemberian kredit untuk melakukan pengecekan data yuridis dan data fisik obyek jaminan adalah Account officer (AO) dan pengecekan data yuridis dan data fisik obyek jaminan dilakukan sebelum kredit diputus oleh Komite kredit.
- Bahwa di kanwil BRI Jakarta 2 yang menjabat Komite kredit adalah : ALBERT RADJA GUKGUK (Pemimpin Wilayah), AGUS DWI UTOMO (Wapinwil dalam bidang bisnis), RAHMAN ARIF (Wapinwil dalam bidang bisnis), KRISMAULI (Group Head Analisa resiko kredit). Untuk periode September 2012 adalah : Albert Radja Gukguk (Pemimpin Wilayah), Agus Dwi Utomo (Wapinwil dalam bidang bisnis), Rahman Arif (Wapinwil dalam bidang bisnis), Brahmoko Kristiaji (Group Head Analisa resiko kredit).
- Bahwa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawab Komite kredit adalah memutus kredit yang diajukan oleh AO melalui ADK, setelah dianalisis risikonya oleh ARK dan komite kredit tidak melakukan pengecekan data yuridis dan data fisik terhadap obyek jaminan.
- Bahwa PT. Bank BRI secara khusus tidak memiliki produk pinjaman modal usaha dengan jaminan Logam Mulia dan perhiasan.
- Bahwa PT. Bank BRI (persero) tidak memiliki produk pinjaman jaminan Fidusia Logam Mulia (LM) dan produk pinjaman jaminan gadai Logam Mulia (LM), namun PT. Bank BRI memiliki produk pinjaman yang agunannya dapat berupa logam mulia yang pengikatanya berupa fidusia dan ataupun gadai.
- Bahwa yang membedakan pengikatan fidusia dengan pengikatan gadai adalah : Pengikatan fidusia : penguasaan fisik obyek jaminan ada pada debitur atau nasabah. Pengikatan gadai : penguasaan fisik obyek jaminan ada pada penerima gadai (kreditur/Bank BRI).
- Bahwa jaminan yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah sama yaitu barang bergerak dan barang berwujud seperti Logam Mulia.
- Bahwa secara normatif tidak ada SOP yang mengatur secara detail permintaan Debitur untuk melihat barang agunan, tetapi lazimnya Debitur yang akan melihat barang jaminannya dilayani melalui Kabag ADK.
- Bahwa sesuai aturan umum setelah obyek jaminan menjadi jaminan gadai dan telah diterima oleh kreditur dan kreditur telah memberikan pinjaman kepada Debitur, maka yang bertanggungjawab terhadap barang jaminan gadai pada prinsipnya adalah Kreditur, kecuali dibuktikan kesalahannya ada pada pihak debitur Setelah obyek jaminan menjadi jaminan gadai, apabila Pihak BRI akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap obyek jaminan gadai tersebut tidak perlu diketahui oleh Debitur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 saksi hadir saat dilakukan rapat antara pihak BRI kanwil jakarta 2 dengan pihak RATNA DEWI, agenda rapatnya membahas agunan milik RATNA DEWI yang hadir dalam rapat adalah ALBERT, RAHMAN ARIF, BRAHMOKO dan AGUS MURDIANTO dalam rapat terjadi perbedaan pendapat sehingga disarankan Debitur untuk menempuh jalur hukum.
 - Bahwa saksi selaku Wapinwil Operasional BRI Kanwil Jakarat II tidak mengetahui proses pinjaman PT. Boengsoe Djaya/RATNADEWI dari pengikatan secara fiducia sampai dilakukan pengikatan secara gadai tanggal 27 juli 2012 terhadap agunan berupa LM sebanyak 59 kg.
 - Bahwa sesuai ketentuan SOP PT. BRI penyimpanan obyek jaminan disimpan ditempat yang aman dari resiko kerusakan yaitu kluis atau ruang khazanah.
 - Bahwa sesuai SE Nomor : S.8/DIR-ADK/05/2004 Tanggal 11 Mei 2004.
 - Bahwa pejabat BRI Kanwil Jakarta II yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membuat atau mengoreksi atau menunjuk notaris atau untuk membuat akta perjanjian kredit dan akta pengikatan gadai tanggal 27 juli 2012 adalah Kabag ADK yaitu IBU ROTUA ANASTASIA SINAGA.
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 September 2012 telah dilakukan pemeriksaan LM milik RATNADEWI dan hasil pemeriksaan tersebut ternyata LM tersebut bukan emas pada saat saksi diundang Rapat pada tanggal 7 Nopember 2012 yang membahas masalah berubahnya jaminan LM RATNA DEWI, dimana berdasarkan hasil rapat tersebut belum ada solusi penyelesaiannya.
 - Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012 saksi menandatangani surat permohonan Roya atas pengikatan Fiducia jaminan LM RATNADEWI yang telah dialihkan secara GADAI.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.
21. Saksi Ir. ALBERT RADJAGUKGUK, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengaku tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya .
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak Nopember 1983 dan sebelum pensiun tertanggal 01 Februari 2013 terakhir Saksi menjabat sebagai Pemimpin Wilayah kantor BRI Wilayah Jakarta 2
 - Bahwa saksi mulai aktif sebagai Pemimpin Wilayah kantor BRI Wilayah Jakarta 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan sejak tanggal 01 Nopember 2011 berdasarkan surat dari Pgs. Pinwil Wilayah Jakarta 2 Nomor : B.6782/KW-XIV/SDM/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
 - Bahwa saksi sebagai Pemimpin Wilayah kantor BRI Wilayah Jakarta 2 saksi mempunyai tugas pokok yaitu : mengarahkan dan mengkoordinasikan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan identifikasi potensi bisnis, penyusunan strategi dan pelaksanaan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pinjaman serta kegiatan operasional, jaringan dan layanan, pengelolaan administrasi kredit, manajemen resiko dan hukum, pemenuhan dan pengembangan SDM serta memastikan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bisnis diwilayah kerja Kanwil yang bersangkutan sesuai kebijakan /ketentuan yang berlaku untuk mencapai target bisnis dan operasional yang telah ditetapkan.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Direktur (10 orang) dan Direktur Utama (saat itu dijabat oleh SOFYAN BASIR).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 01 Februari 2013 saksi sudah tidak aktif lagi karena sudah memasuki masa persiapan pensiun berdasarkan Nota Facsimile No.B-07-OPS/ADM/02/2013 tertanggal 05 Februari 2013 yang ditandatangani oleh SISWARIN. DH selaku PJ. KEPALA DIVISI.
- Bahwa Kredit yang Saksi tangani adalah kredit Modal Kerja, kredit Investasi, dan skim (bentuk) kredit lainnya, sedangkan simpanan seluruh produk tabungan simpanan dari Bank BRI (giro, tabungan dan deposito).
- Bahwa plafon kredit untuk kantor Wilayah diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar).
- Bahwa jenis list atau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh PT. BRI (persero) Tbk adalah Jenis usaha perdagangan umum, perusahaan Miyak dan Gas, pertambangan, pertanian dan lain-lain yang diluar negatif list dan yang dilarang yang ditetapkan oleh PT. BRI (persero) Tbk.
- Bahwa jenis list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk jenis list atau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh Bank BRI, jenis pinjamannya dapat Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif, berdasarkan Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pusat, tentang kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas mengatur mengenai agunan yang setara dengan kas diantaranya : Emas, SBI, Surat Utang Negara termasuk Ori dan SUKUK, maka list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk list atau bidang usaha yang diperbolehkan atau yang dapat dibiayai oleh Bank BRI.
- Bahwa jenis produk pinjamannya dapat berupa “Kredit Modal Kerja” (KMK), Investasi dan Konsumsi dengan SOP-nya sebagaimana Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 butir X huruf B angka (2) disebutkan “*apabila terdapat agunan setara kas berupa emas pengikatan hak Bank secara gadaai*”.
- Bahwa PT. Bank BRI (persero) Tbk, memiliki produk Pinjaman jaminan fidusia Logam Mulia (LM) dan produk pinjaman jaminan gadai Logam Mulia (LM), berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) Oktober 2003 yang direvisi dengan Surat Keputusan No.Kep. : S.40-DIR/ADK/08/2006 tentang revisi pedoman pelaksanaan kredit (PPK) bisnis menengah PT. BRI (Persero) Tbk, yang diatur didalam BAB IV tentang PROSES DAN PROSEDUR PERSETUJUAN KREDIT tentang Perjanjian Jaminan (Accessoi), yaitu : Perjanjian Jaminan (accessoir) dapat berupa perjanjian jaminan kredit (akta pengikatan dan lain-lain), pemberian kuasa maupun kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan kredit dengan menggunakan Akta sebagai berikut: Akta Jaminan Perorangan / Personal Guarantee. Akta Jaminan Perusahaan / Corporate Guarantee. Akta Perjanjian Gadai Saham, yang disertai dengan penyerahan fisik atas saham/recipe dan dilampiri dengan daftar saham/recipe yang digadaikan. Khusus untuk saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek maka harus didaftarkan pada biro administrasi efek bahwa saham tersebut dijaminan/digadaikan kepada BRI. Akta Perjanjian gadai surat berharga yang disertai dengan penyerahan secara fisik dan dilampiri dengan surat berharga. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan / Cessie, yang dilampiri dengan daftar piutang dan jika memungkinkan berikut hak tagih. Akta Jaminan secara fidusia yang harus mencantumkan daftar barang agunan, bukti hak kepemilikan, nilai barang agunan dan nilai pengikatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang agunan berupa persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku, stok barang jadi atau portofolio perusahaan efek, harus mencantumkan jenis, merk dan kualitas.
- Bahwa benda tetap yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan (misalnya bangunan) harus dilampiri Surat Persetujuan penerusan perjanjian sewa/pengelolaan dan atau pengalihan hak sewa/hak pengelolaan atas tanah dimana bangunan berdiri yang ditandatangani oleh pemilik tanah atau pihak yang berwenang untuk mengalihkan hak sewa/hak pengelolaan tersebut.
- Bahwa hal tersebut diatur didalam : a. Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011 tentang Kredit dengan agunan kas atau setara kas tanggal 21 Maret 2011, tercantum didalam butir X. tentang APLIKASI YURIDIS KREDIT DENGAN AGUNAN KAS DAN SETARA KAS, angka (2), "apabila terdapat agunan setara kas berupa emas dan ORI/SBI/SUN/SUKUK maka pengikatan hak bank secara gadai". b. Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit tanggal 11 Mei 2004, tentang PENGIKATAN AGUNAN, tercantum didalam butir V angka (2), tentang FIDUCIA EIGENDOM OVERDRACHT (FEO) yang menjelaskan tentang pengertian, obyek jaminan fidusia, asas-asas fidusia, pembebanan fidusia, prosedur pendaftaran fidusia, hapusnya jaminan fidusia dan angka (3), tentang GADAI yang menjelaskan tentang pengertian, obyek gadai, sifat-sifat gadai, proses terjadinya gadai, hal-hal yang harus diperhatikan dalam gadai.
- Bahwa didalam Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit tanggal 11 Mei 2004, tentang PENGIKATAN AGUNAN tidak terdapat tatacara pelaksanaan /proses terjadinya pengikatan fidusia namun terdapat obyek jaminan fidusia.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Bank BRI dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia terhadap barang jaminan debitur telah menunjuk tempat penyimpanan barang-barang debitur yang telah dilakukan pengikatan fidusia dimana ketentuan penunjukan tempat penyimpanan tersebut diatur dalam Putusan Kredit.
- Bahwa prosedur penjaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta fidusia oleh pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (Bank) dihadapan Notaris, kemudian akta fidusia Notariil tersebut didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bahwa setelah debitur melunasi pinjamannya maka terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan proses pencabutan atau diroya oleh penerima fidusia (Bank).
- Bahwa ketentuan dan kewenangan plafon pinjaman yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Wilayah terhadap Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) di PT. BRI (Persero) tbk yang diberikan kepada debitur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI, adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Cabang Pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja (KMK) sampai plafon maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kantor Cabang sampai dengan plafon maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - c. Kantor Wilayah sampai dengan plafon maksima Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar).
- Bahwa dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila pinjaman melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka keputusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pinjaman diputus oleh Komite kredit, kemudian berkas putusan diserahkan kepada Kabag Administrasi Kredit (ADK), untuk kemudian dibuatkan overing letter (surat penawaran putusan kredit kepada debitur), setelah penawaran disetujui oleh debitur, maka bagian ADK mempersiapkan proses perjanjian kredit oleh Notaris.
- Bahwa Komite Kredit atas pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur membahas tentang Memorandum Analisa Kredit yang sajikan oleh Account Officer (AO), Staf ARK dan GH. ARK, yang meliputi atau merangkum tentang aspek 5 C yaitu karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral, sehingga layak untuk diberikan kredit atau tidak.
- Bahwa Komite Kredit dapat menolak Memorandum Analisa Kredit yang disajikan oleh Account Officer (AO), Staf ARK dan GH. ARK apabila tidak memenuhi aspek 5 C yaitu karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral dengan mencantumkan alasan ditolaknya putusan kredit yang dilekatkan pada Memorandum Analisa Kredit.
- Bahwa terdapat juga Putusan Kredit tersebut disetujui oleh Komite Kredit dengan syarat-syarat tertentu sehingga prakarsa kredit dalam hal ini AO (Account Officer) harus melaksanakan disposisi yang tercantum dalam Putusan Kredit tersebut sebelum akad kredit.
- Bahwa disposisi dari Komite Kredit, harus dilaksanakan oleh AO (Account Officer), sebelum disposisi tersebut dilaksanakan akad kredit tidak dapat dilanjutkan.
- Bahwa Komite Kredit sudah tidak lagi mengecek apakah disposisi yang melekat dalam putusan kredit tersebut sudah dilaksanakan oleh AO atau belum, karena berkas putusan kredit diserahkan kepada Kabag ADK untuk diadministrasikan yaitu dibuat overing letter (surat penawaran putusan kredit kepada debitur) setelah penawaran disetujui oleh debitur maka dibuatkan akta perjanjian kreditnya oleh notaris, namun sebelum dilakukan penandatanganan akad kredit yang dihadiri oleh Wapinwil, Kabag ADK dan AO, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kembali terhadap Putusan Kredit tersebut, oleh Wapinwil, Kabag ADK dan AO, apakah terdapat disposisi yang belum dilakukan atau belum, karena apabila disposisi tersebut belum dilaksanakan maka penandatanganan akad kredit tersebut ditunda.
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila disposisi yang melekat didalam putusan kredit tersebut tidak dilaksanakan oleh Account Officer (AO), namun tetap dilakukan penandatanganan akad kredit adalah Wapinwil, Account Officer dan Kabag ADK.
- Bahwa berdasarkan dengan data yang ada di Kanwil BRI Jakarta 2 saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 sejak bulan April 2011 namun data MAK yang Saksi miliki saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI sejak bulan Juni 2008, yang diawali dari pinjaman di BRI Kanca Depok. Kemudian pada saat Saksi bertugas di BRI Kanwil Jakarta 2 sebagai Pinwil, per 1 Nopember 2011 posisi plafon pinjaman Ny. RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya) setelah akad kredit menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar), dengan agunan : 1) Agunan Pokok : Emas batangan / Logam Mulia24 Karat, jumlah stock 59 Kg, atau setara dengan nilai Rupiah sekitar sebesar Rp. 29.972.000.000,- dengan harga pergram Rp.508.000,- 2) Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan : rumah tinggal SHM No : 4304/Depok Jaya, Rumah tinggal HM No.2017/Depok Jaya, Satu bidang tanah HM No. 1188/Tanah Baru, Satu bidang tanah HM No.1189/Tanah baru, Asuransi jiwa atas nama RATNA DEWI sebesar Rp.15 miliar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) I, No. 11, KMK II No. 12, KMK III No. 13, masing-masing tertanggal 8 Juni 2011 sedangkan untuk Logam Mulia seberat 59 Kg diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No.19 tertanggal 8 Juni 2011 dengan Daftar Persediaan Stock Logam Mulia saksi RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011, ditanda tangani RATNA DEWI (Debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapinwil).
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 untuk KMK Kontruksi/property dan apartemen oleh PT. Boengsu Djaya dilakukan pelunasan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga sisa KMK menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 ada penambahan KMK sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang mana jaminan Logam Mulia yang telah diikat Jaminan Fidusia seberat 59 Kg tersebut diatas, oleh Bank BRI Wilayah Jakarta 2 dirubah menjadi jaminan gadai, sesuai Akta Jaminan Gadai No. : 43 tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses akad kredit pada tanggal 27 Juli 2012 tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui adanya serahterima kunci SDB tempat penyimpanan jaminan berupa Logam Mulia seberat 59 Kg, dari Ny. RATNA DEWI kepada pihak Kanwil BRI Jakarta 2, mengingat sebelumnya telah dilakukan pengikatan secara fidusia.
- Bahwa saksi sebagai salah satu dari Komite Kredit, sekitar bulan September 2012 PT. BOENGUSU DJAYA, akan melunasi atau take over pinjaman KMK sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), tetapi pihak Bank BRI tidak menyetujui, namun menyarankan kepada PT. BOENGUSU DJAYA untuk tetap menjadi Debitur Bank BRI, mengingat debitur selalu memenuhi kewajibannya secara baik dan lancar dan berjanji akan menambah pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan tambahan jaminan berupa Logam mulia seberat 12 Kg dan PT. BOENGUSU DJAYA menyetujui tawaran tersebut dengan catatan pertama logam mulia diserahkan seberat 7 Kg dan sisanya seberat 5 Kg akan diserahkan satu Minggu setelah perjanjian kredit ditanda tangani dan pencairan kredit dan atas usulan itu Komite Bank BRI menyetujui dengan catatan akan dicairkan dahulu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) akan diberikan bersamaan PT. BOENGUSU DJAYA menyerahkan Logam Mulia seberat 5 Kg.
- Bahwa saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012 Saksi tidak tahu siapa yang hadir namun yang pasti dihadiri oleh Wapinwil bidang bisnis yang menangani kreditnya yaitu RAHMAN ARIF atau backupnya AGUS DWI UTOMO, Kabag ADK (ROTUA ANASTASIA SINAGA) dan AO (AGUS MURDIYANTO selaku yang mempunyai hajat dalam proses kredit dimaksud dan pihak debitur yaitu Ny. RATNA DEWI sendiri.
- Bahwa pada saat proses penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg, Saksi sedang berada diluar kantor dalam rangka tugas dan Saksi tidak pernah menerima laporan atas penandatanganan jaminan gadai dari siapapun.
- Bahwa Saksi telah memberikan Surat Kuasa No. B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang Saksi tandatangani kepada H. AGUS DWI UTOMO, untuk mewakili dan menandatangani atas nama Pemberi Kuasa di Wilayah Kantor Cabang BRI, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Wilayah Binaan Wakil Pemimpin Wilayah beserta perubahannya terlampir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari surat kuasa ini, yaitu guna menjalankan, menyelenggarakan dan melaksanakan urusan-urusan Pemberi Kuasa dan untuk itu melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksudkan didalam Surat Kuasa dimaksud.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ataupun menanyakan baik kepada Wapinwil (RAHMAN ARIF atau AGUS DWI UTOMO), Kabag ADK (ROTUA ANASTASIA), AO (AGUS MURDIYANTO) bahwa telah dilakukan penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg.
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut, Saksi juga tidak pernah mendapatkan laporan, namun sebagai anggota Komite Kredit yang saat itu adalah : GH. ARK (BRAHMOKO KRISTIADJI), WAPINWIL (AGUS DWI UTOMO), WAPINWIL (RAHMAN ARIF), PINWIL ALBERT RADJAGUKGUK, telah melakukan rapat putusan kredit terhadap Memorandum Analis Kredit Menengah yang diajukan oleh Pemrakarsa CRM / ARK yaitu, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK, PHOPY Ch. TUPON selaku Analis Group ARK dan AGUS MURDIYANTO selaku Pemrakarsa RM (AO) tersebut disetujui dengan melakukan penambahan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dari semula Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) menjadi Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar).
- Bahwa disposisi tersebut melekat pada Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 tertanggal 18 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Komite Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku anggota Komite Kredit yang menyetujui dan menandatangani Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012, yang didalamnya terdapat disposisi yang bersifat perintah, belum dilaksanakan oleh AO (AGUS MURDIYANTO), karena apabila telah dilaksanakan maka tidak akan terjadi peristiwa dimaksud dan kembali lagi pada saat dilakukan akad kredit, tidak dilaksanakan isi dari disposisi GH. ARK (BRAHMOKO KRISTIADJI) tersebut, sehingga sistem tidak berjalan.
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila disposisi yang melekat didalam Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 tidak dilaksanakan oleh Account Officer (AO), namun tetap dilakukan penandatanganan akad kredit, adalah Wapinwil, Account Officer dan Kabag ADK. Walaupun tidak terdapat disposisi dari Komite Kredit, Account Officer (AO) tetap wajib dan harus melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap LM seberat 59 Kg yang dinyatakan sebagai jaminan gadai sebagaimana Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa yang terkait langsung dalam Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut adalah : a. Account Officer (AO) , AGUS MURDIYANTO, selaku yang prakarsa kredit. b. Kemudian atasan AGUS MURDIYANTO (AO) adalah Wapinwil bidang bisnis dijabat oleh RAHMAN ARIF, selaku yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan prakarsa (AO) sehingga akan didapat penilaian kinerja proses putusan kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. c. Pihak yang melakukan tandatangan didalam Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut adalah backup Wapinwil AGUS DWI UTOMO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Kabag ADK yang dijabat oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA, terkait langsung dengan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg mengingat :

- 1)Harus menyampaikan/menginformasikan isi disposisi dari Komite Kredit kepada AO untuk dilaksanakan.
- 2) Membuat overing letter (surat penawaran putusan kredit) kepada nasabah.
- 3) Memberikan data lengkap sesuai dengan putusan kredit kepada notaris untuk akad kredit sekaligus menetapkan jadwal akad kredit yang telah disepakati dengan nasabah yang menerima overing letter, sehingga sebelum dilaksanakan akad kredit yang dipimpin oleh Wapinwil dipastikan AO sudah melaksanakan isi disposisi dari Komite Kredit.

- Bahwa tidak terdapat larangan pada saat akan dilakukan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut, Wapinwil, Kabag ADK dan AO tidak boleh melakukan isi dari disposisi dimaksud, bahkan sebaliknya apabila terdapat disposisi sehubungan dengan putusan kredit maka harus dilaksanakan terlebih dahulu bila akan berakibat terhadap akad kredit ataupun jaminan gadai dimaksud.
- Bahwa sebelumnya debitur mengajukan permohonan tambahan pinjaman dan perpanjangan kredit sehingga total kredit menjadi Rp.28 miliar untuk membahas permohonan debitur tersebut dilakukan pembahasan untuk diputuskan lebih lanjut dalam Komite Kredit kanwil untuk diberikan keputusan, setelah diputus oleh Komite Kredit bahwa permohonan dari debitur disetujui, berkas Putusan Kredit diberikan kepada Kabag ADK untuk dipersiapkan surat penawaran keputusan kredit kepada Debitur (Ny. RATNA DEWI), setelah disepakati surat penawaran keputusan kredit oleh debitur maka diserahkan kembali kepada Kabag ADK (Kabag Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA).
- Bahwa setelah itu dipersiapkan untuk pelaksanaan akad kredit oleh Kabag ADK, pada tanggal 27 Juli 2012 dilakukan penandatanganan akad kredit dan penandatanganan akta jaminan gadai Logam Mulia Seberat 59 Kg dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, setelah kredit dicairkan oleh Ny. RATNA DEWI.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut, kredit tersebut sudah dicairkan/diberikan kepada Ny. RATNA DEWI selaku debitur/nasabah sesuai dengan Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar), dimana ketentuannya apabila sudah dilaksanakan akad kredit dan nasabah/debitur sudah membayar biaya administrasi maka kredit dapat dicairkan, tentang kapan dicairkannya Saksi tidak tahu namun apabila tidak segera dicairkan maka debitur/nasabah akan komplain kepada Saksi selaku Pinwil.
- Bahwa dengan dilaksanakannya Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas LM seberat 59 Kg tersebut, kemudian dicairkan kredit sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) oleh Ny. RATNA DEWI, maka pihak yang hadir pada saat itu yaitu Wapinwil, Kabag ADK dan AO telah meyakini bahwa jaminan LM seberat 59 Kg tersebut adalah asli emas.
- Bahwa jika awal pengecekan fisik dan jumlah LM milik Ny. RATNA DEWI tanggal 08 Juni 2011 yang dilakukan hasilnya tidak sama dengan daftar stock LM milik debitur tanggal 07 Juni 2011, maka agunan LM milik Ny. RATNA DEWI tersebut tidak diterima, namun demikian pada saat itu Saksi belum bekerja di BRI Kanwil Jakarta 2 dan baru aktif tanggal 1 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jika dari awal diketahui bahwa jaminan Logam Mulia milik Ny. RATNA DEWI adalah Logam Mulia Palsu, maka pinjaman yang diajukan oleh Ny. RATNA DEWI kepada BRI Kanwil Jakarta 2 tidak disetujui.
- Bahwa pada saat jaminan fidusia sebelum menjadi jaminan gadai pihak Bank BRI Kanwil Jakarta 2 menyakini bahwa jaminan yang diserahkan oleh RATNA DEWI, LM sebanyak 59 Kg adalah asli emas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

22. Saksi H. AGUS DWI UTOMO, S.E., M.M., menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya .
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI (persero) Tbk sejak tanggal 2 Mei 1988 s/d dengan sekarang.
- Bahwa saksi sebagai Wakil pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 yang menjadi bawahan langsung saksi adalah di Kanwil dan Kanca Binaan untuk di kanwil yaitu 2 (dua) Account Officer yang bernama EKO PRASETYO dan SULARNO.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku atasan dari AO terkait produk pinjaman/kredit adalah memotifasi AO, membina AO, melakukan konseling/ diskusi terhadap permasalahan yang dialami AO dan memonitor perkembangan pencapaian target AO.
- Bahwa penilaian dan pemeriksaan seharusnya dilakukan AO sebelum mengajukan usulan kredit ke pemutus kredit atau sebelum MAK dan putusan kredit dijelaskan ke pemutus (komite kredit), namun dalam kondisi tertentu penyerahan dari asli bukti kepemilikan dapat dilaksanakan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas : mengatur mengenai agunan yang setara dengan kas diantaranya : Emas, SBI, Surat Utang Negara termasuk Ori dan SUKUK, maka list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk list atau bidang usaha yang diperbolehkan atau yang dapat dibiayai oleh Bank BRI.
- Bahwa jenis produk pinjamannya dapat berupa “Kredit Modal Kerja” (KMK), Investasi dan Konsumsi, dengan SOP-nya sebagaimana Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 butir X huruf B angka (2) disebutkan apabila terdapat agunan setara kas berupa emas pengikatan hak Bank secara gadai.
- Bahwa berkaitan dengan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai sudah dijelaskan dalam Nose : S.8-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang agunan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI, kewenangan pemutus plafon pinjaman yang dilakukan oleh : Kantor cabang pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja sampai plafon maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kantor Cabang dapat memutus kredit Modal Kerja sampai dengan plafon maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kantor Wilayah dapat memutus kredit Modal Kerja sampai dengan plafon maksimal Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar).
- Bahwa dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila pinjaman melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka keputusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang melakukan analisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh kreditur sesuai plafon kewenangannya melalui : Kantor Cabang Pembantu (KCP), plafon pinjaman maksimal Rp.500 juta yang menganalisa adalah : account officer KCP dan pejabat pemutus pinjaman adalah Pimpinan KCP , Kantor Cabang (KC), plafon pinjaman maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang menganalisa adalah : prakarsa account officer KC dan pejabat pemutus pinjaman adalah Pimpinan Cabang, Kantor Wilayah (Kanwil), plafon pinjaman sampai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang menganalisa adalah : prakarsa account officer (AO) Kanwil + Analis Resiko Kredit (ARK) + staf ARK dan pejabat pemutus pinjaman adalah Komite kredit.
- Bahwa kalau AO pengelola belum melakukan pengecekan jumlah dan keaslian agunan logam mulia sejumlah 59 kg yang bersertifikat antam tersebut, maka seharusnya kredit belum dapat dicairkan.
- Bahwa jika agunan yang diberikan debitur bukan logam mulia atau emas palsu, maka pihak BRI tidak menerima agunan debitur dan kredit tidak dicairkan.
- Bahwa BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 tidak memiliki fasilitas Safe Deposit Box, yang memiliki fasilitas SDB adalah Bank BRI kantor Cabang Gatot Subroto yang kantornya satu gedung dengan kantor Wilayah Jakarta 2, sedangkan yang mengelola Safe Deposit Box adalah kantor Cabang.
- Bahwa berkaitan dengan pinjaman/kredit, sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah Dan Korporasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang menjadi Tugas dan Tanggungjawab Pemrakarsa Kredit Jajaran adalah : Tugas Pemrakarsa Kredit Jajaran RM (Relationship Management = AO). 1. Melakukan proses kredit, yang meliputi : 1.1. Prakarsa kredit. 1.2. Pengumpulan data debitur dan atau usahanya, termasuk pemeriksaan dan penilaian agunan. 1.3. Menyampaikan secara tertulis kepada CRM tentang informasi awal debitur dalam rangka proses kredit. 1.4. Melakukan pre-screening diantaranya BI Checking, SICD dan PS-KRD. 1.5. Menyusun Credit Risk Rating (CRR) sesuai ketentuan yang berlaku. 1.6. Bersama dengan jajaran CRM, melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal/domisili dan pengecekan legalitas ke instansi yang terkait dengan usaha (calon) debitur serta menyajikannya dalam LKN. 1.7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian, serta bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan dan kebenaran data agunan yang diberikan (termasuk agunan yang dinilai oleh penilai independen/ KJPP). 1.8. Analisis Character, Collateral dan Capacity terkait dengankondisi non financial debitur. 1.9. Bersama dengan jajaran CRM, membuat rekomendasi tipe/struktur dan syarat kredit dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK). 2. Melakukan monitoring pemenuhan syarat kredit sebagaimana pada Perjanjian Kredit. 3. Memastikan pencairan kredit dan pelaksanaan transaksi lainnya sesuai dengan perjanjian kredit. 4. Melakukan pembinaan dan monitoring atas usaha debitur secara berkala sampai kredit lunas. 5. Meningkatkan dan memperluas hubungan dengan debitur termasuk cross selling untuk meningkatkan fee based income. 6. Meneliti dokumen-dokumen yang mendukung putusan kredit yang masih berlaku dan sesuai dengan aslinya. b. Tugas dan Tanggung Jawab Pemrakarsa Kredit Jajaran RM. 1. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan serta penilaian agunan. 2. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan analisis dan evaluasi kredit secara profesional. 3. Setiap Pejabat Pemrakarsa Kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng). 4. Memastikan bahwa dokumen yang disajikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon debitur adalah masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum serta sesuai dengan aslinya. 5. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip-prinsip kehati-hatian.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemrakarsa Kredit Jajaran CRM (Credit Risk Management = ARK) adalah : 1. Tugas Pemrakarsa Kredit Jajaran CRM. 2. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang dilayani sudah termasuk dalam PS dan KRD. 3. Memeriksa kelengkapan dan berlakunya dokumen permohonan kredit serta kelengkapannya data dan informasi yang diperlukan. Apabila terdapat kekurangan data dan informasi yang diperlukan, meminta pemrakarsa RM untuk melengkapinya. 4. Memeriksa dan menilai kewajaran dokumen-dokumen yang diterima dari jajaran RM. Apabila dokumen-dokumen tersebut dinilai kurang wajar agar dikonfirmasi kepada jajaran RM. 5. Bersama dengan jajaran RM, melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha, tempat tinggal/domisili, dan pengecekan legalitas ke instansi yang terkait dengan usaha (calon) debitur serta menyajikannya dalam LKN. 6. Menyusun Credit Risk Rating (CRR) sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Melakukan analisis capital, condition, dan capacity terkait dengan finansial debitur. 8. Bersama dengan jajaran RM, membuat rekomendasi tipe/struktur dan syarat kredit dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).
- Bahwa tanggung Jawab Pemrakarsa Kredit Jajaran CRM. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan analisis dan evaluasi kredit secara profesional. setiap Pemrakarsa Kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung, renteng). Memastikan bahwa setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip-prinsip kehati-hatian.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemutus Kredit (Komite Kredit) adalah : a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesional objektif, cermat dan seksama. b. Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng). c. Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian. d. Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan. e. Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya. f. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dan pemeriksaan dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan. g. Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif dan lapangan telah dilaksanakan. h. Memastikan tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi; j. Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala bagian ADK kantor wilayah adalah sebagai berikut : Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perkreditan yang terkait dengan bisnis ritel. Menanggapi usul, pertanyaan atau permasalahan yang diajukan unit kerja di wilayah Kanwil, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kebijakan perkreditan serta mengusulkan atau meneruskan usulan, pertanyaan atau permasalahan tersebut ke Kanpus BRI cq. Divisi Administrasi Kredit apabila usulan, pertanyaan atau permasalahan tersebut menjadi kewenangan Kanpus. Mengadministrasikan PDWK yang diterbitkan Kantor Wilayah. Melakukan evaluasi dan usulan terhadap kesesuaian kewenangan mernutus secara portofolio. Menjamin tersedianya laporan perkreditan yang akurat dan efisien untuk kepentingan internal dan eksternal BRI yang tugas dan tanggung-jawabnya. Melakukan analisis dan evaluasi kualitas portofolio pinjaman kanwil secara periodik, meliputi perkembangan dan penyebaran kualitas portopolio pinjaman per bisnis, per besaran, per jenis kredit, per unit kerja, per sector ekonomi dan lain-lainya yang akan ditentukan kemudian, sebagai bahan informasi bagi manajemen di Kanca, Kanwil dan Kanpus. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur dan perangkat untuk administrasi kredit dan dokumentasi kredit yang benar. Mengawasi dan memastikan realisasi kredityang cepaf akurat sebagai tindak lanjut dan putusan jajaran CRM dan RM. Bertanggung jawab atas pengelolaan barkas I pinjman prakarsa Kanwil dan Berkas II untuk pinjaman prakarsa Kanca putusan kanwil. Pengelola berkas I pinjaman prakarsa Kanwil dapat dititipkan di Kantor Cabang pembuku (booking office). Memberikan bantuan dan panduan kepada jajaran RM Kantor Wilayah / Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu dalam penyusunan JPS, KRD serta mengadministrasikannya. Membina jajaran ADK Kantor Cabang dalam menejemen portofolio, penyimpanan berkas II, kelancaran pemrosesan putusan kredit, hubungan dengan pihak III yang mampu mendukung bisnis BRI.

- Bahwa saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 tetapi secara persisnya dari kapannya saksi tidak tahu, namun data MAK yang saksi miliki RATNA DEWI memiliki pinjaman sejak tahun 2008 yang diawali dari pinjaman di BRI kanca Depok. Kemudian pada saat Saksi bertugas di BRI kanwil Jakarta 2, per bulan Juli 2012 posisi plafon pinjaman RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya) setelah akad kredit menjadi sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) dengan agunan sesuai MAK Menengah adalah : Emas batangan sebanyak 59 Kg. Tanah Bangunan SHM No.4304/Depok Jaya seluas 145 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No.4424/Tanah Baru, seluas 311 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No. 4425/Tanah Baru, seluas 527 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No. 4427/Tanah Baru, seluas 443 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No. 4428/Tanah Baru, seluas 359 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No. 4429/Tanah Baru, seluas 61 M2 an. RATNA DEWI. Rumah tinggal HM No. 9413/Tanah Baru, seluas 164 M2 an. RATNA DEWI. Asuransi jiwa atas nama RATNA DEWI sebesar Rp.15 miliar.
- Bahwa bentuk perjanjian Akta Perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No. 42 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa untuk tanah dan bangunan telah diikat dengan akta hak tanggungan, sedangkan untuk emas batangan sebanyak 59 Kg telah diikat dengan akta jaminan gadai No : 43 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No. 42 tanggal 27 Juli 2012 hanya menyebutkan emas batangan seberat 59 kg (lima puluh sembilan kilo gram).
- Bahwa akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No. 42 tanggal 27 Juli 2012 sudah sesuai dengan Surat Edaran Nose : S. 8-DIR/ADK/05/2004 tentang agunan kredit tanggal 11 Mei 2004 dengan Merinci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, jumlah dan harga benda yang dibebani dengan gadai yaitu dengan rincian :
jenis emas batangan, jumlahnya 59 Kg dan harganya sebesar Rp.28.320.000.000,-

- Bahwa saksi sebelum dan pada saat menanda tangani akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No. 42 dan akta jaminan gadai No.43 masing-masing tertanggal 27 Juli 2012 Saksi tidak melakukan pengecekan barang agunan emas, karena itu bukan kopetensi atau domain Saksi dan Saksi tidak menanyakan kepada Kabag ADK dan Notaris keaslian agunan, karena sesuai MAK yang dibuat oleh Pemrakarsa dan akta yang disusun oleh Notaris sudah menyatakan agunan pokok emas batangan sebanyak 59 Kg, Saksi meyakini itu emas.
- Bahwa saksi tidak ada larangan melakukan pengecekan agunan dengan menanyakan kepada pemrakarsa, GH. ARK dan Kabag ADK.
- Bahwa kalau Saksi mengetahui sebelum dan pada saat Saksi menandatangani akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No.42 dan akta jaminan gadai No.43 masing-masing tertanggal 27 Juli 2012 obyek jaminan emas batangan sebanyak 59 Kg belum dilakukan pengecekan keasliannya dan obyek jaminan bukan emas batangan, maka Saksi tidak bersedia menandatangani kedua akta tersebut dan kredit/pinjaman tidak dicairkan. Namun demikian faktanya kredit tetap diberikan oleh BRI walaupun saat itu Saksi tidak melakukan pengecekan agunan, karena memang bukan domain Saksi, akta gadai tetap Saksi tanda tangani dan yakin dengan etiket baik usaha Ibu RATNA DEWI yang bergerak dibidang perdagangan emas dengan performen sebagai nasabah lama yang baik dan lancar.
- Bahwa agunan tersebut diyakini memang emas karena sesuai MAK yang dibuat oleh Pemrakarsa dan akta yang disusun oleh Notaris sudah menyatakan agunan pokok emas batangan sebanyak 59 Kg dan yang bersangkutan (RATNA DEWI) adalah bisnisnya adalah pedagang emas.
- Bahwa dilakukan serah terima obyek agunan pokok berupa emas batangan (Logam Mulia) sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI kepada Kanwil BRI Jakarta 2 pada tanggal 27 Juli 2012 di SDB kantor Cabang BRI Gatot Subroto, setelah dilakukan penandatanganan akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit modal kerja (KMK) No.42 dan akta jaminan gadai No.43 yang menyerahkan adalah RATNA DEWI dan yang menerima adalah ROTUA ANASTASI SIANAGA (kabag ADK) dengan disaksikan oleh : Saksi, RATNA DEWI, AIDIL, KEZIA, RAHMAN ARIF, ERIA DESOMSONI, BRAHMOKO, ANASTASIA SINAGA, JATMIKO, POPPY, AGUS MURDIANTO, BOWO dan NANANG dengan cara Setelah dilakukan penanda tanganan akta perjanjian kredit dan akta jaminan gadai, Saksi naik ke lantai 7 bertemu Pak ERIA DSEMSONI, ngobrol, kira-kira 30 menit kemudian Pak RAHMAN ARIF datang dan memberi tahu ada kegiatan dibawah, dan mengajak kami (Saksi dan Pak ERIA) untuk melihat emas ibu RATNA DEWI yang disimpan di SDB, kemudian Saksi bertiga turun kebawah melihat emas Ibu RATNA DEWI, sudah berada diluar kotak SDB dalam proses dimasukkan ke dalam kotak SDB, setelah kotak SDB dikunci, kemudian dilakukan serah terima kunci, setelah itu naik lagi ke lantai 2, untuk meyaksikan penanda tanganan tanda terima kunci.
- Bahwa pada saat serah terima kunci SDB milik RATNA DEWI kepada ROTUA ANASTASIA SINAGA tanggal 27 Juli 2012 yang Saksi ketahui yaitu Saksi melihat pembukaan kotak SDB, kemudian isi dalam kotak SDB dikeluarkan berupa tas, setelah itu tas dibuka kuncinya oleh RATNA DEWI dan isinya dikeluarkan, tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan dihitung atau tidak jumlahnya Saksi tidak tahu, ada juga Pak RAHMAN ARIF mengambil satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik yang isinya 10 keping emas, dilihat, diperhatikan dan didokumentasi (foto), setelah itu emas dimasukkan lagi kedalam kotak SDB dan dikunci, setelah itu RATNA DEWI menyerahkan kunci kepada ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA.

- Bahwa setahu Saksi suplesi atau tambahan kredit RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya) yang akat kreditnya telah ditanda tangani tanggal 27 Juli 2012 tersebut sudah di cairkan/dikucurkan, tetapi kapannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap isi akta jaminan gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012 adalah kreditur (Kanwil BRI Jakarta 2 selaku penerima gadai).
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada untuk proses kredit dilakukan oleh AGUS MURDIANTO setelah AO membuat MAK kemudian diteruskan kepada Kabag ADK, untuk dilakukan registrasi dan dicek list awal, setelah itu oleh Kabag ADK diteruskan kepada ARK untuk dilakukan analisis resiko yang menganalisis adalah sdri POPPY CH TUPON dan Pak BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH ARK, setelah analisa resikonya selesai dalam bentuk dokumen MAK menegah tanggal 12 Juli 2012, kemudian diserahkan kembali kepada Kabag ADK, setelah itu Kabag ADK meneruskan kepada Komite kredit, kemudian tanggal 18 Juli 2012 dilakukan rapat komite yang anggotanya adalah ALBERT RADJA GUKGUK, BRAHMOKO KRISTIAJI, RAHMAN ARIF dan AGUS DWI UTOMO dan telah diputus dengan putusan disetujui.
- Bahwa saksi menandatangani perjanjian kredit RATNA DEWI tanggal 27 Juli 2013, karena Saksi sebagai Back Up dari Pak RAHMAN ARIF yang pada saat itu tidak ada di tempat, sehingga Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA melalui sdr JATMIKO (stafnya) menghubungi Saksi untuk menggantikan Pak RAHMAN ARIF untuk menanda tangani perjanjian kredit, disamping itu pada pagi hari Saksi juga sudah dihubungi oleh pka RAHMAN ARIF untuk mewakili beliau menanda tangani akta perjanjian dan Debitur bersama-sama notaris sudah menunggu, sehingga sebagai bentuk pelayanan Saksi yang mewakili Pak RAHMAN ARIF.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF pada pagi hari saat menghubungi Saksi tidak menyampaikan berapa lama akan meninggalkan kantor dan sebelum penanda tangan Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA sudah berusaha menghubungi Pak RAHMA ARIF, tetapi tidak ada jawaban, oleh karena nasabah dan Notaris sudah menunggu cukup lama, maka ibu ROTUA mellaui stafnya menghubungi untuk mewakili Pak RAHMAN ARIF menanda tangani perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF tidak menjelaskan apa-apa dan Saksi sempat bertanya “kok sudah ada disini, terdakwa RAHMAN ARIF tidak menjawab dan mengatakan “ayo kita kan sebagai pemutus ayo melihat emasnya saksi DEWI di bawah di SDB” setelah itu kita bertiga turun ke SDB Kanca BRI Gatsu melihat sekalian akan pergi ke masjid untuk sholat jum’at.
- Bahwa pada prinsipnya penerima gadai adalah BRI dan dengan kuasa Direksi diwakili oleh Pinwil, kemudian pemimpin wilayah menguasai kepada saksi (AGUS DWI UTOMO), yang dalam hal ini saksi mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Ratyat Indonesia (persero), Tbk berkedudukan di Jakarta Jl. Jenderal Sudirman No. 44/46 Jakarta Pusat, sesuai yang tertulis dalam akta jaminan gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan surat kuasa oleh Direksi PT. BRI (persero), Tbk, tetapi saksi diberikan surat kuasa oleh Pinwil (Pak ALBERT RADJA GUKGUK), berdasarkan surat kuasa No. B 3931/KW/XIV /ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum dan pada saat menanda tangani akta perjanjian kredit No.42 dan akta jaminan gadai No.43 masing-masing tertanggal 27 Juli 2012 sudah dilaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur yang diatur didalam PPK.
- Bahwa sebelum dan sesudah saksi menandatangani akta jaminan gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012 tersebut tidak melaporkan dan atau memberitahukan kepada ALBERT RADJA GUKGUK selaku pemberi kuasa, karena saksi tidak tahu adanya kewajiban penerima kuasa melaporkan kepada pemberi kuasa dan di PPK BRI serta Surat Edaran No.20-DIR/HKM/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 tidak diatur tentang kewajiban lapor penerima kuasa kepada pemberi kuasa.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kewajiban penerima kuasa melaporkan kepada pemberi kuasa dan di PPK BRI serta Surat Edaran No.20-DIR/HKM/07/2002 tanggal 16 Juli 2002 tidak diatur tentang kewajiban lapor penerima kuasa kepada pemberi kuasa.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap isi akta perjanjian kredit No.42 dan akta jaminan gadai No.43 masing-masing tertanggal 27 Juli 2012 adalah pemegang gadai.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh AGUS MURDIANTO dalam memproses pengajuan kredit PT. Boengsu Djaya terkait agunan Logam Mulia adalah melakukan pemeriksaan fisik emas yang meliputi dilihat secara visual fisiknya sesuai normalnya pemeriksaan emas, termasuk keasliannya, kemudian dinilai harganya sesuai harga pasar yang berlaku saat penilaian dan lebih detailnya melakukan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Bahwa seharusnya dilakukan oleh POPPY CH. TUPON (staf ARK) dan BRAHMOKO KRISTIAJI (GH. ARK) sebelum sdr menanda tangani akta perjanjian kredit dan akta jaminan gadai tertanggal 27 Juli 2012 dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASY NURDIN, SH adalah : melakukan tugasnya sebagaimana diatur didalam pedoman pelaksanaan kredit bisnis menegah dan korporasi PT. BRI (persero), Tbk.
- Bahwa semestinya saksi AGUS MURDIANTO (AO), saksi POPPY CH. TUPON (staf ARK) dan saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH. ARK) sebelum saksi menanda tangani akta perjanjian kredit dan akta jaminan gadai tertanggal 27 Juli 2012 dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASY NURDIN, SH sudah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku di BRI, karena mereka sudah menanda tangani hasil kerja masing-masing berupa MAK bersama.
- Bahwa sesuai MAK bersama tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh sdr. AGUS MURDIANTO (AO), sdri POPPY CH. TUPON (staf ARK) dan sdr BRAHMOKO KRISTIAJI (GH. ARK) tersebut sudah memuat hasil penilaian agunan pokok berupa emas batangan berdasarkan harga pasar, namun tidak memuat hasil pemeriksaan agunan logam mulia sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI.
- Bahwa pemeriksaan keaslian agunan logam mulia sebanyak 59 Kg sebagai jaminan gadai di BRI kanwil Jakarta 2 tersebut seharusnya mutlak dilakukan sebelum saksi menandatangani akta perjanjian kredit dan akta jaminan gadai.
- Bahwa dalam putusan kredit No.: B.496/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 yang ditanda tangani sdr BRAHMOKO KRISTIAJI (GH. ARK), sdr. AGUS DWI UTOMO (Wapinwil), sdr. RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan sdr ALBERT RADJA GUKGUK (Pinwil) tersebut isinya tidak memuat hasil pemeriksaan agunan logam mulia sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI yaitu : dilihat secara visual fisiknya sesuai normalnya pemeriksaan emas, termasuk keasliannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agunan logam mulia (emas batangan) sebanyak 59 Kg setelah diserahkan oleh RATNA DEWI kepada kreditur/penerima gadai (BRI kanwil Jakarta 2) yang diterima oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA yang bertanggungjawab untuk penyimpanannya adalah pemegang kunci penyimpanan emas batangan tersebut.
- Bahwa kali pertama pemegang kunci tempat penyimpanan emas batangan milik RATNA DEWI sebanyak 59 kg adalah Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuannya setelah agunan emas batangan sebanyak 59 Kg diterima dan kunci tempat penyimpanan (SDB) dipegang oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA (Kabag ADK) dan saat Kabag ADK akan membuka SDB tersebut harus ijin dan sepengetahuan siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa agunan gadai logam mulia sebanyak 59 Kg Milik Ny. RATNA DEWI yang disimpan di SDB BRI Kanca Jakarta Gatsu pada tanggal 24 September 2012 tanpa seijin dan sepengetahuan Debitur atas perintah RAHMAN ARIF telah dibuka dan dikeluarkan isinya oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA bersama AGUS MURDIANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 24 dan 25 September 2012 agunan logam mulia sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI telah dilakukan adjuster.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

23. Saksi FEBBY NURUL AZIZAH, S.H. menerangkan :

- Bahwa aksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Cabang PT. Bank BRI (persero), Tbk Gatot Subroto Jakarta sejak bulan Agustus 2011 saksi menjabat sebagai Customer Service.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah : Melayanai nasabah antara lain berupa bagi nasabah yang akan membuka rekening, penggantian kartu ATM, nasabah yang akan melakukan penyewaan SDB.
- Bahwa syarat bagi nasabah untuk dapat sewa SDB di kantor BRI (persero) Tbk Cabang Gatot Subroto Jakarta antara lain : mempunyai rekening BRI; menyerahkan fotokopi KTP; menyerahkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; mengisi formulir penyewaan SDB (formulir permohonan penyewaan, perjanjian sewa SDB, surat kuasa apabila nasabah menginginkan ada orang lain yang masuk selain penyewa).
- Bahwa apabila semua persyaratan telah dipenuhi, customer service melanjutkan untuk memproses/siapkan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah.
- Bahwa setelah selesai diproses oleh Customer Service, nasabah kemudian menuju teller untuk melakukan pembayaran biaya-biaya.
- Bahwa penyewa kembali ke Customer Service (CS) dan memberikan bukti pembayaran, kemudian Customer Service membawa bukti pembayaran tersebut beserta formulir penyewaan SDB kepada supervisor Danajasa (DJS) untuk diperiksa kelengkapannya, setelah itu Customer Service membawa formulir tersebut kepada AMO kemudian MO sampai ke Pinca (Pimpinan Cabang) untuk ditandatangani, kemudian Customer Service kembali kemejanya untuk serahkan kunci SDB kepada penyewa dan Customer Service juga memberikan specimen yang berisi pas photo nasabah penyewa kepada Satuan Pengaman (Satpam) yang nantinya akan digunakan oleh petugas Satpam untuk mencocokkan apakah orang yang berkunjung dan hendak membuka SDB tersebut sesuai dengan foto nasabah penyewa atau kuasa (bila ada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor BRI Cabang Gatoto Subroto Jakarta miliki ukuran SDB masing-masing : Ukuran type "S", type "M", type "L", type "XL".
- Bahwa semuanya ukuran baik panjang maupun lebar sama sedangkan tinggi yang berbeda.
- Bahwa kunci SDB yang diserahkan kepada nasabah penyewa sebanyak 2 (dua) buah namun tidak dibuatkan dokumentasi ataupun tanda terima, karena setelah penyewa bayar registrasinya langsung kunci diserahkan oleh Customer Service kepada nasabah penyewa tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) buah kunci SDB kepada nasabah penyewa adalah Customer Service.
- Bahwa petugas Customer Service di Bank BRI cabang Gatot Subroto sebanyak 2 (dua) orang yakni Saksi (FEBBY NURUL AZIZAH, namun saat ini Saksi sedang ditugaskan di BRI Cabang Radio Dalam) dan sdr. TRY ARNANINGRUM.
- Bahwa dengan 2 (dua) kunci SDB, nasabah penyewa belum dapat membuka SDB sendiri melainkan penyewa harus didampingi Satpam SDB setelah membuka pintu ruangan SDB, selanjutnya untuk membuka SDB milik nasabah penyewa tersebut harus menggunakan kunci nasabah dan kunci master yang dipegang Satpam kemudian dibuka secara bersama-sama.
- Bahwa selama jam operasional (pukul 08.00 wib s/d pukul 16.00 wib), AMO serahkan kunci master kepada Customer Service dan disimpan dalam kotak yang disediakan diatas meja kerja Customer Service, apabila selesai jam operasional (16.00 wib) maka kunci master tersebut, dikembali oleh Customer Service kepada AMO (Asisten Manajer Operasional).
- Bahwa karena bersifat pelayanan maka selama jam operasional (08.00 wib s/d 16.00 wib) Satpam dapat mengambil sendiri kunci master, apabila ada nasabah penyewa yang hendak membuka SDB miliknya, dengan demikian maka selama pengambilan kunci master oleh Satpam tersebut, tidak dicatatkan/dibukukan oleh Customer Service.
- Bahwa ada 4 (empat) kunci yang digunakan untuk masuk dan membuka SDB masing-masing : Kunci pintu kaca, kunci pintu kombinasi, Kunci pintu teralis besi, Kunci SDB milik nasabah penyewa dan kunci master.
- Bahwa pintu tersebut sudah dibuka oleh AMO ataupun Supervisor DJS, sedangkan bagian Customer Service hanya bertugas lebih kebagian administrasi antara lain : nasabah sewa SDB, perpanjangan sewa SDB, dllnya.
- Bahwa saksi RATNA DEWI adalah salah satu penyewa SDB milik BRI Cabang Gatot Subroto, setelah timbul kejadian/masalah mengenai Logam Mulia milik RATNA DEWI di SDB miliknya nomor 2007, RATNA DEWI sewa SDB sebelum Saksi bekerja sebagai karyawati di kantor BRI Cabang Gatot Subroto Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 24 Septamber 2012 saksi bertugas sebagai Customer Service bersama TRY ARNANINGRUM selama jam operasional (08.00 wib s/d 16.00 wib).
- Bahwa seingat Saksi tanggal 24 September 2012 selama bertugas sebagai CS saat jam operasional (08.00 wib s/d 16.00 wib), ada petugas Satpam yang mengambil kunci master yakni sdr. BOWO, akan tetapi Saksi tidak tahu Satpam membuka SDB nomor berapa karenaproses pemeriksaan dan registrasi pengunjung yang datang dilakukan oleh Satpam dan pengunjung mengisi register, kemudian Satpam yang akan mencocokkan pengunjung dengan pas photo, identitas serta no. telp pada lembar speciman sewa SDB tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 pada saat Saksi melaksanakan tugas selaku Customer Service sekitar jam 11 (sebelum jam makan siang) di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, Saksi tidak menerima kunjungan secara langsung dari Kantor BRI Wilayah (ROTUA ANASTASIA dan AGUS MURDIANTO jabatan AO), namun Saksi melihat dan mengetahui yang bersangkutan langsung menuju ke ruang SDB BRI Kanca Gatot Subroto, karena kunci master masih dipegang oleh Satpam (MINTO WIBOWO) yang pada saat itu masih melayani nasabah dan kunci master belum dikembalikan ke CS.
- Bahwa seingat saksi, Ibu RATNA DEWI tidak pernah datang kebagian Customer Service berkaitan akan membuka SDB miliknya.
- Bahwa data/dokumen surat permohonan sewa serta data pendukung lainnya yang telah ditanda tangan nasabah penyewa tersebut disimpan oleh Customer Service BRI Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

24. Saksi ADHY JULIAN, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RATNA DEWI.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar semuanya .
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI (persero) Tbk sejak tahun 2003 saksi bertugas di BRI Kanwil Jakarta 2 sejak bulan Agustus 2011 sebagai Staf Administrasi Kredit (ADK) yang bertugas melakukan cek list dokumen dan mengecek semua kelengkapan berkas pengajuan kredit.
- Bahwa produk kredit/pinjaman yang dimiliki PT. BRI (persero) Tbk secara garis ada dua yaitu ritel komersial dan Konsumer, adapun macam ritel Komersial yaitu KMK dan kredit Investasi, sedangkan kredit konsumer seperti KPR dan kredit kendaraan bermotor.
- Bahwa pengecekan dokumen kredit yang saksi lakukan adalah dokumen kredit dari kantor cabang yang merupakan binaan kantor Wilayah Jakarta 2 yang sudah dianalisa oleh Account officer kantor cabang, adapun kelengkapannya adalah kelengkapan administrasi misalnya foto, KTP, KK, Ijin Usaha dan kelengkapan kredit dari AO-nya misalnya MAK.
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Staf ADK BRI Kanwil Jakarta 2 belum pernah menemukan pengajuan kredit kantor cabang dengan agunan berupa Logam Mulia (emas), sedangkan kredit yang diajukan oleh BRI kanwil Jakarta 2, Saksi tidak menangani pengecekan dokumen kreditnya.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi pernah diminta untuk membantu adjuster yang akan memeriksa Logam Mulia jaminan gadai atas nama nasabah RATNA DEWI dimana saat itu sebagai AO-nya adalah AGUS MURDIANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi Ratna Dewi mengajukan kredit ke bank BRI Kanwil Jakarta 2 dengan agunan berupa Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang diikat dengan jaminan gadai tersebut.
- Bahwa yang meminta Saksi pada tanggal 24 September 2012 untuk membantu adjuster yang akan memeriksa Logam Mulia jaminan gadai atas nama nasabah Ibu RATNA DEWI tersebut adalah saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku atasan Saksi, pada tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib setelah Saksi selesai menjemput tim adjuster dari BRI Syariah (Ibu MARIANA YUNUS dan satu lagi yang Saksi tidak ingat namanya) dari kantor di Menara Jamsostek bersama AGUS MURDIANTO dan Driver BRI Kanwil Jakarta 2 (lupa namanya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa pagi hari tanggal 24 september 2012 yang memerintahkan Saksi bersama AGUS MURDIANTO untuk menjemput Tim adjuster dari BRI Syariah, tetapi yang pasti ada yang memerintahkan Saksi saat itu.
- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB - jam 09.00 Wib kami bertiga berangkat ke kantor BRI Syariah, sesampainya di BRI Syariah bertemu dengan Ibu MARIANA YUNUS dan sambil menunggu stafnya menyiapkan peralatan, kami ngobrol-ngobrol sebentar, kira-kira 15 menit setelah peralatan siap, kami berlima dalam satu mobil berangkat menuju BRI kanwil Jakarta 2, kira-kira jam 10.00 Wib kami tiba di BRI kanwil Jakarta 2 dan mengajak mereka naik di lantai 2 DI ruangan Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA, tidak lama dari ruangan Ibu ANAS saksi diperintah ibu ANAS untuk membantu tim adjuster dari BRI Syariah melakukan pengetesan Logam Mulia dan kami (pihak BRI Syariah, Saksi, Arum dan Ibu ANAS) turun menuju ruang prioritas BRI kanca Gatot Subroto, setelah Saksi, Arum dan pihak Adjuster menunggu di ruang prioritas, sedangkan Ibu ANAS keluar dari ruangan prioritas.
- Bahwa sekitar 15 menit saksi ANAS, saks AGUS dan dua Satpam masuk ruangan prioritas, dimana dua satpam membawa kotak SDB berwarna biru dan ditaruh didalam ruangan prioritas, setelah satpam menaruh kotak SDB keluar dari ruangan prioritas dan yang masih ada di dalam adalah : Saksi, Arum. Ibu Anas, sdr AGUS MURDIANTO dan dua adjuster dari BRI Syariah, (setelah itu Saksi tidak ingat proses buka kotak SDB, karena Saksi sempat keluar keruangan Saksi dan ketoilet), setelah kembali ke ruangan prioritas kotak sudah dibuka dan sebagian isinya sudah dikeluarkan di atas meja dalam ruangan prioritas, kemudian Saksi, bersama sdri. ARUM membantu mengeluarkan Logam Mulia dari dalam bungkus plastik, setelah Logam Mulia dikeluarkan Saksi taruh di atas meja per satu plastik yang isinya msing-masing plastik 10 keping, kemudian dimulai pengetesan dengan cara : satu keping ditimbang beratnya 56 gram, selanjutnya ditimbang berat jenisnya dengan timbangan air hasilnya bukan berat jenis emas, kemudian keping Logam Mulia kedua ditimbang beratnya 56 gram, selanjutnya ditimbang berat jenisnya dengan timbangan air hasilnya bukan berat jenis emas, hal itu dilakukan terhadap Logam Mulia lainnya sampai sebanyak belasan kilo, pada saat pengetesan berlangsung Pak RAHMAN ARIF datang dan sempat ngobrol, tetapi dengan siapa Saksi sudah lupa, setelah ditest LM Saksi masukan lagi kedalam kantong plastik seperti semula dan Saksi taruh di atas meja, kemudian Saksi bersama ARUM kembali ke ruangan kerja Saksi.
- Bahwa saat pengetesan tanggal 24 September 2012 berlangsung, setahu Saksi orang BRI kantor Cabang tidak ada yang ikut atau melihat atau masuk kedalam ruangan prioritas dan kondisi dua pintu ruangan prioritas dalam keadaan tertutup, sedangkan satu pintu yang kearah teller tidak pernah dibuka, yang dibuka pintu yang mengarah keluar atau ruang tunggu nasabah.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 25 September 2012 Logam Mulia yang sama dan di ruangan Prioritas yang sama telah dilakukan pengetesan Logam Mulia jaminan gadai milik RATNA DEWI sebanyak 59 kg yang disimpan dalam SDB No.2007.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

25 .Saksi ENDANG DULHAMID menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar Februari 2008 di Bank BRI Cabang Depok dalam rangka RATNA DEWI sebagai nasabah Bank BRI Cabang Depok ketika akan akad kredit setelah mendapat putusan dari Kanwil BRI Jakarta 2.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI (Persero) Tbk sejak tahun 2002 saksi menjabat Account Officer (AO) Cabang Depok s/d Mei 2013 dan dipindahkan ke Kanwil Jakarta 1 Veteran Jakarta Pusat. Selanjutnya pada bulan Juni 2013 dipindahkan ke Jayapura sebagai Pekerja Khusus.
- Bahwa saat ini saksi mengundurkan diri dan belum ada putusan dari Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk.
- Bahwa tenaga pemasar kredit dan simpanan adalah mencari calon debitur/nasabah yang potensial untuk dapat diberikan kredit, sedangkan pemasar simpanan mencari calon deposan (penyimpan) untuk menyimpan dana di BRI.
- Bahwa kredit yang saksi tangani adalah Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Skim (bentuk) kredit lainnya, sedangkan simpanan seluruh produk tabungan simpanan dari BRI (Giro, tabungan dan deposito).
- Bahwa plafon kredit untuk Bank BRI Cabang Depok maksimal sebesar Rp.2 milyar rupiah.
- Bahwa aspek 5 C yaitu : karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral adalah : a. Karakter : calon Debitur tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia dan Bank BRI. b.Kondision : Usaha yang dibiayai sesuai dengan list atau bidang usaha yang diperbolehkan oleh Bank BRI. c. Kapital :Calon Debitur mempunyai modal yang cukup dalam menjalankan usaha.d.Kapasiti : kondisi usaha calon Debitur dalam masa pertumbuhan usaha. e.Kolateral : Calon Debitur mempunyai agunan atau jaminan yang cukup untuk mengcover fasilitas kredit yang diberikan
- Bahwa jenis atau bidang usaha yang boleh dibiayai PT. BRI (Persero) Tbk adalah jenis usaha perdagangan umum, perusahaan minyak dan gas, pertambangan, pertanian dan atau yang tidak dilarang oleh Pemerintah atau yang diluar negatif list
- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk memiliki produk pinjaman jaminan fiducia Logam Mulia (LM) dan produk Jaminan Gadai Logam Mulia (LM).
- Bahwa jaminan emas atau Logam Mulia (LM) dapat dijadikan jamina fiducia dan sebagai jaminan gadai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI, kewenangan kantor cabang pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja (KMK) sampai plafon maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kantor Cabang sampai dengan plafon maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Kantor Wilayah sampai dengan plafon maksimal Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar), dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila pinjaman melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka keputusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa prosedur penjaminan fiducia dilakukan dengan pembuatan akta fiducia oleh pihak pemberi fiducia (debitur) dengan pihak penerima fiducia (bank) dihadapan Notaris, kemudian akta fiducia notaril didaftarkan di kantor perbendaharaan fiducia yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah debitur melunasi pinjamannya maka terhadap pendaftaran jaminan fiducia dapat dilakukan proses pencabutan atau diroya oleh penerima fiducia (bank).
- Bahwa RATNA DEWI adalah nasabah PT. BRI (Persero) Tbk pada tanggal 18 Juni 2008 yang kemudian diberikan pinjaman kredit sebagai berikut : a. tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.2 milyar dengan AOnya yaitu saksi sendiri dan pemutusnya yaitu YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan Cabang. b. Tanggal 24 September 2008 bertambah menjadi Rp.4 milyar dengan Aonya selaku Pemrakarsa I yaitu saksi sendiri dan Pemrakarsa II YUDI PRAMUHARDJO dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI. c. Tanggal 03 Februari 2009 bertambah menjadi Rp.6,5 milyar dengan AO-nya selaku Pemrakarsa I yaitu saksi sendiri dan Pemrakarsa II YUDI PRAMUHARDJO dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI, EDY SYAMSU (Wapinwil BRI Jakarta 2), BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK) dan AGUNG DARMAWAN (AO Kanwil BRI Jakarta 2). d. Tanggal 14 Juli 2009 bertambah menjadi Rp.9,5 milyar dengan Ao-nya selaku Pemrakarsa I yaitu saksi sendiri dan Pemrakarsa II HARI ISMEDI selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI Jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK). e. Tanggal 18 Januari 2010 plafon turun menjadi Rp.8,750 milyar dengan Ao-nya selaku Pemrakarsa I yaitu saksi sendiri dan Pemrakarsa II HARI ISMEDI selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI Jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK). f. pada tanggal 24 September 2010 terdapat dua rekening plafon tetap Rp.8 milyar dan plafon menurun Rp.10 milyar sehingga total kredit RATNA DEWI sebesar Rp.18 milyar dengan Ao-nya selaku Pemrakarsa I yaitu saksi sendiri dan Pemrakarsa II YAN KURNIAWAN (AO) dan HR. HARI ISMEIDI selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI Jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK).
- Bahwa sekitar bulan September 2010 atau Oktober 2010 kredit atas nama RATNA DEWI dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakarta 2 dengan alasan sesuai ketentuan Kantor Pusat pinjaman sebesar Rp.10 milyar keatas tidak boleh diprakarsai lagi oleh Kantor Cabang.
- Bahwa selama menjadi nasabah di Bank BRI Cabang Depok RATNA DEWI kolektibilitas (kelancaran nasabah terhadap kewajibannya) lancar.
- Bahwa dengan dilimpahkannya dari Bank BRI Cabang Depok ke Kanwil BRI Jakarta 2 yang bertanggungjawab terhadap kredit adalah Kanwil BRI Jakarta 2 karena baik pemrakarsa maupun pemutus dari Kanwil BRI Jakarta 2 kecuali belum diperpanjang atau disuplesi.
- Bahwa HR. HARI ISMEIDI mewakili kreditur (BRI) yang menandatangani akta adendum suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan KMK tanggal 24 September 2010 dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.,M.Kn., di Depok dengan RATNA DEWI selaku Debitur.
- Bahwa maksud Akta Adendum No.26 Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja tanggal 24 September 2010 adalah merupakan perjanjian antara RATNA DEWI dengan pihak BRI yang berisi mengenai adanya tambahan atau suplesi, perubahan jangka waktu penambahan persyaratan dan perubahan penambahan jaminan KMK dari sebesar Rp.8,750 milyar menjadi sebesar Rp.18 milyar.
- Bahwa kredit yang diajukan RATNA DEWI untuk Kredit Modal Usaha perdagangan jual beli perhiasan.
- Bahwa yang menjadikan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg turut dijadikan jaminan atas kredit RATNA DEWI atas Putusan Kredit Kanwil BRI Jakarta 2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemutusnya yaitu MAMDI H. HAMAKI, BRAHMOKO KRISTIADJI, dengan Pemrakarsa saksi sendiri, YAN KURNIAWAN dan HR. HARI ISMEIDI.

- Bahwa penilaian saksi selaku AO terhadap Logam Mulia (LM) seberat 50 kg milik RATNA DEWI adalah untuk harga saksi sesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu dan untuk fisik LM saksi melakukan penilaian langsung dengan bertemu RATNA DEWI yaitu datang ke rumahnya melihat fisik LM dan saat itu saksi yakin dan percaya LM yang diperlihatkan merupakan emas asli karena terdapat sertifikat dari ANTAM.
- Bahwa saksi selaku AO melakukan pengecekan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg yang dijadikan jaminan RATNA DEWI sekitar bulan Juni, Juli dan Agustus 2010 secara rutin dalam rangka pembinaan nasabah, kadangkala bersama Pimpinan Cabang (HR. HARI ISMEIDI) dengan cara melihat fisik LM yang saksi cocokkan antara kepingan dengan sertifikat yang dikeliarkan ANTAM.
- Bahwa maksudnya mengecek fisik Logam Mulia (LM) seberat 50 kg yaitu mencocokkan antara berat yang tercantum di fisik LM dengan berat yang tercantum dalam sertifikat.
- Bahwa Logam Mulia (LM) seberat 50 kg hanya sebagai agunan tambahan karena agunan tanah dan bangunan sudah mengcover serta selain itu pengikatan fiducia obyek barang dikuasai debitur.
- Bahwa Logam Mulia (LM) seberat 50 kg diikat dengan fiducia oleh Pimpinan Bank BNI Cabang Depok dibawah tangan karena dalam putusan kredit oleh Kanwil BRI Jakarta 2 tidak tegas menyatakan jaminan harus diikat dengan fiducia notariel.
- Bahwa Logam Mulia (LM) seberat 50 kg senilai Rp.15 milyar kekuatan hukumnya apabila debitur wanprestasi maka Logam Mulia (LM) yang diikat secara fiducia dibawah tangan tidak dapat dilakukan lelang karena agunan berupa tanah dan bangunan masih dianggap cukup dan masih mengcover nilai kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI.
- Bahwa selama menjadi nasabah Bank BNI Cabang Depok RATNA DEWI tidak pernah wanprestasi terhadap pembayaran atau kolektibilitasnya lancar.
- Bahwa terhadap Logam Mulia (LM) seberat 50 kg milik RATNA DEWI yang melakukan penilaian adalah saksi sendiri (AO).
- Bahwa jaminan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg milik RATNA DEWI yang dijadikan jaminan tersebut disimpan di SDB pribadi milik RATNA DEWI yang terletak di BRI Kanca Gatot Subroto dan dalam penguasaan RATNA DEWI.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

26. Saksi HR. HARI ISMEIDI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan RAHMAN ARIEF dan mengaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semuanya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI (Persero) Pimpinan Cabang Depok s/d tanggal 01 Juni 2013, lalu sebagai Kepala Biro Operasional Kanwil BRI Medan dan sejak tanggal 01 Juni 2013 saksi masa persiapan pensiun.
- Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar Februari 2009 di Bank BNI Cabang Depok dalam rangka RATNA DEWI sebagai nasabah Bank BNI Cabang Depok ketika akan akad kredit setelah mendapat putusan dari Kanwil BRI Jakarta 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pimpinan Cabang Depok saksi memiliki tugas yaitu :
a. Mengembangkan keragaman (usaha) Kanca Depok disemua lini, seperti pinjaman dan dana baik di retail dan mikro, membina dan mengembangkan SDM sesuai ketentuan yang berlaku. b. Mengawasi seluruh sisi operasional baik sisi pinjaman operasional, mikro, kantor pos, kantor cabang pembantu dan unit mikro.
- Bank BRI Cabang Depok memiliki AO Komersial sebanyak 10 orang, AO Kredit Pegawai dan Pensiunan (Kretapsun) sebanyak 1 orang dan AO Konsumtif sebanyak 3 orang.
- Bahwa tenaga pemasar kredit dan simpanan adalah mencari calon debitur/nasabah yang potensial untuk dapat diberikan kredit, sedangkan pemasar simpanan mencari calon deposan (penyimpan) untuk menyimpan dana di BRI.
- Bahwa kredit yang saksi tangani adalah Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Skim (bentuk) kredit lainnya, sedangkan simpanan seluruh produk tabungan simpanan dari BRI (Giro, tabungan dan deposito).
- Bahwa plafon kredit untuk Bank BRI Cabang Depok maksimal sebesar Rp.2 milyar rupiah.
- Bahwa aspek 5 C yaitu : karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral adalah : a. Karakter : calon Debitur tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia dan Bank BRI. b. Kondision : Usaha yang dibiayai sesuai dengan list atau bidang usaha yang diperbolehkan oleh Bank BRI. c. Kapital : Calon Debitur mempunyai modal yang cukup dalam menjalankan usaha. d. Kapasitas : kondisi usaha calon Debitur dalam masa pertumbuhan usaha. e. Kolateral : Calon Debitur mempunyai agunan atau jaminan yang cukup untuk mengcover fasilitas kredit yang diberikan
- Bahwa jenis atau bidang usaha yang boleh dibiayai PT. BRI (Persero) Tbk adalah jenis usaha perdagangan umum, perusahaan minyak dan gas, pertambangan, pertanian dan atau yang tidak dilarang oleh Pemerintah atau yang diluar negatif list.
- Bahwa negatif list adalah jenis-jenis usaha yang dihindari untuk dibiayai oleh yang ditetapkan PT. BRI (Persero) Tbk seperti perdagangan pulsa, perdagangan obat nyamuk bakar, angkutan kota daerah tertentu sedangkan yang dilarang adalah perdagangan senjata api, perdagangan petasan, narkoba dan sebagainya,
- Bahwa jenis usaha bidang jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk list atau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh PT. BRI (Persero) Tbk, jenis pinjamannya dapat Kredit Modal Kerja, investasi dan konsumtif, berdasarkan SOP yang saksi tidak ingat nomornya.
- Bahwa PT. BRI (Persero) Tbk memiliki produk pinjaman jaminan fiducia Logam Mulia (LM) dan produk Jaminan Gadai Logam Mulia (LM).
- Bahwa jaminan emas atau Logam Mulia (LM) dapat dijadikan jamina fiducia dan sebagai jaminan gadai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI, kewenangan kantor cabang pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja (KMk) sampai plafon maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kantor Cabang sampai dengan plafon maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Kantor Wilayah sampai dengan plafon maksimal Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar), dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila pinjaman melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka keputusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa prosedur penjaminan fiducia dilakukan dengan pembuatan akta fiducia oleh pihak pemberi fiducia (debitur) dengan pihak penerima fiducia (bank)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris, kemudian akta fiducia notaris didaftarkan di kantor perbendaharaan fiducia yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM R.I.

- Bahwa setelah debitur melunasi pinjamannya maka terhadap pendaftaran jaminan fiducia dapat dilakukan proses pencabutan atau diroya oleh penerima fiducia (bank).
- Bahwa RATNA DEWI adalah nasabah PT. BRI (Persero) Tbk pada tanggal 18 Juni 2008 yang kemudian diberikan pinjaman kredit sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp.2 milyar dengan AOnya yaitu ENDANG DULHAMID dan pemutusnya yaitu YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan Cabang.
 - b. Tanggal 24 September 2008 bertambah menjadi Rp.4 milyar dengan AOnya selaku Pemrakarsa I yaitu ENDANG DULHAMID dan Pemrakarsa II YUDI PRAMUHARDJO dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI.
 - c. Tanggal 03 Februari 2009 bertambah menjadi Rp.6,5 milyar dengan AO-nya selaku Pemrakarsa I yaitu ENDANG DULHAMID dan Pemrakarsa II YUDI PRAMUHARDJO dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI, EDY SYAMSU (Wapinwil BRI jakarta 2), BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK) dan AGUNG DARMAWAN (AO Kanwil BRI Jakarta 2).
 - d. Tanggal 14 Juli 2009 bertambah menjadi Rp.9,5 milyar dengan AO-nya selaku Pemrakarsa I yaitu ENDANG DULHAMID dan Pemrakarsa II HARI ISMEDI selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK).
 - e. Tanggal 18 Januari 2010 plafon turun menjadi Rp.8,750 milyar dengan AO-nya selaku Pemrakarsa I yaitu ENDANG DULHAMID dan Pemrakarsa II HARI ISMEDI selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI Jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK).
 - f. Pada tanggal 24 September 2010 terdapat dua rekening plafon tetap Rp.8 milyar dan plafon menurun Rp.10 milyar sehingga total kredit RATNA DEWI sebesar Rp.18 milyar dengan Ao-nya selaku Pemrakarsa I yaitu ENDANG DULHAMID dan Pemrakarsa II YAN KURNIAWAN (AO) dan saksi sendiri selaku Pimcab dan Pemutusnya yaitu NANDI H. HAMAKI (Pinwil BRI Jakarta 2) dan BRAHMOKO KRISTIADJI (GH. ARK).
- Bahwa sekitar bulan September 2010 atau Oktober 2010 kredit atas nama RATNA DEWI dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakarta 2 dengan alasan sesuai ketentuan Kantor Pusat pinjaman sebesar Rp.10 milyar keatas tidak boleh diprakarsai lagi oleh Kantor Cabang.
- Bahwa selama menjadi nasabah di Bank BNI Cabang Depok RATNA DEWI kolektibilitas (kelancaran nasabah terhadap kewajibannya) lancar.
- Bahwa dengan dilimpahkannya dari Bank BNI Cabang Depok ke Kanwil BRI Jakarta 2 yang bertanggungjawab terhadap kredit adalah Kanwil BRI Jakarta 2 karena baik pemrakarsa maupun pemutus dari Kanwil BRI Jakarta 2 kecuali belum diperpanjang atau disuplesi.
- Bahwa saksi selaku pihak yang mewakili kreditur (BRI) yang menandatangani akta adendum suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan KMK tanggal 24 September 2010 dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H.,M.Kn., di Depok dengan RATNA DEWI selaku Debitur.
- Bahwa maksud Akta Adendum No.26 Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja tanggal 24 September 2010 adalah merupakan perjanjian antara RATNA DEWI dengan pihak BRI yang berisi mengenai adanya tambahan atau suplesi, perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu penambahan persyaratan dan perubahan penambahan jaminan KMK dari sebesar Rp.8,750 milyar menjadi sebesar Rp.18 milyar.

- Bahwa agunan yang diserahkan RATNA DEWI sehubungan penambahan jaminan KMK dari sebesar Rp.8,750 milyar menjadi Rp.18 milyar rupiah adalah :
 1. Sebidang tanah SHM No : 2017/Depok Jaya LT 86 M² a/n Ratna Dewi,
 2. Sebidang tanah SHM No : 4304/Depok Jaya a/n Ratna Dewi,
 3. Sebidang tanah SHM No : 1188/Tanah Baru LT 968 M² a/n Ratna Dewi,
 4. Sebidang tanah SHM No : 1189/Tanah Baru LT 548 M² a/n Ratna Dewi,
 5. Sebidang tanah SHM No : 04425/tanah Baru LT 527 M² a/n Ratna Dewi,
 6. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 M² a/n Ratna Dewi,
 7. Sebidang tanah SHM No : 04427/Tanah Baru LT 443 M² a/n Ratna Dewi,
 8. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 M² a/n Ratna Dewi,
 9. Sebidang tanah SHM No : 04429/Tanah baru LT 61 m² a/n Ratna Dewi,
 10. Sebidang tanah SHM No : 09413/Tanah Baru LT 164 M² a/n Ratna Dewi,
 11. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 M²,
 12. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 M²,
 13. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 M²,
 14. Logam Mulia (LM) seberat 50 kg dengan taksiran harga senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa kredit yang diajukan RATNA DEWI untuk Kredit Modal Usaha perdagangan jual beli perhiasan.
- Bahwa yang menjadikan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg turut dijadikan jaminan atas kredit RATNA DEWI atas Putusan Kredit Kanwil BRI Jakarta 2 dan sebagai pemutusnya yaitu MAMDI H. HAMAKI, BRAHMOKO KRISTIADJI, dengan Pemrakarsa ENDANG DULHAMID, YAN KURNIAWAN dan saksi sendiri.
- Bahwa LM seberat 50 kg diikat dengan fiducia oleh saksi selaku Pimpinan Bank BNI Cabang Depok dibawah tangan karena dalam putusan kredit oleh Kanwil BRI Jakarta 2 tidak tegas menyatakan jaminan harus diikat dengan fiducia notariel.
- Bahwa Logam Mulia (LM) seberat 50 kg senilai Rp.15 milyar kekuatan hukumnya apabila debitur wanprestasi maka Logam Mulia (LM) yang diikat secara fiducia dibawah tangan tidak dapat dilakukan lelang karena agunan berupa tanah dan bangunan masih dianggap cukup dan masih mengcover nilai kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI.
- Bahwa selama menjadi nasabah Bank BNI Cabang Depok RATNA DEWI tidak pernah wanprestasi terhadap pembayaran atau kolektibilitasnya lancar.
- Bahwa terhadap Logam Mulia (LM) seberat 50 kg milik RATNA DEWI yang melakukan penilaian adalah ENDANG DULHAMID (AO) sedangkan saksi sudah mempercayakan penilaian jaminan kepada AO.
- Bahwa menurut keterangan ENDANG DULHAMID (AO) jaminan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg milik RATNA DEWI yang dijadikan jaminan tersebut disimpan di SDB pribadi milik RATNA DEWI yang terletak di BRI Kanca Gatot Subroto dan dalam penguasaan RATNA DEWI.
- Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan jaminan Logam Mulia (LM) seberat 50 kg baik dilakukan pengikatan fiducia notariel maupun dibawah tangan merupakan tanggungjawab RATNA DEWI selaku debitur.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Saksi ARIEF TJATUR WIDODO, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RAHMAN ARIEF.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BRI (persero) Tbk sejak bulan Maret 1986 jabatan Saksi sekarang ini sebagai Kepala Divisi Administrasi kredit (Kadiv ADK).
- Bahwa dalam struktur jabatan Saksi selaku Kepala Divisi Administrasi Kredit PT. BRI (persero) Tbk yang menjadi atasan Saksi langsung adalah Direktur pengendalian Resiko Kredit sekarang nama pejabatnya Ibu LENNY SUGIHAT dan yang menjadi binaan Saksi langsung adalah ADK BRI kantor Pusat, sedangkan kantor Wilayah BRI seluruh Indonesia adalah binaan yang secara tidak langsung, karena atasan Bagian ADK di Kanwil adalah Wapinwil Operasional yang ada di Kanwil BRI Tersebut.
- Bahwa PT. BRI (persero) Tbk, memiliki produk pinjaman atau kredit, dengan jenis pinjaman atau kreditnya yaitu : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumer.
- Bahwa dalam pemberian kredit di PT. Bank BRI (persero) Tbk, baik kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan kredit Konsumer, Nasabah/Debitur harus memberikan barang jaminan atau agunan sebagai jaminan atas kredit yang diajukan.
- Bahwa barang atau dokumen yang dapat menjadi jaminan atau agunan dalam kredit di PT. Bank BRI (persero) Tbk tersebut dapat berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan barang-barang persediaan, seperti barang dagangan, piutang dll.
- Bahwa PT. BRI (persero) Tbk, dalam pemberian kredit kepada Debitur memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman pelaksanaan kredit, yang sekarang ini sebagai digunakan adalah SOP atau pedoman pelaksanaan perkreditan, sesuai dengan surat keputusan Direksi No.: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang pedoman pelaksanaan perkreditan.
- Bahwa dengan adanya surat keputusan Direksi No.: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang pedoman pelaksanaan perkreditan, maka surat keputusan Direksi PT. BRI (persero) Tbk Nokep : S.40-DIR/ADK/08/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis menengah PT. BRI (persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI) dan aturan-aturan tentang perkreditan sebelum tahun 2011, dicabut atau tidak berlaku lagi.
- Bahwa didalam surat keputusan Direksi No.: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Februari 2011 tersebut, tugas wewenang dan tanggung jawab Account officer (AO), Kabag ADK, GH. ARK dan Komite Kredit mengacu kepada daftar uraian jabatan (DUJ) yang berlaku, untuk Komite kredit diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Bahwa Daftar Uraian Jabatan (DUJ) diatur dalam ketentuan tentang struktur organisasi yang dikeluarkan oleh Divisi Perencanaan dan Strategi (Kadiv Renstra), sedangkan ketentuan mengenai Komite Kredit di atur dalam surat edaran mengenai Komite Kredit yang dikeluarkan oleh Divisi ADK
- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Administrasi Kredit (Kadiv ADK) sudah pernah mengeluarkan surat edaran mengenai Komite Kredit, kapan persisnya Saksi lupa, kira-kira tahun 2012.
- Bahwa yang menjadi anggota Komite Kredit kantor Wilayah adalah : Pemimpin Wilayah, Wakil Pemimpin Wilayah, dan Group Head ARK, sedangkan yang menetapkan anggota Komite Kredit Wilayah adalah pemimpin Wilayah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat keputusan Direksi Nokep :S-114-DIR/ADK/06/2012, tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit.

- Bahwa Komite kredit hanya memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab untuk memutus kredit saja, yang putusannya bisa disetujui atau ditolak.
- Bahwa yang dimaksud pemrakarsa adalah pejabat account officer (AO) , pemrakarsa cabang adalah account Officer dari kantor Cabang, dan yang dimaksud pemrakarsa bersama adalah pemrakarsa Kanwil yang terdiri dari account officer Kanwil bersama staf ARK. Yang membedakan kedua pemrakarsa tersebut adalah besaran plafon pinjaman.
- Bahwa Komite kredit sebelum memutus kredit yang diajukan oleh pemrakarsa bersama melalui Kabag ADK, tidak harus menanyakan pemeriksaan objek jaminan.
- Bahwa Disposisi dalam putusan kredit harus dilaksanakan oleh penerima disposisi. bahwa secara spesifik aturan mengenai disposisi dalam putusan kredit merupakan bagian dari pada putusan kredit tidak ada, akan tetapi didalam form putusan kredit disediakan lembar untuk disposisi anggota komite kredit, sehingga disposisi dalam putusan kredit adalah satu kesatuan dalam putusan.
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Accoun Officer yang dimaksudkan kegiatan untuk melakukan penilaian/menaksir nilai/harga dari barang yang akan dijadikan sebagai agunan kredit, khususnya agunan berupa logam mulia (emas), dengan melakukan pendekatan 5 P yang terdiri dari : penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan pemanfaatan.
- Bahwa penetapan kecukupan nilai agunan tergantung dari judgemet setiap pejabat berdasarkan 4 nilai tersebut dengan disertai alasan-alasan yang mendukungnya, misalnya : emas, maka Account officer (AO) harus melakukan penaksiran, dan harus ada sertifikat dari PT. Antam.
- Bahwa yang dimaksud menaksir emas adalah memperkiraan nilai /harga obyek agunan emas berdasarkan atas harga pasar, kondisi barang, ditimbang beratnya, dan emas obyek jaminan tersebut bersertipikat PT. Antam Tbk.
- Bahwa dalam pemberian pinjaman atau kredit dengan menyerahkan barang agunannya (emas), terhadap objek jaminan Logam Mulia (emas) harus dilakukan pemeriksaan/menaksir antara lain terhadap jenis, bentuk dan berat Logam Mulia (emas) calon nasabah tersebut.
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan Direksi No.: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011 tentang pedoman pelaksanaan perkreditan Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (persero) Tbk, dalam memproses kredit atau pinjaman yang diajukan oleh Debitur, yang menjadi pejabat satuan kerja perkreditan adalah : RM, CRM dan Pemutus kredit.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Administrasi Kredit tidak tahu, apakah PT. Bank BRI (persero) Tbk, memiliki ijin untuk menyelenggarakan usaha atau bisnis gadai Logam Mulia (LM) / Emas, namun BRI adalah sebagai lembaga yang menyeleggarakan ijin usaha perbankan umum dimana fungsinya sebagai lembaga intermediari yang menerima simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman, pinjaman yang diberikan agunan tambahan yang diterima dapat berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan, Barang dagangan dengan pengikatan fidusia, barang lainnya berupa kendaraan, emas yang di ikat dengan gadai (PAND).
- Bahwa dalam melakukan pengikatan secara gadai, ketentuan internal yang diberlakukan di PT. BRI (persero) Tbk terkait jaminan gadai adalah : Surat Edaran No.: S.8-DIR-ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 pada halaman 20 nomor 3. huruf d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang dimaksud dengan kalimat : merinci jenis jumlah, dan harga benda yang dibebani dengan gadai adalah bahwa obyek jaminan gadai adalah merinci jenis emasnya apa, batangan, atau keping, berat timbangannya berapa, kadarnya berapa, jumlahnya emasnya ada berapa, dan harganya sesuai harga pasar saat itu .
- Bahwa secara khusus PT. BRI (persero) Tbk tidak memiliki aturan internal, yang mengatur untuk taksir jaminan gadai berupa emas batangan atau logam mulia, tetapi apabila menerima agunan yang petugas Bank tidak memiliki ke ahlian untuk menilai barang tersebut maka petugas dapat meminta bantuan tenaga ahli yang kompeten (sesuai dengan bidangnya).
- Bahwa berdasarkan aturan internal dari PT. BRI (persero) Tbk berupa Surat Edaran No.: Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011, tanggal 21 Maret 2011, PT. BRI (persero) Tbk, mensyaratkan apabila terdapat agunan setara kas berupa emas, maka pengikatan hak bank secara gadai.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap barang jaminan gadai setelah Debitur (pemberi gadai) menyerahkan barang jaminan gadai logam mulia kepada kreditur (penerima gadai) dan kreditur sudah memberikan/mencairkan pinjaman kepada debitur adalah kreditur (Bank).
- Bahwa untuk barang-barang agunan yang menjadi obyek fidusia yang telah diputus sebagai agunan atas kredit yang diberikan, namun tidak perlu diikat dengan fidusia sesuai ketentuan dalam butir a s/d f tersebut di atas (dibuat secara notaril dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia), maka ADK pada unit kerja yang melaksanakan realisasi kredit agar tetap melakukan "pengikatan" atas barang agunan tersebut dengan cara pembuatan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Model PJ-07 yang dilengkapi dengan model PJ-07a atau Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas kepercayaan (Fidusia Barang) model PJ-08 yang dilengkapi dengan model PJ-08a atau Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Bangunan) Model PJ-08b yang dilengkapi dengan model PJ-08c, sesuai dengan jenis agunannya.
- Bahwa mengingat fungsi pengikatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai alat bukti adanya perjanjian fidusia, maka : Nilai agunan tersebut tidak dapat dipakai sebagai bagian dari jumlah nilai agunan dalam menentukan kecukupan agunan dan penerimaan agunan berupa piutang dagang/persediaan atau yang sejenis (tidak memenuhi persyaratan yuridis formal untuk diikat secara fidusia), pada dasarnya hanya sebagai alat kontrol terhadap jalan atau tidaknya usaha debitur.
- Bahwa pejabat yang melakukan analisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh kreditur sesuai plafon kewenangannya melalui Kantor Wilayah (Kanwil), plafon pinjaman sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), Yang menganalisa adalah : prakarsa account officer (AO) Kanwil + staf ARK, dan pejabat pemutus pinjaman adalah Komite kredit.
- Bahwa penulisan obyek jaminan gadai dengan kalimat “Emas batangan seberat 59 Kg (lima puluh sembilan kilo gram) senilai Rp. 28.320.000.00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)” tersebut belum sesuai dengan Surat Edaran No.: S.8-DIR-ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004.
- Bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan kredit, bahwa masing –masing pejabat yang memproses kredit dari awal sampai penanda tanganan akta kredit memiliki tanggungjawab sesuai porsinya masing-masing, karena akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris dan dikoreksi oleh ADK harus dibuat sesuai dengan putusan kredit (PTK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya pedoman pelaksanaan perkreditan PT. BRI (persero) Tbk sebagaimana surat keputusan Direksi No.: S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011 tanggal 21 Maret 2011, tentang Kredit dengan agunan kas atau setara kas dan Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004, tentang Agunan Kredit tersebut adalah : agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perkreditan yang sehat. Membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertib seluruh pelaksanaan kredit di bisnis menengah dan korporasi dengan cara dan sikap yang sama sehingga terbentuk budaya perkreditan yang sehat.
- Bahwa maksud dari kalimat “agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten” adalah dalam pemberian kredit ada standar dan acuan yang sama untuk setiap unit kerja PT. BRI (persero) Tbk dan “berdasarkan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perkreditan yang sehat” adalah dalam pemberian kredit harus dilakukan analisa terhadap usaha, kemampuan, karakter debitur dan fakta-fakta lain yang tercakup dalam 5 C’ S of kredit.
- Bahwa untuk menjaga independensi supaya tidak terjadi penilaian yang sifatnya subyektif, untuk saksi AGUS MURDIANTO selaku Account officer BRI Kanwil Jakarta 2, dalam memproses kredit PT. Boengsu Djaya / RATNA DEWI tanggal 27 Juli 2012, dengan jaminan pokok berupa Logam Mulia / emas batangan sebanyak 59 Kg, tidak dilakukan pemeriksaan keaslian obyek agunan dan tidak dilakukan penimbangan yang dilakukan hanya melihat secara fisual dan dihitung jumlahnya. Menurut Saksi tidak berhak untuk menetapkan sesuai atau tidak yang dilakukan oleh AGUS MURDIANTO.
- Bahwa yang dimaksud dengan kluis adalah ruang khasanah ruangan yang dipergunakan untuk penyimpanan barang-barang berharga, sedangkan tempat yang aman adalah tempat yang terhindar dari pencurian dan kebakaran, misalnya brankas.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

28. Saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya
- Bahwa saksi bekerja Kantor Wilayah Jakarta 2 PT. BRI Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan, sejak bulan Juli 2012 sebagai Kabag Administrasi Kredit.
- Bahwa susunan struktur organisasi Bagian ADK, Kantor Wilayah Jakarta 2 PT. BRI Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan, staf yang menjabatnya adalah sebagai berikut : Kabag ADK : saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, Staf : AGATHA, Supervisor : NANIK HERNIA, Petugas Pelaksana : JATMIKO SUPRAPTO, ADHY YULIAN, FRIMALINDAWATI, WAHYU, TISA dan ARUM BUDIYATI.
- Bahwa saksi selaku Kabag Administrasi Kredit (ADK) tahu pada tanggal 27 Juli 2012, telah dilakukan akad kredit penambahan kredit dengan jaminan fidusia menjadi jaminan gadai antara RATNA DEWI dengan pihak Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2, Gedung Menara Melia, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang dituangkan kedalam Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, dengan jumlah kredit/ jumlah pinjamannya dari semula Rp.18 milyar menjadi sebesar Rp.28 milyar dan obyek yang menjadi jaminannya adalah barang berupa : fix aset tanah dan bangunan serta stock barang dagangan emas sebesar 59 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai jaminan gadai sebagaimana yang dituangkan kedalam Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, adalah stock barang dagangan emas sebagaimana yang tertuang didalam Akta Jaminan Gadai sebesar 59 kg.
- Bahwa pada saat jaminan gadai stock barang dagangan emas sebesar 59 kg, disimpan di SDB No.2007 Kantor Cabang BRI Gatot Subroto dan sebagai jaminan gadai penguasaan barang oleh Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memproses permohonan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI adalah AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer (AO), untuk perjanjian kredit sebelumnya antara RATNA DEWI dengan Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 saksi tidak tahu karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kabag Administrasi Kredit (ADK) di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2, namun demikian untuk jaminan gadai dengan obyek jaminan berupa stock barang LM sebesar 59 Kg tersebut saksi tahu karena saat itu saksi sudah menjadi Kabag Administrasi Kreditnya (ADK) sejak 09 Juli 2012.
- Bahwa untuk akad kredit dengan jaminan gadai tersebut dituangkan kedalam Akta No. 43 tanggal 27 Juli 2012 dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN,SH, yang ditandatangani oleh para pihak di Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2, ruang rapat lantai 2.
- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Akta No.43 tanggal 27 Juli 2012 di ruang rapat lantai 2 Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2, pihak BRI yang hadir saat itu saksi bersama AGUS DWI UTOMO, JATMIKO dan AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada di BRI Kantor Wilayah Jakarta 2, sebelum menjadi jaminan gadai, obyek jaminan aset tetap tanah/bangunan dan stock barang LM seberat 59 Kg diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa pada saat stock barang LM seberat 59 Kg diikat menjadi jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012, saksi selaku Kabag ADK pada saat itu turut mengecek fisik Logam Mulia tersebut dengan cara saksi melakukan penghitungan fisik emas tersebut diruang SDB Kantor Cabang BRI Gatot Subroto bersama RATNA DEWI, KEZIA, AGUS DWI UTOMO, RAHMAN ARIF, ERIA DESOMSONI, BRAHMOKO SETIADJI, JATMIKO dan AGUS MURDIYANTO tanpa di adakan pengetesan keaslian emas logam mulia .
- Bahwa yang dihitung hanya jumlahnya dengan cara RATNA DEWI mengambil box warna biru yang berisi kepingan LM dari dalam box SDB kemudian isinya dihitung satu persatu namun tidak merinci jenis, jumlah dan harga benda yang dibebani dengan gadai, tetapi yang saksi lakukan melihat secara fisual Logam Mulia Jaminan gadai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto dan saat itu jumlahnya 590 keping LM dimana setiap bungkusnya terdiri dari 10 keping LM yang masing-masing keping LM seberat 100 gram.
- Bahwa setelah dinyatakan lengkap jumlah kepingannya dan telah sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 59 kg dimasukkan kedalam tas warna abu-abu lalu digembok dan dimasukkan kedalam box warna biru selanjutnya box warna biru dimasukkan kedalam SDB No.2007. Selanjutnya dua buah anak kunci gembok dan dua buah anak kunci SDB No.2007 yang sebelumnya dikuasai/dipegang oleh RATNA DEWI diserahkan kepada saksi untuk saksi simpan dimana satunya diserahkan diruang SDB tersebut dan satunya lagi diserahkan diruang rapat lantai dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima obyek jaminan gadai berupa Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI berikut kunci SDB kepada penerima gadai (Bank BRI Wilayah Jakarta 2), setelah dilakukan penandatanganan akad perjanjian kredit dan akta jaminan gadai tanggal 27 Juli 2012 diruang SDB BRI Kanca Gatot Subroto dengan cara : RATNA DEWI pemberi gadai memindahkan barang Logam Mulia dan memasukan kedalam tas untuk dilakukan penyimpanan dan kemudian disimpan di SDB No.2007 dan dilakukan serah terima kunci dari RATNA DEWI (debitur) pemberi gadai kepada saksi selaku Kabag ADK diruang SDB BRI Kanca Gatot Subroto dan diruang rapat 2 dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, KEZIA, JATMIKO, RAHMAN ARIF, AGUS DWI UTOMO, BRAHMOKO KRISTIAJI dan ERIA DESOMSONI dan dibuat berita acara serahterima kunci, bukti berita acara serah terima saksi simpan dan menjadi bagian dari dokumen kredit.
- Bahwa Stock LM seberat 59 Kg yang diikat dengan jaminan gadai dan telah disimpan didalam SDB No.2007 tersebut, merupakan stock barang LM seberat 59 Kg yang sama saat diikat menjadi jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum didalam Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011 dan sebagaimana daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp.6000,- tertulis RATNA DEWI (Debitur), mengetahui PT. BRI (persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 ditandatangani tertulis nama DENNY S. ADJI (Wapinwil).
- Bahwa saksi tahu “stock LM seberat 59 Kg yang sama saat diikat menjadi jaminan fidusia sebagaimana yang Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011 dan sebagaimana daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 berdasarkan informasi dari AGUS MURDIYANTO yang mengatakan kepada saksi bahwa LM seberat 59 Kg yang dijadikan jaminan gadai tersebut merupakan barang yang sama saat menjadi jaminan fidusia/tidak berubah dan barang tersebut tidak kemana-mana dan tetap ditempat tersebut (SDB No.2007) sampai menjadi jaminan gadai.
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti fotokopi daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011, saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pengecekan saat menjadi jaminan gadai LM seberat 59 kg merupakan barang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam daftar tersebut.
- Bahwa jaminan gadai berupa logam mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI yang disimpan di SDB Bank BRI Kanca Gatot Subroto berdasarkan informasi yang saksi terima dari AGUS MURDIYANTO masih sama atau tidak mengalami perubahan, dengan jaminan fidusia pada saat pertama kali jaminan fidusia tersebut disimpan di SDB tersebut.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keamanan barang tersebut adalah saksi selaku Kabag ADK karena yang menyimpan kuncinya adalah saksi sendiri, sehingga fungsi kontrolnya tanpa kunci SDB No.2007 yang pegang siapapun tidak dapat membuka SDB tersebut dan sebaliknya tanpa kunci master key yang disimpan dikantor cabang BRI Gatot Subroto siapapun juga tidak bisa membuka SDB No.2007 .
- Bahwa selama menjadi jaminan gadai sejak tanggal 27 Juli 2012, kunci SDB No.2007 yang saksi pegang dan simpan tidak pernah saksi serahkan kepada orang lain atau saksi titipkan kepada orang lain.
- Bahwa Selama Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI yang dijadikan jaminan gadai dan disimpan di SDB kantor Cabang BRI Gatot Subroto, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register SDB yang ada, debitur (RATNA DEWI) tidak pernah melakukan transaksi atau kunjungan di SDB tersebut.

- Bahwa setelah Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI menjadi jaminan gadai Bank BRI Wilayah Jakarta 2, pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah penerima gadai (Bank BRI Wilayah Jakarta 2), kecuali ada terbukti ada kesalahan dari pemberi gadai dimana yang melakukan tandatangan didalam Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012 adalah AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil yang mewakili Kantor BRI Kanwil Jakarta 2 dan yang menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan dua anak kunci tas warna abu-abu tersebut adalah saksi sendiri selaku Kabag ADK.
- Bahwa yang mendasari pada tanggal 27 Juli 2012 dari jaminan fidusia Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI diganti atau dirubah menjadi perjanjian jaminan gadai, adalah Putusan Kredit yang putus oleh Komite Kredit Kanwil yang terdiri dari :BRAHMOKO SETIADJI, selaku GH. ARK. Rahman Arif selaku Wapimwil Pembina yang membawahi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer (AO).AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil Pendamping (selaku Backup Bpk. RAHMAN ARIF, apabila sewaktu-waktu berhalangan maka dapat digantikan oleh AGUS DWI UTOMO).ALBERT RADJA GUKGUK selaku Pimwil BRI Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa sesuai informasi dari saksi AGUS MURDIYANTO secara lisan mengatakan yang mendasari pada tanggal 27 Juli 2012 dari jaminan fidusia Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI diganti atau dirubah menjadi perjanjian jaminan gadai, oleh Komite Kredit karena pada bulan Juli 2012 RATNA DEWI mengajukan tambahan kredit (suplesi) sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga total fasilitas pinjaman menjadi Rp.28.000.000.000,- sedangkan fix aset (jaminan tambahan) tanah dan bangunan nilainya sebesar Rp.15.283.650.000,- sehingga tidak dapat mengkaver fasilitas kredit dan apabila Logam Mulia (emas) masih dalam bentuk fidusia dikhawatirkan akan mengalami perubahan nilai agunan, sehingga untuk tetap menjaga nilai agunan maka perikatan atas Logam Mulia (barang yang dari awal) dirubah menjadi jaminan gadai dengan disepakati oleh RATNA DEWI.
- Bahwa saksi tidak tahu proses jaminan fidusia Logam Mulia 59 Kg milik Ratna Dewi tersebut sampai dirubah menjadi jaminan gadai karena yang melakukan proses tersebut adalah Pejabat Kredit Lini adalah AGUS MURDIYANTO dan POPY C. TUPON dengan GH. ARKnya adalah BRAHMOKO KRISTIADJI, kemudian dibahas di Komite Kredit dan oleh Komite Kredit akan diputuskan layak atau tidaknya diberikan suplesi.
- Bahwa setelah dibahas dan diputuskan oleh Komite Kredit, kemudian putusan kredit diberikan kepada Bagian ADK untuk dipersiapkan surat penawaran keputusan kredit kepada Debitur (RATNA DEWI), setelah disepakati surat penawaran keputusan kredit oleh Debitur dan diserahkan kembali ke Bagian Sdministrasi Kredit BRI (saksi sendiri selaku Kabag).
- Bahwa setelah itu dipersiapkan untuk pelaksanaan akad kredit, pada tanggal 27 Juli 2012 dilakukan penandatanganan akad kredit dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai Logam Mulia Seberat 59 Kg dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa Standar operasional prosedur (SOP) penilaian atau pengecekan terhadap jaminan gadai Logam Mulia (EMAS) yang dibuat atau ditentukan oleh Bank BRI (persero) Tbk tidak diatur secara khusus, namun sesuai Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tentang kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas mengatur mengenai agunan yang setara dengan kas diantaranya : Emas Batangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersertifikat seperti Emas batangan dan logam mulia yang bersertifikat dari PT. Antam, Tbk.

- Bahwa mengenai SOP pengikatan agunan dengan gadai secara umum diatur dalam Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang agunan kredit, yaitu :a. Pembuatan perjanjian gadai dapat dibuat dengan akta Notaris atau dengan akta dibawah tangan dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya harus memuat perjanjian kredit pengikatan secara gadai yang membuat pemberian gadai oleh pemilik benda obyek gadai. b.Penerimaan gadai oleh kreditur. C.Merinci jenis, jumlah, dan harga benda yang dibebani dengan gadai. D. Adanya klausula yang menyatakan bahwa hak-hak yang menurut hukum diberikan kepada pemegang gadai antara lain : hak untuk menjual benda yang digadaikan, jika debitur tidak memenuhi prestasinya. D. Adanya pemilihan domisili hukum jika terjadi sengketa
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap kegiatan yang diabadikan didalam foto-foto adalah AGUS MURDIANTO pada tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa saksi selaku Kabag ADK tidak melakukan pengecekan legalitas surat-surat atau dokumen berupa sertipikat Logam Mulia jaminan gadai milik RATNA DEWI, karena kami sudah percaya dan yakin dengan daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditanda tangani diatas materai tempel Rp.6000,- tertulis RATNA DEWI (Debitur), mengetahui PT. BRI (persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 ditanda tangani tertulis nama DENNY S. ADJI (Wapinwil) selain hal tersebut di LM tersebut tertera sertifikat dengan logo antam dan tulisan antamnya dan sebelumnya telah dijaminakan dengan akta fidusia.
- Bahwa setelah Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI menjadi jaminan gadai dan disimpan di SDB No.2007 Kanca BRI Gatot Subroto, telah dilakukan dua kali kunjungan yaitu : Pada tanggal 24 September 2012 : Dilakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI, yang melakukan kunjungan adalah saksi bersama AGUS MURDIYANTO, ADI JULIAN (petugas ADK), dibantu oleh 2 (dua) Satpam yang tidak ingat saat itu siapa yang bertugas.
- Bahwa yang dilakukan saat kunjungan adalah sebagai berikut : Pada tanggal 24 September 2012 sekitar jam 09.00 Wib saksi ditelpon oleh RAHMAN ARIF yang mengatakan akan dilakukan pemeriksaan LM 59 Kg yang dalam status gadai oleh Bank BRI Syariah, agar saksi mempersiapkan dua petugas ADK, tidak lama setelah RAHMAN ARIF telpon, kemudian AGUS MURDIYANTO meminta saksi untuk mengijinkan ADHY YULIAN untuk mendampingi menjemput petugas Bank BRI Syariah ke Kanwil BRI Jakarta 2 untuk melakukan pemeriksaan.
- Bahwa sekitar jam 09.30 Wib AGUS MURDIYANTO bersama pihak Bank Syariah yang bernama MARIANA YUNUS dan HADI SUMITRO tiba dikantor Bank BRI Kanwil Jakarta 2 menuju ruangan saksi sambil memperkenalkan diri dari Bank Syariah yang diminta RAHMAN ARIF untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik LM yang menjadi jaminan gadi tersebut. Kemudian saksi mempersilahkan kepada mereka menuju ruang prioritas lantai satu sedangkan saksi bersama AGUS MURDIYANTO, ADHYI YULIAN. dan dua petugas satpam yang saksi lupa namanya menuju ruang SDB. Saat itu saksi membuka SDB No.2007 dan mengeluarkan box warna biru dan meminta kepada Satpam untuk mengangkat dan membawa keruang prioritas.
- Bahwa setelah Box SDB No.2007 ditaruh diruangan Prioritas BRI Kanca Gatot subroto oleh Satpam, lalu Satpam meninggalkan ruangan prioritas dan yang berada didalam ruangan prioritas adalah : saksi bersama AGUS MURDIYANTO, Ibu MARIANA YUNUS dan Bp. HADI SUMITRO, ADHY YULIAN, ARUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya petugas ADK). Kemudian saksi membuka kunci tas warna abu-abu (tas yang dipergunakan untuk menyimpan LM), setelah dibuka tas tersebut adjuster BRI Syariah mengambil sampling satu kg LM untuk dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa hasilnya yaitu : keping Logam mulia beratnya tidak sesuai, kadar emasnya diragukan kemurniannya, karena melihat hasilnya tidak sesuai maka semua yang ada didalam ruangan prioritas kaget dan adjuster mengambil sampling satu kg lagi hasilnya sama, setelah itu dicoba lagi mengambil sampling yang lainnya, setelah itu karena semua kaget saksi melaporkan kepada RAHMAN ARIF yang pada saat itu sedang memberikan pengarahan kepada para AO di Basemen Kanca BRI Gatot Subroto, kemudian RAHMAN ARIF datang keruang prioritas Kanca BRI Gatsu, menanyakan hasil pemeriksaannya, setelah itu RAHMAN ARIF menyuruh memeriksa satu Logam Mulia yang dibawa, hasil timbangan beratnya 100 gram, dan menurut adjuster itu adalah asli. Kemudian saksi meninggalkan ruang prioritas kembali keruangan saksi sendiri dan meminta agar dua petugas ADK (ARUM dan ADHI YULIAN) tetap mendampingi pemeriksaan, setelah itu ARUM memberikan informasi kepada saksi melalui sms bahwa pemeriksaan agunan telah selesai, sehingga saksi bergegas kebawah/menuju ruang prioritas dan menanyakan kepada AGUS MURDIYANTO mengapa tidak semuanya dan dijelaskan oleh AGUS MURDIYANTO berdasarkan perintah dari RAHMAN ARIF pemeriksaan cukup 16 kg saja dan menyuruh untuk mengembalikan lagi barang tersebut kedalam ruang SDB No.2007.

- Bahwa setelah barang yang dilakukan pengetesan saksi menghitung kembali jumlah LM yang dilakukan pemeriksaan jumlahnya tetap 59 kg dan saksi masukan lagi kedalam tas warna abu-abu dan diTerdakwakan oleh Petugas Bank BRI Syariah, Petugas ADK dan AGUS MURDIYANTO dan tas saksi kunci saksi masukkan kedalam box warna biru, kemudian Satpam dipanggil diminta untuk membawa kembali barang kedalam SDB dimasukan ke SDB No.2007, setelah barang masuk lalu dikunci dan kuncinya disimpan kembali oleh saksi. Kemudian AGUS MURDIYANTO bersama ADHY JULIAN mengantarkan lagi adjuster BRI Syariah ke kantornya di Menara Jamsostek yang sebelumnya Petugas dari Bank BRI Syariah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang hasilnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 : Dilakukan kunjungan ke SDB Kanca BRI Gatot Subroto dalam rangka pemeriksaan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI, yang melakukan kunjungan yaitu saksi bersama AGUS MURDIYANTO, Ibu RATNA DEWI, Ibu KEZIA, Bp. ALBERT RADJA GUKGUK dibantu 2 (dua) Satpam (lupa namanya). Yang dilakukan saat kunjungan adalah sebagai berikut : Pada tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17.00 Wib saksi ditelpon oleh AGUS MURDIYANTO yang mengatakan RATNA DEWI datang bersama temannya yang bernama KEZIA, Pihak Adjuster dari pihak Debitur bernama DENNY yang akan melakukan penilaian sudah dilobby Kancab BRI Gatot Subroto. Selanjutnya saksi turun ke lobby menemui RATNA DEWI bersama temannya KEZIA dan AGUS MURDIYANTO dan dilobby bertemu dengan ALBERT RADJA GUKGUK dan setelah kami jelaskan akan melakukan pemeriksaan terhadap agunan gadai dan agunan tambahan maka ALBERT RADJA GUKGUK ikut turun keruangan SDB, dimana pada saat itu debitur (RATNA DEWI) sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg. Sebelumnya RATNA DEWI berpesan kepada saksi agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi saksi mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.

- Bahwa pada saat diruang SDB tersebut RATNA DEWI menaruh tambahan emas yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg ke SDB No.1158. Kemudian kami bersama-sama menuju SDB 2007 saksi buka didampingi oleh master key dari kantor cabang (yang master keynya dibawa oleh petugas Satpam yang namanya saksi tidak ingat) dan mengambil 9 kg kemudian menuju SDB 1158 dengan RATNA DEWI untuk mengambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi RATNA DEWI.
- Bahwa yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri akan dijadikan tambahan agunan.
- Bahwa kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. ALBERT RADJA GUKGUK berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- Bahwa didalam ruang prioritas sudah menunggu DENNY Adjuster yang akan melakukan penilain. Kemudian kami berlima (saksi bersama AGUS MURDIYANTO, RATNA DEWI, KEZIA alias MAMI dan DENNY) bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- Bahwa pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang kurang baik/mencurigakan, dimana tempat duduk untuk melakukan penilaian mereka berdua yaitu RATNA DEWI dan temannya yang berusaha mengatur dan sample emas yang dibawa didalam penguasaan mereka berdua (yaitu 3 kg dan 9 kg).
- Bahwa kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian KEZIA als MAMI mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau juga berusaha meyakinkan bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh RATNA DEWI. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian. Melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan memberitahukan kepada AGUS MURDIYANTO melalui SMS ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian AGUS MURDIYANTO meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawa maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
- Bahwa kemudian saksi mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada disamping debitur dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun saksi tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa RATNA DEWI juga dilakukan pemeriksaan/penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sudah terlihat raut muka RATNA DEWI dan temannya yang bernama KEZIA tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- Bahwa melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera dikeping emas dan saat itu Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- Bahwa anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami waktu beli ditimbang namun tidak perkeping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.
- Bahwa anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emas nilainya sangat besar. Sepertinya RATNA DEWI merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- Bahwa setelah debitur kembali keruang pemeriksaan, saksi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (KEZIA) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak namun akhirnya debitur RATNA DEWI menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- Bahwa kemudian RATNA DEWI meminta AGUS MURDIYANTO sendirian untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada untuk turun bersama RATNA DEWI untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS MURDIYANTO bersama RATNA DEWI disertai Satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg akan menjadi tambahan dan 50 kg, agunan gadai) untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster Bpk. DENNY untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr.
- Bahwa pada saat pemeriksaan RATNA DEWI juga menyinggung kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan RATNA DEWI juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya RATNA DEWI meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas, ternyata RATNA DEWI malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- Bahwa selama pemeriksaan Bpk. DENNY beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu dimobil bersama anaknya dan oleh RATNA DEWI diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya, tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena saksi meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA DEWI menyuruh supirnya untuk mengantarkan pulang istri dan anak Bpk. DENNY.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan RATNA DEWI juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada AGUS MURDIYANTO yang oleh AGUS MURDIYANTO saat itu dijawab keputusan akad ada pada saksi sebagai Kabag ADK, karena dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute maka akad kredit dibatalkan, baik yang 59 kg maupun yang 7 kg sebagai agunan tambahan.
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMAN ARIF turun kebawah beserta saksi BARHMOKO menemui saksi RATNA DEWI dan saat itu saksi RATNA DEWI berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.
- Bahwa kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan akad kredit tidak jadi dilaksanakan dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, saksi sendiri, Debitur RATNA DEWI, AGUS MURDIYANTO dan pihak Adjuster Bpk. DENNY.
- Bahwa setelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi RATNA DEWI pamit pulang menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh, malam selanjutnya itu masih menentang emas 7 kg, bukan disimpan di SDB yang lebih aman.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi bersama AGUS MURDIYANTO, ADI JULIAN (Petugas ADK) melakukan kunjungan dalam rangka pemeriksaan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI, namun dalam kunjungan tersebut saksi tidak melakukan pengisian dibuku register kunjungan.
- Bahwa dalam melakukan kunjungan tanggal 24 September 2012 saksi ke ruang SDB tidak melakukan pengisian dibuku register kunjungan karena saksi anggap kunjungan dalam rangka pemeriksaan ini merupakan intern Kantor BRI Kanwil Jakarta 2,
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Agunan tertanggal Jakarta 25-09-2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa adjuster M. DENNY dan didampingi oleh saksi dan AGUS MURDIYANTO mengetahui RATNA DEWI dan RAHMAN ARIF, setelah saksi copy, aslinya saksi simpan kemudian copynya saksi serahkan kepada Bpk. RAHMAN ARIF dan Bpk. AGUS MURDIYANTO, sebenarnya yang melakukan pemeriksaan adalah Bpk. M. DENNY selaku adjuster yang dibawa oleh RATNA DEWI sedangkan saksi hanya membantu dan mendampingi adjuster dalam melakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang membuat dan mengetik Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 adalah saksi diruangan saksi berdasarkan saran dari ALBERT RADJAGUKGUK, RAHMAN ARIF dan BRAHMOKO KRISTIADJI, setelah tanggal 25 September 2012, namun tepatnya kapan saksi tidak ingat masih dibulan September 2012.
- Bahwa dengan adanya pemeriksaan/penilaian terhadap jaminan gadai seberat 59 Kg milik RATNA DEWI oleh adjuster dari BRI Syariah saksi tidak pernah menyampaikan kepada RATNA DEWI karena bukan tugas dan kewenangan saksi untuk menyampaikannya dan juga tidak terdapat larangan kepada saksi selaku Kabag ADK untuk menyampaikan rencana itu kepada debitur (RATNA DEWI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan hubungan terdakwa RAHMAN ARIF dengan jaminan emas 59 Kg tersebut, karena Account Officer (AO)-nya adalah AGUS MURDIYANTO sehingga RAHMAN ARIF termasuk juga sebagai Pejabat Kredit Lini.
- Bahwa Logam Mulia jaminan gadai yang dilakukan pengecekan oleh Adjuster dari BRI Syariah pada tanggal 24 September 2012 tersebut sebanyak 160 keping atau 16 bungkus (satu bungkus 10 keping).
- Bahwa adapun hasilnya menurut dari BRI Syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil penaksiran Emas tertanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Ibu MARYANA YUNUS dan Bpk. HADI SUMITRO adalah sebagai berikut : BK sama dengan berat kering perkeping sama dengan 55 gram tertulis sama dengan 100 gram diemas. Volume sama dengan 6,6 perkeping dan berat jenis 8,31. Nomor seri tidak cocok antar sertifikat dan dibarangnya/ emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam tembaga. Bunyi barang jika dipukul besi sama dengan nyaring seharusnya tidak nyaring.
- Bahwa pemeriksaan Logam Mulia jaminan gadai dilakukan pemeriksaan oleh Adjuster BRI Syariah (Ibu MARYANA YUNUS dan Bpk. HADI SUMITRO) pada tanggal 24 September 2012 tersebut dimulai dari jam 09.00 Wib dan selesai sekitar jam 11.00 Wib atau selama kurang lebih dua sampai tiga jam.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Adjuster BRI Syariah (Ibu MARYANA YUNUS dan Bpk. HADI SUMITRO) mengatakan kepada saksi bahwa LM tersebut bukanlah emas, atas dasar tersebut saksi melaporkan kepada RAHMAN ARIF yang saat itu sedang memberikan pengarahan kepada jajaran AO se-Kanwil BRI Jakarta 2 dengan mengatakan “Pak, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Adjusternya itu bukan emas” dijawab olehnya “iya, ya nanti keatas” tidak lama kemudian RAHMAN ARIF datang keruang prioritas menanyakan langsung kepada pihak Adjusternya kemudian saksi keruangan saksi karena masih banyak pekerjaan saksi yang belum terselesaikan namun diruangan tersebut masih ada RAHMAN ARIF, AHDY YULIAN, ARUM BUDIATI dan AGUS MURDIYANTO yang mendampingi jalannya pemeriksaan.
- Bahwa selama pemeriksaan Logam Mulia berlangsung, Bpk. BRAHMOKO KRISTIADJI datang melihat yang menyaksikan jalannya pemeriksaan, dimana saat itu Bpk. BRAHMOKO KRISTIADJI bertanya-tanya kepada pihak Adjuster tentang jalannya pemeriksaan dan sempat menanyakan hasil dari pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi AGUS MURDIYANTO, “kok cepet pemeriksaannya nggak semuanya diperiksa” dijelaskan oleh AGUS MURDIYANTO “karena sesuai dengan perintah Bpk. RAHMAN ARIF pemeriksaan cukup 160 keping saja” saksi tanya kembali “mengapa, kok tidak semuanya” dijawab lagi oleh AGUS MURDIYANTO “menurut Pak. RAHMAN ARIF pemeriksaan dilanjutkan besok saja mengingat besok ada pemeriksaan kembali bersamaan dengan penambahan kredit oleh RATNA DEWI”.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pernyataan atau kesepakatan atau perintah dari Pimpinan BRI langsung kepada saksi bahwa kejadian pemeriksaan Logam Mulia tanggal 24 September 2012 tidak boleh diberitahukan kepada nasabah.
- Bahwa saksi tidak memberitahukan atau menyampaikan rencana pemeriksaan Logam Mulia jaminan gadai milik RATNA DEWI tanggal 24 September 2012 kepada RATNA DEWI karena saksi sendiri tidak ada hubungan langsung dengan RATNA DEWI karena saksi hanya berhubungan dengan dokumentasi dan administrasi kredit dan yang mempunyai hubungan langsung adalah Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Lini dimana yang memegang Account RATNA DEWI adalah AGUS MURDIYANTO.

- Bahwa standar operasional prosedur (SOP) kunjungan di SDB adalah melakukan pencocokan identitas nasabah pemilik SDB dan mengisi buku register kunjungan, namun saat saksi dan AGUS MURDIYANTO melakukan kunjungan pada SDB No.2007 milik RATNA DEWI tanggal 24 September 2012 tersebut saksi tidak disuruh mengisi buku register kunjungan oleh petugas yang jaga di SDB.
- Bahwa Pengisian buku register kunjungan SDB tersebut, tidak harus diingatkan dan atau harus diperintahkan oleh petugas jaga (Satpam) terlebih dahulu namun sudah sepatutnya setiap yang berkunjung baik itu nasabah ataupun pegawai BRI sendiri harus melakukan pengisian dibuku register kunjungan tersebut tanpa kecuali.
- Bahwa pada saat itu (kunjungan tanggal 24 September 2012) saksi tidak diingatkan oleh AGUS MURDIYANTO untuk melakukan pengisian buku register kunjungan SDB.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu/mendengar percakapan antara saksi AGUS MURDIYANTO dengan Satpam jaga untuk mengisi buku register kunjungan dan AGUS MURDIYANTO mengatakan “tidak usah ada ibu ANAS dan jangan bilang siapa-siapa”.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi AGUS MURDIYANTO melakukan kunjungan keruangan SDB No.2007 pada tanggal 24 September 2012, saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Cabang BRI Gatot Subroto karena untuk datang keruangan SDB tidak perlu ijin kepada Kepala Cabang dan saksi tidak mengetahui apakah Kepala Cabang mengetahui atau tidak, namun hanya cukup petugas SDB yang jaga pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi AGUS MURDIYANTO melakukan kunjungan keruangan SDB No.2007 pada tanggal 24 September 2012 saat dilobby saksi bertemu dengan Satpam (tidak ingat antara BOWO dan NANANG) dan saat itu saksi ditanya olehnya “mau kemana bu” saksi jawab “mau ke SDB” kemudian setelah saksi sampai didepan ruang SDB, saksi menunggu Satpam yang masih mengambil kunci master di Kanca BRI Gatot Subroto dan selanjutnya pintu SDB dibuka oleh Satpam baru saksi masuk bersama dengan AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memerintahkan Satpam jaga untuk mengambil kunci master di Kanca BRI Gatot Subroto karena saat itu saksi hanya mengatakan kepada Satpam jaga akan keruang SDB.
- Bahwa sebelum tanggal 24 September 2012 dan atau setelah menjadi jaminan gadai atas Logam Mulia sebanyak 59 Kg, saksi tidak pernah melakukan kunjungan keruang SDB Kanca BRI Gatot Subroto.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa RAHMAN ARIF datang keruangan saksi dengan mengatakan “ayo kita lapor kejadian kemarin ke Pinwil” kemudian saat akan menuju keruangan Pinwil Bpk. BRAHMOKO sudah ada dilantai 2 sehingga kami bertiga keruangan Bpk. ALBERT RADJA GUKGUK, saat itu kami melaporkan kejadian pemeriksaan agunan LM jaminan gadai milik RATNA DEWI yang dilakukan oleh Adjuster BRI Syariah, kemudian disarankan oleh beliau agar kami menghubungi RATNA DEWI mengingat RATNA DEWI mengajukan suplesi (penambahan kredit) sesuai dengan putusan kredit dan akan dilakukan akad kredit apabila telah dilakukan stock opname terhadap seluruh agunan LM sebanyak 59 Kg sebelumnya berikut tambahannya dengan Adjuster yang dibawa sendiri oleh RATNA DEWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya pihak BRI Kanwil Jakarta 2 dari hasil diskusi kami diruang kerja Pinwil (ALBERT RADJA GUKGUK) yang dipimpin oleh ALBERT RADJA GUKGUK dan dihadiri oleh saksi bersama RAHMAN ARIF dan BRAHMOKO pada tanggal 25 September 2012 tersebut meminta kepada debitur membawa adjuster sendiri untuk melakukan taksir Logam Mulia, sedangkan pihak BRI Kanwil Jakarta 2 sudah melakukan pengecekan LM tanggal 24 September 2012 dan mengetahui hasilnya, agar pada saat pemeriksaan agunan keseluruhan baik yang sudah ada maupun yang rencana tambahan baru sebanyak 7 Kg, dapat diketahui keadaan emas sebenarnya, apabila terhadap tambahan 7 Kg yang dilakukan pemeriksaan oleh Adjuster yang dibawa RATNA DEWI bermasalah kemungkinan agunan yang 59 Kg dari awalnya RATNA DEWI sudah mengetahuinya bermasalah juga.
- Bahwa yang menyarankan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap jaminan agunan lama ataupun rencana tambahan jaminan baru dan pihak RATNA DEWI membawa adjuster sendiri adalah saran dari Pinwil ALBERT RADJA GUKGUK.
- Bahwa yang mengambil dan turun keruang SDB untuk mengambil sisa LM yang terdapat di SDB No.2007 dan SDB No.1158 adalah AGUS MURDIYANTO dan RATNA DEWI dengan Satpam yang membawa master key sedangkan saksi bersama Bpk. M. DENY dan Ibu KEZIA masih tetap diruang prioritas dan setelah dibawa naik sisa LM secara keseluruhan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Bpk. M. DENNY.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang saksi tambahkan berbunyi : Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang sertifikat tidak sama dengan yang ada dikeping emas. Tulisan tangan dibawah tandatangan para pihak yang berbunyi : catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping". Diatas sebelah kanan ketikan (sebanyak 59 Kg, dengan pecahan 100 gr) yang berbunyi : dan rencana tambahan sebanyak 7 Kg dengan pecahan 100 gr.
- Bahwa saksi menulis tambahan tersebut dengan tulisan tangan dan dengan menggunakan pulpen saksi sendiri diruang kerja saksi pada jam 08.00 Wib tanggal 26 September 2012 setelah mendapat saran dari Bpk. RAHMAN ARIF.
- Bahwa Setelah saksi tulis saksi perlihatkan kembali kepada Bpk. RAHMAN ARIF dengan mengatakan "ini Pak sudah saya tambahkan" kemudian dibaca oleh Bpk. RAHMAN ARIF dan beliau mengatakan "ya sudah, memang faktanya dilakukan, kan" saksi jawab "iya pak", kemudian saksi fotocopy beberapa lembar dan saksi serahkan kepada Bpk. RAHMAN ARIF dan AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa penambahan tulisan tangan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan Logam tanggal 25 September 2012 saksi tulis tanpa sepengetahuan dan tidak dilakukan paraf oleh RATNA DEWI dan M. DENY selaku Adjuster/penilai LM.
- Bahwa saat itu M. DENY selaku Adjuster yang dibawa oleh RATNA DEWI melakukan pemeriksaan terhadap 3 keping LM yang seolah-olah bagian 3 Kg dari 7 Kg sebagai rencana jaminan tambahan, mengatakan bahwa beratnya 99,99 dan setelah dilakukan penggesekan kadarnya bagus sehingga M. DENY berkesimpulan bahwa 3 keping tersebut adalah emas.
- Bahwa cara M. DENY melakukan pemeriksaan terhadap sample 3 keping LM yang dinyatakan bahwa 3 keping LM tersebut adalah emas adalah sebagai berikut : a. Untuk kepingan yang pertama, dengan ditimbang dengan menggunakan timbangan emas digital setelah hasilnya 99,99 gram kemudian LM tersebut digesek dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu namanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ini adalah emas, bagus”. b. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kepingan yang kedua, dengan cara yang sama dengan cara yang pertama yaitu ditimbang dengan menggunakan timbangan emas digital setelah hasilnya 99,99 gram kemudian LM tersebut digesek dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu namanya dengan mengatakan “ini adalah emas, bagus”. c. Begitu juga dengan kepingan yang ketiga, tetap dilakukan pengujian dengan cara yang sama dengan kepingan yang pertama dan kedua, yaitu : ditimbang dengan menggunakan timbangan emas digital setelah hasilnya 99,99 gram kemudian LM tersebut digesek dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu namanya dengan mengatakan “ini adalah emas, bagus”.

- Bahwa karena dalam proses pengujian tersebut saksi tetap berada diruangan dan tidak keluar ruangan, dimana saat itu saksi melihat M. DENY selaku Adjuster melakukan pengujian terhadap sample 3 keping LM dengan cara ditimbang menggunakan timbangan emas digital setelah hasilnya 99,99 gram kemudian LM tersebut dilakukan pengujian dengan cara digesek dan setelah digesek M. DENY mengatakan “ini adalah emas, bagus”.
- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Bpk. HADI SUSANTO dikantor BRI Pusat Bank BRI Gedung BRI 2 lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Pusat, khusus membicarakan kronologis tanggal 25 September 2012, namun kapan rapat tersebut diselenggarakan saksi tidak ingat, dimana rapat tersebut dihadiri oleh pihak kantor Kanwil BRI Jakarta 2 yaitu ALBERT RADJA GUKGUK, RAHMAN ARIF, BRAHMOKO KRISTIADJI, AGUS MURDIYANTO, HEPMAN DAMANIK dan beberapa yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa pada saat rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Bpk. HADI SUSANTO dikantor BRI Pusat Bank BRI Gedung BRI 2 lantai 5 saksi tidak pernah meminta tandatangan kepada BRAHMOKO KRISTIADJI dan pihak lain yang namanya tercantum didalam berita acara dimaksud, namun berita acara tersebut setelah saksi tandatangan apakah saksi serahkan kepada AGUS MURDIYANTO atau RAHMAN ARIF untuk ditandatangani oleh para pihak saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi BRAHMOKO KRISTIADJI pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2012 tidak pernah didepan saksi dan sebelum BRAHMOKO KRISTIADJI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2012 tidak pernah menanyakan kepada saksi terlebih dahulu dengan mengatakan “apakah ini disusun dengan kronologis yang sebenarnya” yang kemudian saksi jawab “ya, sudah”.
- Bahwa dalam pemeriksaan LM jaminan gadai (jaminan lama) sebanyak 9 Kg dan jaminan tambahan sebanyak 3 Kg, tanggal 25 September 2012, BRAHMOKO KRISTIADJI tidak turut serta namun saat itu sebelum dilakukan pemeriksaan sekitar jam 17.30 Wib, beliau sempat datang keruang prioritas namun karena sudah menjelang magrib beliau kembali keruangannya dan tidak kembali lagi keruang prioritas sampai dengan pemeriksaan tersebut selesai dilaksanakan, begitu juga dengan RAHMAN ARIF yang saat itu hanya melihat sebentar dan bertanya-tanya kepada RATNA DEWI, kemudian kembali lagi dan tidak kembali lagi keruang prioritas mengikuti jalannya pemeriksaan/pengujian terhadap LM dimaksud.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat pihak yang keberatan saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2012 tersebut.
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, yang menyatakan bahwa saksi BRAHMOKO KRISTIADJI dan RAHMAN ARIF turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Logam Mulia dengan melihat, mengetahui dan mengalami sendiri kejadiannya yaitu dinomor 27 yang berbunyi sebagai berikut : “Kemudian Bpk. RAHMAN ARIF turun kebawah beserta Pak. BRAHMOKO menemui debitur dan disitu debitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh di SDB dulunya adalah benar pas timbangannya”.

- Bahwa semua kejadian pada tanggal 25 September 2012 tersebut, semuanya sudah dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012.
- Bahwa draf Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pj. Kabag ADK, BRAHMOKO KRISTIAJI (selaku GH ARK), AGUS MURDIANTO (selaku AO), RAHMAN ARIF (selaku Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil) setelah tanggal 25 September 2012, namun di Berita Acara dimaksud dicantumkan “Jakarta, tanggal 25 September 2012” karena maksud saksi kejadian tersebut adalah kejadian tertanggal 25 September 2012, yang dibuat mundur, maksudnya tandatangannya setelah tanggal 25 September 2012 namun tertulis di Berita Acara tersebut dibuat tanggal 25 September 2012.
- Bahwa yang mencantumkan “Jakarta, tanggal 25 September 2012” yang terdapat didalam draf Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa untuk mencantumkan “Jakarta, tanggal 25 September 2012” yang terdapat didalam draf Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 tersebut, saksi tidak meminta saran dari pimpinan namun atas inisiatif saksi sendiri serta dalam pemeriksaan tersebut tidak ada komplain tentang pencantuman tanggal dimaksud.
- Bahwa Jika awal pengecekan fisik dan jumlah LM milik RATNA DEWI tanggal 08 Juni 2011 yang dilakukan hasilnya tidak sama dengan daftar stock LM milik debitur tanggal 07 Juni 2011, maka agunan LM milik RATNA DEWI tersebut tidak diterima, namun pada tahun 2011 saksi belum bekerja di BRI Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa jika dari awal diketahui jaminan Logam Mulia milik RATNA DEWI adalah Logam Mulia Palsu, maka pinjaman yang diajukan oleh RATNA DEWI kepada BRI Kanwil Jakarta 2 tetap tidak disetujui/tidak dicairkan.
- Bahwa pada saat jaminan fidusia sebelum menjadi jaminan gadai pihak Bank BRI Kanwil Jakarta 2 menyakini jaminan yang diserahkan oleh RATNA DEWI sebanyak 59 Kg adalah asli emas .
- Bahwa disetiap MAK yang ditandatangani oleh Pemrakarsa CRM dan Pemrakarsa RM, harus terdapat nomor suratnya dan nomor surat tersebut diberikan oleh Bagian Group AO dan Group ARK dilantai 7.
- Bahwa saksi tidak tahu MAK No..... (kosong)/ GAO/ 07/2012 dan No..... (kosong) /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH. ARK /Pemrakarsa CRM, PHOPY Ch.TUPON selaku Analisis Group ARK/Pemrakarsa CRM dan AGUS MURDIYANTO selaku AO /Pemrakarsa RM yang ditanyakan oleh penyidik mengapa MAK tersebut tidak terdapat nomornya atau kosong sedangkan MAK tersebut sudah ditandatangani dan sudah mendapatkan putusan kredit.
- Bahwa selama menjabat sebagai Kabag ADK Kanwil BRI Jakarta 2, saksi baru sekali ini yaitu untuk proses MAK No. (kosong)/GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI selaku GH. ARK /Pemrakarsa CRM, PHOPY Ch.TUPON selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Group ARK/Pemrakarsa CRM dan AGUS MURDIYANTO selaku AO / Pemrakarsa RM yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak diberikan nomor MAK-nya dan langsung diserahkan kepada Komite Kredit oleh GH. ARK.

- Bahwa setelah MAK tersebut diputus oleh Komite Kredit, apakah MAK tersebut diserahkan kepada saksi (ADK) dan pada saat itu saksi melihat nomor MAK-nya masih kosong namun karena sudah dalam bentuk berkas maka saksi diamkan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tidak terdapat nomor yang tercantum di MAK yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK/ Pemrakarsa CRM, PHOPY Ch.TUPON selaku Analisis Group ARK/Pemrakarsa CRM dan AGUS MURDIYANTO selaku AO /Pemrakarsa RM, apakah MAK tersebut tercatat didalam buku registrasi penomoran Group AO dan didalam buku registrasi penomoran Group ARK.
- Bahwa saksi menerima Putusan Kredit tersebut pada tanggal 18 Juli 2012 dari staf ADK kemudian Putusan Kredit tersebut diberikan nomor dengan Nomor. B-496/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012, kemudian dipersiapkan overing letter oleh Bpk. JATMIKO (staf ADK) untuk saksi periksa dan saksi tandatangani bersama dengan Wapinwil bidang Operasional (HEPMAN DAMANIK).
- Bahwa kewajiban saksi selaku Kabag ADK setelah menerima Putusan Kredit No.B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 yaitu : Menyiapkan overing letter. menyiapkan untuk akad kredit. Memeriksa syarat-syarat penandatanganan akad kredit, sebagaimana yang tercantum didalam Putusan Kredit.
- Bahwa isi dari Putusan Kredit No. B-496/KW-XIV/ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 adalah sebagai berikut : Telah melakukan rapat putusan kredit terhadap Memorandum Analis Kredit Menengah yang diajukan oleh Pemrakarsa CRM / ARK yaitu, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK, PHOPY Ch. TUPON selaku Analis Group ARK dan AGUS MURDIYANTO selaku Pemrakarsa RM (AO) tersebut disetujui dengan melakukan penambahan KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dari semula Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) menjadi Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar).
- Bahwa Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Komite Kredit tersebut terdapat disposisinya dari Komite Kredit yaitu BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK, AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil, RAHMAN ARIF selaku Wapinwil dan ALBERT RADJAGUKGUK selaku Pinwil.
- Bahwa disposisi tersebut melekat pada Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Komite Kredit.
- Bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 tertanggal 18 Juli 2012 terdapat disposisi dari BRAMOKO KRISTIADJI, selaku GH. ARK.
- Bahwa disposisi dari Komite Kredit yang bersifat perintah harus dilaksanakan oleh penerima disposisi.
- Bahwa disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK dan anggota Komite Kredit ditujukan kepada AO Pengelola, dimana AO-nya adalah AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK dan anggota Komite Kredit tersebut, harus dilaksanakan oleh AO (AGUS MURDIYANTO),
- Bahwa disposisi dari disposisi BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK dan anggota Komite Kredit tersebut dilakukan /dilaksanakan oleh pelaksana disposisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AGUS MURDIYANTO selaku AO, segera setelah menerima disposisi tersebut.

- Bahwa yang harus melaksanakan disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK dan anggota Komite Kredit adalah AGUS MURDIYANTO selaku AO.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyampaikan disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI tersebut dengan alasan karena tanpa disposisi tersebut seyogyanya AO (AGUS MURDIYANTO) harus sudah melaksanakan tugas sesuai dengan disposisi dimaksud.
- Bahwa menurut saksi, AGUS MURDIYANTO mengetahui telah terdapat disposisi yang melekat didalam Putusan Kredit Nomor : B.496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 tersebut karena yang bersangkutan adalah AO yang tugasnya memang sesuai dengan bunyi disposisi dari BRAHMOKO namun saksi sendiri tidak pernah menyampaikan disposisi tersebut kepada AGUS MURDIYANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI yang berbunyi "Monitoring usaha debitur secara intensif dan cek jumlah dan keaslian agunan logam mulia sejumlah 59 Kg yang bersertifikat Antam" telah dilaksanakan oleh AGUS MURDIYANTO atau tidak.
- Bahwa terhadap Putusan Kredit Nomor : B.496/ KW-XIV/ ADK/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 sudah dilaksanakan akad kredit yaitu pada tanggal 27 September 2012 diruang rapat kecil BRI lantai 2 dengan dihadiri oleh : a. Pihak Notaris Drs. H. ZARKASI NURDIN, SH. b. Pihak BRI Kanwil Jakarta 2, AGUS DWI UTOMO, AGUS MURDIYANTO, saksi sendiri dan DJATMIKO. c. Pihak debitur RATNA DEWI dan Ibu KEZIA al. MAMI.
- Bahwa yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012 dari pihak Kanwil BRI Jakarta 2 diwakili oleh AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil bidang bisnis dan dari pihak debitur (PT. BOENGUSU DJAYA) diwakili oleh RATNA DEWI.
- Bahwa Sebelum dilakukan akad kredit dan atau sebelum dilakukan penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012 tersebut, terhadap Logam Mulia seberat 59 Kg tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan Saksi juga tidak pernah mengingatkan kepada AGUS MURDIYANTO, untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap LM dimaksud, karena menurut keterangan AGUS MURDIYANTO bahwa LM tersebut merupakan barang yang sama yang sebelumnya diikat dengan jaminan fidusia sehingga saksi beranggapan terhadap barang tersebut sudah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, AGUS DWI UTOMO tidak pernah mengingatkan atau menanyakan kepada saksi atau AGUS MURDIYANTO bahwa terhadap Logam Mulia seberat 59 Kg tersebut sudah dilakukan pemeriksaan atau penilaian.
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012 tersebut, para pihak (debitur/RATNA DEWI) dan AGUS DWI UTOMO sudah membaca dengan teliti dan seksama serta tidak terdapat perubahan terhadap isinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadaai No.43 tanggal 27 Juli 2012 tersebut, saksi selaku Kabag ADK tidak melaporkan kepada Pinwil (ALBERT RADJAGUKGUK) baik lisan ataupun tertulis namun saksi tidak tahu apakah AGUS DWI UTOMO atau AGUS MURDIYANTO melaporkan kepada Pinwil.
- Bahwa saksi menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut, dibrankas yang berada diruangan saksi (ruang Kabag ADK) yang terletak dilantai 2.
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi sendiri yang mengetahui tempat penyimpanan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut serta yang mengetahui kode kunci brankas adalah saksi sendiri.
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012, saksi tidak pernah memberikan mandat atau menitipkan kepada karyawan BRI yang lain untuk menyimpan anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut.
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 saksi tidak pernah membuka SDB No.2007.
- Bahwa setelah dilakukan serah terima jaminan Logam Mulia seberat 59 Kg berikut anak kunci SDB No.2007 dan anak kunci tas tersebut, saksi tidak melaporkan kepada Pinwil (ALBERT RADJAGUKGUK), baik lisan ataupun tertulis.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dimuka persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

29.Saksi AGUS MURDIANTO, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi Ratna Dewi sejak bulan Mei 2011 di kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar tanpa ada paksaan dan tekanan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai (Wapinwil) sejak tahun 2012 di kantor Bank BRI Wilayah Jakarta 2 sewaktu beliau ditugaskan menjadi Wapinwil Jakarta 2.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI (persero), Tbk sejak tahun 2002 sekarang ditugaskan di kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Jl. Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta Selatan sejak bulan April 2011, diangkat sebagai Associate Account Officer 1.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab sama dengan jabatan Junior Account Officer, dengan daftar uraian jabatan sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan pemasaran, prakarsa, pembinaan, pemantauan, pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit menengah Kanwil yang memiliki kompleksitas produk dan permasalahan sangat rendah sesuai kewenangan, ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku, serta melakukan cross selling produk dana dan jasa BRI untuk mencapai target outstanding kredit, dana dan fee based income yang telah ditetapkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan account adalah dari awal memproses permohonan-permohonan kredit debitur sampai dengan penagihan-penagihan kewajiban debitur yang dikelola account milik Debitur, dengan cara pengelolaan melihat kebutuhan kredit dari debitur dan melihat jumlah kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga pemasar kredit dan simpanan adalah mencari calon debitur yang potensial untuk dapat diberikan kredit, sedangkan pemasar simpanan mencari calon deposan (penyimpan) untuk menyimpan dana di BRI.
- Bahwa Kredit yang ditangani adalah kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan skim (bentuk) kredit lainnya, sedangkan simpanan adalah seluruh produk tabungan simpanan dari Bank BRI.
- Bahwa plafon kredit untuk kantor Wilayah antara Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar).
- Bahwa Debitur yang potensial adalah debitur yang memenuhi aspek 5 C yaitu karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral, sehingga layak untuk diberikan kredit, sedangkan yang tidak potensial tidak memenuhi aspek 5 C.
- Bahwa aspek 5 C yaitu : karakter, kondision, kapital, kapasitas dan kolateral adalah : a.Karakter : calon Debitur tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia dan Bank BRI. b.Kondision : Usaha yang dibiayai sesuai dengan list atau bidang usaha yang diperbolehkan oleh Bank BRI. c.Kapital : Calon Debitur mempunyai modal yang cukup dalam menjalankan usaha. d.Kapasiti : kondisi usaha calon Debitur dalam masa pertumbuhan usaha. e.Kolateral : CalonDebitur mempunyai agunan atau jaminan yang cukup untuk mengcover fasilitas kredit yang diberikan
- Bahwa jenis list atau bidang usaha jual beli logam mulia dan perhiasan termasuk jenis list atau bidang usaha yang diperbolehkan dibiayai oleh Bank BRI, jenis pinjamannya “Kredit Modal Kerja” (KMK), kali pertama KMK dipasarkan atau diluncurkan tidak tahu, SOP-nya : lihat calon Debitur yang meliputi aspek 5 C, apabila layak maka akan diberikan kredit Modal Kerja (KMK), SOPnya ada berupa buku panduan pedoman pemberian kredit.
- Bahwa PT. Bank BRI secara khusus tidak memiliki produk pinjaman modal usaha Logam Mulia dan perhiasan.
- Bahwa PT. Bank BRI (persero) Tbk tidak memiliki produk Pinjaman jaminan Fidusia Logam Mulia (LM) dan produk pinjaman jaminan gadai Logam Mulia (LM), namun terkait Fidusia adalah pengikatan fidusia dan pengikatan gadai itu adalah bentuk pengikatan agunan, PT. Bank BRI (persero) Tbk QQ Kanwil BRI Jakarta 2 tidak memiliki ijin usaha atau bisnis pegadaian Logam Mulia (LM).
- Bahwa bisnis gadai adalah penyerahan barang untuk mendapatkan uang (kredit) sesuai dengan nilai taksiran yang dipergunakan untuk segala hal tidak mengacu kepada kegiatan bisnis, misalnya untuk kepentingan kegiatan konsumtif. Sedangkan pengikatan gadai didasari atas agunan yang diserahkan atas dasar kepercayaan pada penerima gadai terkait dengan pemberian fasilitas kredit sesuai dengan usaha dari Debitur.
- Bahwa yang membedakan pengikatan fidusia dengan pengikatan gadai adalah : a.Pengikatan fidusia : didasari atas kepercayaan dan barang atau obyek fidusia diserahkan kepada Debitur. b.Pengikatan gadai : didasari atas kepercayaan dan barang atau obyek gadai diserahkan kepada penerima gadai (Bank).
- Bahwa jaminan yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah sama yaitu barang bergerak dan barang berwujud misalnya Logam Mulia (LM). Jenis pinjaman yang dapat dilakukan pengikatan fidusia dan pengikatan gadai adalah seluruh jenis pinjaman.
- Bahwa didalam putusan kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur sudah mengatur bahwa apabila ada kunjungan untuk melakukan transaksi di SDB harus didampingi oleh pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pimpinan Wilayah, sehingga setiap Debitur melakukan transaksi diketahui jumlah dan banyaknya barang yang ditransaksikan oleh Debitur.

- Bahwa prosedur penjaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta fidusia oleh pihak pemberi fidusia (Debitur) dengan pihak penerima fidusia (Bank) dihadapan Notaris, kemudian akta fidusia Notariil tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang ada di Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah Debitur melunasi pinjamannya, maka terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan proses pencabutan atau di roya oleh penerima fidusia
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BRI, kewenangan kantor cabang pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja (KMk) sampai plafon maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kantor Cabang sampai dengan plafon maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Kantor Wilayah sampai dengan plafon maksimal Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar), dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila pinjaman melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka keputusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa pejabat yang melakukan analisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan oleh kreditur melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) adalah : account officer KCP dan pejabat pemutus pinjaman adalah Pimpinan KCP. Yang menganalisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang diajukan oleh kreditur melalui Kantor Cabang (KC) adalah : prakarsa account officer KC dan pejabat pemutus pinjaman adalah Pimpinan Cabang. Yang menganalisa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang diajukan oleh kreditur melalui Kantor Wilayah (Kanwil) adalah : prakarsa account officer (AO) Kanwil + Analis Resiko Kredit (ARK) + staf ARK dan pejabat pemutus pinjaman adalah Komite kredit.
- Bahwa pejabat yang menganalisa terhadap permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Debitur sesuai plafon kewenangannya melalui Kantor Cabang dengan pinjaman di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah prakarsa AO kantor Cabang + Pemimpin Cabang, sedangkan pemutusnya adalah Komite Kanwil.
- Bahwa Pejabat Komite Kredit BRI Kanwil Jakarta 2 pada Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 sebagai pejabat komite kredit periode 2012 terdiri dari : a).Group Head Analis Resiko Kredit (GH ARK), Bp. BRAHMOKO KRISTIADJI. b).Wakil Pimpinan Wilayah (Wapinwil), RAHMAN ARIF dan AGUS DWI UTOMO. c).Pimpinan Wilayah (Pinwil) ALBERT RADJA GUKGUK.
- Bahwa setelah pinjaman diputus oleh Komite kredit, kemudian berkas putusan diserahkan kepada bagian Administrasi kredit (ADK) untuk dibuatkan overing letter (surat penawaran putusan kredit kepada Debitur), setelah penawaran disetujui oleh Debitur maka bagian ADK mempersiapkan proses perjanjian kredit oleh Notaris.
- Bahwa Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2, tidak memiliki fasilitas Safe Deposit Box (SDB), yang memiliki fasilitas SDB adalah Bank BRI kantor Cabang Gatot Subroto yang kantornya satu gedung dengan kantor Wilayah Jakarta 2, sedangkan yang mengelola Safe Deposit Box (SDB) adalah kantor Cabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat siapa pemimpin Bank BRI kantor Cabang Gatot Subroto sekarang ini dan pemimpin Bank BRI Cabang Gatot Subroto periode tahun 2010 s/d tahun 2012 sudah berbeda karena tidak satu manajemen dengan Kanwil Wakil.
- Bahwa Pimpinan Bank BRI Wilayah Jakarta 2 periode tahun 2008 s/d sekitar bulan Mei 2012 adalah DENNI S. ADJI dipindahtugaskan di Pusdiklat Bank BRI Ragunan, kemudian masuk Wapinwil baru yaitu AGUS DWI UTOMO dan RAHMAN ARIF yang menjabat sampai sekarang.
- Bahwa saksi RATNA DEWI memiliki fasilitas pinjaman di BRI kanca Depok sebagai kanca Booking Office, dimana sejak bulan April 2011 pengelolaan account yang sebelumnya di kanca Depok dialihkan ke Kanwil BRI Jakarta 2, fasilitas pinjaman yang diberikan adalah kredit modal kerja (KMK) dengan total plafon sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) untuk perdagangan LM dan perhiasan.
- Bahwa barang yang menjadi obyek jaminan berupa : fix aset tanah dan bangunan serta stock barang dagangan emas sebesar kurang lebih 59 Kg (sesuai keputusan kredit bulan September 2010), perjanjian kreditnya ada.
- Bahwa aset tetap dan stock barang dagangan emas yang menjadi obyek jaminan kredit Modal Kerja (KMK) milik RATNA DEWI yang dijaminan di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2, dengan pinjaman sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) adalah : 1).Rumah tinggal SHM No.4304/Depok atas nama RATNA DEWI. 2).Rumah tinggal SHM No.2017/Depok atas nama RATNA DEWI. 3).Tanah dan bangunan SHM No.1189 dan 1188/Depok atas nama RATNA DEWI. 4).Tanah dan bangunan SHM No.4425, 4428, 4429, 4427, 4424 dan 9414/Depok atas nama RATNA DEWI. 5).3 (tiga) buah apartemen pakubuwono namun masih dalam bentuk PPJB. 6).Stock barang dagangan emas kurang lebih sebesar kurang lebih 59 Kg.
- Bahwa untuk agunan sertipikat tanah disimpan di kantor Cabang BRI Depok sebagai Kantor Cabang Pembuku (Booking Office) dalam penguasaan Pemimpin Cabang, sedangkan Stock barang dagangan emas kurang lebih sebesar 59 Kg di simpan oleh Debitur di SDB Kantor Cabang BRI Gatot Subroto dengan status diikat fidusia, barang dalam penguasaan Debitur (RATNA DEWI).
- Bahwa yang memproses permohonan kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah) dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas kurang lebih 59 Kg adalah kantor BRI Cabang Depok yang saat itu sebagai Pemimpin Cabangnya tidak ingat, sebagai prakarsa account officernya ENDANG DULHAMIT (AO Kantor Cabang), pada saat itu belum ada ketentuan plafon diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ditangani Kantor Wilayah, dengan pejabat Komite Kredit yaitu : Pimwil Bp. NANDI H. HAMAKI, Wapinwil Bpk. DENNI S. ADJI, Group Head Bpk. BRAMOKO KRISTIAJI, sebagai administrasi kredit Bpk. IRYANTO, sedangkan perjanjian kredit ditanda tangani serta pejabat Notaris yang ditunjuk membuat akta perjanjian, prosesnya dilakukan oleh kantor Cabang Depok.
- Bahwa saat pinjaman saksi RATNA DEWI mencapai Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah), jaminan stock barang dagangan Logam Mulia sebesar kurang lebih 50 Kg sudah dilakukan pengikatan jaminan fidusia dan prosesnya dilakukan kantor Cabang BRI Depok.
- Bahwa pinjaman saksi RATNA DEWI pengelolaan accountnya diambil alih oleh kantor BRI Wilayah jakarta 2 sejak Bulan April 2011 dan sebagai account officernya yang ditunjuk oleh pemimpin BRI Wilayah Jakarta 2 adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pinjaman sama sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar).

- Bahwa sesuai ketentuan BRI pada saat itu Account-account pinjaman yang plafonnya diatas Rp.10 miliar pengelolaannya dilimpahkan ke Kanwil BRI Jakarta 2. Oleh karena plafon pinjaman RATNA DEWI sebesar Rp.18 miliar, maka pengelolaan accountnya sejak bulan April 2011 dilimpahkan ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2.
- Bahwa pinjaman RATNA DEWI sebesar Rp.18.000.000.000,- periode bulan April 2011 tersebut setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2011 tidak dilakukan pelunasan melainkan dilakukan perpanjangan kredit dengan fasilitas KMK sebesar Rp.18 miliar dengan jaminan yang sama pada saat bulan september 2010, bersamaan dengan perpanjangan kredit KMK sebesar Rp.18 miliar RATNA DEWI juga mengajukan suplesi (tambahan fasilitas kredit Modal Kerja pengembang) sebesar Rp.10 miliar, sehingga total yang diajukan oleh RATNA DEWI sebesar Rp.28 miliar.
- Bahwa yang memproses permohonan perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi RATNA DEWI dengan pinjaman sebesar Rp.28.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan stock barang dagangan emas (LM) kurang lebih 59 Kg tersebut dibulan Juni 2011, adalah Pemrakarsa yaitu : saksi selaku AO, POPPY selaku Staf ARK, BRAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK Kanwil Jakarta 2. Pemutus Komite Kredit Kanwil yaitu : NANDI H. HAMAKI selaku Pemimpin Wilayah, DENNI S. ADJI selaku Wapinwil 1, OSBAL SARAGIH selaku Wapinwil 2 dan RAHMOKO KRISTIADJI selaku GH. ARK Kanwil, selanjutnya Kepala Bagian Administrasi Kredit yaitu : IRYANTO PRABOWO sekarang ditugaskan di Kanwil Jakarta 3 (Slipi).
- Bahwa keputusan Komite Kredit kanwil BRI Jakarta 2, menyetujui untuk diberikan perpanjangan fasilitas KMK untuk perdagangan emas sebesar Rp.18 miliar dan tambahan (suplesi) pinjaman fasilitas KMK pengembang untuk usaha pembangunan town house sebesar Rp.10 miliar.
- Bahwa Akta nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) I, Akta nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) II, Akta nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) III dan Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 sekitar bulan Juni 2011 di kantor Wilayah Jakarta 2.
- Bahwa Akta nomor 11 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) I, Akta nomor 12 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) II, Akta nomor 13 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK) III adalah akta perpanjangan kredit antara RATNA DEWI (PT. Boengsi Djaya) selaku debitur dengan pihak BRI Kanwil Jakarta 2 (selaku Kreditur) dengan jumlah pinjaman Rp.28 milyar rupiah).
- Bahwa Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia adalah akta jaminan fiducia terhadap stok LM 59 kg milik RATNA DEWI dengan jumlah pinjaman Rp.18 milyar dan saksi selaku AO.
- Bahwa saat proses perpanjangan pada bulan Juni 2011 pada awalnya saksi berkenalan dengan RATNA DEWI bersama ENDANG DULHAMID selaku AO yang lama di kanca Depok menyampaikan bahwa saksi selaku pengelola Account RATNA DEWI karena pengelolaan dilimpahkan ke Kanwil BRI jakarta 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdiskusi dengan ENDANG DULHAMID dan Debitur membicarakan mengenai kegiatan usahanya baik kegiatan usaha dagang emas maupun usaha baru yang bersangkutan dibidang pembangunan Town House didepan rumah milik RATNA DEWI, kemudian RATNA DEWI mengutarakan untuk dapat diberikan tambahan fasilitas pinjaman untuk pembangunan Town House tersebut serta untuk dapat diberikan perpanjangan KMK untuk perdagangan emas, setelah itu saksi menyampaikan permohonan Debitur kepada Pimpinan (Wapinwil dan ARK) saat itu wapinwil dijabat oleh Bpk DENNY S. ADJI dan GH ARK Bpk. BRAHMOKO KRISTIAJI, setelah itu dilakukan pembahasan pra komite dan melakukan kunjungan bersama-sama dilokasi proyek yaitu saksi bersama Bpk. BRAHMOKO dan DENNY, setelah dilakukan kunjungan saksi meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses permohonan yang bersangkutan, setelah dokumen-dokumen dilengkapi oleh Debitur maka bersama-sama ARK membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk diajukan ke komite kredit, setelah itu dilakukan rapat Komite kredit dan hasil dari rapat komite kredit menyetujui untuk diberikan perpanjangan maupun suplesi fasilitas pinjaman untuk pembangunan Town House.

- Bahwa saksi selaku Account officer (AO) melakukan pengecekan secara fisik terhadap obyek jaminan LM sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya) pada tanggal 8 Juni 2011 di ruang SDB BRI kanca Gatot Subroto bersama dengan RATNA DEWI, Ibu KEZIA als MAMI, Bpk. NANDI H. HAMAKI (Pinwil) dengan cara : Debitur masuk ke ruang SDB, setelah itu Debitur mempersilahkan kami (saksi bersama Bpk NANDI) masuk ke ruang SDB dimana Debitur memperlihatkan jumlah stock Logam Mulia debitur yang disimpan sesuai dengan jumlah Logam Mulia yang disimpan sebanyak 59 Kg, setelah Debitur memperlihatkan keping emasnya, saat itu saksi dokumentasikan dan dicocokkan dengan daftar stock LM yang diberikan oleh Debitur tertanggal 7 Juni 2011, hasil pengecekan fisik logam mulia yang diperlihatkan oleh Debitur dengan DAFTAR STOCK LM tertanggal 7 Juni 2011 nomor seri kepingan LM yang diperlihatkan Debitur sesuai dokumentasi foto cocok (sama), jumlah kepingan LM yang diperlihatkan fisiknya dengan daftar Stock LM sebanyak 590 keping @ 100 gram, sama (cocok) sebanyak 59 Kg.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan keaslian emas logam mulia milik saksi Ratna dewi tetapi hanya menghitung jumlah emas yang menjaminan.
- Bahwa berdasarkan keputusan komite kredit dan dilakukan pengecekan fisik LM tanggal 8 Juni 2011, saksi selaku AO meyakini obyek jaminan milik PT. Boengsu Djaya (RATNA DEWI) berupa Logam Mulia kurang lebih 59 Kg tersebut adalah benar Logam Mulia seberat 59 Kg sesuai daftar stock Logam Mulia tertanggal 7 Juni 2011.
- Bahwa setelah Bpk NANDI H. HAMAKI selaku Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 melihat barang jaminan fidusia berupa logam mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI yang disimpan di SDB kantor Cabang BRI Gatot Subroto bersama saksi dan RATNA DEWI tersebut mengatakan “oya jumlah LM sebanyak 59 Kg dan saksi dilarang memegang LM tersebut”.
- Bahwa foto kopi daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp.6000,- tertulis RATNA DEWI (Debitur) mengetahui PT. BRI (persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 ditanda tangani tertulis nama DENNY S. ADJI (Wapinwil).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat atau menyiapkan daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani diatas materai tempel Rp.6000,- tertulis RATNA DEWI (Debitur) mengetahui PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI (persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 ditanda tangani tertulis nama DENNY S. ADJI (Wapinwil).

- Bahwa saksi menerima daftar persediaan stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 dari RATNA DEWI pada tanggal 7 Juni 2011 di kanwil BRI Jakarta 2, tepatnya di ruang tunggu kantor Wilayah Jakarta 2 lantai 2 gedung Menara Mulia, tidak ada saksi yang mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana RATNA DEWI menandatangani surat daftar stock tersebut pada saat diserahkan kepada saksi dan RATNA DEWI sudah tandatangan, sedangkan Bpk. DENNY S. ADJI menandatangani di ruang kerjanya kantor Kanwil BRI Jakarta 2 lantai 2 Gedung Menara Mulia atas permintaan saksi selaku account officer.
- Bahwa saksi meyakini persediaan stock Logam Mulia milik RATNA DEWI yang telah diikat jaminan fidusia dan disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto tersebut adalah Logam Mulia dengan berat 59 Kg karena barang tersebut sudah menjadi agunan kredit di kanca BRI Depok sejak bulan September 2010. Saksi melakukan pengecekan fisik dan jumlah Logam Mulia yang hasilnya sesuai daftar stock milik Debitur.
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap obyek barang berupa LM sebanyak 590 keping sebagai dokumentasi atas jaminan fidusia adalah saksi selaku Account Officer pada tanggal 08 Juni 2011 di ruang SDB Kanca BRI Gatot Subroto.
- Bahwa jaminan fidusia Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat pada tanggal 30 Nopember 2011 sesuai sertipikat jaminan fidusia No : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD.
- Bahwa tempat penyimpanan Logam Mulia seberat 59 kg milik RATNA DEWI tersebut setelah diikat jaminan fidusia oleh BRI kantor Wilayah Jakarta 2 tetap ditempatkan penyimpanannya di SDB Bank BRI kantor Cabang Gatot Subroto yang menyimpan kuncinya adalah Debitur sedangkan key Masternya ada di pengelola SDB kantor Cabang Gatot Subroto. Fungsi kontrolnya setiap ada transaksi atau kunjungan di SDB, Debitur membuat surat permohonan dan didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah diantaranya bisa AO, bisa super visor ADK atau Kabag ADK.
- Bahwa Debitur (RATNA DEWI) seharusnya tanpa ada pedampingan dari pihak Kantor Wilayah Jakarta 2, tidak dapat melakukan transaksi atau kunjungan di ruang SDB miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak pengelola SDB yaitu Bank BRI Kantor Cabang Gatot Subroto dengan kunci master yang dimiliki tanpa adanya kunci yang dipegang oleh Debitur tidak dapat membuka SDB milik Debitur dan pengelola SDB tidak memiliki kunci cadangan milik debitur.
- Bahwa berdasarkan dokumen atau data yang dimiliki oleh pihak BRI selama Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI yang dijadikan jaminan fidusia disimpan di SDB kantor Cabang BRI Gatot Subroto, Debitur (Ratna Dewi) tidak pernah melakukan transaksi atau kunjungan di SDB.
- Bahwa seharusnya jaminan fidusia berupa logam mulia seberat 59 Kg milik Ratna Dewi yang disimpan di SDB Bank BRI Kanca Gatot Subroto, masih sama atau tidak mengalami perubahan dengan jaminan fidusia pada saat saksi bersama Bpk. NANDI H. HAMAKI melihat dan mengecek jaminan tersebut.
- Bahwa sesuai hasil taksiran dari tim penilai Bank BRI, nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh RATNA DEWI terkait perjanjian Novasi kredit Modal Kerja (KMK) 1, KMK 2, KMK 3 dan adanya akta jaminan fidusia masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 8 Juni 2011 tersebut sebesar kurang lebih Rp.41.733.000.000,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian : Tanah dan bangunan senilai Rp.26.887.430.000,- Emas batangan (Logam Mulia) Rp.15.000.000.000,- Asuransi jiwa RATNA DEWI senilai Rp. 15.000.000.000,-

- Bahwa yang menjadi tim penilai terhadap keseluruhan jaminan milik RATNA DEWI pada saat perjanjian Novasi kredit Modal Kerja (KMK) 1, KMK 2, KMK 3 dan adanya akta jaminan fidusia masing-masing tertanggal 8 Juni 2011 adalah appraisal yang ditunjuk oleh Bank BRI dan sepengetahuan saksi sebagai appraisalnya adalah KJPP PT. Zuchri 7 Rekan No.: file 326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010
- Bahwa nilai aset milik RATNA DEWI yang dijadikan agunan di Bank BRI kantor Wilayah Jakarta 2 tersebut tidak pernah mengalami penyusutan nilai, tetapi pada bulan Pebruari 2012 ada penurunan agunan tambahan dikarenakan adanya pelunasan sebagian fasilitas kredit yaitu fasilitas KMK pengembang sebesar Rp.10.000.000.000,- yang di take over (diambil alih) oleh Bank Artha Graha disertai penarikan agunan berupa tanah dan bangunan Town House serta 3 apartemen Pakubowono View Sehingga nilai agunannya tambahan yang sebelumnya sebesar Rp.26.887.430.000,- menjadi sebesar Rp.15.283.650.000,- dan pinjamannya dari sebesar Rp.28.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,- sedangkan untuk agunan Logam Mulia dan Asuransi tidak ada perubahan.
- Bahwa jaminan fidusia berupa Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI tersebut diganti atau dirubah menjadi perjanjian jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta jaminan gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa yang mendasari pada tanggal 27 Juli 2012 dari jaminan fidusia Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI diganti atau dirubah menjadi perjanjian jaminan gadai, karena pada bulan Juli 2012 RATNA DEWI mengajukan tambahan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- sehingga total fasilitas pinjaman menjadi Rp.28.000.000.000,- sedangkan fix aset (jaminan tambahan) tanah dan bangunan nilainya sebesar Rp.15.283.650.000,- sehingga tidak dapat mengkaver fasilitas kredit dan apabila Logam Mulia (emas) masih dalam bentuk fidusia dikhawatirkan akan mengalami perubahan nilai agunan, sehingga untuk tetap menjaga nilai agunan maka perikatan atas Logam Mulia (barang yang dari awal) dirubah menjadi jaminan gadai dengan disepakati oleh Debitur (Ny. RATNA DEWI).
- Bahwa terdakwa adalah salah satu anggota komite pemutus dalam mengabulkan tambahan pinjaman dari 18 milyar menjadi 28 milyar dengan jaminan diantara emas logam mulia seberat 59 kg yang sebelumnya di ika dengan jaminan Fiducia di rubah dengan dengan jaminan gadai .
- Bahwa proses jaminan fidusia Logam Mulia sebesar 59 Kg milik Ratna Dewi sampai dirubah menjadi jaminan gadai adalah : Debitur mengajukan permohonan tambahan pinjaman dan perpanjangan kredit sehingga total kredit menjadi Rp. 28 miliar, untuk membahas permohonan Debitur tersebut dilakukan rapat pra komite. Setelah dibahas diputuskan untuk diperoses lebih lanjut dalam bentuk paket kredit, setelah selesai dalam bentuk akad kredit dibuat diajukan ke Komite Kredit kanwil untuk diberikan keputusan dan diputus oleh Komite kredit permohonan dari Debitur disetujui, setelah itu putusan kredit diberikan kepada ADK untuk dipersiapkan surat penawaran keputusan kredit kepada Debitur (RATNA DEWI), setelah disepakati surat penawaran keputusan kredit oleh Debitur dan diserahkan kembali ke bagian administrasi kredit BRI (Kabag Ibu ROTUA ANASTASIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA). Setelah itu dipersiapkan untuk pelaksanaan akad kredit, pada tanggal 27 Juli 2012 dilakukan penanda tangan akad kredit dan penanda tangan akta jaminan gadai Logam Mulia Seberat 59 Kg dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H., setelah itu Kanwil memberikan intruksi kepada Bank BRI Kanca Depok Untuk dapat melakukan realisasi sesuai dengan keputusan kredit.

- Bahwa atas permintaan dari RATNA DEWI Saksi hanya membantu menyiapkan untuk beberapa dokumen seperti surat permohonan, surat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berhubungan dengan Debitur Standar operasional prosedur (SOP) penilaian atau pengecekan terhadap jaminan gadai Logam Mulia (EMAS) yang dibuat atau ditentukan oleh Bank BRI (persero) Tbk tidak diatur secara khusus, namun Sesuai dengan Surat Edaran Nose : S.06-DIR/ADK/03/2011 tentang kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas mengatur mengenai agunan yang setara dengan kas diantaranya : Emas Batangan yang bersertifikat seperti Emas batangan dan logam mulia yang bersertifikat dari PT. Antam, Tbk, Sedangkan mengenai SOP pengikatan agunan dengan gadai secara umum di atur dalam Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang agunan kredit.
- Bahwa berdasarkan SOP pengikatan gadai diatur dalam Surat Edaran Nose : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang agunan kredit, yang ditugaskan untuk merinci jenis, jumlah, dan harga benda yang dibebani dengan gadai adalah petugas pemasar atau account officer (AO), mengenai keaslian dan keabsahan legalitas barang gadai maka Kreditur (Bank) bisa menunjuk penilai atau penaksir.
- Bahwa barang jaminan gadai berupa Logam Mulia (LM) seberat 59 Kg milik Ny. RATNA DEWI sebelum dilakukan penanda tangan akad kredit dan penanda tangan jaminan gadai tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H.
- Bahwa saksi selaku petugas pemasar atau account officer (AO) yang menangani permohonan kredit/pinjaman PT. Boengsu Djaya melakukan pengecekan secara fisual Logam Mulia Jaminan gadai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, karena tidak adanya perubahan jaminan LM sebanyak 59 Kg, baik fisik maupun jumlah dan sesuai dengan daftar kunjungan SDB tidak adanya laporan kunjungan dari Debitur untuk melakukan transaksi di SDB BRI Kanca Gatot Subroto dan tidak ada permohonan dari Debitur yang disampaikan untuk transaksi di SDB.
- Bahwa alasan saksi selaku account officer (AO) pada saat melakukan pengikatan jaminan gadai Logam Mulia milik RATNA DEWI seberat 59 Kg tidak Merinci jenis benda yang dibebani dengan gadai berupa LM seberat 59 Kg, karena tidak adanya perubahan jaminan LM sebanyak 59 Kg, baik fisik maupun jumlah dan sesuai dengan daftar kunjungan SDB tidak adanya laporan kunjungan dari Debitur untuk melakukan transaksi di SDB BRI Kanca Gatot Subroto dan tidak ada permohonan dari Debitur yang disampaikan untuk transaksi di SDB.
- Bahwa obyek jaminan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI sewaktu dilakukan pengikatan fidusia tanggal 7 Juni 2011 dengan obyek jaminan Logam Mulia seberat 59 Kg milik RATNA DEWI sewaktu dilakukan pengikatan gadai tanggal 27 Juli 2012 tersebut LM-nya sama, karena agunan LM tersebut bukan merupakan agunan baru dan merupakan agunan lama dimana tidak terjadi perubahan baik jumlah maupun bentuk, karena tidak adanya laporan kunjungan debitur sesuai Register SDB Kanca BRI Gatot Subroto untuk melakukan transaksi di SDB selama periode fidusia sampai dengan akan dilakukan pengikatan gadai.
- Bahwa sesuai dengan putusan kredit tahun 2011 dan surat dari pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 ke Kanca BRI Gatot Subroto bahwa apabila Debitur (Ny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA DEWI) akan melakukan transaksi di SDB harus didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah bisa (supervisor ADK, kabag ADK, atau AO).

- Bahwa Dokumen dan atau surat-surat yang Saksi serahkan selaku AO kepada bagian ARK melalui ADK, dalam proses pengajuan tambahan kredit PT. Boengsu Djaya (RATNA DEWI) bulan Juli 2012 untuk kemudian dianalisa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Kredit (Kabag ADK) tidak melakukan pengecekan legalitas surat-surat atau dokumen berupa sertifikat Logam Mulia jaminan gadai milik Ratna Dewi.
- Bahwa seingat saksi serah terima obyek jaminan gadai berupa Logam Mulia seberat 59 Kg milik Ny. RATNA DEWI berikut kunci SDB kepada Penerima gadai (Bank BRI Wilayah Jakarta 2), setelah dilakukan penanda tangan akad perjanjian kredit dan akta jaminan gadai tanggal 27 Juli 2012 di kantor SDB BRI Kanca Gatot Subroto dengan cara : Debitur pemberi gadai memindahkan barang Logam Mulia dan memasukan kedalam tas untuk dilakukan penyimpanan dan kemudian disimpan di SDB No. 2007 dan dilakukan serah terima kunci dari Debitur pemberi gadai (NY. RATNA DEWI) kepada Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA (Kabag ADK), dengan disaksikan oleh Saksi (AO), KEZIA, Pak JATMIKO, terdakwa RAHMAN ARIF, PAK AGUS DWI UTOMO, PAK BRAHMOKO KRISTIAJI dan Satpam dari Kanca BRI Gatot Subroto (tidak ingat namanya) dan dibuat berita acara serahterima kunci, bukti berita acara serah terima disimpan oleh bagian ADK.
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap kegiatan yang diabadikan didalam foto-foto adalah saksi pada tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa setelah Logam Mulia seberat 59 Kg milik Ny. RATNA DEWI menjadi jaminan gadai Bank BRI Wilayah Jakarta 2 yang bertanggungjawab adalah penerima gadai (Bank BRI Wilayah Jakarta 2).
- Bahwa sesuai dengan akta jaminan gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH., sebagai penerima gadai adalah AGUS DWI UTOMO, selaku Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 dan sekarang masih menjabat Wapinwil.
- Bahwa setahu saksi yang menyimpan kunci SDB tempat penyimpanan Logam Mulia Jaminan gadai seberat 59 Kg milik RATNA DEWI adalah Kabag ADK (ROTUA ANASTASIA SINAGA).
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 08.30 Wib saksi melapor kepada terdakwa RAHMAN ARIF adanya rencana tambahan agunan LM RATNA DEWI sebanyak 12 Kg, sebagai persyaratan dari suplesi (tambahan) kredit yang diajukan oleh RATNA DEWI berkaitan dengan rencana itu akan dilakukan pemeriksaan agunan baru yang akan masuk, dalam pembicaraan itu Saksi menyampaikan adjusternya siapa, karena Saksi tidak memiliki kopotensi untuk melakukan penilaian, kemudian Pak RAHMAN ARIF saat itu juga menelpon BRI Syariah, setelah menelpon Saksi disuruh menjemput orang BRI Syariah di kantornya Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, setelah itu saksi turun ke bawah lantai 2 melapor ke Ibu ANAS dan menyampaikan bahwa saksi akan menjemput orang dari BRI Syariah untuk melakukan adjuster dan ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA menyampaikan “ya udah ngak pa-apa”, karena hari itu masih tree in one maka saat akan berangkat saksi mengajak staf ADK yang bernama ADI JULIAN untuk menemani berangkat menjemput adjuster dari BRI Syariah, sekitaran jam 09.30 Wib sampai di kantor BRI Syariah Menara Jamsostek dan menanyakan kepada Resepsionis dan saksi diminta menunggu diruang tunggu, tidak lama menunggu saksi ditemui oleh orang BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah yang bernama Ibu MARIANA YUNUS, setelah itu Ibu MARIANA YUNUS memanggil stafnya yang bernama HADI SUMITRO dan saksi menyampaikan disuruh oleh Pak RAHMAN ARIF menemui Ibu MARIANA YUNUS dan HADI SUMITRO untuk dijemput ke BRI Kanwil Jakarta 2. Setelah beliau menyiapkan peralatan adjuster, kami berlima (termasuk sopir) berangkat ke BRI Kanwil Jakarta 2. Sekitaran jam 10.00 Wib kami sampai di BRI kanwil jakarta 2 dan membawa Ibu MARIANA YUNUS dan Bp. HADI SUMITRO menemui Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA di ruangannya, setelah mereka bertemu ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA dan berbicara-bincang, saksi meninggalkan mereka di ruangan ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA, tidak lama bertemu di ruangan ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA itu, saksi dipanggil dan bersama-sama menuju keruangan prioritas Kanca Gatot Subroto, dimana rencananya ruangan itu dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan (saksi tidak melihat Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA bertemu atau menemui orang BRI kanca Gatot Subroto), kemudian pihak BRI Syariah Diminta menunggu di ruangan perioritas tersebut, selanjutnya saksi bersama ROTUA ANASTASIA SINAGA dan ADI JULIAN serta dua Satpam menuju ruang SDB Kanca BRI Gatot Subroto, sesampai di ruangan SDB itu Satpam bersama ibu ANAS membuka SDB No.2007, kemudian dikeluarkan kotaknya dan dibawa oleh Satpam secara beriringan menuju ke ruangan prioritas dan diruang prioritas itu dilakukan pemeriksaan Logam Mulia tersebut.

- Bahwa yang memiliki ide atau rencana dilakukan pemeriksaan jaminan gadai logam Mulia sebanyak 59 Kg milik RATNA DEWI yang disimpan di SDB 2007 pada tanggal 24 September 2012 adalah saksi, dengan pertimbangan karena akan dilakukannya realisasi kredit tambahan sebanyak Rp.12 milyar dengan tambahan jaminan logam Mulia sebanyak 12 Kg dan sebaai riview agunan.
- Bahwa pemeriksaan logam Mulia tanggal 24 September 2012 terhadap jaminan gadai yang disimpan dalam SDB No.2007 tersebut tidak dihadiri oleh RATNA DEWI, sedangkan saksi tidak tahu apakah seijin dan sepengetahuan RATNA DEWI atau tidak, karena pelaksanaan pemeriksaan Logam Mulia tanggal 24 september 2012 itu saksi atas persetujuan Bp. RAHMAN ARIF.
- Bahwa selaku AO nasabah atas nama RATNA DEWI, setelah dilakukan pemeriksaan logam Mulia yang ada didalam SDB No.2007 tanggal 24 September 2012 tidak menyampaikan hasil pemeriksaa LM tanggal 24 September 2012 kepada RATNA DEWI (Pemilik Logam Mulia sebanyak 59 Kg), karena saksi tidak ada perintah dari Pimpinan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan LM kepada RATNA DEWI
- Bahwa yang menunjuk atau mengundang atau meminta adjuster dari BRI Syariah untuk melakukan adjuster / pengecekan LM jaminan gadai sebayak 59 Kg milik RATNA DEWI tanggal 24 September 2012 adalah Bp. RAHMAN ARIF yang di telepon dihadapan saksi pada tanggal 24 September 2012 sekitar jam 08.30 Wib, kalimatnya “mohon untuk melakukan pemeriksaan agunan LM dan AGUS nanti yang akan menjemput ke kantor”.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Bp. RAHMAN ARIF untuk menjemput adjuster BRI Syariah (Ibu MARIANA YUNUS dan Bp. HADI SUMITRO) di kantornya pada tanggal 24 September 2012, saksi menjemput sekitar jam 09.30 Wib dan mengatar kembalinya sekitar jam 12.00- WIB.
- Bahwa yang dilakukan pengecekan oleh Adjuster dari BRI Syariah pada tanggal 24 September 2012 adalah sebanyak 18 Kg, hasil pengecekan ditimbang beratnya rata-rata 56 gram/keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan logam Mulia jaminan gadai milik RATNA DEWI tanggal 24 September 2012 yang dilakukan oleh BRI Syariah (Ibu MARIANA YUNUS dan Bp. HADI SUMITRO) tersebut secara lisan saksi melaporkan kepada Bp. RAHMAN ARIF dan tinggal menunggu perintah selanjutnya, kemudian pada tanggal 25 september 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi diperintah oleh terdakwa RAHMAN ARIF untuk menemui saksi RATNA DEWI yang sudah menunggu di Lobby BRI kanca Gatot Subroto.
- Bahwa saksi tidak tahu kehadiran Ibu RATNA DEWI di BRI Kanwil Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hasil pengecekan logam Mulia jaminan gadai sebanyak 59 Kg milik Ny. RATNA DEWI pada tanggal 24 September 2012 diketahui dan dilaporkan hasilnya kepada Pinwil atau tidak, yang jelas secara lisan sudah melaporkan kepada atasan yaitu Bp. RAHMAN ARIF.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari BRI Syariah yang melakukan pemeriksaan LM adalah Bp. HADI SUMITRO, alat yang digunakan berupa timbangan digital, timbangan air, batu untuk gosok dan cairan kimia, cara pengecekannya : dikeluarkan contoh LM, kemudian ditimbang digital, kemudian ditimbang air, kemudian LM digosok dan ditetes cairan kimia, hasilnya bukan Logam Mulia, berat kering rata-rata 55 gram, saksi mengikuti pemeriksaan dan pengecekan sampai selesai pengecekan 18 kg, dan pengecekan atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dihentikan.
- Bahwa selama pemeriksaan LM tanggal 24 September 2012 berlangsung yang mengetahui dan menyaksikan adalah Bp. HADI SUMITRO, Ibu MARIANA YUNUS, saksi, Ibu ANAS, ARUM dan ADI JULIAN dan terdakwa RAHMAN ARIF.
- Bahwa yang melakukan kunjungan pada tanggal 24 september 2012 di SDB No. 2007 adalah Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA dan kehadiran saksi pada saat kunjungan itu hanya mendampingi ROTUA ANASTASIA SINAGA, karena setelah gadai yang memegang kunci adalah saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, sehingga saksi tidak ada kewajiban untuk mengisi buku register kunjungan, sedangkan yang wajib mengisi buku register kunjungan adalah ROTUA ANASTASIA SINAGA dan pemegang kunci master SDB.
- Bahwa alasan pada saat melakukan kunjungan di SDB tanggal 24 September 2012 tidak mengisi buku register kunjungan SDB, karena yang melakukan kunjungan adalah Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku pemegang kunci nasabah, sedangkan saksi hanya mendampingi ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa tidak benar saat kunjungan SDB No.2007 tanggal 24 September 2012 oleh Security/Satpam telah meminta saksi untuk mengisi buku register kunjungan dan saksi mengatakan “tidak usah ada ibu ANAS dan jangan bilang siapa-siapa”.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 pada saat pemeriksaan LM SDB No.2007 berlangsung terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil) meminta kepada Bp. ADI SUMITRO (adjuster BRI Syariah) untuk melakukan pengecekan 1 (satu) keping Logam Mulia pada saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan Bp. HADI SUMITRO mengatakan benar ini emas, tetapi saksi tidak tahu nomor seri LM yang dites tersebut, LM yang dites dari Bp. RAHMAN ARIF, sedangkan Saksi tidak tahu milik siapa LM tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan pemeriksaan LM tanggal 25 September 2012 tersebut yang saksi tahu pada tanggal 25 september 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi diperintah oleh Bp. RAHMAN ARIF melalui telepon turun ke Bawah (Lobby) untuk menemui RATNA DEWI karena sudah menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah, setelah itu saksi dari kantor di lantai 7 turun ke Lobby dan bertemu Ibu RATNA DEWI dan KEZIA, setelah itu RATNA dan KEZIA saksi ajak ke lantai 2 kanwil menemui ROTUA ANASTASIA SINAGA, setelah berbincang-bincang kemudian saksi bersama Ibu ANAS, Ibu RATNA dan ibu KEZIA turun menuju SDB Kanca BRI Gatot Subroto, pada saat di Lift turun bertemu Bp. ALBERT RADJA GUKGUK yang kebetulan akan pulang kantor yang akhirnya kami berlima turun ke ruangan SDB, diruang tunggu SDB sudah menunggu 2 (dua) anggota Satpam (lupa namanya), kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB yang kali pertama dibuka adalah SDB No.1158 milik pribadi RATNA DEWI dengan menaruh barang LM sebanyak 7 Kg dan diambil sampling sebanyak 3 Kg dan ditaruh di paper bag (tas kertas) warna dan bertuliskan apa tidak ingat dan sisanya sebanyak 4 Kg disimpan dalam SDB, setelah itu menuju SDB No.2007, Satpam bersama Ibu ANAS membuka kunci SDB dan mengeluarkan isinya kemudian diambil sampling sebanyak 9 Kg yang ditempat di dalam paper bag (tas kertas) warna dan bertuliskan apa Saksi tidak ingat, setelah itu SDB No. 2007 ditutup dan sampling jaminan baru sebanyak 3 Kg dan sampling jaminan lama sebanyak 9 Kg dibawa keatas menuju ruang prioritas BRI Kantor cabang (siapa yang membawa tidak ingat), kemudian kedua peper bag berisi sampling LM tersebut ditaruh, kemudian yang kali pertama dilakukan test oleh M. DENI adalah sampling agunan yang akan dijadikan tambahan agunan baru, oleh ibu RATNA DEWI sampling LM dibuka kemudian diserahkan kepada M. DENI, kepingan digosok dan ditetes cairan kimia hasilnya “M. DENNI menyatakan emas”, ditimbang beratnya 99,9 gram, kedua keping digosok, ditetes cairan kimia hasilnya “emas”, ditimbang beratnya 99,9, ketiga hasilnya sama seperti test yang kedua, kemudian Ibu ANAS SMS saksi yang isinya “mencurigai emas yang dilakukan pemeriksaan ditukar oleh Debitur bukan diambil dari sampling yang tiga kilo dan diambil dari tasnya”. Pada sat itu RATNA DEWI juga mencabut cincinnya untuk ditest dan mengatakan “ini lo bedanya mas putih dengan emas yang kuning. Dari sms itu saksi jawab ya udah lakukan pemeriksna semuanya, setelah itu Ibu ANAS meminta untuk dilakukan pengecekan yang sampling yang 9 Kg, dengan cara : kepingan pertama ditimbang beratnya sekitaran 55 gram, setelah itu digosok dan ditetes dengan cairan Pak M. DENI mengatakan kadarnya emasnya kurang, saat itu juga RATNA DEWI meminta diperbaiki timbangannya, setelah diperbaiki timbangannya hasilnya tetap sama, kepingan kedua ditimbang beratnya sekitaran 55 gram dan selanjutnya kepingan LM dilakukan penimbangan dan hasilnya sama sekitaran 55 gram/keping.

- Bahwa pada saat dimulainya pengetesan LM tanggal 25 September 2012 dari kepingan pertama sampai dengan kepingan kelima yang berada didalam ruangan prioritas BRI Kanca Gatot Subroto adalah saksi, Ibu ROTUA ANASTASIA, Ibu RATNA DEWI, Ibu KEZIA dan Bp. M. DENI dan saksi melihat langsung proses pengetesan emas dari kepingan pertama sampai ke lima yang dilakukan oleh M. DENI tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat RATNA DEWI pada saat dilakukan pengetesan kepingan pertama sampai kepingan ketiga, kepingan emasnya diambil dari dalam tasnya RATNA DEWI, saksi hanya membaca dari SMS dari Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa sisa sampling dari 3 Kg tersebut setelah selesai penimbangan sampling yang 9 kg dilakukan penimbangan dan hasilnya beratnya sekitaran 55 gram/keping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu hasil sampling jaminan baru sebanyak 3 kg dilakukan penimbangan hasilnya sekitaran 55 gram/keping lalu saksi menegur RATNA DEWI dan RATNA DEWI tidak ada reaksi hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pada tanggal 25 September 2012 tersebut meminta debitor membawa adjuster sendiri untuk melakukan taksir LM jaminan lama, karena itu bukan kewenangan saksi, mengenai penunjukan adjuster adalah kewenangan pimpinan yaitu terdakwa RAHMAN ARIF.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi tahu saksi RATNA DEWI pada tanggal 25 September 2012, akan dilakukan pengecekan LM dengan meminta saksi RATNA DEWI membawa adjuster berikut alatnya tersebut.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebanyak 9 Kg yang merupakan sampling dari agunan sebanyak 59 Kg dan sempling 3 kg yang rencana akan diajukan sebagai agunan tambahan sebanyak 7 Kg yang turun ke ruang SDB adalah saksi, ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA, Ibu RATNA DEWI dan dua orang Satpam (lupa namanya), sesampai di ruang SDB Ibu RATNA DEWI bersama satpam membuka SDB pribadinya No. 1158 dan mengambil isinya berupa sisa emasnya sebanyak 4 Kg dan juga uang miliknya, setelah itu Satpam bersama Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA membuka SDB No. 2007 dan mengeluarkan isinya berupa sisa LM sebanyak 50 kg. selanjutnya bersama-sama naik lagi ke ruang prioritas untuk melakukan penimbangan.
- Bahwa setelah selesai dilakukan penimbangan LM sebanyak 50 kg yang merupakan agunan gadai dan sempling sisa emas sebanyak 4 kg yang merupakan bagian tambahan agunan baru sebanyak 7 kg, sekitaran jam 23.00 Wib yang ikut turun ke ruang SDB memasukan lagi LM sebanyak 59 Kg jaminan gadai kedalam SDB No.2007 adalah Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA bersama dua orang Satpam lupa namanya, sedangkan saksi bersama Ibu RATNA dan Ibu KESIA menunggu diruang tunggu Nasabah BRI kanca Gatot Subroto sambil makan Nasi Goreng yang dipesan oleh Ibu RATNA DEWI.
- Bahwa saksi membuat draf berita acara pemeriksaan agunan tertanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh M. DENNI tersebut pada tanggal 25 September 2012 sekitaran jam 17.00 Wib atau sebelum saksi turun kebawah menemui RATNA DEWI dan saksi serahkan kepada ROTUA ANASTASIA SINAGA, kemudian draf BAP agunan tertanggal 25 September 2012 di isi oleh Ibu ROTUA ANASTASIA SINAGA setelah barang LM sebanyak 59 Kg dikembalikan kedalam SDB No.2007, ibu ANAS mengisi draf BAP agunan tertanggal 25 September 2012 tersebut diruangan Kanca Gatot Subroto, saksi menanda tangani BAP agunan tertanggal 25 September 2012 diruang tunggu pada saat sedang makan.
- Bahawa saksi tidak tahu kapan dibuatnya berita acara pemeriksaan emas tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, ROTUA ANASTASIA SINAGA, AGUS MURDIANTO, RAHMAN ARIF dan ALBERT RADJAGUKGUK tersebut (yang saksi tahu merupakan kronologis tanggal 25 September 2012 untuk pelaporan Internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2), dibuat di BRI kanwil Jakarta 2, sedangkan yang mengetik drafnya ANASTASIA SINAGA, saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan itu di ruangan yang diberikan oleh staf bagian sekretariat yang bernama KARTINI, persisnya tidak ingat masih dibulan September 2012.
- Bahwa Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang dilihat pada tanggal 8 Juni 2011 saat jaminan fidusia dan Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang dilihat pada tanggal 27 Juli 2012 saat jaminan gadai dengan logam Mulia yang saksi lihat pada tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dan tanggal 25 September 2012 adalah Logam Mulia yang sama sesuai yang saksi lihat di ruang SDB pada tanggal 8 Juni 2011 bersama Bp. NANDI H. HAMAKI, Ibu RATNA DEWI dan ibu KEZIA.

- Bahwa sesuai dengan akta fidusia yang dibuat dibawah tangan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Depok Bulan September 2010 sebanyak kurang lebih 50 Kg sampai saat ini saksi tidak tahu adanya daftar Stock LM jaminan kanca Depok dan juga tidak tahu apakah LM saat menjadi jaminan fidusia Depok dilakukan pengecekan / test LM atau tidak, karena pada periode itu Saksi bukan AO-nya dan juga tidak tahu hasilnya pengetesannya.
- Bahwa maksud kalimat melakukan pengecekan fisik adalah pengecekan barang logam Mulia yang dijadikan agunan milik debitur secara fisual.
- Bahwa kalimat jumlah Logam Mulia yang hasilnya sesuai daftar stock milik Debitur adalah menghitung jumlah logam mulia milik Debitur di cocokan dengan daftar stock sama jumlahnya. Jika dari awal pengecekan fisik dan jumlah LM milik RATNA DEWI tanggal 8 Juni 2011 yang saksi lakukan hasilnya tidak sama dengan daftar stock LM milik Debitur tanggal 7 Juni 2011, maka agunan LM milik RATNA DEWI tidak diterima.
- Bahwa jika dari awal diketahui jaminan Logam Mulia milik RATNA DEWI adalah Logam Mulia Palsu, maka pinjaman yang diajukan oleh RATNA DEWI kepada BRI Kanwil Jakarta 2 tidak disetujui/tidak dicairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan rapat komite kredit pada bulan Juli 2012.
- Bahwa saksi mengenali putusan kredit Nomor : B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan saksi menerima putusan tersebut dari bagian kredit yaitu ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan disposisi dari BRAHMOKO KRISTIADJI yang memerintahkan untuk mengecek jumlah dan ke aslian logam mulia 59 Kg yang bersertifikat ANTAM karena saksi menerima putusan setelah penandatanganan angka kredit dan perjanjian gadai. Sehingga saksi tidak melaksanakan pengecekan jumlah dan ke aslian logam mulia yang bersertifikat ANTAM.
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 dan saksi telah menandatangani Berita Acara tersebut pada tanggal 25 September 2012 diruang prioritas BRI Kanca Gatsu setelah ROTUA ANASTASIA SINAGA, RATNA DEWI dan DENNY menandatangani.
- Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara tersebut tulisan tangan dibawa tandatangan para pihak yang berbunyi Catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gram milik RATNA DEWI juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping dan diatas sebelah kanan ketikan berbunyi dan rencanan tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gram belum ada.
- Bahwa yang menuliskan tambahan tulisan tangan tersebut adalah saksi ROTUA ANASTASIA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan depan persidangan.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

30. Saksi SUSY LIESTIOWATY, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik keterangan saksi di BAP benar semuanya.
- Bahwa saksi bekerja di BRI sejak Tahun 1985 dan sejak bulan Oktober 2010 sd sekarang, saksi bekerja sebagai Kepala Devisi ARK di Kantor Pusat BRI, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugasnya antara lain mengarahkan dan menkoordinasikan pelaksanaan analisi dan evaluasi dan resiko kredit atas permohonan kredit nasabah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk, NO.KEP. : S.08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero) Tbk tertanggal 21 Februari 2011 (dihalaman Formulir 2/IV – 1/8), terdapat format yang sudah baku yang direkomendasikan untuk pejabat RM & CRM.
- Bahwa format tersebut merupakan format yang direkomendasikan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bahwa yang dimaksud dengan resiko kredit adalah resiko yang dihadapi bank, karena pembayaran bunga atau pinjaman kredit yang disalurkan oleh Bank tidak terpenuhi oleh debitur sesuai yang diperjanjikan.
- Bahwa yang dimaksud analisis resiko kredit adalah upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mengeditifikasi resiko yang ada pada usaha nasabah yang dibiayai atau yang akan dibiayai serta menyiapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dan mengendalikan resiko kredit yang telah diidentifikasi.
- Bahwa pada dasarnya pemberian fasilitas kredit tersebut meliputi analisa terhadap 5c yaitu : karakter, capacity, kolateral, kondision dan capital.
- Bahwa pejabat kredit lini RM atau AO menyangkut bidang karakter, kolateral dan non financial capacity, sedangkan pejabat kredit lini CRM menyangkut capacity financial, kondisi dan capital. Dimana AO dan CRM membahas dan memorandum analisis kredit (MAK) secara bersama-sama yang dijadikan dasar dalam rapat komite kredit untuk mengambil putusan.
- Bahwa PKLRM dan PKLCRERM melakukan analisis yang berbeda, kemudian dituangkan dalam MAK dan ditandatangani bersama.
- Bahwa tugas komisi kredit kanwil membahas paket kredit yang akan diputus dalam rapat komite dan jika perlu dapat berdiskusi dengan pejabat pemrakarsa dan pejabat analisi.
- Bahwa AO memiliki tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan legalitas dan atau ke aslia objek jaminan serta penilaian agunan.
- Bahwa yang dimaksud dengan penilaian agunan adalah kegiatan untuk melakukan penilaian/menaksir nilai, harga dari barang yang akan dijadikan agunan kredit dan menjadi tugas AO. Sehubungan dengan hal tersebut AO berkewajiban melakukan pengecekan fisik agunan meliputi jenisnya, jumlahnya, beratnya dan bentuk fisiknya serta kadarnya.
- Bahwa PTK harus dilaksanakan dimana setelah komite menandatangani PTK harus diserahkan kepada ADK untuk dibuatkan opering later.
- Bahwa disposisi komite kredit termasuk putusan kredit yang harus dilaksanakan, dan bersifat perintah kepada penerima disposisi.
- Bahwa yang memberikan penomoran MAK adalah petugas /sekretaris dari masing-masing RM (AO) dan CRM (ARK) yang tercantum didalam buku register.
- Bahwa MAK tersebut diberikan nomor MAK sebelum dikirim kepada pemutus atau Komite Kredit melalui ADK.
- Bahwa didalam format MAK yang direkomendasikan tercantum nomor MAK yang penulisannya dibawah judul atau dibawah tulisan MEMORANDUM ANALISIS KREDIT, mempunyai maksud bahwa MAK tersebut sudah tercatat didalam buku registrasi penomoran dan apabila tidak terdapat nomor maka MAK tersebut tidak tercatat didalam buku registrasi penomoran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAK bersama yang belum terdapat nomor MAK-nya belum dapat diputus oleh pemutus atau komite kredit dan seharusnya diberikan nomor MAK terlebih dahulu oleh masing-masing petugas RM dan CRM.
- Bahwa terhadap MAK bersama yang belum terdapat nomor MAK-nya dan belum tercatat didalam buku registrasi penomoran namun sudah diputus oleh Komite Kredit belum merupakan dokumen resmi Bank.
- Bahwa penomoran MAK merupakan bagian dari proses pemberian kredit yang senantiasa dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Bahwa yang belum terdapat nomor MAK-nya namun diputus oleh Komite Kredit akan menjadi tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi NO.KEP. S-191-DIR/LYN/04 /2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk Bab 1 Pengertian dan Ketentuan /1.2 Ketentuan Point 1 yang berbunyi : *“Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian kegiatan prakarsa, analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan oleh jajaran RM dan atau CRM”* Karena didalam putusan kredit menunjuk nomor MAK, maka MAK tersebut harus mempunyai nomor terlebih dahulu.
- Bahwa MAK yang belum terdapat nomor MAK-nya namun diputus oleh Komite Kredit belum dapat ditindaklanjuti dengan proses akad kredit.
- Bahwa apabila Memorandum Analisis Kredit Menengah No. (kosong) / GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/ 07/2012, tanggal 12 Juli 2012, tentang permohonan perpanjangan dan suplesi dan fasilitas pinjaman KMK R/K sebesar Rp. 28.000.000.000,- an. PT. BOENG SU DJAYA debitur prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2 yang belum terdapat nomor MAK-nya namun diputus oleh Komite Kredit dengan Putusan Kredit Nomor. : B-496/ KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012, kemudian ditindaklanjuti kembali dengan akad kredit dengan penandatanganan terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 27 Juli 2012 dan penandatanganan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, atas Logam Mulia emas seberat 59 Kg tersebut, maka hal tersebut tidak terkait dengan Surat Keputusan Direksi NO.KEP. S-191-DIR/LYN/04 /2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk Bab 1 Pengertian dan Ketentuan /1.2 Ketentuan Point 1 yang berbunyi : *“Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian kegiatan prakarsa, analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan oleh jajaran RM dan atau CRM”* , karena SK Direksi tersebut memuta pedomannya operasional Divisi ARK dan BAB I Point 1.2 Point 1 lebih menekankan pada proses kredit sampai pembuatan MAK.
- Bahwa terhadap MAK bersama yang belum terdapat nomor MAK-nya dan belum tercatat didalam buku registrasi penomoran namun sudah diputus oleh Komite Kredit, maka seharusnya MAK tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dulu karena belum merupakan dokumen resmi Bank.
- Bahwa barang jaminan yang sudah dilakukan pengikatan secara fidusia tidak dapat dilakukan pengikatan secara gadai namun didalam ketentuan yang terdapat di BRI tidak spesifik mengaturnya.
- Bahwa terhadap barang berupa Emas batangan, menurut daftar persediaan stock, tertanggal 07-7-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas), terdaftar atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOENGUSU JAYA (RATNA DEWI), yang telah dilakukan pengikatan secara fidusia, sebagaimana yang tercantum didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19, tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 H.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kantor wilayah Jawa Barat, tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara gadai.

- Bahwa ketentuan yang tercantum didalam Surat Keputusan Direksi NO.KEP. S-191-DIR/LYN/04 /2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT. BRI (Persero) Tbk Bab 1 Pengertian dan Ketentuan /1.2 Ketentuan Point 1 yang berbunyi : *“Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Proses pemberian kredit meliputi rangkaian kegiatan prakarsa, analisis sampai dengan pemberian putusan kredit yang dilaksanakan oleh jajaran RM dan atau CRM”* , tidak mengatur bahwa satu obyek jaminan diikat dengan dua pengikatan gadai sebagaimana barang jaminan berupa Emas batangan, menurut daftar persediaan stock, tertanggal 07-7-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas), terdaftar atas nama PT. BOENGUSU JAYA (RATNA DEWI), yang telah dilakukan pengikatan secara fidusia, sebagaimana yang tercantum didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19, tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum didalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 H.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kantor wilayah Jawa Barat, telah dilakukan pengikatan kembali secara gadai sebagaimana Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012.
- Bahwa didalam ketentuan Surat Edaran PT. BRI No. : 08-DIR/ADK/ 05/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Agunan tidak dicantumkan secara jelas tetapi berdasarkan ketentuan umum bahwa jaminan yang telah dilakukan pengikatan fidusia tidak boleh dilakukan pengikatan kembali.
- Bahwa Saksi tidak tahu, ketentuan umum yang mengatur bahwa jaminan yang telah dilakukan pengikatan fidusia tidak boleh dilakukan pengikatan kembali.
- Bahwa Secara logika satu obyek tidak bisa dilakukan pengikatan dua kali dimana dalam hal ini satu obyek jaminan tidak dapat dilakukan pengikatan fidusia dan tidak boleh dilakukan pengikatan kembali secara gadai.
- Bahwa karena ketentuan umum tidak memperbolehkan bahwa jaminan yang telah dilakukan pengikatan fidusia tidak boleh dilakukan pengikatan kembali maka saksi tetap akan mengembalikan hal tersebut kepada ketentuan umum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi penuntut umum juga mengajukan ahli yang setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Ahli TRI HARTONO, S.T., menerangkan

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Busines Unit Head Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk Jakarta, yang mempunyai tugas dan fungsi pokok antara lain merencanakan memantau, mengendalikan dan mengevaluasi, pengolahan dan pemurnian Logam Mulia berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran, biaya guna mencapai target produksi.
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan untuk menyatakan manakah Logam Mulia yang asli dan manakah Logam Mulia yang palsu, karena di PT. ANTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, pengujian keaslian dari Logam Mulia HARUS dilakukan di Laboratorium PT. ANTAM.

- Bahwa PT. ANTAM (Persero) Tbk, dalam melakukan pengujian keaslian dari Logam Mulia harus dilakukan di Laboratorium PT. ANTAM (Persero) Tbk dan tidak bisa dengan cara visual.
 - Bahwa prosedur pembelian emas Logam Mulia dari PT. ANTAM (Persero) Tbk baik eceran maupun dalam jumlah banyak adalah sama, yaitu sebagai berikut :
 - a.Customer datang langsung ke kantor penjualan PT. ANTAM (Persero) Tbk.
 - b.Customer mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil oleh petugas retailer kami, mesin akan memanggil nomor antrian secara berurutan.
 - c.Setelah dipanggil customer kemudian menjelaskan jenis emas batangan yang diinginkan kepada petugas.
 - d.Petugas akan memberikan nomor virtual account (nomor rekening) dan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan.
 - e.Jika customer membayar dengan menggunakan debit Bank Permata, maka transaksi bisa langsung diselesaikan di meja petugas retailer, kemudian customer memasukkan faktur pembayaran keloket dan menukarnya dengan nomor antrian loket.
 - f.Jika customer membayar dengan menggunakan selain debit Bank Permata, misalnya melalui transfer via Bank, ATM, internet banking dan lain-lain maka setelah customer selesai melakukan pemesanan akan mendapatkan struk nomor referensi dan nomor antrian kasir.
 - g.Setelah melakukan pembayaran customer menunggu dipanggil oleh kasir untuk menyerahkan bukti transfer.
 - h.Untuk pembayaran cash maksimum Rp.50 juta, selain kekasir dapat juga disetor langsung ke mobile branch Bank Permata di area Parkir Mobil.
 - i.Kasir akan memberikan stempel lunas pada faktur dan faktur diserahkan keloket untuk ditukar dengan nomor antrian loket.
 - j.Petugas loket akan memanggil nama customer yang barang pesannya telah siap.
 - k.Customer akan mengambil barang sesuai dengan pesannya dan petugas loket hanya akan menyerahkan barang kepada customer yang sesuai dengan nama pada faktur dengan terlebih dahulu mengecek kembali identitas customer yang mengambil barang diloket.
 - l.Customer dan petugas loket mengecek dan menghitung bersama jenis dan jumlah barang yang dibeli dan memastikan kesesuaiannya dengan faktur.Bahwa PT. ANTAM (Persero) Tbk, tidak mencatat terhadap nomor seri emas batangan (logam Mulia) yang diserahkan kepada masing-masing pembeli baik pribadi maupun korporate (perusahaan).
 - Bahwa ahli membenarkan Surat dari PT. ANTAM Nomer 310/2515/PLM/2013 tanggal 04 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Unit Head PT. ANTAM (Persero) Tbk, Herman, SE, bahwa terhadap no seri sebagaimana tersebut dalam Stock Logam Mulia tanggal 07 Juni 2011 tersebut adalah produksi ANTAM serta tercatat dan terdaftar di dalam buku register yang terdapat di PT. ANTAM.
 - Bahwa nomer seri yang tercetak di LM keluaran PT. ANTAM dengan menggunakan 3 angka (digit)
 - Bahwa untuk LM yang diproduksi PT. ANTAM sertifikatnya selalu melekat pada fisiknya.
 - Bahwa setiap orang boleh memiliki LM keluaran ANTAM, dan tidak ada larangan untuk membeli dengan nomer seri berurutan
- 2.Ahli NUGROHO TRI PUTRANTO menerangkan :
- Bahwa Ahli bekerja di PT. Pegadaian (Persero) sejak tahun 1993 dan jabatan ahli sebagai Penaksir Muda, Ahli Taksir Muda, dan tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Manajer di Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain di Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak dari mengikuti pendidikan di Program Diploma BPLK Spesialisasi Pegadaian tahun 1990-1993, ahli telah mendapatkan materi tentang identifikasi logam mulia dan emas, dan hal tersebut diperdalam lagi pada Diklat Ahli Taksir tahun 1995, dan mendapatkan Diploma Jewelry Professional GIA Thailand tahun 2003. Dari sejak pertama bekerja di Pegadaian, ahli tidak pernah lepas dari bidang identifikasi logam mulia tersebut, baik untuk keperluan pendidikan internal maupun keperluan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, serta seringkali diminta memberikan expert opinion oleh lembaga lain. Saat ini ahli menjadi penanggung jawab untuk Laboratorium Gemologi G-LAB Pegadaian yang melayani jasa identifikasi batu mulia dan logam mulia untuk masyarakat umum.
- Bahwa Sebagai Ahli Taksir di Pegadaian, ahli seringkali diminta sebagai saksi ahli di berbagai instansi eksternal seperti Ditjen Bea dan Cukai, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian. Frekuensinya ahli tidak hafal, namun dipastikan sudah puluhan kali.
- Bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah didahulukan. (KUHPerdara pasal 1 150).
- Bahwa Jaminan gadai adalah barang jaminan yang dijadikan sebagai obyek agunan dalam transaksi gadai, dimana fisik barang ada dalam penguasaan penerima gadai.
- Bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (UU no. 42 tahun 1999).
- Bahwa Barang-barang yang dapat digadaikan adalah semua Barang Bergerak yang mempunyai Nilai Ekonomis sebagaimana dimaksud pasal 1977 KUHPerdara, berupa Emas, Berlian, Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan roda 4) dan Barang Lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku, secara resmi lembaga penyaluran Dana Pinjaman/Kredit secara Gadai hingga saat ini, HANYA PT PEGADAIAN (Persero) yang sebelumnya PERUM Pegadaian hal ini berdasarkan Pandhuist Reeglement Staatblads tahun 1928 No. 81.
- Bahwa mengingat hingga saat ini, Lembaga Resmi Pemerintah yang dapat menyalurkan Uang Pinjaman secara Gadai adalah PT PEGADAIAN (Persero), maka Lembaga Resmi yang berwenang dan sah secara hukum dapat memberikan Ijin Usaha Pegadaian adalah Kementerian BUMN.
- Bahwa Standar Operasional (SOP) penerimaan barang jaminan sbb : - Penaksir menerima dan memeriksa form permintaan kredit yang telah diisi dari nasabah. Hal yang diperiksa adalah kebenaran data nasabah dan identitasnya, jumlah kredit yang diperlukan, serta jenis barang jaminan yang akan dijaminakan. - Penaksir melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Barang Jaminan, dan mengisikan nilai taksiran serta nilai Uang Pinjaman maksimal yang bisa diterima nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, - Sesuai kewenangannya, Penaksir dapat segera memutuskan jumlah Uang Pinjaman setelah konfirmasi dengan nasabah. Apabila jumlah Uang Pinjaman melebihi kewenangan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir memberikan barang jaminan dan form taksiran kepada Pejabat yang lebih tinggi. - Penaksir menyegel barang jaminan sebelum pada akhir jam kantor menyeraherimakan barang jaminan kepada petugas Penyimpan.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam identifikasi dan menaksir nilai emas berdasarkan Sertifikat Ahli Taksir yang diperoleh dari Diklat Internal Pegadaian serta Sertifikat Diploma Jewelry Professional dari GIA Thailand tahun 2003.
- Bahwa dari keseluruhan barang yang ahli periksa sejumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) potong logam batangan yang diduga emas murni LM 1 dengan berat masing-masing 100 gram, ternyata berat fisiknya hanya berkisar antara 53.00 s.d. 58.00 gram. Dengan mengacu ke analisis Berat Jenis (specific gravity) emas murni sebesar 19.25 s.d. 19.53 gr/cc, dan dibandingkan dengan master berupa emas LM asli seberat 100 gram eks PT Antam, serta dengan melakukan pengujian random terhadap 113 (seratus tiga belas) potong logam tersebut, maka dapat dipastikan bahwa seluruh logam yang ahli periksa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai emas murni (Logam Mulia) Antam seberat 100 gram.
- Bahwa Untuk mendukung analisis terhadap dimensi dan Berat Jenis, maka kami telah melakukan analisis kimia dengan menggunakan metode touchstone (uji gosok) barang yang kemudian ditetesi HNO₃ (Nitric Acid) untuk mengetahui reaksi kimianya. Berdasarkan pengujian tersebut, reaksi kimia menunjukkan hasil yang sangat berbeda dengan reaksi kimia untuk emas murni.
- Bahwa berdasarkan serangkaian pengamatan, pemeriksaan dan pengujian, maka ahli dapat menyimpulkan bahwa : "Seluruh barang yang ahli periksa sejumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) potong logam tersebut bukan merupakan emas murni (logam mulia) eks PT Antam berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s.d. 58.00 gram".
- Bahwa pengujian untuk membuktikan kadar atau kandungan emas dari suatu barang secara akurat adalah dengan cara melebur (fire assay method) Namun sesuai dengan prosedur pemeriksaan di Pegadaian, ahli memilih untuk tidak melakukan pengujian yang bersifat destruktif tersebut. Bagaimanapun berdasarkan pengamatan, pemeriksaan dan pengujian yang telah ahli lakukan, serta berdasar referensi dan pengalaman yang ahli punya, ahli tetap dapat memastikan bahwa kesimpulan yang ahli buat di atas adalah benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa apabila pihak penyidik ingin mengetahui kadar atau kandungan emas dan logam tembaga lain yang terdapat dalam logam batangan tersebut, kiranya dapat melakukan pengujian secara fire assay di laboratorium metalurgi.

3. Ahli MUHAMMAD ILHAM, S.E., MSM. menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga .
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai/pejabat/Direksi yang bertugas di bidang perkreditan, pihak bank tersebut wajib mematuhi UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan), Peraturan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian, ketentuan lainnya yang terkait dengan kredit dan ketentuan internal (SOP) yang berlaku di bank mengenai pemberian kredit serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- Bahwa sesuai Pasal 8 (UU Perbankan) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Bahwa untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- Bahwa agar pemberian kredit suatu bank dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka melalui SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, Bank Indonesia telah mewajibkan setiap Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
- Bahwa yang bertanggungjawab membuktikan keaslian obyek jaminan gadai logam mulia (LM) adalah pegawai atau pejabat bank yang diberikan tugas dan wewenang sesuai uraian tugas dan tanggungjawabnya pada suatu level tertentu sesuai SOP bank.
- Bahwa Pegawai atau pejabat bank yang diberikan tugas dan wewenang sesuai uraian tugas dan tanggungjawabnya sesuai SOP bank.
- Bahwa yang dimaksud unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : a).Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank”: diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku); aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. b).Unsur “dengan sengaja”, dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut. ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. c). Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan” artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. d). Unsur “menyebabkan” artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan. e).Unsur “tidak dilakukannya pencatatan” artinya pencatatan menjadi tidak lengkap. f).Unsur “dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” yaitu : - Pembukuan : Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger
Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance-sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN; -Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; -Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Transaksi: Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan; -Rekening: Gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank misalkan, rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

- Bahwa yang dimaksud unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : a).Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” : diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. b).Unsur “dengan sengaja” dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut : - ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. c). Unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, yaitu : - bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada bank tersebut. -bank tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Perbankan ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP bank.
- Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, setiap bank harus mempunyai atau menyusun ketentuan intern antara lain SOP bank, sebagai dasar acuan bagi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai bank dalam melakukan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa “Pemeriksaan dan penilaian agunan” dimaksudkan bahwa logam mulia/ emas batangan dilakukan pemeriksaan keasliannya dan dilakukan penimbangan karena merupakan obyek agunan yang akan mengcover bila kredit menjadi bermasalah.
- Bahwa pemeriksaan dan penilaian agunan dilakukan sebelum kredit diputus/ disetujui pada tahap pengumpulan data debitur dan atau usahanya, termasuk pemeriksaan dan penilaian agunan.
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pegawai bank selaku Account officer (AO), dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur didalam SOP jaminan gadai LM Bank, yaitu tidak melakukan adjuster/checker, hanya melakukan pengecekan secara fisual saja LM dengan, maka perbuatan dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan kepada Yang Bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.
- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Account Officer (AO), kabag Administrasi Kredit (ADK), Wapinwil Bisnis yang menanda tangani perjanjian kredit dan pengikatan gadai dan juga sebagai Komite kredit (pemutus kredit), dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur didalam Surat Edaran No.: S.8-DIR-ADK/05/2004, tanggal 11 Mei 2004, pada halaman 20 nomor 3. huruf d. tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses terjadinya gadai, Pembuatan perjanjian gadai dapat dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya harus memuat, Adanya klausula pengikatan secara gadai yang memuat : Merinci jenis, jumlah, dan harga benda yang dibebani dengan gadai dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan kepada Yang Bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

- Bahwa dalam hal dapat dibuktikan perbuatan pegawai Bank dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana yang diatur didalam SOP tidak dilakukan penyimpanan didalam kluis/khasanah (tempat aman), melainkan dilakukan penyimpanan di ruang safe Deposit box (SDB) yang tercatat atas nama Debitur. Hal ini juga berakibat jaminan gadai LM Bank tidak dilakukan adjuster/checker, hanya dilakukan pengecekan secara fisual saja yang akhirnya barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ada sekarang ini maka dikatakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan .
- Bahwa perbuatan komite kredit yang telah mengetahui jaminan lama bukan logam mulia tetapi komite kredit tetap memutus kredit yang diajukan oleh debitur, adalah tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta azas-azas perkreditan yang sehat dan pelanggaran SOP bank. Maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap MAK adalah setiap pejabat/pegawai pemrakarsa kredit dan yang bertanggungjawab terhadap putusan kredit adalah setiap pejabat/pegawai komite kredit.
- Bahwa tahapan proses perkreditan baik perpanjangan dan suplesi fasilitas pinjaman dan pengambilan keputusan kredit tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat. MAK dan Putusan kredit tetap syah sepanjang dilakukan oleh pejabat/pegawai bank yang ditunjuk berdasarkan tugas dan wewenangnya.
- Bahwa Komite Kredit menandatangani Putusan Kredit, sedangkan diketahui oleh pejabat Komite Kredit bahwa jaminan gadai yang diperiksa sendiri oleh pihak bank tanpa Debitur tersebut adalah bukan emas. Hal ini tidak diperbolehkan karena pengambilan keputusan kredit yang dilakukan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta melanggar UU Perbankan dan SOP bank.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Putusan Kredit adalah seluruh pejabat/pegawai yang termasuk komite kredit yang terlibat. Mengingat anggota Komite Kredit sudah mengetahui bahwa jaminan ternyata bukan emas.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi dan ahli di persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011.
- 2 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 11 Mei 2004.
 - 3 Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter
 - 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
 - 5 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
 - 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan
 - 7 1 buah tas abu-abu
 - 8 1 kunci v.74467 SDB 2007
 - 9 1 kunci v.74469 SDB 2007
 - 10 2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu
 - 11 2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
 - 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
 - 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA, NIP: OB.56466490
 - 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
 - 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
 - 16 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.
 - 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Accoun Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
 - 18 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 21 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 22 Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.
- 23 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.
- 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No. 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 25 Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja No. 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 26 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No. 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 27 Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, No. 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 30 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 31 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No. 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 32 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 34 Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor: 496/KW-XIV / ADK / 07 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp. 18 milyar menjadi Rp. 28 milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Legalisir Memorandum Analisis Kredit Menengah No : GAO / 07 / 2012 dan No : / ARK / 07 / 2012 tanggal 12 Juli 2012, yang di tandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analisis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
- 36 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
- 37 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat
- 38 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
- 39 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.
- 40 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
- 41 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
- 42 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
- 43 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/ Pihak BRI.
- 44 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
- 45 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
- 46 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- 47 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
- 48 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
- 49 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
- 50 Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
- 52 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 53 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50 / KC- XIV / OPS / 09 / 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2, tanggal 24 September 2012, Perihal: pemeriksaan / pengujian / penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro), yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Mudianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiati (Petugas ADK).
- 55 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se- Kanwil BRI Jakarta 2, Nomor : B. 2332 / KW-XIV/ADK/04/2011, Perihal : Kredit Menengah diatas Rp 10 M di Kanwil BRI Jakarta 2, tanggal 18 April 2011, yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
- 57 fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan : NOKEP : 028/KC-XIV / OPS / 05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
- 61 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV / OPS / 01 / 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
- 62 Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
- 63 Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
- 64 Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa nomor dan tanggal.
- 65 Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
- 66 Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
- 67 Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 68 Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 69 Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 70 Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp. 700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 71 Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF
- 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
- 75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
- 76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
- 77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
- 79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
- 80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
- 81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
- 82 Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
- 83 Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitut Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
- 84 Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
- 86 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
- 87 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
- 88 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
- 89 Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
- 90 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
- 91 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
- 92 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-
- 93 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 94 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 95 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
- 96 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
- 97 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-
- 98 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.98.030.000,-
- 99 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.185.030.000,-
- 100 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.100.030.000,-
- 101 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.191.030.000,-
- 102 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp.315.030.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012
sejumlah Rp.198.030.000,-
- 104 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012
sejumlah Rp.192.030.000,-
- 105 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012
sejumlah Rp.200.030.000,-
- 106 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012
sejumlah Rp.200.030.000,-
- 107 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012
sejumlah Rp.500.030.000,-
- 108 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012
sejumlah Rp.20.030.000,-
- 109 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013
sejumlah Rp.250.030.000,-
- 110 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013
sejumlah Rp.300.030.000,-
- 111 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013
sejumlah Rp.320.030.000,-
- 112 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012
sejumlah Rp.200.030.000,-
- 113 Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008
saldo awal Rp.3.992.921.128,-
- 114 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009
saldo awal Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir
Rp.9.100.497.985,
- 115 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek :
53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember
2010 saldo awal Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir
Rp.7.983.334.692.

Menimbang bahwa terdakwa /penasehat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) /Ahli setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1.Ahli YUNUS HUSEIN menerangkan :

- Bahwa unsur sengaja dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 adalah mutlak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan pasal 49 ayat 2 huruf b merupakan unsur yang luas tetapi merupakan pedoman sifatnya untuk melaksanakan langkah yang diperlukan masalah Batas Minimum Pemberian Kredit.
- Bahwa yang dimaksud dengan pencatat palsu dalam pasal 49 ayat 1 seperti window dressing, yaitu mencatat yang tidak sesuai dengan kewenangannya/langkah-langkah yang dimaksud dalam SOP.
- Bahwa yang dimaksud dengan pegawai Bank dalam pasal 49 ayat 2 adalah lebih spesifik sebagaimana dalam penjelasan Undang undang No. 10 tahun 1998 adalah pegawai yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- Bahwa pegawai Bank yang terkait dengan usaha Bank dibidang perkreditan adalah AO, ADK dan Komite Kredit.
- Bahwa Guidance/aturan yang harus dilaksanakan oleh pegawai Bank dibidang perkreditan tersebut adalah pedoman tentang kredit di Bank yang bersangkutan sebagaimana petunjuk SK Direksi Bank Indonesia No. 27 tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995 yang mewajibkan Bank untuk membuat peraturan tentang perkreditan, selain itu mengacu pada pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 dan jika dapat dibuktikan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut maka dapat dipidana misalnya perbuatan tersebut merugikan pihak lain maka pegawai bank tersebut dapat dipidana karena kurangnya kontrol yang berakibat Bank merugi dan pelaku sadar akibat perbuatannya.
- Bahwa tentang jaminan kredit harus diverifikasi supaya lebih hati-hati harus dilakukan pengecekan lagi.
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam Perbankan merupakan prinsip utama dalam dunia Perbankan.
- Bahwa Prinsip-prinsip Prudential Perbankan diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Sistem Nilai Tukar dan Lalu lintas Devisa untuk melindungi kepentingan Bank itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 perbankan wajib menjalankan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa Komite Kredit harus menjalankan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa Gadai penguasaan fisik jaminan ada pada Bank dan jika terjadi sesuatu hal yang bertanggungjawab adalah Bank yang menguasai barang jaminan.
- Bahwa Komite Kredit harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip Kepatuhan Bank yang diatur baik secara internal maupun eksternal.
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit berpedoman pada 5C principle.
- Bahwa pelanggaran SOP bukan termasuk dalam suatu perbuatan tindak pidana untuk suatu perbuatan yang dapat dinyatakan dapat di pidana, sudah tentu harus Undang-undang yang di langgar UU pidana, tidak bisa SOP yang dilanggar dan langsung menjadi tindak pidana , yang di maksud langkah-langkah dalam pasal 49 ayat 2 b ini merupakan SOP terhadap kongkrit yang di minta dalam bentuk surat-surat action plan oleh pengawas atau BI.
- Bahwa SOP lebih banyak internal dan tidak berlaku eksternal. SOP itu sifatnya internal walaupun bisa saja berasal daari peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang di buat oleh regulator atau pengawasan.
- Bahwa apabila dalam komite pemutus , sebelum memutuskan sesuatu kebijakan telah memberikan rekomendasi namun tidak dilaksanakan oleh penerima rekomendasi maka kembali ke masalah prinsip dalam hukum, tidak ada pertanggungjawaban kalau tidak ada kesalahan pada orang itu, siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan yang bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dilakukan, jadi yang bertanggung jawab adalah yang tidak melaksanakan rekomendasi.

- Bahwa dalam jaminan yang digadai, apabila terjadi sesuatu terhadap jamaninan tersebut maka pertanggung jawaban adalah perdata.

2. Ahli ADI SETYANTO, menerangkan :

- Bahwa Ahli lulusan S-1 Sarjana Hukum dan S-2 Agri Bisnis
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Ahli bekerja di BRI Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman sejak Tahun 2000 dibagian kredit review.
- Bahwa setiap usulan prakarsa kredit di dasarkan kepada keyakinan pejabat tersebut untuk menyatakan ini layak, dasar keyakinan inilah yang dilihat apakah sudah melalui tahap-tahap yang memang mengharapkan suatu tindakan yang wajar dalam proses pemeriksaan tentunya dalam hal ini terkait dengan proses sebelumnya maka sepanjang debiturnya tetap dan agunannya tidak berubah maka dapat menggunakan hasil review sebelumnya ini juga berlaku terhadap perubahan perikatan jaminan.
- Bahwa dasar pertama kali pemberian kredit adalah keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dari hasil usaha nya dan bank tidak boleh hanya mengandalkan agunan saja, jadi tidak hanya setuju agunan
- Bahwa kreditur selaku pemegang gadai berhak memeriksa barang agunan setiap saat tanpa kehadiran debetor.
- Bahwa pimpinan wilayah pusat dalam kapasitas sebagai pemutus bisa memerintahkan untuk memeriksa kembali agunan.
- Bahwa proses permohonan kredit adalah debitur mengajukan permohonan dengan didukung data-data selanjutnya AO melakukan pemeriksaan lapangan dan mengumpulkan data-data sehubungan permohonan debitur, selanjutnya AO melakukan analisis terhadap 5C setelah dianggap memadai, diserahkan kepada pemutus kredit untuk di analisis. Bila yakin komite pemutus kredit akan menyetujuinya, putusan kredit tersebut diserahkan kepada ADK untuk di realisasikan.
- Bahwa tugas ADK menerima paket untuk dinilai kelengkapan dokumen misal legalitas usaha, data debitur, untuk agunan meliputi kelengkapan agunannya.
- Bahwa permohonan kredit harus meliputi ADK dalam prakteknya dimungkinkan tidak melalui ADK.
- Bahwa dokumen dan agunan disimpan di ruang khazanah, yang disimpan adalah berkas 1. Dokumen agunan, bukti kepemilikan dan asli putusan. Dokumen agunan misal BPKB dan sertifikat.
- Bahwa ADK mulai memeriksa kelengkapan dokumen pada saat MAK akan disampaikan kepada komite pemutus kredit dan setelah komite tersebut telah ada putusan yang kemudian tugas ADK membuat overring letter dan mempersiapkan realisasi kredit.
- Bahwa agunan bukan acuan utama untuk memberikan kredit.
- Bahwa perubahan pengikatan bisa dilakukan, untuk penghapusan pengikatan sebelumnya dengan cara agunan diikat dengan ikatan yang baru, karena kalau ikatan yang dulu sudah dilepaskan sementara yang baru belum berlaku akan timbul keadaan agunan tidak diikat. Setelah itu terhadap ikatan agunan yang lama dilakukan roya.
- Bahwa pemeriksaan legalitas LM bisa melibatkan pihak ketiga untuk menguji ke asliannya misalnya pegadaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila agunan tetap tinggal di review saja tapi bisa dimungkinkan untuk tidak dilakukan pemeriksaan secara detail. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan dan hilang maka yang bertanggungjawab adalah pihak penerima/Bank.
- Bahwa Pinwil bisa memerintahkan untuk memeriksa agunan.
- Bahwa setiap bank dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan surat edaran dan pedoman-pedoman yang berlaku di Bank tersebut.
- Bahwa resiko kolateral adalah resiko akibat tidak bisa di eksekusi.
- Bahwa hal-hal yang harus di analisa terhadap kolateral benda bergerak yaitu nilainya, kepemilikannya, resikonya, apabila itu barang berharga harus diserahkan kepada ahlinya.
- Bahwa aturan di BRI tentang penilaian keaslian harus meminta bantuan pihak ketiga untuk meneliti.
- Bahwa jaminan yang tercantum di MAK dan PTK harus dicantumkan dalam perjanjian kreditnya.
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, JPU Keberatan dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. Ahli AAD RUSYAD NURDIN, menerangkan :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Ahli sebagai lulusan S1 hukum dan S2 Notaris dan sekarang Pengajar Hukum Perbankan di UI.
- Bahwa menurut ahli sengaja artinya menghendaki atau mengetahui.
- Bahwa agunan harus diteliti karena agunan ini penting dan penyimpanan agunan di kluis atau ditempat yang aman.
- Bahwa peralihan pengikatan jaminan dari fiducia ke gadai sebaiknya diperiksa kembali dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa masuk ke SDB wajib mengisi buku.
- Bahwa asas perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 11, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 28 dan Pasal 37.
- Bahwa yang dimaksud prudencial banking adalah bank harus menganalisis secara mendalam terhadap 5C tersebut dan memastikan bahwa ke 5C tersebut sudah di analisis secara mendalam.
- Bahwa didalam pasal 49 memang secara tidak tegas mengatur barang , pasal 49 jelas berkaitan dengan yang pertama membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan , laporan amupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , transaksi, memang tidak ada bentuk barangnya tetapi apabila tidak dicatatkan apalagi ada unsur sengaja dan akibatnya nanti akan merugikan bankmaka dari itu dapat di kenkan pasal ini, memang secara tegas akibatnya tidak dijelaskan tetapi akibat dari perbuatannya yang di atur dalam pasal 49 ayat 1 a, b, c dan ayat 2 a, b setidaknya unsur di dalam pasal tersebut terpenuhi .
- Bahwa dalam praktek pemberlakuan pasal 49 ayat 2 huruf bunsurnya secara jelas salah satunya tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan UU in, . BI pasti melakukan pemeriksaan minimal sekali setahun tetapi setiap waktu UU BI mengatur apabila penyimpangan oleh BI atau OJK maka kemudian di berikan semacam peringatan untuk di betulkan agar mentaati UU Perbankan dan peraturan Perbankan lainnya, apabila setelah di peringatan tidak juga dilakukan baru otoritas biasanya Bank sentral atau OJK akan mengambil tindakan dengan menggunakan pasal ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 8 setiap Bank wajib memberikan pedoman untuk pemberian kredit, sehubungan dengan hal tersebut, BI mengeluarkan SK 27 / 162/ KET/ DIR/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang bagaimana Bank menganalisis secara mendalam tentang proposal permohonan kredit.
- Bahwa setiap Bank harus tunduk kepada ketentuan perbankan dan tunduk terhadap aturan internalnya.
- Bahwa dalam pasal 49 UU sepanjang dapat dibuktikan unsur kesengajaan maka dapat dipidana (pegawai bank yang melanggar SOP sesuai dengan Undang-undang Perbankan).
- Bahwa Ahli tidak mengetahui teori kesengajaan berdasarkan MVT.

4. Ahli CHUDRI SITOMPUL, memberi keterangan :

- Bahwa ahli sebagai staf pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana di Universitas Indonesia.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa secara konsep unsur dengan sengaja harus ada jika sudah disebutkan secara mutlak.
- Bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja harus dibuktikan juga unsur melawan hukumnya dan juga dilihat dari niat jahat sipelaku.
- Bahwa ada 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai kepastian , sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan
- Bahwa konsep untuk setiap undang-undang baik di rumuskan atau tidak unsur dengan sengaja itu harus ada tetapi dalam praktek apabila pembuat undang-undang mencantumkan secara tidak spesifik didalam tindak pidana maksudnya bahwa tindak pidana tersebut tidak bisa dipakai karena ada kesalahan . mutlak dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 harus ada kesengajaan.
- Bahwa apabila pasal 49 ayat 2 huruf b dikaitkan dengan per UU an lainnya di dalam dakwaan per uu tersebut harus di sebutkan UU apa karena di kaitkan dengan pasal KUHAP
- Bahwa kalau kita menunjuk suatu peraturan perundang undangan dan pelanggaran terhadap sebuah SOP sebuah bank bukanlah suatu tindak pidana.
- Bahwa secara teori unsur melawan hukum , perbuatan itu dianggap tercela merugikan kepentingan lain dan menurut kepatutan dan kesopanan merupakan perbuatan yang harus di hukum sedangkan pelanggaran UU itu karena peraturan yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan itu di larang akibatnya jelas .
- Bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai 3 unsur pertama memang perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum, kedua UU memang menyatakan perbuatan itu perbuatan pidana , ketiga harus ada unsur kerugian jadi pertanggung jawaban pidana kepada orang orang.
- Bahwa unsur dengan sengaja salah satu mencakupi unsur melawan hukum jadi unsur dengan sengaja harus ada unsur melawan hukum.
- Bahwa untuk melihat adanya kesengajaan dilihat dari motifnya.
- Bahwa ahli ade charge tidak mengetahui antara prudensial principle karena bukan kompetensinya, tidak bisa membedakan pengertian pegawai bank yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) huruf b.

5. Ahli TRI HARIYATI DALIMUNTJE, menerangkan :

- Bahwa ahli pengajar pada bidang hukum administrasi negara Universitas Indonesia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pengertian Undang-Undang terdapat dalam hirarki atau tata urutan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam UU No.12 Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Rekling (UU) Beschking (Penetapan/keputusan untuk individu), Peraturan Lembaga (Sebagai Pedoman bagi bawahannya).

- Bahwa dalam hirarki tersebut peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas.
- Bahwa Beclids rechel (SOP) sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dari institusi.
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran SOP sifatnya administratif.
- Bahwa jika dilihat di dalam bentuk peraturan secara luas ada kebijakan yang berbentuk peraturan atau regeling ada yang bersifat beschiking yaitu peraturan yang bersifat penetapan , individual, kongkrit ini hanya berlaku untuk perorangan dan khusus tertentu dan beleidsregel inilah yang memang banyak digunakan untuk menjalankan yang bersifat regeling . beleids adalah suatu keputusan , regel adalah mengatur , jadi suatu putusan yang mengatur , intinya bahwa dia menjadi pedoman untuk bawahannya , misalnya surat Edaran , surat pedoman termasuk SOP dan dia bersifat mengikat intern ke dalam untuk bawahannya karena dia bersifat keputusan saja tapi dia tidak mempunyai norma pengaturan bukan mengatur .
- Bahwa Bank Indonesia dapat membuat suatu aturan (Beleidrechel).
- Bahwa Peraturan Gubernur Bank Indonesia termasuk Rechkling.
- Bahwa jika dalam suatu Undang-Undang jelas menegaskan ancaman pidana UU tersebut dapat dilaksanakan.
- Bahwa ahli ade charge tidak mengetahui tentang filosofi UU Perbankan karena stresing keahlian dibidang hukum administrasi negara.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di BRI sejak tahun 1990, sejak tahun 2009 memimpin Cabang kantor Cabang Cut Mutiah, tahun 2010 sampai tahun 2012 memimpin cabang kantor Cabang Veteran Jakarta dan sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai sekarang menjabat sebagai wakil pemimpin wilayah kantor wilayah Jakarta 2.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ratna Dewi sebagai nasabah dan juga sebagai Debitur di Kantor Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 dengan kondisi kredit baik dan lancar.
- Bahwa berdasarkan ketentuan di BRI, kewenangan kantor cabang pembantu dapat memutus kredit Modal Kerja sampai maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk kantor Cabang sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar), untuk kantor Wilayah sampai dengan Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar).
- Bahwa dengan prosedur pengajuannya sesuai kewenangan masing-masing kantor, apabila melebihi plafon kewenangan kantor yang ditentukan maka putusan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi RATNA DEWI memiliki pinjaman di BRI kanwil Jakarta 2 sejak tanggal 09 juli 2012 sewaktu saksi menjadi Wapinwil Jakarta 2, dengan produk pinjaman Kredit Modal kerja (KMK) berdasarkan dokumen putusan kredit yang bersangkutan telah menjadi nasabah BRI sejak tahun 2008, peminjaman tersebut dimulai sebagai Debitur kantor cabang Depok sesuai dengan kewenangan sebesar Rp.2.000.000.000,- karena nilai pinjaman tercatat Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar), dimana sebelum pada tahun 2011 plafon kreditnya Rp.28.000.000.000,- yang terdiri dari Rp.18 miliar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK perdagangan, kemudian sebesar Rp.10 miliar untuk KMK pengembang konstruksi Town House.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang dijadikan agunan dalam pinjaman saksi RATNA DEWI yang diikat secara fiducia yaitu berupa Emas batangan sesuai dengan Memorandum Analisa Kredit (MAK) senilai Rp.26.048.500.000,-
- Bahwa saksi RATNA DEWI mengajukan permohonan perpanjangan dan tambahan kredit KMK sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari nilai Rp. 18.000.000.000,- dengan jaminan berupa rumah dan tanah dan LM seberat 59 kg, permohonan kredit tersebut diajukan setelah bulan Mei 2012 s/d juli 2012, dimana yang melakukan proses permohonan suplesi tersebut adalah Pemrakarsa yang terdiri dari AGUS MURDIYANTO selaku AO, POPPY CH. TUPON selaku staf analisis grup ARK dan BRAHMOKO KRISTIADJI selaku Kabag ARK, dan permohonan suplesi tersebut disetujui oleh Komite Kredit.
- Bahwa yang menjadi anggota Komite Kredit atas pengajuan kredit PT. BOENGSOE DJAYA adalah saksi ALBERT RADJAGUKGUK selaku Ketua Komite Kredit, Terdakwa selaku anggota Komite Kredit, saksi AGUS DWI UTOMO selaku anggota Komite Kredit, saksi BRAHMOKO KRISTIADJI selaku anggota Komite Kredit.
- Bahwa saksi AGUS MURDIYANTO selaku AO dan saksi BRAHMOKO KRISTIADJI selaku Pemrakarsa telah melakukan presentasi atas pengajuan suplesi kredit PT.BOENGSOE DJAYA dan saksi memberikan disposisi : Setuju suplesi Rp. 10.000.000.000,- dengan catatan transaksi keuangan di Bank BRI atas nama pribadi/PT.BRITAMA/Simpanan atau terekam jejak keuangan dan resiko operasional dual kontrol atas emas yang artinya dalam mengawasi/memonitor atas agunan emas tersebut harus dilakukan oleh 2 bagian yang terpisah, Pemrakarsa dan bagian ADK.
- Bahwa perubahan pengikatan dari fiducia menjadi pengikatan gadai adalah usulan dan rekomendasi dari Pemrakarsa yang tertuang dalam MAK halaman 28/37 point 9 tertanggal 12 Juli 2012, rekomendasi tersebut hasil kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam hal ini Pemrakarsa sebagai jawaban atas kekurangan agunan fixed asset (tanah dan bangunan) ketika debitur meminta tambahan kredit dari semula senilai Rp.18.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) menjadi senilai Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan pertimbangan pada bulan Maret 2012, kredit debitur sebesar Rp.28.000.000.000,- telah di take over oleh Bank Artha Graha sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan mengambil agunan berupa tanah dan bangunan sehingga kreditnya menjadi Rp.18.000.000.000,- . Pada bulan Mei /Juli 2012 debitur meminta tambahan kredit sebesar Rp.10.000.0000.000,- dengan agunan berupa LM seberat 59 kg yang sebelumnya diikat secara fiducia diubah menjadi gadai.
- Bahwa sesuai SE no. S.08-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004, tentang agunan kredit yang dimaksud dengan Fiducia adalah merupakan pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Gadai adalah Hak kebendaan yang yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai, yang memberikan hak kepada penerima gadai untuk mengambil pelunasan dari penjualan benda tersebut.
- Bahwa anggota komite kredit saat memutuskan permohonan kredit atas nama PT. BOENGSOE DJAYA tersebut tidak melakukan pengecekan data yuridis dan fisik obyek jaminan berupa LM sebesar 59 kg, karena sesuai Surat Edaran No. S.08-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Agunan Kredit yang menyatakan penilaian agunan dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab pejabat Pemrakarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat pra komite, Terdakwa pernah menanyakan kepada AO saksi AGUS MURDIYANTO apakah sudah melakukan pengecekan keaslian terhadap fisik dari jaminan LM yang dijawab oleh AGUS MURDIYANTO sudah dan menunjukkan hasil print foto LM sebagaimana dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK).
- Bahwa sesuai dengan presentasi Pemrakarsa (AO) dan dokumen yang ada pada paket kredit (MAK) yng telah diyakini sudah clean and clear dan berdasarkan catatan disposisi salah satu anggota Komite Kredit yaitu BRAHMOKO KRISTIADJI yang mengatakan monitoring usaha debitur secara intensif dan cek jumlah dan keaslian logam mulia sejumlah 59 kg yang bersertifikat ANTAM, maka Komite Kredit berkeyakinan bahwa obyek jaminan LM sesuai dengan dokumen jaminan yang tertera dalam paket kredit yaitu LM seberat 59 kg, yaitu MAK dan foto-foto LM 59 kg beserta foto sertifikat PT.ANTAM yang ditunjukkan saksi AGUS MURDIYANTO selaku Pemrakarsa.
- Bahwa perjanjian KMK atas nama PT. BOENGSOE DJAYA dan perjanjian gadai ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 juli 2012 di kantor BRI Jakarta 2, dari pihak BRI diwakili oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil BRI Jakarta 2.
- Bahwa serah terima obyek jaminan gadai LM seberat 59 kg milik saksi RATNA DEWI kepada pihak BRI wilayah Jakarta 2 dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012 di ruang SDB BRI Kanca GATOT SUBROTO Jakarta antara saksi RATNA DEWI dan ROTUA ANASTASIA SINAGA bersama-sama dengan saksi AGUS MURDIYANTO dengan disaksikan oleh saksi KEZIA, saksi BRAHMOKO KRISTIADJI, Terdakwa bersama saksi AGUS DWI UTOMO dan saksi ERIA DESOMSOMI dan saksi JATMIKO dengan cara saksi RATNA DEWI bersama dengan saksi AGUS MURDIYANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA membuka SDB no.1158 dan 2007, kemudian isi SDB 1158 berupa LM dikeluarkan dan dihitung kemudian dimasukkan ke dalam tas warna abu abu yang dibawa saksi RATNA DEWI, setelah jumlahnya cocok tas dikunci oleh saksi RATNA DEWI kemudian tas dimasukkan ke dalam SDB 2007, dan kunci SDB 2007 diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap jaminan gadai LM 59 kg saksi RATNA DEWI setelah tanggal 27 Juli 2012 adalah saksi ROTUA ANASTASIA selaku Kabag ADK saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA karena memegang kunci SDB 2007.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, SDB No.2007 dilakukan pengecekan oleh saksi AGUS MURDIYANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA dibantu oleh penilai dari Bank BRI Syariah yang bernama saksi MARIANA JUNUS dan saksi HADI SUMITRO, pengecekan tersebut dilakukan atas permintaan saksi AGUS MURDIYANTO selaku AO sehubungan dengan PT. BOENGSOE DJAYA akan memohon tambahan kredit dengan memberikan jaminan tambahan berupa LM berat 12 kg dan atas permintaan saksi AGUS MURDIYANTO tersebut Terdakwa setuju untuk dilakukan pengecekan sesuai dengan SE No. S.8-DIR/ADK/05/04 tanggal 11 Mei 2004 tentang Agunan Kredit.
- Bahwa PT. BOENGSOE DJAYA tidak ikut menyaksikan pemeriksaan emas jaminan karena jaminan tersebut sudah diikat secara gadai, hal tersebut sesuai dengan SE No. S.8-DIR/ADK/05/04 tanggal 11 Mei 2004 tentang Agunan Kredit pada halaman 24 point VI menyatakan Review agunan, Pejabat Kredit Lini/ AO dan Pejabat ADK wajib melakukan review agunan sesuai dengan ketentuan/ putusan kredit, review agunan minimal 6 bulan disesuaikan dengan harga pasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 September 2012 sehubungan akan dilakukan pemeriksaan jaminan LM saksi menghubungi MARIANA JUNUS dan HADI SUMITRO dari Bank BRI SYARIAH dengan melalui telepon.
- Bahwa Terdakwa baru hadir dalam pemeriksaan LM tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib karena bersamaan dengan terdakwa memberikan arahan kepada para AO se kanwil Jakarta 2, dimana pada saat sedang dilakukan pemeriksaan di ruang Prioritas, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI datang dan menyaksikan pemeriksaan LM tersebut, dan hasil pengecekan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di dokumen kredit BRI. Hasil pengecekan tersebut tidak Terdakwa beritahukan kepada saksi RATNA DEWI karena saksi harus melapor terlebih dahulu kepada Pimwil.
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi BRAHMOKO KRISTIAJI melaporkan kejadian tersebut kepada Pimwil (ALBERT RADJA GUGUK) dan tanggapan saksi ALBERT RADJA GUGUK kaget dan terdiam setelah itu memberi arahan kepada Terdakwa dan yang lainnya agar dilakukan pengecekan ulang dengan menghubungi saksi RATNA DEWI dan membawa penilai sendiri, akhirnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menghubungi saksi RATNA DEWI untuk hadir pada tanggal 25 September 2012 dengan membawa penilai sendiri.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17.30 WIB Bank BRI telah melakukan pengecekan kembali atas jaminan logam mulia milik saksi RATNA DEWI dari SDB No.2007 atas nama saksi RATNA DEWI (PT. Boebgsoe Djaya). Pada saat itu pengecekan dilakukan oleh saksi RATNA DEWI didampingi saksi DENY (Penilai), saksi KEZIA alias MAMI dan dari BRI yang hadir adalah saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA bersama saksi AGUS MURDIANTO dan Terdakwa selaku Wapimwil juga Komite Kredit serta saksi BRAHMOKO yang hadir sekitar jam 21.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa pernah tanya kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA hasil pengecekan LM yang lama dan yang baru, saat itu dijawab oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA bahwa LM yang tertera pada kepingan 100 gram ternyata hanya 52 gram perkeping dan ketika Terdakwa konfirmasi kepada saksi RATNA DEWI dengan pertanyaan "IBU BELI DIMANA dan dijawab saksi RATNA DEWI membelinya dari isteri Direktur ANTAM lalu Terdakwa kembali bertanya apakah pada waktu itu menimbang LM dan dijawab saksi RATNA DEWI dulu Terdakwa membelinya persatu kantong berisi 10 keping LM masing-masing seberat 100 gram dan pada saat itu saksi RATNA DEWI bersikeras untuk menambah jumlah kredit karena Notaris sudah menunggu, namun saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA menolak dan akhirnya batal.
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Kanwil Bank BRI Jakarta 2 mengundang saksi Ratna Dewi untuk hadir dalam rapat membicarakan agunan Logam Mulia dari hasil pengecekan pihak kami tidak sesuai, dengan kenyataan yang hadir pada saat rapat tersebut adalah dari pihak Bank BRI saksi Albert Radja Guguk, Terdakwa selaku Wapinwil, saksi Agus Dwi Utomo, saksi Bramoko, saksi Agus Murdiyanto, saksi Hepman Damanik, sedangkan dari pihak Debitur yang hadir saksi Ratna Dewi dan saksi Kezia (Mami) pada pembicaraan tersebut pihak Ratna Dewi tidak mengakui kalau jaminan tambahan logam mulia seberat 7 KG juga pernah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 September 2012 oleh penilai yang dia bawa, padahal menurut pihak saksi (BRI) ikut diperiksa, dibuktikan dengan adanya berita acara pemeriksaan yang ditangani oleh Ratna Dewi dan Rotua serta pihak penilai Dedy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hasil penilaian timbangannya tidak sesuai maka Bank BRI waktu itu meminta untuk mengganti agunan logam mulia tersebut dengan agunan lain yang nilainya setara dan waktu itu Ratna Dewi keberatan dan mengatakan logam mulia tersebut bukan barang milik Ratna Dewi.
- Bahwa akhirnya pertemuan tersebut tidak ada titik temu.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ALBERT RADJA GUGUK saat Terdakwa memerintahkan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi AGUS MURDIANTO untuk membuka SDB No.2007 dan mengeluarkan LM ke ruang prioritas karena pengecekan agunan atas rencana permohonan kredit PT. Boengsoe Djaya merupakan kewajiban Pejabat Kredit Lini dan Pejabat Jajaran ADK malahan saksi AGUS MURDIANTO meminta persetujuan Terdakwa dan Terdakwa tidak melapor kepada PIMWIL karena pengelolaan agunan itu merupakan tanggungjawab jajaran ADK yang memegang kunci sehingga jajaran ADKlah yang mempunyai kewajiban melapor selaku pemegang kunci.
- Bahwa saat pengecekan LM tanggal 24 September 2012 Terdakwa tidak melarang saksi Ratna Dewi tidak boleh masuk ke Gedung BRI (Ruang Prioritas) dan yang benar adalah Terdakwa dikasih tahu oleh saksi AGUS MURDIANTO sekitar jam 14.00 WIB ada saksi Ratna Dewi di Rumah Makan Toro kemudian Terdakwa turun menemui saksi Ratna Dewi.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Keputusan Kredit tertanggal 25 September 2012 dengan maksud saksi dan Tim Pemutus yaitu keputusan penambahan tersebut ditandatangani terlebih dahulu tetapi persyaratan disposisi para pemutus harus dikawal ketat artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : dipenuhinya syarat penandatanganan perjanjian kredit, syarat umum kredit, syarat KMK R/K, syarat tambahan berupa disposisi anggota komite pemutus termasuk didalamnya pastikan agunan dari Antam dan bersertifikat. Harus dilakukan stok opname atas agunan emas sebelum kredit direalisasikan.
- Bahwa apabila syarat tersebut sudah terpenuhi baru dilaksanakan akad kredit.
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan menyetujui dalam Putusan Kredit Nomor : B/496/KW/ADK/07/2012 tertanggal 18 Juli 2012 isinya keputusan kredit atas nama PT. Boengsoe Djaya. Putusan Kredit tersebut ditandatangani di KANWIL Jl. Gatot Subroto Kavling 16 Jakarta Selatan.
- Bahwa pada Putusan Kredit tersebut Terdakwa memberikan disposisi yaitu pada point a Terdakwa tujuan kepada AO Pengelola yang artinya agar AO memonitor perkembangan bisnis nasabah yang tercermin dari mutasi rekening nasabah di BRI (jejak keuangan nasabah terekam dengan baik). Pada disposisi point b saksi tujuan kepada jajaran operasional/ADK dalam mengelola/mengawasi keamanan agunan berupa emas. Dual kontrol artinya setiap review agunan/mutasi terhadap agunan harus dilakukan secara bersama dengan pihak jajaran RM/AO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah disposisi Terdakwa di Putusan Kredit tanggal 18 Juli 2012 tersebut sudah dijalankan atau tidak oleh AO atau ADK karena itu sudah merupakan tugas dan kewenangan bagian operasional.
- Bahwa alasannya disposisi belum dilaksanakan tetapi kredit sudah diputus karena dalam praktek di Kantor BRI kami anggota komite memutus kredit dan kemudian kami memberikan disposisi pada lembar disposisi kepada AO dan bagian ADK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan kemudian semua putusan dan disposisi anggota komite kredit dikirim ke ADK bagian operasional untuk dikomunikasikan dengan AO untuk disampaikan kepada nasabah syarat-syarat dan catatan-catatan yang ada di disposisi anggota komite.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SE No.S.8-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 Tentang Agunan Kredit halaman 11 point D 1 A berbunyi penilai agunan dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab pejabat pemraarsa/AO, pada halaman 13 point 4 menyebutkan lagi penilai agunan (AO) bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang dilakukannya. Dihalaman 24 point IV berbunyi Review Agunan, pejabat Lini PKL/AO dan pejabat jajaran ADK wajib melakukan review agunan kredit sebagaimana ditentukan dalam putusan kredit. Didalam putusan kredit Nomor : B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli 2012 halaman 8 point G disebutkan agunan berupa LM dilakukan pengikatan secara gadai dan dilakukan pengecekan minimal 6 (enam) bulan disesuaikan dengan harga pasar. Agunan di brangkas/SDB BRI yang kuncinya dipegang oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin wilayah.
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk membuat Berita Acara pengecekan LM tanggal 24 September 2012, tetapi setelah dilakukan pengecekan (review agunan) LM tanggal 24 September 2012 saksi menanyakan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA tentang Berita Acara Pengecekan karena Berita Acara tersebut sebagai bahan laporan kepada pemimpin wilayah yang memuat hasil pemeriksaan barang jaminan. Awal mulanya hasil penaksiran emas dengan tulisan tangan yang dibuat oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO dari Bank BRI Syariah dan kemudian dibuat oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan logo Bank BRI (Persero) Tbk dengan tulisan ketikan yang berjudul Berita Acara tertanggal 24 September 2012.
- Bahwa Berita Acara tanggal 24 September 2012 yang dibuat dan diketik oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wapinwil bersama saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Pj Kabag ADK, saksi AGUS MURDIANTO selaku AO Pengelola, dan Adhy Julian petugas ADK dan Arum Budiwati petugas ADK, semuanya tandatangan pada tanggal 24 September 2012 di Kanwil Jakarta 2.
- Bahwa isi Berita Acara tertanggal 24 September 2012 adalah : Jumlah yang diperiksa sebanyak 16 Kg emas, BK (berat kering) per keping 55 kg, tertulis 100 gram di emas Volume 6,6 per keping, berat jenis 8,31, Nomor seri tidak cocok antar sertifikat dan dibarangnya/emas, Beberapa keping tidak memiliki nomor seri, Berdasarkan uji anaslis menunjukkan logam tembaga, Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring,
- Bahwa tujuannya dibuatkan Berita Acara yaitu : Untuk merekam/ mendokumentasikan semua fakta yang terjadi saat pemeriksaan/ review agunan, sebagai bahan laporan kepada pimpinan, sebagai dokumentasi yang harus dibuat sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S : 08-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 halaman 24 point IV hasil review dituangkan dalam dokumen review atau Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa review agunan merupakan kewajiban AO dan ADK sehingga Berita Acara tanggal 24 September 2012 harus dibuat sesuai dengan Surat Edaran Nomor : S : 08-DIR/ADK/05/2004 tanggal 11 Mei 2004 halaman 24 point IV hasil review dituangkan dalam dokumen review atau Berita Acara Pemeriksaan, dimana Riview agunan tersebut minimal dilakukan 6 bulan sekali.
- bahwa pada tanggal 26 September 2012 Terdakwa ketemu ROTUA ANASTASIA SINAGA di ruang rapat lantai 2 sambil membawa Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang telah ditandatangani oleh mereka berempat selanjutnya Terdakwa menanyakan dan meminta penjelasan hasil pemeriksaan semalam dan Terdakwa meminta mencantumkan fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada saat pemeriksaan tanggal 25 September 2012 jangan ada yang tidak terekam karena akan menjadi dokumentasi kredit kita. Setelah semua fakta dituangkan dalam Berita Acara baru Terdakwa tandatangan.

- Bahwa fakta yang ditambahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 terdapat dibawah tandatangan para pihak dengan catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasilnya penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping.
- Bahwa yang menulis penambahan kalimat dalam Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 adalah saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA atas saran Terdakwa agar fakta-fakta selama pemeriksaan terekam dan karena saat itu masih terdapat fakta yang belum dituangkan dalam Berita Acara maka Terdakwa meminta untuk menuangkannya. Pada saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA memberikan penambahan kalimat yang tertuang didalam berita acara dimaksud di ruang rapat lantai 2.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah masih ada penambahan kalimat selain kalimat yang berbunyi catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasilnya penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 setelah dilakukan penambahan kalimat catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasilnya penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping.
- Bahwa penambahan kalimat catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasilnya penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping dalam Berita Acara pemeriksaan agunan tanpa dihadiri dan tidak diketahui oleh Ratna Dewi.
- Bahwa penambahan kalimat catatan : terhadap 7 Kg emas pecahan 100 gr milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasilnya penimbangan berat rata-rata 56 gram perkeping karena sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan dan penambahan catatan dilakukan sekitar jam 08.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA Logam Mulia seberat 7 Kg sebagai jaminan tambahan dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan oleh adjuster.
- Bahwa Terdakwa tahu pada tanggal 9 Juli 2012 atau setelah Terdakwa aktif masuk sebagai Wakil Pemimpin kantor wilayah Jakarta 2, Ratna Dewi sebagai Debitur KMK dengan jaminan Logam Mulia yang diikat dengan perjanjian Fidusia sesuai Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia dengan nilai Rp.26.048.500.000,- dan diikat dengan Fidusia dengan nilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa barang yang dijadikan sebagai agunan yang diikat secara fidusia yaitu berupa Emas batangan menurut daftar persediaan stock tertanggal 7 Juni 2011 atas nama PT. Boengsoe Djaya dengan nilai obyek senilai dengan nilai Rp.26.048.500.000,-
- Bahwa Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan dan tambahan Kredit KMK sebesar Rp.10.000.000.000,- dari senilai Rp.18.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.28.000.000.000,- dengan jaminan rumah dan tanah serta logam Mulia seberat 59 Kg. Permohonan kredit tersebut seingat Terdakwa diajukan setelah bulan Mei 2012 sampai Juli 2012.
- Bahwa yang melakukan proses permohonan perpanjangan dan tambahan Kredit KMK sebesar Rp.10.000.000.000,- dari senilai Rp.18.000.000.000,- menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.28.000.000.000,- dengan jaminan rumah dan tanah serta logam Mulia seberat 59 Kg adalah Sdr. Agus Murdianto selaku Account Officer (AO) Kanwil dan permohonan tersebut disetujui oleh Komite Kredit.

- Bahwa tahapan-tahapan tentang proses persetujuan komite kredit atas nama Ratna Dewi (PT. Boengsoe Djaya) adalah sebagai berikut : Ada surat permohonan dari Ratna Dewi (PT. Boengsoe Djaya) yang ditujukan kepada Kanwil Jakarta 2, Oleh Pemrakasa atau AO memproses/menganalisa untuk diajukan kepada pra Komite Kredit (pembahasan terhadap permohonan kredit dilanjutkan prosesnya atau tidak) / Komite kredit (memutus usulan pemrakasa atau memutus hasil pra komite), Pemrakasa/AO melakukan presentasi didepan Pra Komite Kredit atau Komite Kredit, sampai beberapa kali, Setelah pemrakasa/AO melakukan presentase dan dilakukan pembahasan bersama selanjutnya, hasil pembahasan kemudian komite kredit memberikan catatan-catatan (disposisi)/tambahan untuk melengkapi paket kredit tersebut, Komite Kredit memutus paket kredit yang diajukan oleh pemrakasa / AO, dimana dokumen yang diserahkan oleh pemrakasa tersebut diyakini sudah falid dan klien artinya sudah tidak ada masalah lagi dan sudah diperiksa oleh pemrakasa dan siap untuk diputus.
- Bahwa seingat Terdakwa, saksi Agus Murdianto selaku pemrakasa (AO) melakukan presentase dihadapan Komite kredit sekitar 3 atau 2 kali, untuk notulen biasanya dicantumkan dalam lembar disposisi putusan kredit, dalam putusan kredit atas nama RATNA DEWI saksi memberikan catatan atau disposisi berupa : setuju suplesi Rp.10 miliar dengan catatan : Transaksi keuangan berupa pinjaman tabungan, Britama harus di BRI, agar terekam jejak keuangan perusahaan. Resiko operasional : pemegang kunci SDB Dual Kontrol.
- Bahwa disposisi Terdakwa untuk melengkapi disposisi salah satu anggota komite (GH ARK) yang isinya kurang lebih ada 4 point, yang Terdakwa ingat diantaranya : catatan untuk AO pengelola : Pastikan keaslian Logam Mulia, Jumlah dan Kadarnya. Pastikan keamanan Logam Mulia di SDB.
- Bahwa pengikatan perubahan pengikatan dari Fidusia menjadi Gadai adalah hasil kesepakatan antara Debitur selaku pemohon kredit dengan Kreditur dalam hal ini Pemrakasa sebagai jawaban atas kekurangan agunan fixed Aset (tanah dan bangunan), ketika debitur meminta tambahan nilai kredit dari semula senilai Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2012 kredit debitur sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) kemudian pada bulan yang sama ada take over dari Bank Artha Graha sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan mengambil agunan berupa tanah dan bangunan, sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei 2012 debitur meminta tambahan Kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan menyodorkan agunan berupa Emas Batangan (Logam Mulia) seberat 59 Kg yang sebelum diikat secara Fidusia diubah menjadi pengikatan secara Gadai.
- Bahwa yang membedakan pengikatan secara fidusia dengan pengikatan secara gadai adalah pengikatan secara fidusia pengelolaan obyek jaminan setelah diterima oleh penerima fidusia diserahkan kembali kepada Debitur, sedangkan pengikatan secara gadai pengelolaan obyek jaminan oleh kreditur (Bank).
- Bahwa anggota komite kredit saat memutus permohonan kredit RATNA DEWI dari sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) tersebut tidak melakukan pengecekan data yuridis dan data fisik obyek jaminan berupa Logam Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 59 Kg, karena pemeriksaan obyek jaminan menjadi tugas dari Account officer/ pemrakarsa, sebagaimana daftar uraian jabatan AO.

- Bahwa pada saat rapat pra komite, Terdakwa telah melakukan konfirmasi langsung kepada AGUS MURDIANTO selaku AO, “apakah sudah melakukan pengecekan terhadap fisik dari Logam Mulia” dan AGUS MURDIANTO menjawab sudah dan menunjukan hasil print foto Logam mulia tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa secara profesional sesuai presentasi Pemrakarsa (AO) dan dokumen yang ada dan catatan disposisi anggota komite kredit, maka kami punya keyakinan obyek jaminan Logam Mulia itu sesuai dengan dokumen yang tertera dalam paket kredit yaitu Logam Mulia seberat 59 Kg.
- Bahwa dalam paket kredit tersebut terdapat : Analisa 5 C (carakter, coleteral, kapasitas, kondisi ekonomi dan Capital) dimana dalam analisis 5 C terdapat analisa colateral atau agunan berupa Logam Mulia seberat 59 Kg dengan melampirkan hasil foto-foto logam Mulia beserta sertifikat PT. Antam yang dilakukan oleh pemrakarsa / Account Officer (AO).
- Bahwa setelah Komite kredit memutuskan permohonan kredit yang diajukan oleh saksi RATNA DEWI, putusan komite kredit tersebut diproses kreditnya oleh bagian administrasi kredit yaitu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Kabag), Terdakwa tidak tahu pasti karena itu diluar uraian jabatan Terdakwa selaku Wapinwil BRI Jakarta 2.
- Bahwa seingat Terdakwa perjanjian kredit Modal Kerja RATNA DEWI dan perjanjian gadai ditanda tangani pada hari Jum’at tanggal 27 Juli 2012 di kantor BRI Kanwil Jakarta 2 yang mewakili penandatanganan perjanjian kredit dari pihak BRI saat itu Terdakwa tidak tahu, sekarang Terdakwa tahu yang mewakili adalah AGUS DWI UTOMO selaku Wapinwil BRI Jakarta 2, sedangkan pencairan kreditnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah kunci SDB disimpan dan dikuasai oleh Kabag ADK (NASTASIA RITUA SINAGA) untuk dapat membuka SDB tersebut Kabag ADK harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari siapa, bagaimana bentuk ijin dan persetujuannya, disampaikan kepada siapa ijin dan persetujuan tersebut Terdakwa tidak tahu, karena bidang Operasional dalam hal ini Wapinwil yang membawahi adalah HEPMAN DAMANIK.
- Bahwa pada saat pengecekan tanggal 24 September 2012 yang dilakukan oleh Rotua Anastasia pihak Ratna Dewi tidak menyaksikan untuk pengecekan Logam Mulia yang ada di kotak SDB No.2007 padahal tanggal 21 September 2012 Terdakwa sudah telepon kepada Ratna Dewi dan mengundang untuk datang pada tanggal 24 September 2012 untuk hadir ke kantor Wilayah Jakarta 2 berkenaan adanya penilaian Logam Mulia yang akan diserahkan dan Terdakwa minta untuk mencari penilai, kemudian Ratna Dewi meminta waktu beberapa menit dan kemudian Ratna Dewi menelpon balik Terdakwa menginformasikan mencari penilai itu susah dan yang bersangkutan sudah menghubungi isteri dari Direktur Antam tempat dia beli Logam Mulia tersebut, adapun biaya yang harus dikeluarkan Rp.400.000,- per KG dengan total nilai Rp.240.000.000,- dan Logam Mulia itu harus dibawa ke Antam dengan kata lain Ratna Dewi keberatan apabila Logam Mulia tersebut dibawa langsung ke Antam untuk dilakukan pengecekan, mengingat jawaban Ratna Dewi seperti itu maka Bank BRI menghubungi penilai dari Bank Bri Syariah untuk dapat melakukan penilaian Logam Mulai yang akan diserahkan.
- Bahwa kira-kira setelah sholat Jumat Terdakwa menginformasikan kepada Ratna Dewi bahwa Terdakwa sudah mendapatkan penilai logam mulia, jadi ibu ngak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah mencari penilai lagi. Kemudian Ratna Dewi menjawab ya pak. Seingat Terdakwa pihak Ratna Dewi mengetahui penilaian logam mulia milik Ratna Dewi tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2012.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa bertemu Ratna Dewi tapi bukan Terdakwa yang mengajak ke RM Toro, sekitar jam 14.00 WIB saat itu Terdakwa sendiri sedangkan RATNA DEWI bersama KEZIA dan seorang laki-laki bernama AIDIL QUDRI lalu RATNA DEWI menanyakan permohonan tambahan kreditnya dan kapan akad kredit.
- Bahwa Terdakwa jawab dokumentasi kredit belum selesai, karena menunggu lama kemudian Terdakwa menyarankan Ratna Dewi untuk menunggu di restoran Toro masakan Jepang kemudian Terdakwa menyusul Ratna Dewi ke Restoran Toro, di Restoran Toro Ratna Dewi masih tetap menanyakan kapan akan dilaksanakan akad kredit dan Terdakwa jawab tunggu dokumen belum lengkap.
- Bahwa LM milik saksi RATNA DEWI sudah dilakukan pengecekan sebanyak 59 Kg tetapi ketika bertemu RATNA DEWI sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa tidak memberitahu dengan alasan Terdakwa belum melapor kepada ALBERT RADJA GUGUK yang saat itu ada diluar kota.
- Bahwa Terdakwa masih mengenal photo-photo yang diperlihatkan dimuka persidangan.
- Bahwa yang melakukan pemotretan kegiatan pada tanggal 27 Juli 2012 adalah saksi AGUS MURDIANTO.
- Bahwa pembicaraan dengan Ratna Dewi kira-kira 15 menit kemudian Ratna Dewi dan Terdakwa ke ruang rapat kecil kantor Kanwil Jakarta 2 dan di ruang rapat kanwil tersebut Terdakwa pertemuan dengan Rotua Anastasia Sinaga dan Terdakwa mempersilahkan Ratna Dewi untuk menanyakan kepada Rotua Anastasia Sinaga, setelah itu Terdakwa meninggalkan Ratna Dewi karena harus menyelesaikan pekerjaan lain, sampai Ratna Dewi Pulang dari kantor Bank BRI Terdakwa tidak ketemu lagi.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat penilaian logam mulia hasilnya tidak sesuai, kemudian ada usulan dari pihak penilai apakah ada logam mulia yang lain yang akan dijadikan perbandingan dengan logam mulia milik Ratna Dewi, kemudian Terdakwa mencari dengan menanyakan kepada karyawan siapa memiliki logam mulia emas, namun karyawan mengatakan tidak ada yang punya, kemudian Terdakwa keruangan Terdakwa di lantai 7, untuk mengambil 1 keping logam mulia yang Terdakwa beli di Cikini dan Terdakwa simpan dilaci Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa turun di lantai 1 ruang prioritas untuk dilakukan penilaian oleh team penilai ternyata hasilnya adalah benar sesuai dengan yang tertera di sertifikat antam dan yang terembos dikeping emas seberat 100 gram tersebut pengujian keaslian juga dilakukan dengan cara dijatuhkan dan dipukul-pukul team penilai.
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 keping Logam Mulia tersebut Terdakwa beli dari toko emas Cikini Indah didepan Stasiun Cikini Jln. Raya Cikini Jakarta pusat, Terdakwa beli kira-kira diakhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 pada saat Terdakwa menjabat sebagai pemimpin cabang Jakarta Veteran dan sekarang ini 1 keping Logam Mulia tersebut Terdakwa sedakahkan di Mesjid Istiqal pada bulan Haji tahun 2012 berikut sertifikatnya.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai 2 keping Logam Mulia emas masing-masing seberat 100 Gram dan 50 gram, dimana 1 keping Logam Mulia seberat 50 gram Terdakwa beli pada awal bulan September 2012 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk 1 keping seberat 100 gram Terdakwa beli pada akhir bulan September 2012 dengan harga kira-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua barang 2 keping logam mulia tersebut Terdakwa beli dari Toko Cikini Indah depan stasiun Cikini Jln Raya Cikini Jakarta Pusat untuk 2 keping LM dan sertifikatnya ada di kantor Terdakwa.

- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa ditawarkan oleh Ratna dewi untuk membeli logam mulia emas dari Ratna Dewi, Terdakwa belum menyepakati, namun pihak Ratna Dewi sudah menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 keping dan mengatakan ini pak silahkan dibawa dulu.
- Bahwa pada saat itu Ratna Dewi mengatakan bahwa teman-teman Terdakwa banyak yang beli logam mulia melalui Ratna Dewi, namun Terdakwa tidak tertarik dalam pembelian tersebut dan Terdakwa pada saat penawaran Ratna Dewi Terdakwa sempat memegang dan melihat logam mulia yang ditawarkan Ratna Dewi.
- Bahwa kira-kira tanggal 20 September 2012 Terdakwa menerima 2 keping logam mulia emas dari Ratna Dewi, barang tersebut Terdakwa terima di Restoran Toro.
- Bahwa maksud Ratna Dewi logam mulia 2 keping tersebut supaya Terdakwa membeli, meskipun belum dibayar Terdakwa disuruh membawa saja.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan 2 keping logam mulia pada tanggal 24 September 2012 di jalan dari restoran Toro akan menuju ke ruang rapat Bank BRI lantai 2 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa serahkan sendiri dan diterima Ratna Dewi disaksikan oleh Mami, alasan Terdakwa 2 keping logam mulia tersebut dikembalikan karena Terdakwa tidak jadi membelinya.
- Bahwa Terdakwa berfoto pada tanggal 27 Juli 2012 pada saat penghitungan jumlah keping logam mulia milik Ratna Dewi dan penyerahan kunci SDB dari Ratna Dewi kepada Rotua Anastasia Sinaga di Ruang SDB Kantor Cabang BRI Jln. Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sedakah emas logam mulia seberat 100 gram ke Mesjid Istiqal kira-kira 1 minggu sebelum Lebaran Haji dengan cara logam mulia berserta Sertipikat Antam Terdakwa masukkan kedalam box sumbangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di persidangan telah mendapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah bersama-sama dengan ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit , saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan telah melakukan proses pemberian kredit suplesi kepada Ratna Dewi atau PT. Boengsu Jaya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari kredit sebelumnya sejumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan agunan emas logam mulia seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping emas logam mulia
- Bahwa bermula saksi Ratna dewi telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi , untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut : - sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi,

- Bahwa pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008 , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sebagai berikut : sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp.150.000.000,- , sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.250.000.000,- , sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738/Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn , sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa : sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ; sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi ,
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Suplesi, Perubahan Jangka Waktu , Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp.9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B – 426 /KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan saksi H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- (*sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) menjadi Rp 8.750.000.000,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) , sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb : SHM No : 08564 / Tanah Baru, SHM No : 05737 / Tanah baru , SHM No : 08563 / Tanah Baru, SHM No : 05738 / Tanah Baru, SHM No : 05736 / Tanah Baru , Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb : SHM No : 04424 / Tanah Baru, SHM No : 04427 / Tanah Baru, SHM No : 04428 / Tanah Baru, SHM No : 04429 / Tanah Baru, SHM No : 09413 / Tanah Baru
- Bahwa pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan saksi RATNA DEWI , di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tgl 24 September 2010., 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) ; 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan senilai Rp 4.300.000.000,- (*empat milyar tiga ratus juta rupiah*), 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan , senilai Rp 3.100.000.000,- (*tiga milyar seratus ratus juta rupiah*), Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 , dimana kemudian ditanda tangani Akta Notaris No 11 tanggal 8 Juni 2011 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan milyar rupiah*) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 .

- Bahwa saksi RATNA DEWI adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjualan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010
- Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 .
- Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad . Sehingga total exposure seluruhnya kredit modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) sebesar Rp. 25.500.000.000,- (*dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah*).
- Bahwa dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : EMAS BATANGAN seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram, Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi, Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi , Sebidang tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D seluas 196 m2, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D seluas 196 m2 , Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan .
- Bahwa dalam Akta telah disebutkan yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik RATNA DEWI yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah*), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) .
- Bahwa dalam akta telah disebutkan salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) . Bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.
- Bahwa dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANTOR CABANG BRI GATOT SUBROTO JAKARTA dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.
- Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (*empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).
- Bahwa jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia No : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (*dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan PELUNASAN fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) .
- Bahwa agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa: SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi, SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi, Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2, Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 , Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ,
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan saksi AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan/ diikat sebagai JAMINAN GADAI. Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 , saksi ALBERT RADJAGUGUK.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah Nomor : :.....(kosong) / GAO / 07/ 2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp.18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).
- Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdianto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

- Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAPIMWIL, saksi Brahmoko Kristiaji selaku Goroup Head ARK, saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN, SH.
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa AGUNAN POKOK : EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp.28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*); dan AGUNAN TAMBAHAN : sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2, sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2, sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2, sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2, sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2, sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2, sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2.
- Bahwa AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8/DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur), tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI PT.BRI (Persero) Tbk, Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERHARGA.
- Bahwa terhadap barang jaminan logam mulia emas batangan milik saksi Ratna Dewi sebagaimana yang tercatat dalam daftar stock persediaan emas tanggal 7 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.Boengsu Djaya atau saksi Ratna Dewi yang telah dilakukan pengikatan secara fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 dan tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W-8-007632 H0501 TH 2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Kanwil Jawa Barat telah tidak dapat dilakukan pengikatan kembali secara Gadai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta .
- Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi BRI.
- Bahwa pemeriksaan emas batangan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan mengenai keaslian emas tersebut dan saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain Terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil), saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) ,saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi tanpa ada perintah untuk memeriksa keaslian emas batangan tersebut dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi .
- Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.
- Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia/emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469/2007 milik PT.Boengsu DJaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDBnya kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan oleh terdakwa RAHMAN ARIF bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan. Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011 yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan diruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi oleh Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT. BRI (Persero) Tbk Tahun 2011.
- Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010, disebutkan bahwa Kunci SDB terdiri dari :
- KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan.
- KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.
- Bahwa sesuai aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI). Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Adminitrasi Kredit.
- Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut :

I	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
	• Gram	Rp	
- 100	10.000	441.500	4.415.000.000
-	10.000	441.500	4.415.000.000
- 100	10.000	441.500	4.415.000.000
- 100	10.000	441.500	4.415.000.000
- 100	10.000	441.500	4.415.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000	441.500	3.973.500.000
26.048.500.000		

- Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas dan tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di Bank BRI Jakarta 2.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, saksi Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.
- Bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas”.
- Bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya”.
- Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini”.
- Bahwa Setelah SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdianto , sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 .

- Bahwa setelah saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “*ah... sudah nggak apa-apa*“, Bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “*Pak, jangan bilang siapa-siapa*”.
- Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi.
- Bahwa sesuai aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.
- Bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.
- Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rahman Arief bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “*berdasarkan hasil taksiran semua menunjukan bahwa berat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring."

- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga, terdakwa RAHMAN ARIF (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiayati (petugas ADK).
- Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa RAHMAN ARIF untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2.
- Bahwa terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012, dan terdakwa RAHMAN ARIF ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa RAHMAN ARIF pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi. Bahwa perintah terdakwa RAHMAN ARIF kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk membuka SDB Nomor 2007 tanpa dilakukan bersama saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara "dual control atas emas".
- Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA, dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi "*bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT*" kemudian saksi Ratna Dewi tanya "*apakah hari ini bisa akad*" dan dijawab oleh saksi Rotua "*ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas*".
- Bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta.
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

- Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*”.
- Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya emas batangan ditaruh dalam 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali ke ruang kerjanya.
- Bahwa sesampai di ruang priorotas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDN nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduk saksi Rotua, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100,008 gram.
- Bahwa selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan cairan dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.
 - Bahwa selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :*
 - *hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).*
 - *Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.*
 - Bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh terdakwa RAHMAN ARIF, saksi Rotua Anastasia Sinaga dan serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, saksi Rotua Anastasia Sinaga, atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.
 - Bahwa selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/ keping.”
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2012, dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012.
 - Bahwa isi dari Berita Acara tanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT BOENGUSU DJAYA /Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut :
- 1 Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny. Ratna Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.
 - 2 Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) dan waktu mau turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjagukguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.
- 3 Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang *bawa*.
 - 4 Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9 Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.
 - 5 Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjagukguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
 - 6 Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny .Adjuster yang akan melakukan penilain. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
 - 7 Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukkan gelagat yang mencurigakan, dimana tempat duduk untuk melakukan penialain mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua(yaitu 3 kg dan 9 kg).
 - 8 Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan sacara rinci. Kemudian mami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.
 - 9 Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
 - 10 Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Murdianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus murdianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.
 - 11 Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan / penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12 Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13 Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14 Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15 Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.
- 16 Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- 17 Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- 18 Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Mardianto (AO) sendirian untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19 Kemudian Sdr. Agus Mardianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20 Setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keeping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21 Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas , ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.
- 22 Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny , pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang muallaf dengan nama Muhammad Denny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya , dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya . Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25 Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26 Pada saat dilakukan pemeriksaan bu Ratna Dewi juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK . Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute,
- 27 Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu deBitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.
- 28 Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29 Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- 30 Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31 Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh , malam selanjutnya itu masih menenteng emas 7 kg , bukan disimpan di SDB yang lebih aman.
- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO) dan mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah).
 - Bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.
 - Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012 , Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi terdakwa RAHMAN ARIF bersama-sama dengan saksi Albert Radjaguguk, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi /PT. Boengsu Djaya.

- Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : *“bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.*
- Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, sebagai berikut :

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL	59.000			26.048.500.000



- Bahwa benar berdasarkan keterangan AHLI dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) , jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM , sebagaimana tersebut di bawah ini :

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

- Bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya sebagai berikut :
- Rekening koran PT.Boengsu Djaya No Rek : 53801000204156 periode 01 Januari s/d 31 Desember 2008, saldo awal Rp.1.500.000.000,- saldo akhir Rp 3.992.921.128,-
- Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 , saldo awal Rp 3.992.921.128 dan saldo akhir Rp 9.100.497.985,-
- Rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 , saldo awal Rp 9.100.497.985,- saldo akhir Rp 7.983.334.692,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 , saldo awal Rp7.983.334.692,- saldo akhir Rp 17.996.724.968 , -
- Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 , saldo awal Rp 19.996.724.968 , saldo akhir Rp 27.952.420.578,99.
- Rekening koran rekening koran PT. Boengsu Djaya no rek : 53801000204156 , periode 01 Januari 2013 s/d 23 Juni 2013 , saldo awal Rp 27.952.420.578,99 saldo akhir Rp 27.999.999.999,99.
- Bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana tersebut di bawah ini :

No	TANGGAL	ATAS NAMA	JUMLAH (Rp)
	28 Maret 2010	PT.Boengsu Djaya	297.000.000,-
1	18 Oktober 2010	PT.Boengsu Djaya	300.000.000,-
2	21 Januari 2013	PT.Boengsu Djaya	275.000.000,-
3	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
4	20 Januari 2010	Ratna Dewi	207.030.000,-
5	30 Maret 2011	Ratna Dewi	1.450.030.000,-
6	30 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	1.087.000.000,-
7	28 Juni 2011	PT.Boengsu Djaya	225.000.000,-
8	10 Agustus 2011	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
9	30 September 2011	Ratna Dewi	75.030.000,-
10	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	97.030.000,-
11	31 Oktober 2011	Ratna Dewi	192.030.000,-
12	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	98.030.000,-
13	29 November 2011	PT.Boengsu Djaya	185.030.000,-
14	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	100.030.000,-
15	22 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	191.030.000,-
16	28 Desember 2011	PT.Boengsu Djaya	315.030.000,-
17	19 Maret 2012	PT.Boengsu Djaya	198.030.000,-
18	27 April 2012	PT.Boengsu Djaya	192.030.000,-
19	14 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
20	28 Juni 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
21	2 Agustus 2012	PT.Boengsu Djaya	500.030.000,-
22	2 Oktober 2012	PT.Boengsu Djaya	20.030.000,-
23	28 Pebruari 2012	PT.Boengsu Djaya	250.030.000,-
24	30 April 2012	PT.Boengsu Djaya	300.030.000,-
25	31 Mei 2012	PT.Boengsu Djaya	320.030.000,-
26	17 Juli 2012	PT.Boengsu Djaya	200.030.000,-
27			

Jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI – 074	-	57,00	10
	AHI – 075	-	56,17	10
	AHI – 078	-	56,73	10
	AHI – 077	-	56,44	10
	AHI – 081	-	56,91	10
	AHI – 076	-	57,07	10
	AHI – 072		55,52	10
	ANZ – 033		56,50	100
	AHI – 070		56,98	10
	AHI – 083		56,60	10
	AHI – 070		57,76	10
	ANZ – 031	BFG – 001	54,13	100
	AHI – 081		56,41	10
	ANZ – 033	CFS – 003	56,44	100
	AHI – 074		55,06	10
	ANZ – 032	BSF – 005	55,07	100
	AHI – 071	NRH – 005	55,73	10
	AHI – 078		56,82	10
	AHI – 084	CGA – 005	54,94	10
	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
	AHI – 081		57,21	10
	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
	AHI – 084	-	54-99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10
	AHI-081	AFG-007	54,37	10
	AHI-072	BSR-010	55,27	10
	AHI-070	BCF-008	55,31	10
	AHI-084	-	56,30	10
	AHI-071	ACF-007	55,39	10
	ANZ-032	FSO-008	56,52	100
	ANZ-033	ACG-002	54,54	100
	ANZ-031	-	56,54	100
	AHI-070	CCG-002	55,74	10
	AHI-081	AZR-008	56,26	10
	AHI-074	CGA-010	55,49	10
	AHI-078	RHR-008	55,59	10
	AHI-072	-	56,17	10
	AHI-074	-	57,57	10
	AHI-078	-	56,27	10
	AHI-081	-	56,42	10
	AHI-072	-	57,29	10
	AHI-070	-	57,19	10
	AHI-075	-	57,34	10
	AHI-077	-	56,89	10
	AHI-076	-	56,86	10
	ANZ-033	-	56,94	100
	AHI-083	-	56,72	10
	AHI-083	-	56,10	10
	ANZ-033	-	56,30	100
	AHI-076	-	58,00	10
	AHI-077	-	57,50	10
	AHI-075	-	55,96	10
	AHI-070	-	56,93	10
	AHI-072	-	57,72	10
	AHI-081	-	57,36	10
	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10
	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10
	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100
	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10
	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10
	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

- Bahwa atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 Bank BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum terlebih dahulu di pertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum mohon supaya terdakwa di bebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara kombinasi yaitu :

Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsida

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

A T A U

K E D U A.

P R I M A I R :

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

S U B S I D I A I R :

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

D A N

KETIGA

Perbuatan terdakwa RAHMAN ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.
- 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- 3 Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- 4 Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1 unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Perbankan yang di maksud dengan anggota dewan komisaris adalah sebagai organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam pengurusan bank yang bersangkutan sedangkan Direksi adalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank yang bersangkutan serta mewakili bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar .

Menimbang bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Rahman Arif adalah pegawai bank BRI Kanwil Jakarta 2 dengan jabatan sebagai wakil wilayah bidang bisnis kantor wilayah PT BRI (persero)Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 283-Dir/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan di persidangan telah di hadapkan terdakwa Rahman Arif yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke- 1 telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat dari perbuatan nya itu dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja akan menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya.

Menimbang bahwa teori kesengajaan (opzet) ada tiga kesengajaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kesengajaan (Opzet) sebagai tujuan artinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuannya dan pengetahuan dari pelaku ,
- 2 Kesengajaan (Opzet) sebagai kepastian artinya suatu perbuatan dengan kesengajaan sebagai suatu kepastian apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi untuk mencapai tujuannya itu telah timbul akibat lain yang di insafi bahwa akibat tersebut akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya.
- 3 Kesengajaan (Opzet) sebagai kemungkinan artinya kesengajaan jenis ini sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan akibat terlarang yang mungkin terjadi dari perbuatannya , pelaku telah menginsafi bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat pencatatan palsu adalah membuat data-data yang dimasukan ke dalam suatu laporan tidak sesuai dengan aslinya (dipalsukan atau dimanipulasi) . Perbuatan membuat pencatatan palsu harus dilakukan dengan sengaja oleh anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank, artinya bahwa perbuatan tersebut harus berupa atau merupakan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu atau tindakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu . Pencatatan palsu dalam pasal ini adalah pencatatan dalam kegiatan pembukuan atau dalam proses laporan maupun dokumen atau lapran kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank . Pelaku yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu untuk dapat dipidana perbuatan harus dilakukan dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen . laporan kegiatan usaha , laporan transaksi dan rekening suatu bank yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik kepada pemilik , manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan untuk menunjukan kondisi bank secara keseluruhan , untuk menunjukan kinerja bank selama periode tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat / dokumen, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta juga sebagai anggota komite pemutus kredit sedangkan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Adminitrasi Kredit, saksi Agus Murdianto (Account Officer) dan saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) pada bulan Juli 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan telah memutus dan memproses pemberian kredit Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*) dengan jaminan antara lain berupa emas logam mulia seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping masing-masing dengan berat @ 100 gram.

Menimbang bahwa terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai salah satu pejabat pemutus Komite Kredit /anggota komite kredit bertanggungjawab baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng), dimana dalam setiap kredit yang diputus harus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian serta memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sebagaimana dalam Putusan Kredit Nomor B- 496/KW-XIV/ADK/07/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF, selaku WAPIMWIL, saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2, dimana terdakwa sebagai salah satu anggota pejabat komite kredit telah menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi pada tanggal 27 Juli 2012 menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan jaminan antara lain berupa agunan logam mulia emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang diikat secara gadai dan disimpan di safe Deposit Box (SDB) Nomor 2007 yang disewa oleh Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Soebroto Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg pada awalnya diikat dengan jaminan fiducia dan disimpan di dalam SDB Nomor 1158 milik saksi Ratna Dewi namun saat jaminan diubah pengikatannya menjadi gadai, oleh terdakwa Rahman Arif agunan emas kemudian diminta untuk diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan dipindahkan ke SDB nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI.

Menimbang bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya antara lain terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil), saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi.

Menimbang bahwa saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa fisik barang dengan sertifikat sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi.

Menimbang bahwa setelah saksi Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta oleh saksi Agus Dwi Utomo dan terdakwa RAHMAN ARIF untuk menyerahkan kunci SDB nomor 2007 kepada saksi ROTUA ANASTASIA, meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan, kemudian saksi Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB 2007 dan meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Anastasia Sinaga , sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/
KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua bersama-sama dengan saksi Agus Murdianto dengan dalih akan melakukan review agunan dan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , Rotua dan saksi Agus Murdianto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Menimbang bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key dan saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada terdakwa namun dijawab oleh Rotua Anastasia dengan kalimat “*sudah nggak apa-apa ada ibu Anas*”.

Menimbang bahwa saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007 , keduanya juga tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal *sudah* diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “ *maaf pak , buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih* “ namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto “ *ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya* “.

Menimbang setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia dengan kalimat “ *sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini* “

Menimbang bahwa kemudian isi Box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas dan pada saat saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 dan mengeluarkan emas milik Ratna Dewi , saksi Rotua Sinaga dan Agus Murdianto tidak memberitahukan kepada saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dari SDB nomor 2007 , saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Wilayah Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa RAHMAN ARIF dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Menimbang bahwa pada saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa Rahman Arief , saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI Jakarta 2 selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi untuk membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Rotua Anastasia bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN ARIF dan saksi Agus Murdianto telah meminta Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram , tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping , Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya/emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Menimbang bahwa atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF , saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil, saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kabag ADK, saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiati (petugas ADK). Bahwa keberadaan Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Wilayah Jakarta 2.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa RAHMAN ARIF sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang prioritas tanggal 24 September 2012 , dan terdakwa Rahman Arif juga ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012 , saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa RAHMAN ARIF di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa RAHMAN ARIF sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi namun tidak jadi dibeli.

Menimbang bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA , dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh saksi Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekaliian bawa orang untuk ngecek emas”

Menimbang bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia , kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI Jakarta 2 dan sekitar jam 15.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdianto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi AGUS MURDIANTO dan saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Menimbang bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekali saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekali saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Menimbang bahwa Kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya dibawa keluar oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya.

Menimbang bahwa sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDB nomor 2007 dibawa oleh saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan diletakkan di bawah tempat duduknya terdakwa, kemudian saksi Rotua Sinaga mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI.

Menimbang bahwa Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih. Saat itu ROTUA ANASTASIA SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007. Kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi AGUS MURDIANTO diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Menimbang bahwa sesampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram , dan tidak dilakukan pengetesan dengan air keras dengan alasan sudah terlalu malam , saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram ,dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa:

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Menimbang bahwa kemudian saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan terdakwa Rahman Arif serta saksi Agus Murdityanto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni , Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) “Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.” Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik saksi Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa RAHMAN ARIF telah membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 . Dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa “... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa , dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr .” Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN ARIF (Wapinwil), saksi BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), saksi ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABAG ADK), saksi AGUS MURDIANTO (AO), mengetahui saksi ALBERT RADJAGUKGUK (Pimpinan Wilayah).

Menimbang bahwa kenyataannya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah EMAS ASLI dan beratnya perkeping 100 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa RAHMAN ARIF telah dengan sengaja melakukan pemalsuan berita acara pemeriksaan agunan emas yang diikat secara gadai terkait dengan agunan kredit saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya di BRI Kanwil Jakarta 2 sebagaimana tersebut di atas , akan tetapi perbuatan tersebut bukan melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen , laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu bank sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , karena perbuatan pemalsuan berita acara pemeriksaan emas tersebut diatas tidak dalam proses pencatatan pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu bank yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik kepada pemilik , manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan untuk menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan atau untuk menunjukkan kinerja bank selama periode tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ke – 2 tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi maka majelis tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk itu terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan kesatu primair.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair yakni melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Menimbang bahwa terkait dengan Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi antara lain sebagaimana dalam point (b) adalah memberikan kredit dan dalam point (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa RAHMAN ARIF adalah Pegawai Bank BRI Kanwil Jakarta 2 dengan jabatan WAKIL PEMIMPIN WILAYAH BIDANG BISNIS Kantor Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor : 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012.

Menimbang bahwa Tugas dan tanggung jawab utama Terdakwa RAHMAN ARIF selaku WAKIL Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 465-DIR/REN/06/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kanwil BRI (Persero) Tbk antara lain :

- a Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran, prakarsa , pengelolaan dan pengembangan portofolio kredit yang menjadi tanggung jawab kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan target outstanding dan kualitas kredit Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.
- b Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan identifikasi potensi kredit yang ada di wilayah kerja Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tersedianya dokumen Pasar sasaran (PS) , Kriteria Resiko yang dapat diterima (KRD) dan rencana Pemasaran Tahunan (RPT).
- c Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Fungsional (RKA) Bidang Bisnis Kanwil sesuai kewenangan bidang tugasnya dalam rangka meminimalkan terjadinya resiko di Bidang Bisnis Kanwil,

Menimbang bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nokep : S.08- DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tanggal 21 Pebruari 2011, Tugas terdakwa sebagai anggota Komite Kredit antara lain :

- a Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran professional objektif, cermat dan seksama.
- b Setiap pejabat pemutus kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Setiap kredit yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
- d Memastikan bahwa debitur yang akan diputus telah sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan.
- e Memastikan bahwa analisis dan evaluasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur dan usahanya serta adanya proyeksi cash flow yang mendukungnya.
- f Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa review dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan.
- g Untuk debitur lama yang diperpanjang, suplesi, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, memastikan bahwa pembinaan administratif pembinaan lapangan telah dilaksanakan.
- h Memastikan bahwa tipe dan struktur kredit telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- i Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang dan jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
- j Memastikan bahwa dalam hal diperlukan adanya PPND, Dokumen dimaksud telah dipastikan jadwal penyerahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Rahman Arif adalah pegawai bank BRI Kanwil Jakarta 2 dengan jabatan sebagai wakil wilayah bidang bisnis kantor wilayah PT BRI (persero) Tbk Jakarta 2 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 283-Dir/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan di persidangan telah di hadapkan terdakwa Rahman Arif yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke- 1 telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat dari perbuatan nya itu dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja akan menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya.

Menimbang bahwa teori kesengajaan (opzet) ada tiga kesengajaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kesengajaan (Opzet) sebagai tujuan artinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuannya dan pengetahuan dari pelaku ,
- 2 Kesengajaan (Opzet) sebagai kepastian artinya suatu perbuatan dengan kesengajaan sebagai suatu kepastian apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi untuk mencapai tujuannya itu telah timbul akibat lain yang di insafi bahwa akibat tersebut akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya.
- 3 Kesengajaan (Opzet) sebagai kemungkinan artinya kesengajaan jenis ini sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan akibat terlarang yang mungkin terjadi dari perbuatannya , pelaku telah menginsafi bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank , artinya seluruh organ bank baik anggota dewan komisaris , direksi maupun pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, aturan itu bisa merupakan aturan eksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Menimbang bahwa Dalam Bab II UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Asas, Fungsi dan Tujuan sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Umum UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, disebutkan bahwa Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana.

Menimbang bahwa prinsip kehati-hatian adalah semua pegawai bank yang diberikan tugas dan wewenang tertentu terkait dalam kegiatan usaha bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus di dasarkan pada prinsip kahati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa prinsip kehati-hatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegah dilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan . Sehingga semua pegawai bank harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai bank itu sendiri.

Menimbang bahwa prinsip tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangan-kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan. Terkait dengan kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit , prinsip kehati-hatian (prudential principle) harus diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa Usaha Bank Umum meliputi antara lain sebagaimana dalam point (b) adalah memberikan kredit dan dalam point (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum point (11) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menimbang bahwa dasar pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sbb :

- (1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2). Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ditetapkan oleh Bank Umum.

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 8 (1) dan (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur dan dalam menerapkan pasal-pasal lainnya. Guna mencegah kredit bermasalah di kemudian hari penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 4P dan 5C yakni Personality (Keperibadian), Purpose (Tujuan), Prospect (Prospek Usaha) dan Payment (Pembayaran). Sedangkan 5C prinsip adalah Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal Usaha), Collateral (Agunan) dan Condition of economy (Kondisi Perekonomian).

Menimbang bahwa bank dan orang yang terlibat di dalamnya terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Menimbang bahwa Bank Indonesia sendiri telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- 2 Organisasi dan Manajemen Perkreditan
- 3 Kebijakan persetujuan kredit
- 4 Dokumentasi dan administrasi kredit
- 5 Pengawasan kredit
- 6 Penyelesaian kredit bermasalah.

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekwen dan konsisten.

Menimbang bahwa PT.BRI (Persero) dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) dengan Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011.

Menimbang bahwa Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero), disebutkan bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit di lingkup bisnis menengah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

Menimbang bahwa dalam Bab II Surat Keputusan Direksi PT.BRI (Persero) Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) , point (c) tentang Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan , bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mentaati etika pemberian kredit yang meliputi : melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.

- a menyadari dan memahami sepenuhnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan , serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- b menyadari bahwa setiap pemberian kredit hendaknya benar-benar di dasarkan pada asas-asas kredit yang sehat , pertimbangan yang objektif dan independen serta profesionalisme perbankan.
- c Melaksanakan pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan.

Menimbang bahwa PT.BRI telah mengatur mengenai proses pemberian kredit dimana dalam pemberian putusan kredit harus berlandaskan prinsip kehati-hatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi permohonan debitur / calon debitur prescreening , pra komite , analisis dan evaluasi, penetapan tipe dan struktur kredit , rekomendasi putusan dan penawaran kredit.

Menimbang bahwa Perjanjian Jaminan dalam PPK disebutkan bahwa perjanjian jaminan (accessoir) dapat berupa perjanjian jaminan kredit (akta pengikatan dll), pemberian kuasa maupun kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kredit dengan menggunakan akta sbb:

- 1 Akta jaminan perorangan / personal Guarantee
- 2 Akta jaminan perusahaan / Corporate guarantee
- 3 Akta Perjanjian Gadai Saham , yang disertai penyerahan fisik atas saham .
- 4 Akta Perjanjian Gadai Surat berharga .
- 5 Akta Perjanjian Jaminan Fiducia, untuk barang berupa persediaan, stock barang.

Menimbang bahwa penyimpanan dan pengamanan dokumen kredit termasuk agunan seharusnya disimpan di ruang khasanah . kluis dan pengeluarannya dari tempat penyimpanan baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam register.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan Terdakwa Rahman Arif selaku wakil Pimpinan Wilayah juga menjabat sebagai komite pemutus kredit bersama-sama dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Adminitrasi Kredit, saksi Agus Murdiyanto selaku Account Officer dan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah PT.BRI (Persero) Tbk Jakarta 2 pada bulan Juli 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan dalam proses pemberian kredit suplesi kepada saksi Ratna Dewi atau PT.Boengsu Jaya sebesar Rp 10.000.000.000,- dari kredit sebelumnya sejumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) menjadi Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) dengan agunan emas logam mulia seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping emas logam mulia.

Menimbang bahwa bermula saksi Ratna Dewi yang telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Dwiyanti S. Aditia, SH. Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat , antara Yudi Pramuhardjo selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi , untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama saksi Ratna Dewi , tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb : tanah hak milik Nomor :08564, tanah hak milik Nomor : 08563, tanah hak Milik Nomor : 05737 , tanah Hak Milik Nomor 05738 semuanya atas nama Ratna Dewi.

Menimbang bahwa setelah adanya permohonan perpanjangan jangka waktu dan beberapa penambahan flafon kredit maupun perubahan /penambahan jaminan yang pada akhir pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No : 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi , perubahan jangka waktu , perubahan persyaratan dan penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh saksi Hari Ismedi selaku Pimpinan BRI cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi Ratna Dewi penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan / agunan tambahan antara lain berupa : - Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (Emas Batangan) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi diikat dengan Fiducia, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, Polis Asuransi Jiwa atas nama saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Menimbang bahwa karena pinjaman kredit Ratna Dewi sudah mencapai Rp. 18 Milyar / lebih Rp. 2 milyar maka pada tanggal 8 Juni 2011 kredit pinjaman saksi Ratna Dewi diambil alih dari BRI kantor Cabang Depok dan dipindahkan ke bank BRI Wilayah Jakarta 2 dan pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan saksi Haidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris Zakarsyi Nurdin, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012.

Menimbang bahwa saksi Ratna Dewi adalah Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA dan saksi Aidil Hudri sebagai Komisaris. PT.Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I No:AHU-50285.AH.0101 tahun 2010.

Menimbang bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012.

Menimbang bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, SH, berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan dihitung sejak penandatanganan akad.

Menimbang bahwa dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain : EMAS BATANGAN seberat 59 kg atau sejumlah 590 keping @ 100 gram, tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya, tanah SHM No : 2017 / Depok Jaya , tanah SHM No : 1188 / Tanah Baru , tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru, tanah SHM No : 04425 / tanah Baru , tanah SHM No : 04428 / tanah baru, tanah SHM No : 04429 / Tanah baru , tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru , tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru , tanah SHM No: 09413 / Tanah Baru ,1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21,1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 30 ,1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 15 ,Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Menimbang bahwa logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 8 Juni 2011 telah ditandatangani Akta nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tentang Akta Jaminan Fidusia antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi yang dibuat oleh notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH, yang berkantor Jln. Buncit Raya No. 42 A, Kel. Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dimana tercatat dalam Akta ini telah disebutkan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 19 tertanggal 8 Juni 2011 tersebut adalah Logam Mulia milik Ratna Dewi yang terdiri dari 590 keping, sesuai daftar persediaan stock tanggal 7 Juni 2011, masing-masing keping beratnya @ 100 gram, atau total keseluruhan seberat 59 kg, dengan nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diikat secara fidusia senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta Adendum dan Suplesi Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara saksi NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah Jakarta 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) , sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) , dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa Emas Batangan , menurut daftar persediaan stock terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Menimbang bahwa saat logam mulia berupa emas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta , kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa Stock berupa emas /logam mulia disimpan di SDB Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta dengan Dual Control Pemegang Kunci Oleh Pejabat BRI yang ditunjuk , yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No file -326-LK/ZA-APP/VIII/10 tanggal 24 Agustus 2010) , nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp 41.733.000.000,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Menimbang bahwa Jaminan kredit saksi Ratna Dewi berupa emas batangan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fiducia No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh saksi DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditanda tangani oleh saksi Ratna Dewi , dan telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi, dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek Emas Batangan , bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000 ,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangi Perjanjian / Akta Adendum Perjanjian dan Penarikan Agunan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan Akta Notaris Nomor: 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN , antara saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan penarikan Agunan/Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi diberi tambahan pinjaman menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)dengan agunan yang ditarik oleh saksi Ratna Dewi adalah berupa : SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama Ratna Dewi , SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi , Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2, Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 , Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara saksi Agus Dwi Utomo selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan saksi Aidil Hudri selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya , dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai Jaminan Gadai , Bahwa penandatanganan Akta nomor 42 yang dilaksanakan oleh saksi AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 ALBERT RADJAGUGUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT.Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No : (kosong) / GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/ K sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (*delapan belas milyar rupiah*) atas nama PT.Boengsoe Jaya. Sehingga pinjaman kredit saksi PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Menimbang bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara FIDUCIA menjadi pengikatan secara GADAI.

Menimbang bahwa Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/ KW-XIV/ADK/07/2012 oleh terdakwa RAHMAN ARIF selaku Wapimwil , saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 yang menyetujui penambahan kredit PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar*) sehingga kredit keseluruhan atas nama PT.Boengsu Djaya c/q saksi Ratna Dewi menjadi Rp 28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*).

Menimbang bahwa sebelum Komite Pemutus Kredit memutus kredit atas permohonan saksi Ratna Dewi cq PT. Boengsu Djaya jaminan emas Logam Mulia seberat 59 kg tidak di lakukan pengetesan keaslian tetapi hanya di hitung jumlah kepingan emasnya dengan alasan emas yang diikat fiducia tidak pernah berubah.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012 , Jaminan berupa Emas Batangan seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH.

Menimbang bahwa yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa AGUNAN POKOK : EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (*dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*); AGUNAN TAMBAHAN : tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya , tanah SHM No : 04424 / Tanah baru , tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru , tanah SHM No : 04427 / Tanah baru , tanah SHM No : 04428 / Tanah baru , tanah SHM No : 04429 / Tanah baru , tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru dan AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud , misalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor , barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud , misalnya deposito berjangka , sertifikat deposito , saham.

Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor Kep : S- 08-DIR/ADK/02/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.BRI (Persero) Tbk Sofyan Basir dan Lenny Sugihat (Direktur) , tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk , bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak dikenal dalam surat keputusan ini . Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah Akta Perjanjian Gadai Saham dan Akta Perjanjian Gadai Surat Berharga.

Menimbang bahwa saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) , dimana salah tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep : S-08-DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai Penanggungjawab terhadap pengecekan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya , pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fiducia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012 , saksi Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg yang berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta.

Menimbang bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau seberat 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan dalam SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan cara melakukan pencatatan nomor seri dan beratnya sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan , yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI.

Menimbang bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri anggota Komite Kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/PT. Boengsu Djaya antara lain saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil), terdakwa RAHMAN ARIF (Wapimwil) , saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK) . Selain itu hadir juga saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Dewi. Bahkan saat penyerahan LM terdakwa Rahman Arif (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa nomor seri sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumentasi akan tetapi dalam penyerahan Logam Mulia milik dari Ratna Dewi ke BRI Kanwil Jakarta 2 hanya di lakukan penghitungan saja jumlah logam mulia tanpa ada pengecekan keaslian dari Logam Mulia tersebut.

Menimbang bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB BRI saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya , selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT.Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya , saksi Ratna Dewi diminta oleh saksi Agus Dwi Utomo dan terdakwa Rahman Arif untuk menyerahkan kunci SDB nomor 2007 kepada saksi Rotua Anastasia , meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan, kemudian saksi Ratna Dewi menyerahkan kunci SDB 2007 dan meminta surat tanda terima kunci SDB kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012.

Menimbang bahwa dalam Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Customer Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011, karena SDB bukan untuk penyimpanan jaminan kredit bank melainkan jasa penyimpanan barang berharga untuk nasabah.

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa : Kunci SDB terdiri dari : - Kunci Penyewa (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa – Kunci Utama (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan.

Menimbang bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan , Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-08-DIR/ADK/02/2011 sebagai dokumen primer , penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang Khasanah /Kluis (Brankas BRI).

Menimbang bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No. (kosong) /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan saksi AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat . Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “

Menimbang bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam daftar Persediaan Stock Logam Mulia Ratna Dewi tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Agus Murdianto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong) , ini berarti bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit bank, dan seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit , sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2.

Menimbang bahwa ketika komite kredit memutus permohonan kredit atas nama Ratna Dewi cq PT. Boengsu Djaya pada tanggal 18 Juli 2012 yang selanjutnya di tanda tangani akta perjanjian kredit tanggal 27 Juli 2012 dari Rp. 18 Milyar di tambah Rp. 10 Milyar sehingga menjadi 28 Milyar dengan perubahan jaminan emas 59 kg dari jaminan fiducia di rubah menjadi jaminan Gadai belum di lakukan pemeriksaan keaslian emas logam mulia tersebut tetapi hanya menghitung jumlah kepingan emas yang menjadi jaminan dengan alasan jaminan emas tersebut tidak pernah berubah sesuai jaminan emas yang di ikat dengan fiducia.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar jam 10.00 wib saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah/persetujuan terdakwa Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Albert Radjaguguk , saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan review kredit dan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi , saksi Rotua dan saksi Agus Murdiyanto telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan.

Menimbang bahwa Review Kredit atau Review agunan sebagaimana yang dilakukan saksi Rotua Sinaga dan saksi Agus Murdianto tersebut diatas tidak dikenal dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) Bab VI terkait dengan Review Kredit di BRI terdiri dari Review Interen , meliputi :

- 1 Review terhadap aspek legal , baik menyangkut perijinan maupun dokumentasi kredit / accesoir .
- 2 Review terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.
- 3 Review terhadap penetapan tipe, struktur dan syarat kredit.
- 4 Review Penyelamatan Kredit , merupakan review terhadap kredit yang pernah dilakukan penyelamatan kredit.
- 5 Review Risiko Kredit , merupakan audit intern melakukan review kredit secara periodik dan atau insidentil untuk menilai kepatuhan pemberian kredit sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6 Karena pengecekan keaslian agunan hanya dilakukan pada saat sebelum pengucuran dana kredit dari bank BRI kepada nasabah debiturnya.

Menimbang bahwa kemudian saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Minto Wibowo (anggota satpam) untuk membuka master key SDB 2007 , saat diminta membuka teralis besi dan Master key , saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan kalimat “ sudah nggak apa-apa ada ibu Anas”.

Menimbang bahwa pada saat saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto membuka SDB Nomor 2007, keduanya juga tidak mencatatkan namanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih” namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto “ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya”.

Menimbang bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka , saksi Agus Murdianto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas , namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan kalimat “ sudah tidak apa-apa , kan ada saya ini “.

Menimbang bahwa Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas , saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB , selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service.

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdianto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah , akan tetapi karena pinggangnya sakit , saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007 , dan kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service . Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang SDB dilantai basement dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis besi dan pintu kaca ruang SDB lalu bersama-sama saksi Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007.

Menimbang bahwa setelah saksi Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdianto mengisi buku register , namun dijawab oleh saksi Agus Murdianto dengan kalimat “ ah... sudah nggak apa-apa “ , bahkan saksi Agus Murdianto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan “ Pak, jangan bilang siapa-siapa”.

Menimbang bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA . Sehingga saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi , dan setiap penyewa yang masuk ke ruang SDB harus mengisi kartu ijin masuk ruang khasanah atau buku register kunjungan SDB . Selain itu juga Bank BRI tidak pernah menyewa SDB Nomor 2007 untuk menyimpan agunan kredit bank.

Menimbang bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah dan Korporasi PT.BRI (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Nokep : S- 08- DIR/ADK/02/2011 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit/ berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah/ijin tertulis dari Pimwil/Wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kunjungan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas batangan miliknya dikeluarkan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dari SDB 2007, saksi Ratna Dewi berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan terdakwa Rahman Arif di Restoran Toro.

Menimbang bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Wilayah Jakarta 2 karena saksi Ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh terdakwa Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk.

Menimbang bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh terdakwa Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI Jakarta 2 selain untuk menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi untuk membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI Jakarta 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012 saksi Rotua Anastasia bersama-sama dengan terdakwa Rahman Arif dan saksi Agus Murdianto telah meminta saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro (keduanya pegawai BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dan dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas, beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri, berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”

Menimbang bahwa kemudian atas perintah terdakwa, saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rahman Arif (Wapimwil), saksi Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK), saksi Agus Murdiyanto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (petugas ADK) serta saksi Arum Budiyati (petugas ADK).

Menimbang bahwa keberadaan Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi terdakwa Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Wilayah Jakarta 2.

Menimbang bahwa terdakwa Rahman Arif sempat bergabung dengan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto pada saat di ruang priorotas tanggal 24 September 2012, dan terdakwa Rahman Arif juga ada menyerahkan 1 (satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan terdakwa Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, terdakwa Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena terdakwa Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi namun tidak jadi dibeli.

Menimbang bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan mengatakan kepada saksi Ratna Dewi “ bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT” kemudian saksi Ratna Dewi tanya “apakah hari ini bisa akad” dan dijawab oleh terdakwa Rotua “ ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”

Menimbang bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi Deni untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta.

Menimbang bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas.

Menimbang bahwa Sekitar pukul 17.30 wib sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi Agus Murdiyanto dan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian saksi Albert Radjaguguk menyusul dimana kemudian SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi Rotua ROTUA Anastasia Sinaga dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan.

Menimbang bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Menimbang bahwa kemudian saksi Ratna Dewi mengeluarkan emas batangan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda, selanjutnya dibawa keluar oleh Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi Albert Radjaguguk kembali keruang kerjanya.

Menimbang bahwa sesampai di ruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB nomor 1158 dan SDB nomor 2007 dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan diletakkan di bawah tempat duduk terdakwa, kemudian saksi Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI. Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram.

Menimbang bahwa Selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada saksi Agus Murdianto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, Saat itu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengatakan "kok putih" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "mungkin emas putih", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruh LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007, Kemudian saksi Agus Murdianto bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi Agus Murdianto diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengecekan.

Menimbang bahwa setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM sisa emas seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dan tidak dilakukan pengetesan dengan air keras dengan alasan sudah terlalu malam, saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

1. Hasil penimbangan perkeping emas rata-rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Menimbang bahwa bahwa selanjutnya saksi Ratna Dewi dan saksi Deny diminta untuk menandatangani berita acara tersebut oleh Rotua Anastasia Sinaga dan terdakwa serta saksi Agus Murdianto. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, Rotua Anastasia, atas perintah terdakwa dan diketahui oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Murdianto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) “ Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.”

Menimbang bahwa selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat“ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Menimbang bahwa tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , saksi Rotua Anastasia Sinaga atas perintah terdakwa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 , dimana isi berita acara tersebut pada intinya menerangkan bahwa “... setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan yang 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa , dimana beratnya rata-rata 52 gr s/d 58 gr:

Menimbang bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Brahmono Kristiaji (GH ARK), saksi Rotua Anastasia Sinaga (Pj. KABAG ADK), saksi Agus Murdiyanto (AO), terdakwa Rahman Arif (Wapinwil), mengetahui saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah).

Menimbang bahwa faktanya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012 , dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji bahkan terdakwa Rahman Arif sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli dan beratnya perkeping 100 gram.

Menimbang bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari terdakwa Rahman Arif , saksi Brahmoko Kristiaji, saksi Albert Rajaguguk dan saksi Agus Dwi Utomo telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tgl 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjamam saksi Ratna Dewi sebesar Rp.12.000.000.000,- (*dua belas milyar rupiah*), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat oleh Rotua Anastasia Sinaga sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga, tetapi saksi Albert Radjaguguk, terdakwa Rahman Arif, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan penambahan kredit saksi Ratna Dewi /PT.Boengsu Djaya sebesar Rp. 40 Milyar.

Menimbang bahwa berdasarkan aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Bank disebutkan bahwa : “bank berkewajiban untuk menjaga SDB agar senantiasa terkunci dengan baik , Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No.W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari PT. ANTAM (PT.Aneka Tambang) Nomor : 310/2515/PLM/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Business Unit Head PT ANTAM (Persero) TBK, Herman, SE yang terdapat dalam berkas perkara disebutkan bahwa jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT. ANTAM.

Menimbang bahwa saksi Ratna Dewi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman kredit modal kerja setiap bulannya dengan cara di setor tunai ke BRI dengan cara RTGS Bank BCA sebagaimana tercatat dalam rekening koran periode 01 Januari 2008 s/d 23 Juli 2013 atas nama PT.Boengsu Djaya nomor rekening : 53801000204156 , sebagai mana yang terdapat dalam Bukti rekening Koran PT.Boengsu Djaya.

Menimbang bahwa rincian pembayaran bunga pinjaman kredit yang telah dilakukan oleh saksi Ratna Dewi kepada BRI dengan jumlah total bunga pinjaman yang telah dibayar saksi Ratna Dewi / PT.Boengsu Djaya kepada BRI sejak Maret 2010 s/d Juli 2012 sebesar Rp 7.881.660.000,-

Menimbang bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 , LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik , dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram.

Menimbang bahwa komite pemutus kredit dalam melaksanakan tugasnya di antaranya harus berdasarkan kemahiran profesional , objektif, cermat , jujur dan sesuai Surat putusan Direksi Nokep :S-191-DIR/LYN/04/2013 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Divisi ARK PT.BRI (Persero) Tbk Bab I Pengertian dan ketentuan Point (1) yang menyatakan bahwa “ Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat”.

Menimbang bahwa terdakwa Rahman Arif selaku Wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dan juga sebagai anggota komite pemutus kredit pada bulan juli 2012 bertempat di Gedung Kantor Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia di Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan telah menyetujui/memutus permohonan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplesi sebesar Rp 10 Milyar dari kredit sebelumnya yang berjumlah Rp 18 Milyar menjadi Rp 28 Milyar yang dimohon oleh nasabah (debitur) atas nama saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya dengan jaminan emas logam mulia seberat 59 Kg dalam Putusan Kredit tanggal 18 Juli 2012 dimana di dalam disposisi putusan kredit tersebut terdakwa menyetujui antara lain bahwa jaminan emas logam mulia sebagaimana tercatat dalam daftar stock barang yang sebelumnya telah diikat secara fiducia kemudian dirubah menjadi pengikatan gadai dimana pada saat perubahan pengikatan yang sebelumnya pengikatan fiducia, jaminan batangan emas logam mulia belum dilakukan roya dan sewaktu memutus kredit tidak di cek kebenaran/keaslian emas logam mulia tersebut yang menjadi jaminan kredit Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya hanya di hitung jumlah kepingnya saja padahal emas logam mulia tersebut yang dulunya di ikat dengan jaminan fiducia sudah di rubah menjadi jaminan gadai yang mana setelah di ikat gadai penguasaan emas berpindah ke Kreditur (BRI Kanwil Jakarta 2) barang jaminan menjadi tanggung jawab BRI apabila terjadi sesuatu terhadap jaminan emas Logam Mulia tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa sebagai Wapinwil dan sebagai anggota pemutus kredit telah menginsafi/menyadari bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya karena terdakwa sebagai anggota pemutus kredit sebelum memutus kredit seharusnya telah memastikan keaslian dari pada barang jaminan emas logam mulia akan tetapi terdakwa telah dengan sengaja tanpa memastikan terlebih dahulu apakah jaminan emas logam mulia sudah di cek keasliannya dan hanya menghitung kepingan emas saja, terdakwa sebagai anggota komite pemutus kredit telah memutus permohonan kredit saksi Ratna Dewi cq PT. Boengsu Djaya ,padahal jaminan emas tersebut dalam putusan kredit telah di ikat dengan gadai sehingga penguasaan emas beralih pada BRI (kreditur) dengan demikian berarti komite pemutus telah berkeyakinan emas yang di jaminkan oleh Ratna Dewi merupakan emas asli karena telah di terima oleh pihak BRI sebagai jaminan kredit Ratna Dewi akan tetapi ketika pada tanggal 24 September 2012 ketika jaminan emas Logam Mulia tersebut di cek telah berubah fisiknya menjadi tembaga.

Menimbang bahwa Selain itu terdakwa Rahman Arif selaku Wapimwil dan anggota komite kredit kembali menyetujui Memori Analisis Kredit (MAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agus Mudianto dan menyetujui penambahan kredit suplesi dari saksi nasabah debitur Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya menjadi sebesar Rp 40 Milyar dengan penambahan jaminan agunan logam mulia emas batangan seberat 12 Kg dalam Putusan Kredit tanggal 25 September 2012 Padahal terdakwa Rahman Arif sebagai anggota komite pemutus kredit pada tanggal 24 September 2012 telah mengetahui bahwa jaminan emas seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi telah berubah fisiknya menjadi tembaga.

Menimbang bahwa disamping itu terdakwa Rahman Arif juga ikut menyetujui tempat penyimpanan jaminan emas logam mulia yang diikat dengan gadai tetap di simpan di SDB Nomor 2007 milik Ratna Dewi, padahal penguasaan emas sudah beralih ke kreditur (BRI) karena barang jaminan telah di ikat menjadi gadai , dimana seharusnya agunan kredit bank menurut aturannya harus disimpan diruang khasanah/KLUIS akan tetapi justru terdakwa selaku anggota komite memutus barang jaminan masih di simpanan SDB milik Nasabah Ratna Dewi .dan kunci SDB 2007 dipegang secara pribadi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari pada itu dengan dalih review agunan kredit terdakwa pada tanggal 24 September 2012 juga telah mengizinkan saksi Ratna Sinaga dan saksi Agus Murdianto untuk mengeluarkan emas logam mulia dari SDB 2007 tanpa ijin tertulis dari Pimpinan Wilayah dan tidak mencatat pengeluaran agunan nya dalam buku register pencatatan pengeluaran dokumen kredit/berkas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa Rahman Arif tersebut telah tidak melakukan sikap kehati-hatian dan pemberian kredit secara wajar dalam memutus permohonan kredit Ratna Dewi c/q PT. Boengsu Djaya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang Perbankan sehingga terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan aturan pedoman perkreditan yang berlaku di bank BRI yang berakibat berubahnya jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi seberat 59 kg dan perubahan bentuk fisik jaminan ini telah menjadikan Bank BRI harus bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh saksi Ratna Dewi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT.BRI (Persero) Nomor S-29-DIR/DJA/11/2010 tentang Pelayanan SDB dimana disebutkan bahwa Bank berkewajiban untuk menjaga SDB dengan senantiasa terkunci dengan baik serta Bank bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut, Selain itu juga akibat telah diikatnya secara gadai jaminan emas logam mulia seberat 59 kg milik saksi Ratna Dewi sebagaimana tertuang dalam akta jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 , membuat Bank BRI harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa sebagai Wapinwil dan anggota komite pemutus kredit telah dengan sengaja melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank , seharusnya terdakwa sebagai pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, aturan itu bisa merupakan aturan eksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa selaku Wakil Pimpinan Wilayah Bank BRI Kanwil Jakarta 2 dan anggota komite pemutus kredit telah dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian karena telah turut serta bersama-sama dengan anggota komite yang lain menyetujui kredit suplesi sebesar Rp 10 Milyar dari kredit sebelumnya yang berjumlah Rp 18 Milyar menjadi Rp 28 Milyar yang dimohon oleh nasabah debitur atas nama saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya dengan jaminan emas logam mulia seberat 59 Kg dalam Putusan Kredit tanggal 18 Juli 2012 dimana di dalam disposisi putusan kredit tersebut terdakwa menyetujui antara lain bahwa jaminan emas logam mulia sebagaimana tercatat dalam daftar stock barang sebelumnya telah diikat secara fiducia kemudian dirubah menjadi pengikatan gadai dimana pada saat perubahan pengikatan yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan fiducia, jaminan emas batangan belum dilakukan roya dan sewaktu memutuskan kredit tidak di cek kebenaran emas logam mulia tersebut yang menjadi jaminan kredit hanya di hitung jumlah kepingnya saja tanpa di cek keaslian batangan emas logam mulia tersebut padahal emas logam mulia tersebut yang dulunya di ikat dengan jaminan fiducia sudah di rubah menjadi jaminan gadai yang mana setelah di ikat gadai penguasaan emas berpindah ke Kreditur (BRI Kanwil Jakarta 2) barang jaminan menjadi tanggung jawab BRI apabila terjadi sesuatu terhadap jaminan tersebut. Selain itu terdakwa juga ikut menyetujui tempat penyimpanan jaminan emas logam mulia yang diikat secara gadai tetap di simpan di SDB Nomor 2007 milik Ratna Dewi, dimana seharusnya agunan kredit bank menurut aturannya harus disimpan di ruang khasanah / KLUIS dan kunci SDB 2007 dipegang secara pribadi oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK).

Menimbang bahwa selain dari pada itu dengan dalih review agunan kredit terdakwa pada tanggal 24 September 2012 juga telah mengizinkan saksi Rotua Sinaga dan saksi Agus Murdianto untuk mengeluarkan emas logam mulia dari SDB 2007 tanpa ijin tertulis dari Pimpinan Wilayah dan tidak mencatat pengeluaran agunan nya dalam buku register pencatatan pengeluaran dokumen kredit / berkas I. Bahwa perbuatan terdakwa Rahman Arif yang dengan sengaja tidak melaksanakan aturan pedoman perkreditan yang berlaku di bank BRI yang berakibat berubahnya jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi seberat 59 kg dan perubahan bentuk fisik jaminan ini telah menjadikan Bank BRI harus mengganti kerugian saksi Ratna Dewi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT.BRI (Persero) Nomor S-29-DIR/DJA/11/2010 tentang Pelayanan SDB dimana disebutkan bahwa Bank berkewajiban untuk menjaga SDB dengan senantiasa terkunci dengan baik. Bank bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan secara langsung akibat tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut. Selain itu juga akibat telah diikatnya secara gadai jaminan emas logam mulia seberat 59 kg milik saksi Ratna Dewi sebagaimana tertuang dalam akta jaminan Gadai Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012, membuat Bank BRI harus mengganti /bertanggung jawab atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi.

Menimbang bahwa selain itu terdakwa selaku Wapimwil dan anggota komite kredit telah menyetujui Memori Analisis Kredit (MAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Agus Murdianto yang pada prinsipnya menyetujui penambahan kredit suplesi dari saksi nasabah debitur Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya menjadi sebesar Rp 40 Milyar dengan penambahan jaminan agunan logam mulia emas batangan seberat 12 Kg dalam Putusan Kredit tanggal 25 September 2012 Padahal terdakwa Rahman Arif pada tanggal 24 September 2012 telah mengakui bahwa jaminan emas seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi telah berubah fisiknya menjadi tembaga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke satu subsidair melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi antara alternatif dengan kumulatif maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ke- 3 yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ,
- 3 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Rahman Arif yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa ,terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat di tulis tangan, diketik maupun menggunakan alat cetak / offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar / tidak semestinya.

Menimbang bahwa pengertian pemalsuan surat adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tandatangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu.

Menimbang bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya , caranya misalnya pelaku menghapus , mengurangi , menambah maupun merubah angka / kata-kata yang tertera pada saat surat dipalsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata ada, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian sudah cukup di maknai bahwa unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa selaku Wapimwil, bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga selaku Kabag ADK, AGUS MURDIANTO selaku Account Officer dan ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya.

Menimbang bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar .Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ROTUA ANASTASIA SINAGA pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah menghubungi saksi RATNA DEWI melalui telephone dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI Wilayah Jakarta 2 dan menyampaikan kepada saksi Ratna Dewi bahwa akad kredit tambahan sudah disetujui oleh Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 dan terdakwa juga mengatakan agar saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas.

Menimbang bahwa setelah ditelephone oleh saksi Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 Wib saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGSU JAYA) dan saksi saksi Kesia sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI Wilayah Jakarta 2. Sesampai di BRI Wilayah Jakarta 2 saksi Ratna Dewi ditemui langsung oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas. Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh saksi Agus Murdiyanto dan saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta yang juga satu gedung dengan Kantor BRI Wilayah Jakarta 2, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian disusul oleh saksi ALBERT RADJAGUGUK.

Menimbang bahwa selanjutnya SDB nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersebut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga bahkan menawarkan kepada saksi Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijaminakan ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”.

Menimbang bahwa kemudian saksi Ratna Dewi meminta kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga untuk mengambil emas batangan yang terdapat di SDB nomor 1158 untuk dilakukan pengecekan, dan oleh Rotua Anastasia Sinaga kemudian emas batangan di SDB nomor 1158 dihitung dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan, lalu, saksi Rotua Anastasia Sinaga mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert Radjagukuk kembali ke ruang kerjanya.

Menimbang bahwa saat itu Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan lama dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan baru tersebut dibawa oleh Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga kemudian diletakkan di bawah tempat duduk Rotua, kemudian Rotua mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air keras keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100,008 gram.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rotua Anastasia Sinaga meminta kepada saksi Agus Murdiyanto untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (0 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok dibatu pengetesan dan ditetaskan air raksa hasilnya berubah menjadi berwarna putih, saat itu saksi Rotua Anastasia Sinaga mengatakan “*kok putih*” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih*”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 52,08 gram. Kemudian saksi Deny diberikan lagi 1 keping emas batangan dari terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan kemudian emas digosok di batu pengetesan dan ditetes air raksa hasilnya berubah warna menjadi warna putih. Kemudian terdakwa Rotua Anastasia Sinaga berpura-pura mencopot kalung emas yang menurutnya dari emas putih dipakainya untuk dilakukan pengetesan oleh saksi Deny dan setelah digosok dan ditetaskan air keras warna emas tidak berubah.

Menimbang bahwa karena kaget saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan emas batangan miliknya yang masih tersisa di SDB 2007, kemudian saksi Agus Murdiyanto bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB 2007 sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh saksi Agus Murdiyanto barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan. Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada saksi Rotua Anastasia Sinaga dan oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga satu persatu /perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram dengan alasan hari sudah larut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam . Sekitar jam 23.00 wib kemudian Logam Mulia emas batangan sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dengan disaksikan oleh saksi saksi Agus Murdiyanto , saksi Deni, saksi KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh saksi Rotua Anastasia Sinaga dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Agus Murdianto diminta untuk membuat draft ketikan berita acara, kemudian saksi Rotua Anastasia Sinaga menulis isi Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 , dimana yang pada intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :

- 1 hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram).
- 2 Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan.

Menimbang bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, terdakwa Rahman Arif , Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni , Rotua Anastasia , atas perintah terdakwa Rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdianto pada tanggal 26 September 2012 telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas.

Menimbang bahwa selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik saksi Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.”

Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2012 , dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , Rotua Anastasia atas perintah terdakwa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 .Bahwa isi dari Berita Acara tanggal 25 September 2012 adalah sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB sebelum akad kredit atas Putusan Kredit Suplesi pinjaman PT BOENGUSU DJAYA /Ny. Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan atas agunan emas atas nama Ny. Ratna Dewi, yang terdiri dari emas/Logam Mulia sebanyak 59 Kg yang berada di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dan rencana tambahan emas/logam mulia sebanyak 7 kg yang dibawa oleh debitur Ny. RATNA DEWI dapat kami laporkan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 25 September 2012 jam 17.00 WIB, debitur Ny. Ratna Dewi datang bersama temannya yang diketahui bernama Kezia yang selalu mendampingi Ny.Ratna: Dewi dan Pihak Adjuster dari pihak Debitur yang akan melakukan penilaian, yang mana diketahui bernama Denny di Kanwil BRI Jakarta 2.
- 2) Pada saat itu debitur sudah membawa tambahan emas/logam mulia yang akan dijadikan tambahan agunan sebanyak 7 kg yang ditaruh di dalam tas jinjing dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pemotong emas. Kemudian debitur naik keatas Lantai 2 BRI Kanwil Jakarta 2 dan bertemu dengan pegawai BRI Kanwil BRI Jakarta 2, yaitu sdr Agus Murdianto (AO), Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK) dan waktu mau turun kebawah SDB Kanca BRI Gatot Subroto berpapasan dengan Pinwil Bapak Albert Radjaguguk. Kemudian kami semua turun ke SDB BRI Kanca Gatot Subroto sedangkan Adjuster Bapak Denny masuk ke ruangan Prioritas BRI Kanca Gatot Subroto, tempat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan emas.

- 3) Pada saat turun kebawah debitur berpesan kepada kami agar tidak menyampaikan kepada pihak Adjuster bapak Deny bahwa beliau memiliki emas sebanyak 59 kg yang berada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, dengan alasan takut diketahui sebagai bandar emas. Hal ini menunjukkan keanehan bagi kami mengapa sampai beliau takut untuk diketahui memiliki emas yang banyak padahal adjuster tersebut beliau yang bawa.
- 4) Setelah itu kami sampai di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, Ny. Ratna Dewi membuka SDB milik pribadi ybs dan menaruh tambahan emas yang dibawa yang rencananya dijadikan sebagai agunan di BRI sebanyak 7 kg. Kemudian diambil sample emas sebanyak 3 kg untuk dilakukan pemeriksaan, sisanya sebesar 4 kg emas sementara ditaruh di SDB pribadi Ny. Ratna Dewi. Kemudian menuju SDB yang berisi 59Kg emas yang merupakan agunan di BRI, dan diambil sample pemeriksaan sebanyak 9 Kg, jadi yang akan diperiksa tahap pertama yaitu 9 kg emas yang sudah ada di BRI dan 3 kg emas yang dibawa sendiri, akan dijadikan tambahan agunan.
- 5) Kemudian kami semua menuju ruang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Pinwil Bpk. Albert Radjaguguk berpamitan menuju loby depan untuk pulang ke rumah.
- 6) Didalam ruang prioritas sudah menunggu Bpk. Denny .Adjuster yang akan melakukan penilai. Kemudian kami berlima bersiap-siap melakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 7) Pada saat awal mau pemeriksaan debitur sudah menunjukan gelagat yang mencurigakan, dimana tempat duduk untuk melakukan penialain mereka berdua yaitu Ny. Ratna Dewi dan temannya yg berusaha mengatur. Dan sample emas yang dibawah didalam penguasaan mereka berdua(yaitu 3 kg dan 9 kg).
- 8) Kemudian debitur mengeluarkan beberapa keping logam mulia/emas yang baru dibawa (sample 3 kg) untuk dilakukan pemeriksaan dan selalu dipegang terus sama debitur agar kami tidak dapat melakukan pemeriksaan secara rinci. Kemudian mami mengeluarkan 1 keping emas dari tasnya yang seakan-akan merupakan bagian dari sample yang 3 kg. Setelah diperiksa oleh adjuster beratnya 99,99 gram dan setelah digosok adjuster mengatakan itu asli. Beliau jg berusaha meyakinkan kita bahwa emas yang dibawa adalah asli dengan berencana memotong beberapa keping untuk melihat kadar keasliannya.
- 9) Kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak adjuster beberapa keping logam mulia yang baru dibawa debitur yang dikeluarkan oleh Ny. Ratna Dewi. Untuk sampling 9 Kg yang berada di SDB, selalu diamankan oleh pihak debitur untuk tidak dilakukan pemeriksaan dan penilaian.
- 10) Melihat hal tersebut kemudian Bu Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK BRI) curiga dan memberitahukan kepada Agus Murdianto (AO) melalui sms bahwa ada gelagat kecurangan dari debitur dalam pemeriksaan dimana beberapa emas yang baru dibawa debitur yg diduga ditukar untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Agus murdianto (AO) meminta kepada bu Rotua Anastasia Sinaga untuk melakukan pemeriksaan semua emas baik sampling yang baru dibawah maupun sampling yang sudah ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Kemudian bu Rotua mengambil tas yang berisi sampling emas yang (sebanyak 9 Kg) yang berada di samping debitur, dan kelihatan debitur berusaha untuk menghalangi namun bu Rotua Anastasia Sinaga tetap mengambil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya terhadap 3 kg emas yang dibawa oleh Ny. Ratna Dewi dilakukan juga pemeriksaan / penimbangan dan berat semuanya berkisar 52 gr s/d 58 gr.
- 12) Pada saat itu sudah terlihat raut muka debitur (Ny. Ratna Dewi dan temannya yang bernama Kesia) tidak tenang dan panik karena sampling emas yang 9 kg dan yang 3 kg tidak sesuai beratnya.
- 13) Melihat hal itu kami berdua kaget, namun begitu melihat debitur ekspresinya tenang-tenang saja dan berusaha untuk menutupi kecurigaan kami selalu berbicara banyak. Kemudian dilakukan lagi penimbangan keping berikutnya, dan ternyata hasilnya sama yaitu seberat 55.58 gr tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas.
- 14) Debitur sempat mempertanyakan alat timbangan tersebut, dan berusaha meminta untuk diperbaiki timbangannya.
- 15) Anehnya debitur tidak panik dan ketika ditanyakan belinya emas tersebut dimana sama siapa jawabannya tidak jelas, beliau mengatakan beli sama temannya dan tidak di Antam. Beliau berusaha mengatakan kepada kami bahwa waktu beli ditimbang namun tidak per keping namun dalam 1 kg (satu set) dan jumlahnya pas.
- 16) Anehnya lagi debitur tidak berusaha untuk terlibat memeriksa emasnya, namun duduk saja dan menyuruh kami untuk melakukan pemeriksaan, padahal jumlah emasnya nilainya sangat besar. Kelihatan bahwa debitur berusaha agar tidak meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Debitur sepertinya merencanakan sesuatu dan meminta untuk ke kamar mandi dan tidak takut meninggalkan ruangan pemeriksaan.
- 17) Setelah debitur kembali ke ruang pemeriksaan, bu Rotua Anastasia Sinaga meminta untuk dilakukan pemeriksaan keseluruhan sisanya (50 kg) yang ada di SDB BRI Kanca Gatot Subroto, namun teman debitur (Ny. Kezia) berusaha untuk tidak dilakukan pemeriksaan dengan berbicara banyak. Namun akhirnya debitur Ny. Ratna Dewi menyetujui, namun raut mukanya sudah kelihatan panik bahwa kami mengetahui emasnya tidak sesuai beratnya.
- 18) Kemudian Ny. Ratna Dewi meminta Agus Murdianto (AO) sendirian untuk turun kebawah mengambil sisa emas yang ada di untuk turun bersama debitur Ny. Ratna Dewi untuk mengambil sisa emas yang ada di SDB.
- 19) Kemudian Sdr. Agus Murdianto bersama debitur Ny. Ratna Dewi disertai satpam untuk turun ke SDB dan mengambil sisa emas baik yang akan dijadikan tambahan maupun yang sudah jadi agunan (4 kg dan 50 kg) untuk dilakukan pemeriksaan.
- 20) Setelah itu emas dibawa keruangan prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Anehnya lagi debitur berusaha untuk tidak memegang emas tersebut dan selalu menyuruh kami beserta adjuster bpk Denny untuk membuka dan melakukan pemeriksaan tiap keeping logam mulia/emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr.
- 21) Pada saat pemeriksaan bu Ratna Dewi juga menyinggung bahwa kalau emas palsu kenapa tidak dimacetkan saja dan bu Ratna juga mengatakan sudah banyak membayar bunga ke BRI. Hal ini menurut kami agak aneh yang tadinya bu Ratna meminta kita untuk tidak memberitahukan adjuster sebagai pemilik emas , ternyata bu Ratna Dewi malah yang memberitahukan kepada adjuster.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Selama dilakukan pemeriksaan bu Rotua Anastasia sempat berbincang-bincang dengan adjuster bapak Denny , pak Denny mengaku tinggal di daerah Pondok Indah. Pak Denny mengaku seorang mualaf dengan nama Muhammad Denny.
- 23) Selama pemeriksaan pak Denny beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang ternyata sedang menunggu di mobil bersama anaknya , dan oleh bu Ratna diminta turun menunggu di restoran Torro bersama anaknya . Tadinya pemeriksaan diperkirakan tidak lama tapi karena bu Rotua Anastasia meminta agar seluruh agunan diperiksa/ditimbang yang akan memakan waktu lama maka bu Ratna menyuruh supirnya untuk mengantar pulang istri dan anak bapak Denny.
- 24) Selama pemeriksaan/penimbangan berat emas Pak Denny ada juga menerima telepon masuk dari yang lain yang menurut pengakuan pak Denny dia telah ditunggu oleh rekan bisnisnya,
- 25) Selama pemeriksaan debitur dan mami (sdr Kezia) terlihat seperti merencanakan sesuatu dan keluar masuk ruangan dengan alasan gerah, mau merokok dan juga seperti merencanakan sesuatu.
- 26) Pada saat dilakukan pemeriksaan bu Ratna Dewi juga minta supaya dilakukan dahulu akad kredit kepada sdr AO yang oleh AO menjawab keputusan akad ada pada bu Rotua sebagai Kabag ADK . Oleh Kabag ADK akad kredit dibatalkan dengan pertimbangan agunan terdapat masalah/dispute,
- 27) Kemudian bpk Rahman Arif turun kebawah beserta pak Brahmoko menemui debitur, dan disitu deBitur berusaha untuk meyakinkan kepada beliau berdua bahwa emas yang ditaruh SDB dulunya adalah benar pas timbangannya.
- 28) Anehnya lagi setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut debitur bukannya panik atau cemas malahan sempat untuk meminta membeli makanan karena lapar, dan tidak berusaha menanyakan kepada kami kok barangnya bisa beda dari dulu sesuai keyakinan debitur.
- 29) Kemudian seluruh emas dikembalikan lagi ke SDB bersama Debitur Ny. Ratna Dewi, namun untuk emas yang baru dibawa oleh debitur yang sebanyak 7 kg diambil kembali oleh debitur dengan alasan bahwa akad kredit tidak jadi dilaksanakan, dan berusaha untuk tidak ada emas maupun barang lain yang tertinggal di SDB milik pribadi debitur.
- 30) Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kami berempat yaitu, Debitur ny. Ratna Dewi, Rotua Anastasia Sinaga, sdr. Agus Murdianto, dan pihak Adjuster Bpk. Denny.
- 31) Setelah itu debitur pamit pulang dan menuju luar kantor dengan membawa tambahan emas yang rencananya akan disimpan di SDB dan dijadikan agunan di BRI. Hal ini menurut kami juga agak aneh , malam selanjutnya itu masih menenteng emas 7 kg , bukan disimpan di SDB yang lebih aman.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa Berita Acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rahman Arif (WAPIMWIL) , saksi Brahmoko Kristiaji (GH ARK), saksi Rotua Anastasia Sinaga (Pj. KABAG ADK), saksi Agus Murdianto (AO), mengetahui saksi Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah).

Menimbang bahwa faktanya Berita Acara tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012 , melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiaji sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas dan keterangan sebagaimana dalam point ke (20) yang berbunyi “ Setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ternyata semuanya sama (agunan yang 59 kg dan tambahan agunan 7 kg) dengan sampling awal yang dibawa, dimana beratnya rata-rata seberat 52 gr s/d 58 gr ” adalah tidak benar karena pemeriksaan emas tambahan agunan milik saksi Ratna Dewi yang dilakukan oleh saksi Deny adalah emas asli.

Menimbang bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fiducia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secara Gadai di Bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertifikat PT.ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tiap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana yang tercantum didalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/ahli Tri Nugroho dari PT. ANTAM (PT. ANEKA TAMBANG) dan surat dari PT. ANTAM (PT.Aneka Tambang) Nomor : 310/2515/PLM/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Business Unit Head PT ANTAM (Persero) TBK, Herman, SE sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara disebutkan bahwa jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong)/ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit , BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke – 2 telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa atas perbuatan terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , saksi Agus Murdianto dan saksi Albert Radjaguguk, yang telah melakukan perbuatan memalsukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Agunan LM sebanyak 59 Kg tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Rahman Arif dan saksi Rotua Anastasia Sinaga, saksi Agus Murdianto, saksi Deny serta saksi Ratna Dewi. Selain itu terdakwa Rahman Arif dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2 , telah mengizinkan saksi Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdianto telah melakukan perbuatan memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang sebenarnya dibuat bukan tanggal tersebut melainkan tanggal 26 September 2012. Berita acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa Rahman Arif (Wakil Pimpinan Wilayah), Rotua Anastasia Sinaga (Kabag ADK), Agus Murdianto (Account Officer) , Albert Radjaguguk (Pimpinan Wilayah) dan Brahmoko Kristiadji (Group Head ARK). Adapun berita acara tersebut terkait dengan pemeriksaan keaslian dan berat barang jaminan berupa logam mulia emas seberat 59 kg dan agunan tambahan seberat 7 kg milik saksi Ratna Dewi yang disimpan di SDB Nomor 2007 BRI Kanca Gatot Soebroto , dimana dalam berita acara menerangkan bahwa jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi tidak asli dan beratnya tidak 100 gram perkepingnya , perbuatan terdakwa Rahman Arif yang telah membuat menandatangani berita acara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tanggal 25 September 2012 telah digunakan untuk kepentingan internal bagi terdakwa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi karena berita acara tersebut dapat menjadi bukti bagi terdakwa Rahman Arif bahwa barang jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi seberat 59 kg yang semula emas menjadi bukan emas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi .”

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi , keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa terdakwa Rahman Arif selaku wakil Pimpinan Wilayah saksi Rotua Anastasia Sinaga selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan Agus Murdianto selaku Account Officer, dan Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu berupa Berita Acara Pemeriksaan Agunan LM sebanya 59 Kg tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Rahman Arif saksi Rotua Anastasia Sinaga, Agus Murdianto, Deny , saksi Ratna Dewi.

Menimbang bahwa selain itu saksi Rotua Sinaga bersama-sama dengan terdakwa Rahman Arif , saksi Agus Murdianto, saksi Albert Radjaguguk dan saksi Brahmoko Kristiadji dengan dalih untuk pelaporan internal manajemen Kanwil BRI Jakarta 2, saksi Rotua Anastasia atas perintah terdakwa Rahman Arief juga telah melakukan perbuatan memalsukan berita acar pemeriksaan emas tanggal 25 September 2012 , adapun berita acara tersebut terkait dengan pemeriksaan keaslian dan berat barang jaminan berupa logam mulia emas seberat 59 kg dan agunan tambahan seberat 7 kg milik saksi Ratna Dewi dimana dalam berita acara menerangkan bahwa jaminan LM milik Ratna Dewi tidak asli dan beratnya tidak 100 gram perkepingnya , perbuatan saksi Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama dengan Agus Murdianto, Rahman Arif dan Albert Radjaguguk ini telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi karena berita acara tersebut dapat menjadi bukti bagi terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk di Bank BRI bahwa barang jaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi yang semula emas menjadi bukan emas. Atas perbuatan terdakwa Rahman Arif bersama-sama dengan Rotua Anastasia Sinaga , Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-4 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke tiga melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa Rahman Arif telah terbukti maka terdakwa Rahman Arif harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan ketiga.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa Rahman Arif telah terbukti maka terdakwa Rahman Arif harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan ketiga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 263 KUHP ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan ketiga maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis tidak sependapat sehingga harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011.
- 2 Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 11 Mei 2004.
- 3 Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter
- 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh
Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr
AGUS MURDIANTO
- 7 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada
masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan
- 8 1 buah tas abu-abu
- 9 1 kunci v.74467 SDB 2007
- 10.1 kunci v.74469 SDB 2007
- 11.2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu
- 12 2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April
2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero
Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus
2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA
SINAGA, NIP: OB.56466490
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012,
tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk
Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Februari
2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja
(Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP
OA.91795783.
16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012,
tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person
Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP
OB.34646388.
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Accoun
Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi
Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
19. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis
Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat
dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat
dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat
dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.
23. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat
dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan
Jaminan Kredit Modal Kerja No. 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat
dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan,
dan penambahan jaminan reedit modal kerja No. 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat
dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan
jaminan No. 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI
HERAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Legalisir Akta Addendum Suppleksi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, No. 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No. 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
34. Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor: 496/KW-XIV / ADK / 07 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp. 18 milyar menjadi Rp. 28 milyar.
35. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO / 07 / 2012 dan No : / ARK / 07 / 2012 tanggal 12 Juli 2012, yang di tandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENG SU DJAYA No. B.5964/ KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/ Pihak BRI.
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50 / KC- XIV / OPS / 09 / 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2, tanggal 24 September 2012, Perihal: pemeriksaan / pengujian / penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro), yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas ADK).
55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2, Nomor : B. 2332 / KW-XIV/ADK/04/2011, Perihal : Kredit Menengah diatas Rp 10 M di Kanwil BRI Jakarta 2, tanggal 18 April 2011, yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56.1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
57. fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan : NOKEP : 028/KC-XIV / OPS / 05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV / OPS / 01 / 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.

62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa nomor dan tanggal.
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
67. Fotokopi legalisir slip penyeteran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
68. Fotokopi legalisir slip penyeteran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
69. Fotokopi legalisir slip penyeteran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
70. Fotokopi legalisir slip penyeteran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp. 700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF
72. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
73. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
74. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Televisi3n (CCTV) dan Kamera Embeddeb.
75. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Televisi3n (CCTV) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).
76. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
77. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.
78. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

79. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).
80. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.
81. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).
82. Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.
83. Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
84. Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.
85. Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
86. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
87. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
88. Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
89. Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
90. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
91. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
92. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-
93. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
94. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
95. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
96. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
97. Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-
98. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.98.030.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 29-11-2011 sejumlah Rp.185.030.000,-
100. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.100.030.000,-
101. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.191.030.000,-
102. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp.315.030.000,-
103. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah Rp.198.030.000,-
104. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah Rp.192.030.000,-
105. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
106. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
107. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah Rp.500.030.000,-
108. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah Rp.20.030.000,-
109. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah Rp.250.030.000,-
110. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah Rp.300.030.000,-
111. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah Rp.320.030.000,-
112. Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
113. Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 saldo awal Rp.3.992.921.128,-
114. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 saldo awal Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir Rp.9.100.497.985,
115. 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu Djaya No.Rek : 53801000204156 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo awal Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir Rp.7.983.334.692.

Akan di tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan;

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Hal - hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan ke tiga melanggar pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

Mengadili

- 1 Menyatakan terdakwa Rahman Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair.
- 1 Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair .
- 2 Menyatakan terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta pembuatan surat palsu “
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Arif tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
- 4 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 21 Maret 2011.

2 Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE: S.8-DIR/ADK/05/2004, tentang Agunan Kredit, yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat: Jalan Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.44-46, Jakarta Selatan, tertanggal 11 Mei 2004.

- 3 Gunting besar, 36 inci, warna merah, panjang kurang lebih 1 meter
- 4 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA.
- 5 Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO
- 6 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian
- 7 1 buah tas abu-abu
- 8 1 kunci v.74467 SDB 2007
- 9 1 kunci v.74469 SDB 2007
- 10 2 anak kunci gembok tas, warna abu-abu
- 11 2 anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler
- 12 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702
- 13 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 751-DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA, NIP: OB.56466490
- 14 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790.
- 15 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK, NIP OA.91795783.
- 16 Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2012, tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOMO, NIP OB.34646388.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Accoun Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 18 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 19 Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk.
- 20 Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 21 Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No. 43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 22 Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, SH.
- 23 Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, SH.
- 24 Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No. 3 tertanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 25 Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan redit modal kerja No. 13 tertanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 26 Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No. 19, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 27 Legalisir Akta Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan, dan penambahan jaminan kredit modal kerja, No. 26 tertanggal 24 September 2010 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH.
- 28 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 29 Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 30 Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.

- 31 Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No. 60 tertanggal 29 Juli 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 32 Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK) No. 43 tertanggal 27 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 27 Juli 2012, dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, SH.
- 34 Legalisir satu bundel Putusan Kredit Nomor: 496/ KW-XIV / ADK / 07 / 2012, tanggal 18 Juli 2012 dari Rp. 18 milyar menjadi Rp. 28 milyar.
- 35 Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO / 07 / 2012 dan No : / ARK / 07 / 2012 tanggal 12 Juli 2012, yang di tandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer).
- 36 Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012.
- 37 Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8 – 0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011, yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat
- 38 Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil).
- 39 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO, M. DENY, RATNA DEWI, dan mengetahui RAHMAN ARIF.
- 40 Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO.
- 41 Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil).
- 42 Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima).
- 43 Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011, yang dilakukan oleh AO/ Pihak BRI.
- 44 Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012.
- 45 Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013.
- 46 Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/KW-XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011.
- 47 Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012
- 48 Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013
- 49 Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO
- 50 Fotokopi Surat Edaran Nose:S.29-DIR/DJS/11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang Pelayanan Safe Deposit Box, tanggal 16 Nopember 2010, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur).
- 51 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 2007, tanggal 05 April 2011, tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp 06000 tanggal 12/01/11, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa)
- 52 Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB: 1158, tanggal 27 September 2010, tertera cap Materai Tempel Rp 6000, antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa).
- 53 Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 50 / KC- XIV / OPS / 09 / 2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang).
- 54 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2012, Perihal: pemeriksaan / pengujian / penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro), yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas ADK).

- 55 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se- Kanwil BRI Jakarta 2, Nomor : B. 2332 / KW-XIV/ADK/04/2011, Perihal : Kredit Menengah diatas Rp 10 M di Kanwil BRI Jakarta 2, tanggal 18 April 2011, yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil).
- 56 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006.
- 57 fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S. 29-DIR/DJS/11/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box.
- 58 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO.
- 59 Fotokopi legalisir Surat Keputusan : NOKEP : 028/KC-XIV / OPS / 05/2012, tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO.
- 60 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09/2012, tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.
- 61 Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV / OPS / 01 / 2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 a.n. RATNA DEWI.
- 63 Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010.
- 64 Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI, tanpa nomor dan tanggal.
- 65 Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 a.n. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010.
- 66 Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI.
- 67 Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 68 Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp. 70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 69 Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 70 Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp. 700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI.
- 71 Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/1635 a.n. RAHMAN ARIF
- 72 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.191-DIR/LYN/04/2013, tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- 73 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI)
- 74 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LYN/10/2012, tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb.

75 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Wakil Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian).

76 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

77 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

78 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box.

79 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.196-DIR/LYN/07/2011, Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV).

80 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV.

81 Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan : Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian).

82 Photo copy Nota Dinas No : B.284-ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang MAK atas nama PT. Boengsu Djaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Photo copy Memorandum Analisis Kredit Menengah No: .../GAO/09/2012 dan No.383/ARK/09/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Permohonan Suplesi fasilitas pinjaman KMK atas nama PT. Boengsu Djaya debitur Prakarsa AO Kanwil BRI Jakarta 2.
- 84 Photo copy Putusan Kredit Nomor : B.470/WK-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Perubahan Kredit dari Rp.38 milyar menjadi Rp.40 milyar.
- 85 Photo copy Surat PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 Nomor : R.1022//KW-XV/ADK/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 kepada Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat BRI Perihal Laporan Dispute Nilai Agunan Debitur.
- 86 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 28-03-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.297.000.000,-
- 87 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 18-10-2010 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.300.000.000,-
- 88 Asli slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk tanggal 21-01-2013 atas nama PT. Boengsu Djaya sejumlah Rp.275.000.000,-
- 89 Asli slip penyetoran PT. BCA tanggal 20-10-2011 atas nama Ratna Dewi sejumlah Rp.207.030.000,-
- 90 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 114701000255509 atas nama Ratna Dewi tanggal 20-01-2011 sejumlah Rp.207.030.000,-
- 91 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000204156 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-03-2011 sejumlah Rp.1.450.030.000,-
- 92 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 30-06-2011 sejumlah Rp.1.087.030.000,-
- 93 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 28-07-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 94 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl 10-08-2011 sejumlah Rp.225.000.000,-
- 95 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 30-09-2011 sejumlah Rp.75.030.000,-
- 96 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama PT. Boengsu Djaya tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.97.030.000,-
- 97 Asli slip penyetoran BCA No.Rek Penerima 053801000369150 atas nama Ratna Dewi tanggal 31-10-2011 sejumlah Rp.192.030.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl
29-11-2011 sejumlah Rp.98.030.000,-
- 99 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek Penerima :
053801000115307 an. PT. Boengsu Djaya tgl
29-11-2011 sejumlah Rp.185.030.000,-
- 100 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.100.030.000,-
- 101 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 22-12-2011 sejumlah Rp.191.030.000,-
- 102 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 28-12-2011 sejumlah Rp.315.030.000,-
- 103 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 19-03-2012 sejumlah Rp.198.030.000,-
- 104 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 27-04-2012 sejumlah Rp.192.030.000,-
- 105 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 14-05-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 106 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 28-06-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 107 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 02-08-2012 sejumlah Rp.500.030.000,-
- 108 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 02-10-2012 sejumlah Rp.20.030.000,-
- 109 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 28-02-2013 sejumlah Rp.250.030.000,-
- 110 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 30-04-2013 sejumlah Rp.300.030.000,-
- 111 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 31-05-2013 sejumlah Rp.320.030.000,-
- 112 Asli slip permohonan uang BCA No.Rek
Penerima : 053801000115307 an. PT. Boengsu
Djaya tgl 17-07-2012 sejumlah Rp.200.030.000,-
- 113 Rekening koran PT. Boengsu Djaya
No.Rek : 53801000204156 periode Januari 2008 s/d
31 Desember 2008 saldo awal Rp.3.992.921.128,-
- 114 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu
Djaya No.Rek : 53801000204156 periode Januari
2009 s/d 31 Desember 2009 saldo awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.992.921.128,- dan saldo akhir

Rp.9.100.497.985,

115 2 lembar Rekening koran PT. Boengsu

Djaya No.Rek : 53801000204156 periode 01

Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 saldo awal

Rp.9.100.497.985,- dan saldo akhir

Rp.7.983.334.692.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal , 26 Pebruari 2014 oleh Suwanto, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Suhartono, SH, MHum, dan Syamsul Edy, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senen tanggal, 10 Maret 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu Edi Suwitno, SH. sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Diah Ayu Hartati, SH.,M.Hum.,Penuntut Umum, serta hadirnya Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Suhartono , SH. MHum.

S u w a n t o , SH.

Syamsul Edy, SH., Mhum

Panitera Pengganti

Edi Suwitno, SH

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)